Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



1. **Achsanul Qosasi** - Anggota
2. **Pius Lustrilanang** - Anggota
3. **Harry Azhar Azis** - Anggota
4. **Isma Yatun** - Anggota



5 6 7 8 9

5. **Agung Firman Sampurna** - Ketua
6. **Agus Joko Pramono** - Wakil Ketua
7. **Hendra Susanto** - Anggota
8. **Daniel Lumban Tobing** - Anggota
9. **Bahrullah Akbar** - Anggota



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2020

Tim Penyusun IHPS II Tahun 2020
Ketua: Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.; **Wakil Ketua:** Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA.; **Anggota:** Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.; Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.; Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.; Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.; Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.; Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.; Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

ISBN 978-602-60809-7-4

xxv + 464 hlm
17,5 x 24,8 cm

Editor:
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

Penulis:
Tim Penyusun IHPS II Tahun 2020

Penata Letak:
Tim Penyusun IHPS II Tahun 2020

Perancang Sampul:
Tim Penyusun IHPS II Tahun 2020

Foto Sampul:
Tim Penyusun IHPS II Tahun 2020

Diterbitkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288
Website: http://www.bpk.go.id
Email: eppid@bpk.go.id

Cetakan Pertama: Maret 2021

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan **Secara Komersial** dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu. IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IHPS II Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 559 laporan hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 28 laporan keuangan, 254 hasil pemeriksaan kinerja, dan 277 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan tersebut disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya disajikan tersendiri pada Bab IV.

IHPS II Tahun 2020 juga menyajikan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2020 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI. Sementara itu, penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2020.

IHPS merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas untuk semua (*accountiblity for all*). BPK berharap IHPS II Tahun 2020 ini dapat dijadikan gerbang pembuka atas informasi hasil pemeriksaan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik untuk mengawasi maupun memberikan masukan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2021
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	**i**
Daftar Isi	**iii**
Daftar Tabel	**x**
Daftar Grafik	**xii**
Daftar Gambar	**xiii**
Daftar Lampiran	**xiv**
Tentang BPK	**xvi**
Ringkasan Eksekutif	**1**
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**55**
Pemeriksaan Keuangan	**58**
• Opini	58
• Sistem Pengendalian Intern	58
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	62
Pemeriksaan Kinerja	**65**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	66
• Efektivitas Pengendalian *Illegal Fishing*	*66*
• Peningkatan Sumber Daya Manusia	66
• Efektivitas Pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	67
• Efektivitas Penerapan Kurikulum Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar	70
• Penguatan Infrastruktur	71
• Pengelolaan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut	72
• Efektivitas Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan	72
• Efektivitas Pembangunan Jaringan Gas Kota dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	72
• Pembangunan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	72
• Efektivitas Pemantauan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	72

• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	73
• Efektivitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	73
• Penyelenggaraan Pemilu Serentak	83
• Penyelenggaraan Diklat Personel TNI	83
• Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara	92
• Efektivitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi	93
• Efektivitas Pengelolaan Fungsi Diplomasi	95
• Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan, Piutang, dan Utang Perpajakan	97
• Direktorat Jenderal Pajak	97
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	98
• Pelayanan Peradilan Umum atas Penyelesaian Minutasi Perkara dan Penyampaian Putusan kepada Pihak Berperkara serta Pelaksanaan Eksekusi	100
• Efektivitas Pengelolaan Badan Layanan Umum	102
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**105**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	107
• Pengelolaan Pendapatan	107
• Pengelolaan Belanja	109
• Sistem Pengendalian Intern	110
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E	111
• Pengelolaan Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	115
• Pengelolaan Aset	119
• Pengelolaan Belanja dan Aset pada BLU Kemensetneg dan BPP TMII	120
• Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	123
• Pungutan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	124
• Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit	127
• Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati	128
• Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal	130
• Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah atas Proyek Strategis Nasional	132

• Penganggaran, Pelaksanaan Kontrak, dan Pengelolaan BMN atas Tidak Diselenggarakannya Ibadah Haji Tahun 2020 pada Kementerian Kesehatan	135
• Peningkatan Sumber Daya Manusia	137
• Pengelolaan Program Indonesia Pintar	137
• Pinjaman Luar Negeri Program Indonesia-*Supporting Primary Health Care Reform*/Indonesia *Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE)	138
• Penguatan Infrastruktur	144
• Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Sumatera Selatan	144
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	145
• Pembinaan Kesadaran Bela Negara	145
• Penyelenggaraan *E-Purchasing* Berbasis E-Katalog Nasional	149
• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang BUMN	152
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	155
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD	**159**
Pemeriksaan Keuangan	**160**
• Opini	160
• Sistem Pengendalian Intern	161
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	162
Pemeriksaan Kinerja	**163**
• Pengembangan Wilayah	164
• Pengelolaan Pajak Daerah	164
• Efektivitas Pengelolaan Piutang PBB-P2	164
• Pembangunan Manusia	165
• Efektivitas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan	166
• Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	166
• Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia	169

• Pengelolaan Perusahaan Daerah	170
• Efektivitas Pengelolaan Bank pada BPD	170
• Efektivitas Intermediasi untuk Mewujudkan Bank yang Berdaya Saing Tinggi	170
• Penyediaan Air Bersih	171
• Efektivitas Pendistribusian Air Bersih pada Perusahaan Umum Daerah	176
• Pengelolaan Lingkungan Hidup	177
• Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	177
• Pengendalian Banjir	180
• Tata Kelola Keuangan Daerah	183
• Efektivitas Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	183
• Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Daerah	184
• Pengelolaan Aset Daerah	187
• Manajemen Aset	188
• Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah	189
• Efektivitas Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemanfaatan BMD	191
• Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	192
• Efektivitas Penatausahaan BMD	194
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	195
• Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	195
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**202**
• Pengembangan Wilayah	204
• Pengelolaan Pendapatan	204
• Sistem Pengendalian Intern	205
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E	207
• Pengelolaan Belanja	209
• Sistem Pengendalian Intern	210

• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E	211
• Pengelolaan Aset	215
• Sistem Pengendalian Intern	216
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E	217
• Pengelolaan *Participating Interest* Kontrak Kerja Sama dan Kegiatan Operasional serta Investasi BUMD Migas	220
• Operasional BUMD	225
• Sistem Pengendalian Intern	226
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E	227
• Pengelolaan Pelayanan Perizinan	230
• Pelaksanaan Tender	232
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	236
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	236
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	**241**
Pemeriksaan Kinerja	**242**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	242
• Efektivitas Kegiatan Manajemen Aset Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Perusahaan	242
• Efektivitas Bisnis Reasuransi	244
• Efektivitas Pengelolaan Pendapatan *Underwriting* Non Kredit Usaha Rakyat	244
• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	249
• Efektivitas Pengelolaan Penempatan dan Investasi Keuangan Haji	249
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**252**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	254
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	254
• Sistem Pengendalian Intern	254
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E	256
• Pengawasan Pasar Modal	259
• Pengelolaan Investasi dan Operasional BPJS Ketenagakerjaan	262

• Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Migas	264
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	269
BAB IV Hasil Pemeriksaan Penanganan Pandemi COVID-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional	**273**
Upaya Pemerintah	**274**
• Pengaturan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	275
• Pengawasan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran	281
• Anggaran dan Realisasi	285
Hasil Pemeriksaan	**288**
• *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran, Realisasi dan Penyaluran Anggaran, serta Ketepatan Penyaluran Bantuan	288
• *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran	289
• Pemerintah Pusat	289
• Pemerintah Daerah	292
• Realisasi dan Penyaluran Anggaran	293
• Pemerintah Pusat	293
• Pemerintah Daerah	294
• BUMN	296
• Ketepatan Penyaluran Bantuan	297
• Pemerintah Pusat	297
• Pemerintah Daerah	303
• BUMN	304
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pertanggungjawaban dan Pelaporan	306
• Pertanggungjawaban dan Pelaporan	306
• Pemerintah Pusat	306
• Pemerintah Daerah	309
• BUMN	310
• Pelanggaran Ketentuan	311
• Pemerintah Pusat	311

• Kepatuhan terhadap Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa	312
• Pemerintah Pusat	312
• Pemerintah Daerah	312
• Manajemen Penanggulangan Bencana	314
• Pemerintah Pusat	314
• Pemerintah Daerah	324
BAB V Hasil Pemantauan BPK	**331**
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	**332**
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	336
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	337
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	338
• Pemantauan TLRHP Tahun 2020	339
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	342
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	342
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	343
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	343
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	**344**
• Pemerintah Pusat	347
• Pemerintah Daerah	347
• BUMN	347
• BUMD	347
Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	**348**
Lampiran	**352**
Daftar Singkatan & Akronim	**422**
Glosarium	**446**
Daftar Lampiran pada *Flash Disk*	**460**

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2020
Tabel 1.1	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2019
Tabel 1.2	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019
Tabel 1.3	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
Tabel 1.4	Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.5	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.6	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan dan Pemanfaatan DPKS
Tabel 1.7	DLI Pinjaman Luar Negeri Program I- SPHERE
Tabel 1.8	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.2	Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tabel 2.3	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tabel 2.4	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.5	Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.6	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.7	Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset Daerah
Tabel 2.8	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Aset Daerah
Tabel 2.9	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan PI KKS dan Kegiatan Operasional serta Investasi BUMD Migas
Tabel 2.10	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Operasional BUMD
Tabel 2.11	Permasalahan Pengendalian Intern atas Operasional BUMD
Tabel 2.12	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Operasional BUMD

Tabel 2.13	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Tabel 3.1	Permasalahan Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.2	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Tabel 3.3	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
Tabel 4.1	Alokasi dan Realisasi Dana PC-PEN Tahun 2020
Tabel 4.2	Hasil Pemeriksaan atas PC-PEN pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2020
Grafik 2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 5.1	Hasil Pemantauan TLRHP periode 2005-2020 Menurut Jumlah Rekomendasi
Grafik 5.2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 2020 Menurut Periode RPJMN
Grafik 5.3	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 2020 atas LHP yang Diterbitkan pada Tahun 2020
Grafik 5.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 5.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2020
Grafik 5.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2020 oleh Instansi yang Berwenang

Daftar Gambar

Gambar 1	Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2020
Gambar 2	Upaya Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Gambar 3	Hasil Pemeriksaan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Gambar 1.1	Daftar Opini LKPHLN Tahun 2015-2019
Gambar 1.2	Efektivitas Pengendalian *Illegal Fishing*
Gambar 1.3	Pengelolaan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut
Gambar 1.4	Efektivitas Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan
Gambar 1.5	Efektivitas Pembangunan Jaringan Gas Kota dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
Gambar 1.6	Efektivitas Pemantauan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Gambar 1.7	Penyelenggaraan Pemilu Serentak
Gambar 1.8	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat
Gambar 1.9	Pengelolaan Program Indonesia Pintar
Gambar 1.10	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Sumatera Selatan
Gambar 2.1	Efektivitas Pengelolaan Bank pada Bank Pembangunan Daerah
Gambar 2.2	Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Gambar 2.3	Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Gambar 2.4	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Gambar 3.1	Efektivitas Bisnis Reasuransi
Gambar 3.2	Efektivitas Pengelolaan Penempatan dan Investasi Keuangan Haji
Gambar 3.3	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah BUMN dan Badan Lainnya
Gambar 3.4	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Migas
Gambar 4.1	Pengaturan Penanganan Pandemi yang Merupakan Peraturan Pelaksanaan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang Disahkan Menjadi UU dengan UU Nomor 2 Tahun 2020
Gambar 4.2	Proses Perubahan Postur APBN 2020
Gambar 4.3	Pengaturan Penanganan Pandemi Lainnya
Gambar 4.4	Ringkasan Hasil Pemeriksaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada Partai Politik
A.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya
A.5	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 atas Pemeriksaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Lampiran B	
B.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2019
B.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C	
C.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019
C.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
C.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran D	
D.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan

Lampiran E	
E.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020
E.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020
Lampiran F	
F.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2020
F.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2020 dengan Status Telah Ditetapkan
F.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2005-2020 dengan Status Telah Ditetapkan Pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

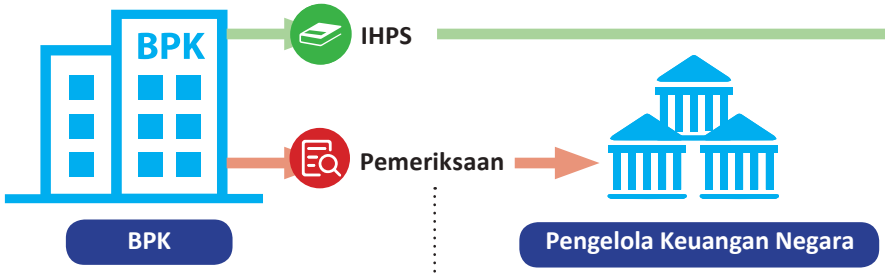

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

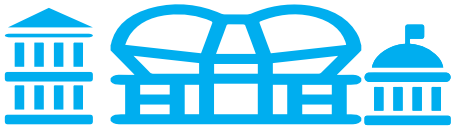

Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan

VISI

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN/RPJMD 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional, yaitu:1) Agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi; 2) Agenda mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah; 3) Agenda meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut Peningkatan Sumber Daya Manusia; 4) Agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Agenda memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan Infrastruktur; 6) Agenda membangun lingkungan hidup, meningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut Pembangunan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta 7) Agenda memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020-2024

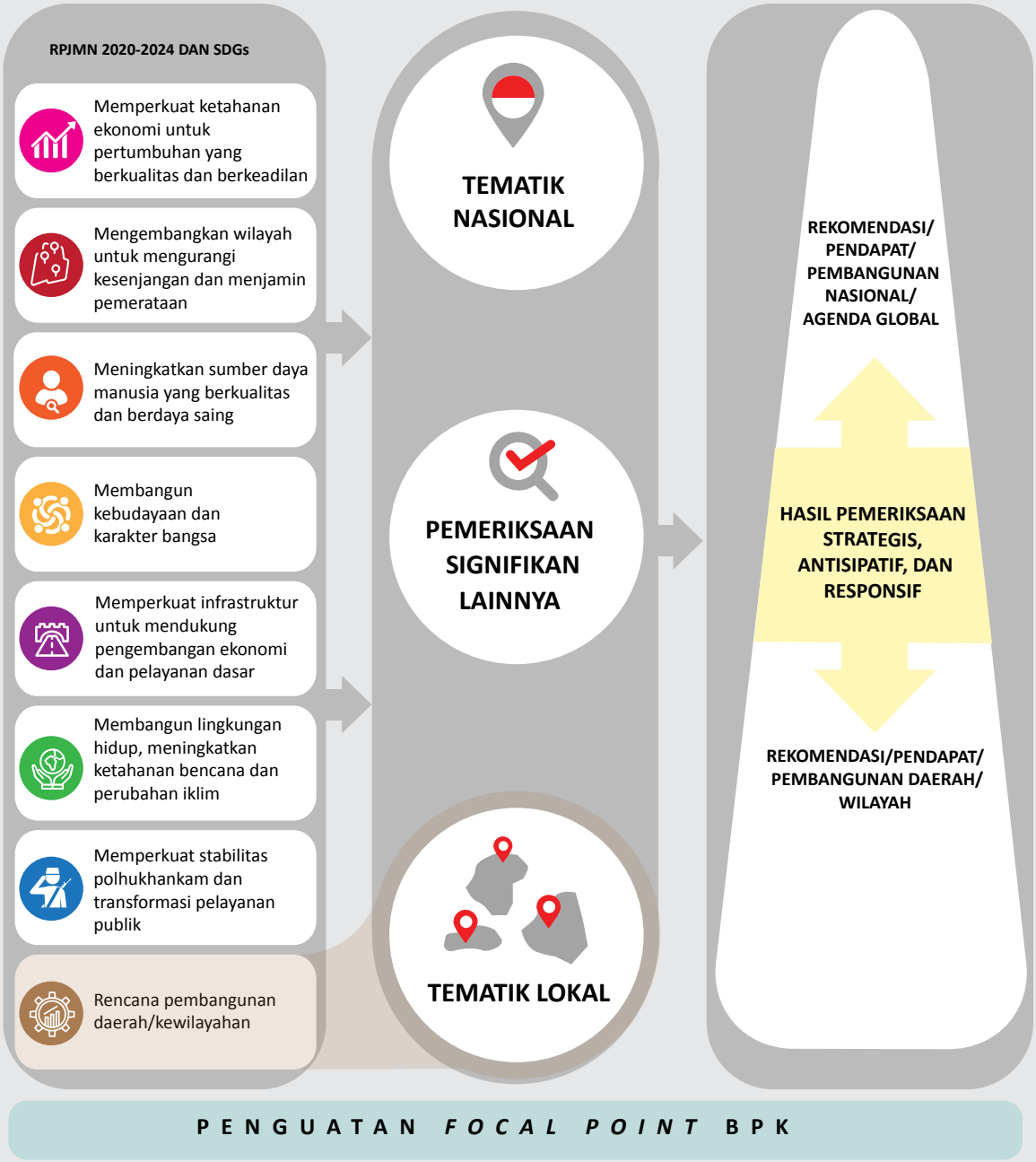

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




Kantor Pusat
Kantor Perwakilan
Badan Diklat PKN
Balai Diklat PKN
Gorontalo
Sulut
Maluku Utara
Papua Barat
Sulteng
Sulbar
Papua
Sultra
Maluku
Sulsel
NTT

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

SESUAI dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.

Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA.

Wakil Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto, ST., M. Eng., M.H., CSFA., CFrA.

Anggota I



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, BNPP, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.

Anggota II



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.

Anggota III



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek/BRIN, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, BP Tapera, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN,BPIP, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Isma Yatun, M.T., CSFA., CFrA.
Anggota IV



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE
Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.
Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

Anggota VII



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 559 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2020 yang terdiri atas 28 LHP keuangan (5%), 254 LHP kinerja (45%), dan 277 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (50%) seperti disajikan pada *Tabel 1.*

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2020

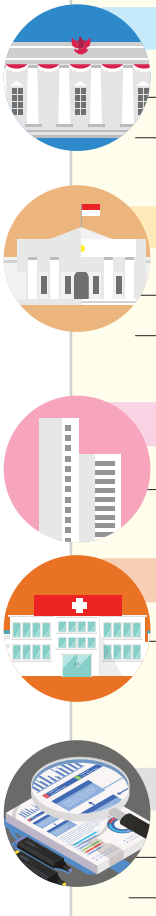

Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	**115**	**982**	**2.391**
• Pemeriksaan Keuangan	27	115	245
• Pemeriksaan Kinerja	54	548	1.353
• Pemeriksaan DTT	34	319	793
Pemerintah Daerah	**183**	**1.674**	**4.570**
• Pemeriksaan Keuangan	1	13	44
• Pemeriksaan Kinerja	85	941	2.380
• Pemeriksaan DTT	97	720	2.146
BUMN dan Badan Lainnya	**20**	**244**	**648**
• Pemeriksaan Kinerja	4	48	161
• Pemeriksaan DTT	16	196	487
Program PC-PEN	**241**	**2.170**	**5.754**
• Pemeriksaan Kinerja	111	985	3.033
• Pemeriksaan DTT	130	1.185	2.721
Total	**559**	**5.070**	**13.363**
• Pemeriksaan Keuangan	28	128	289
• Pemeriksaan Kinerja	254	2.522	6.927
• Pemeriksaan DTT	277	2.420	6.147

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD.

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Upaya Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara, Peningkatan Penerimaan, dan Pemulihan Kerugian

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 5.070 temuan yang memuat 6.970 permasalahan sebesar Rp16,62 triliun, meliputi 1.956 (28%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 2.026 (29%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp12,64 triliun, serta 2.988 (43%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp3,98 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 2.026 permasalahan, di antaranya sebanyak 1.173 (58%) sebesar Rp12,64 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 729 (62%) permasalahan sebesar Rp1,24 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 151 (13%) permasalahan sebesar Rp1,89 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 293 (25%) permasalahan sebesar Rp9,51 triliun.

Selain itu, terdapat 853 (42%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 2.988 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp3,98 triliun, terdapat 175 (6%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp654,34 miliar, 13 (1%) permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp1,50 miliar, dan 2.800 (93%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp3,33 triliun.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2020 disajikan pada *Gambar 1.*

GAMBAR 1

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2020

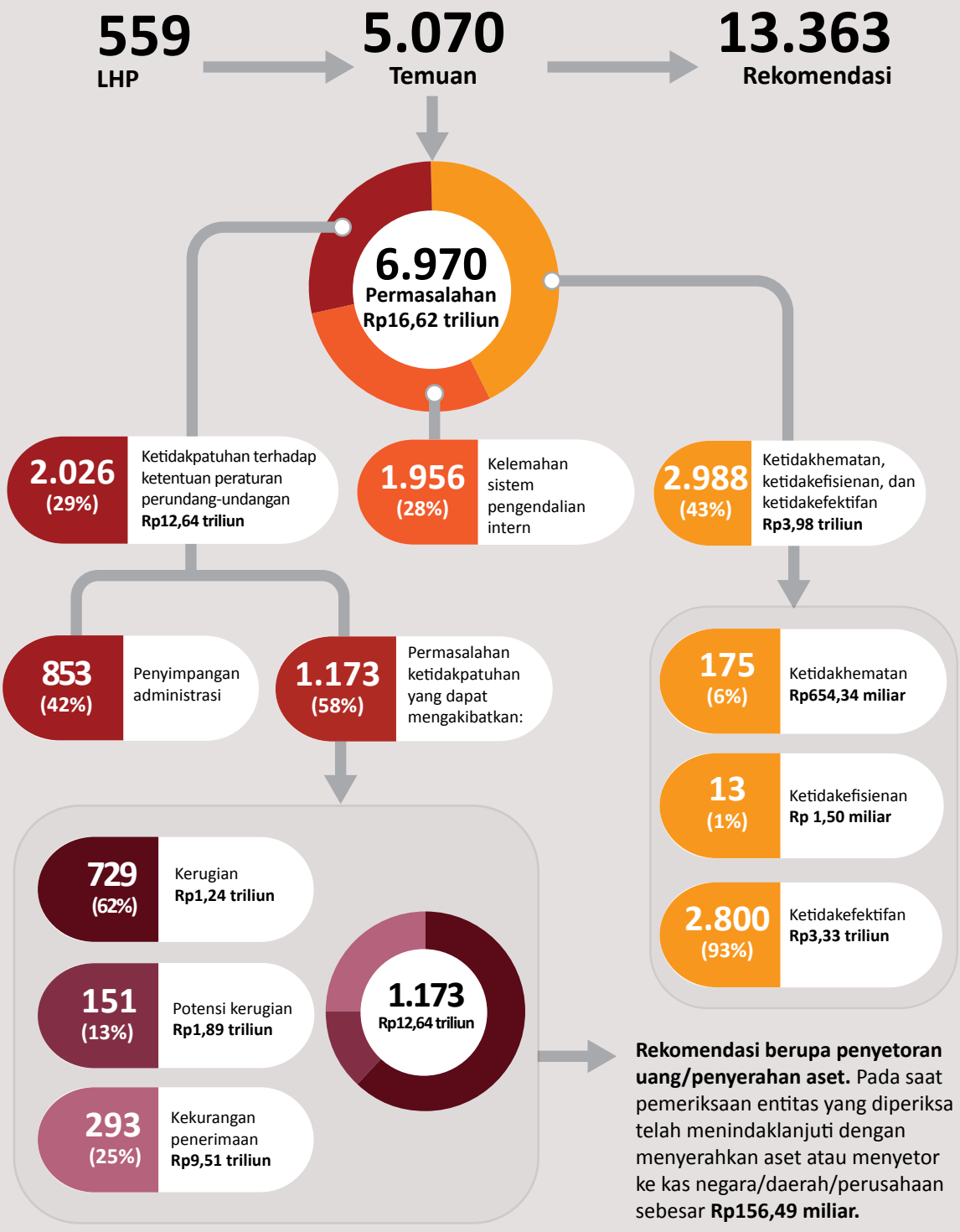

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp156,49 miliar.**

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 13.363 rekomendasi antara lain kepada:

- Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

- Ketua Komisi Pemilihan Umum agar menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggunakan data kependudukan yang dihasilkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri, serta dilanjutkan dengan meminta tanggapan dari peserta pemilu, Badan Pengawas Pemilu, dan masyarakat.

- Menteri Keuangan agar meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengoordinasikan Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan menteri teknis lainnya untuk menyusun peraturan tentang mekanisme pengendalian atas biaya investasi yang dapat berdampak pada peningkatan penjaminan yang harus ditanggung pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam penerbitan surat jaminan pemerintah sesuai ketentuan.

- Menteri Sosial agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemda dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dilaksanakan oleh pemda, memfasilitasi pemda dalam melakukan pemadanan DTKS dengan nomor induk kependudukan (NIK), serta melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS yang dilaksanakan pemda.

- Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan melakukan pengkajian potensi Benih Bening Lobster pada seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai dasar penetapan kuota dan alokasi Benih Bening Lobster.

- Menteri Dalam Negeri agar:

  - Menyusun dan menetapkan rancangan *grand design* teknologi informasi dan komunikasi (TIK)/arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peta rencana SPBE, dan proses bisnis SPBE Kemendagri dan pemda yang menjadi salah satu program dan kegiatan prioritas dalam renstra dan anggaran tahunan Kemendagri.

- Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Keuangan sehingga regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan *refocusing* dan realokasi APBD, *monitoring* dan evaluasi (monev) penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada pemda maupun pengaturan lainnya selaras, ditetapkan dalam aturan formal, tidak menimbulkan multitafsir, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan verifikasi dan validasi isian data pokok pendidikan (dapodik) dari satuan pendidikan dalam rangka pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) serta melakukan *cleansing* dan perbaikan data sesuai ketentuan tata kelola data yang berlaku, memiliki prosedur standar bagi operator dapodik untuk mengusulkan penerima PIP, serta menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan NIK sebagai acuan pemberian bantuan.

- Bupati Kutai Kartanegara selaku pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) agar:

  - Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyederhanaan pengelolaan pendapatan *Participating Interest* (PI) 10%.

  - Menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan PI 10%, di antaranya mengatur proporsi pembagian pendapatan PI yang disetorkan ke kas daerah, serta ketentuan pendapatan PI 10% hanya dapat digunakan untuk kewajiban pengelola PI 10% dan aktivitas yang terkait langsung dengan pengelolaan PI 10%.

- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memerintahkan Pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait supaya mematuhi dan melakukan koreksi biaya operasi sesuai Surat Persetujuan *Closed Out Authorization For Expenditure* yang dikeluarkan SKK Migas sebesar US$182,85 juta.

Terhadap rekomendasi BPK tersebut, beberapa pejabat entitas telah menindaklanjuti antara lain dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp156,49 miliar atau (1,2%) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp12,64 triliun.

Dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

Dalam IHPS II Tahun 2020, BPK mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat (Bab I); pemerintah daerah, BLUD, dan BUMD (Bab II); serta BUMN dan badan lainnya (Bab III) termasuk hasil pemeriksaan tematik menurut pengelola anggaran. Sementara itu, hasil pemeriksaan tematik atas penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD, serta BUMN dan badan lainnya disajikan secara terpisah dan dimuat pada Bab IV. IHPS II Tahun 2020 juga memuat ikhtisar hasil pemantauan BPK pada Bab V.

Hasil Pemeriksaan Tematik

BPK menyelaraskan kegiatan pemeriksaan berdasarkan agenda pembangunan dan kejadian luar biasa seperti krisis dan bencana yang bersifat nasional dan global seperti pandemi COVID-19. Kebijakan ini ditempuh karena BPK diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat optimal bagi para pemangku kepentingan.

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan pengelolaan kejadian luar biasa secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja secara serentak, dengan tema yang terdapat dalam kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK baik terkait dengan program prioritas nasional maupun kejadian luar biasa, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024, BPK melakukan pemeriksaan tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan badan lainnya. Pemeriksaan tematik pada semester II tahun 2020 dilakukan atas: (1) Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; (2) Efektivitas Penerapan dan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan (3) Penyelenggaraan Pemilu Serentak.

Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

PANDEMI COVID-19 telah menjadi persoalan baru dan menjadi tantangan berat bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis di bidang kesehatan, namun juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU. Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan sejumlah regulasi lainnya terkait dengan PC-PEN.
- Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.
- Melakukan pengawasan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran penanganan pandemi COVID-19.

Alokasi anggaran PC-PEN tahun 2020 pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, OJK, LPS, BUMN, BUMD, dan hibah/sumbangan masyarakat dan dikelola pemerintah adalah sebesar Rp933,33 triliun. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp597,06 triliun (64%).

Ikhtisar hasil pemeriksaan atas PC-PEN memuat ringkasan 241 objek pemeriksaan yang terdiri atas 111 hasil pemeriksaan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan DTT. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 204 objek pemeriksaan pemerintah daerah (pemda), dan 10 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan atas PC-PEN mengungkapkan 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan sebesar Rp2,94 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan SPI, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp18,54 miliar.

BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya tercapai, karena: (1) Alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan; (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) Pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran, Realisasi dan Penyaluran Anggaran, serta Ketepatan Penyaluran Bantuan

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai berikut.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran

- Kementerian Keuangan
  - Identifikasi dan kodifikasi secara menyeluruh biaya-biaya terkait dengan Program PC-PEN dalam APBN 2020 belum dilakukan. Pemerintah mempublikasikan biaya Program PC-PEN sebesar Rp695,2 triliun. Hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya Program PC-PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun, karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut.
  - Penyusunan program dan perubahan Program PC-PEN belum sepenuhnya didukung dengan data/perhitungan yang andal.

- Kementerian Dalam Negeri
  - Regulasi terkait dengan *refocusing* dan realokasi APBD belum sepenuhnya selaras, antara lain terkait dengan kewajiban pelaporan yang harus disusun dan disampaikan pemda, bentuk format laporan, sanksi jika tidak menyampaikan laporan, pihak yang melaksanakan monev serta pihak yang memberikan pertimbangan dalam penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH).
  - Definisi dan tata cara evaluasi atas Laporan Penyesuaian APBD oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri belum diatur secara jelas, sehingga terjadi perbedaan mekanisme evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemendagri dan Kemenkeu.
- Pemerintah Daerah
  - Pelaksanaan rasionalisasi belanja daerah pada 59 pemda dari 107 pemda yang diperiksa, tidak sesuai dengan ketentuan.
  - Sebanyak 18 pemda dari 107 pemda yang diperiksa, belum mengalokasikan seluruh hasil rasionalisasi pendapatan dan belanja untuk kegiatan *refocusing* dan realokasi.

Realisasi dan Penyaluran Anggaran

- Kementerian Sosial
  - Saldo realisasi bantuan Program Sembako yang tidak dimanfaatkan oleh 1.614.831 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp821,09 miliar.
  - Realisasi bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) atas 96.483 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp91,34 miliar dan belum disetorkan ke kas negara.
  - Sebanyak 959.003 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM bantuan Program Sembako dan saldo yang ada di dalam KKS tersebut belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp519,32 miliar.
  - Sisa dana bansos tunai (BST) sebesar Rp51,71 miliar belum disetor ke kas negara.

- Pemerintah Daerah
  - Sebanyak 10 pemda belum menyusun rencana kebutuhan belanja (RKB) bantuan stimulus modal kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 10 pemda belum menyusun prosedur pemberian stimulus modal kerja dan belum memiliki data UMKM yang terdampak COVID-19.
  - Sebanyak 10 pemda belum mempunyai kebijakan dan prosedur/ketentuan pelaksanaan pemberian insentif pajak/retribusi daerah dan sebanyak 5 pemda tidak menetapkan penerima insentif pajak melalui keputusan kepala daerah atau pemda menetapkan penerima insentif tidak dilengkapi persyaratan.

Ketepatan Penyaluran Bantuan

- Kementerian Sosial
  - Data identitas penerima bantuan sosial PKH berupa NIK ganda pada setiap tahap/bulan penyaluran sebanyak 748.505 KPM dengan nilai penyaluran sebesar Rp240,98 miliar.
  - Penyaluran bansos atas KPM bermasalah yang masih ditetapkan sebagai KPM PKH pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp273,29 miliar.
  - Sebanyak 499.290 KPM PKH belum memanfaatkan bansos yang diterima sebesar Rp495,87 miliar.
  - DTKS Penetapan Januari 2020 tidak valid, yaitu NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART), nomor kartu keluarga (KK) tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART, serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART.
  - Pelaksanaan kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi oleh pemda belum memadai, di mana terdapat 47 kabupaten/kota yang belum pernah melakukan finalisasi data untuk penetapan DTKS serta kegiatan verifikasi dan validasi hanya dilakukan pada sebagian kecil data dalam DTKS.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  - Realisasi belanja bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) belum dan/atau terlambat disalurkan kepada penerima manfaat per 31 Oktober 2020 sebesar Rp14,88 triliun.

- Penerima BPUM tidak sesuai dengan kriteria sebagai penerima BPUM sebanyak 418.947 sebesar Rp1,00 triliun.
- Penyaluran dana bergulir oleh lembaga mitra sebesar Rp84,62 miliar kepada 9.336 penerima yang tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam surat pemberitahuan persetujuan prinsip.
- Dana tambahan subsidi bunga/margin kredit usaha rakyat (KUR) pada bank penyalur sebesar Rp132,69 miliar belum disalurkan karena debitur telah melakukan pelunasan pinjaman dan bank penyalur beserta kuasa pengguna anggaran (KPA) belum melakukan identifikasi debitur yang berhak atas dana tersebut.

- Kementerian Keuangan
  - Realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang diperuntukkan sebagai insentif tenaga kesehatan daerah masih mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) per 31 Oktober 2020 sebesar Rp1,05 triliun.
  - Realisasi pembiayaan berupa investasi nonpermanen kepada PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI dalam rangka pemberian pinjaman PEN kepada daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp12,37 triliun tidak dapat dan/atau belum disalurkan oleh PT SMI kepada pemda.
  - Program Kartu Prakerja pada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian belum disalurkan kepada penerima manfaat per 31 Desember 2020 sebesar Rp6,83 triliun.
- Pemerintah Daerah
  - Data penerima Program Jaring Pengaman Sosial sebanyak 2.164.364 pada 78 pemda tidak akurat.
  - Pembayaran insentif tenaga kesehatan pada 31 pemda belum tepat waktu dan pada 43 pemda belum tepat jumlah.
  - Penyaluran bansos pada 82 pemda yaitu tidak tepat sasaran sebesar Rp8,09 miliar, terlambat/belum disalurkan sebesar Rp29,26 miliar, serta tidak diterima, dan tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp59,08 miliar.

- BUMN

  Subsidi bunga dari PT Permodalan Nasional Madani/PNM (Persero) kepada debitur Mekaar kurang salur sebesar Rp29,52 miliar. Nilai tersebut telah dicatat sebagai pendapatan PT PNM, namun belum diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran bunga nasabah dalam *loan statement*.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pertanggungjawaban dan Pelaporan

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai berikut.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

- Kementerian Keuangan

  - Program Penempatan Dana tidak memiliki besaran target capaian dan indikator kinerja yang dapat digunakan dalam mengukur capaian hasil (*outcome*) atau keluaran (*output*).

  - Pemerintah berpotensi menanggung selisih lebih beban bunga sebesar Rp13,71 triliun atas jangka waktu program penempatan dana yang tidak selaras dengan jatuh tempo pembiayaannya melalui penerbitan surat berharga negara-*non public goods* (SBN NPG). Selain itu, BI berpotensi menanggung kelebihan pembebanan bunga minimal sebesar Rp2,08 triliun atas penerbitan SBN NPG yang tidak didasarkan atas data rencana bisnis bank.

- Kementerian Ketenagakerjaan

  Penatausahaan proses penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) belum tertib, seperti bendahara pengeluaran tidak menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan Program BSU, serta pencatatan data penyaluran BSU belum memadai.

- Pemerintah Daerah

  - Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif kesehatan pada 4 pemda belum disusun secara memadai dan dokumen pembayaran insentif tidak dilengkapi dengan hasil verifikasi, surat perintah menjalankan tugas (SPMT), dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

- Permasalahan pengelolaan hibah/sumbangan masyarakat, antara lain 22 pemda belum menetapkan bendahara sumbangan penanganan pandemi COVID-19, 19 pemda belum menetapkan rekening sumbangan penanganan pandemi COVID-19, dan bendahara hibah/sumbangan masyarakat pada 15 pemda belum mencatat, menatausahakan, dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada kepala OPD.

- Permasalahan pertanggungjawaban atas belanja program/kegiatan kesehatan lainnya, antara lain 22 pemda dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang kesehatan lainnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, serta 12 pemda belum mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja daerah dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pelanggaran Ketentuan

- Kementerian Sosial

  Jasa giro pada rekening pemerintah lainnya (RPL) belum seluruhnya disetor ke kas negara sebesar Rp10,16 miliar, serta terdapat penggunaan rekening simpanan sementara yang belum dilaporkan.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

  Nilai yang dibayarkan kepada *platform digital* dan lembaga pelatihan tidak didasarkan atas pelatihan yang benar-benar diikuti oleh peserta kartu prakerja yang berdampak pada pencapaian tujuan Program Kartu Prakerja, yaitu terdapat biaya pelatihan yang telah dibayarkan namun pelatihan tersebut tidak diikuti oleh peserta atau status pelatihan tersebut belum selesai sampai dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp125,93 miliar.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa

- Kementerian Sosial

  Terdapat indikasi ketidakwajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan bantuan presiden (Banpres) Sembako, antara lain penawaran barang disampaikan setelah penandatanganan surat perintah kerja (SPK), pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi harga, PPK tidak meminta penyedia menyampaikan bukti pendukung kewajaran harga, dan harga pembelian beras premium melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp3,29 miliar.

- Pemerintah Daerah
  - Kebutuhan pengadaan barang dan jasa pada 43 pemda belum direncanakan secara maksimal.
  - Sebanyak 91 pemda belum mematuhi ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain pengadaan barang/jasa sebesar Rp22,62 miliar belum didukung bukti kewajaran harga dan sebesar Rp10,80 miliar belum dilaksanakan sesuai dengan SPK/kontrak/surat pesanan (SP)/berita acara serah terima (BAST).
  - Sebanyak 61 pemda belum mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembayaran pengadaan barang dan jasa, antara lain pembayaran yang dilakukan belum sesuai dengan prestasi pekerjaan sebesar Rp4,16 miliar, dan belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp12,73 miliar.

Manajemen Penanggulangan Bencana

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah sebagai berikut.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - Kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih banyak diarahkan pada kegiatan percepatan penanganan pandemi COVID-19 (tanggap darurat), bukan pada kegiatan pencegahan COVID-19 (prabencana).
  - Kegiatan edukasi bencana oleh BNPB lebih difokuskan pada kegiatan kesiapsiagaan bencana alam. Belum ada perencanaan terkait kesiapsiagaan bencana nonalam seperti penanganan epidemi dan wabah penyakit.
  - Rencana kontinjensi atas bencana epidemi wabah penyakit yang disusun oleh BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memadai.
  - Satgas belum menetapkan *grand design* Rencana Kerja Satuan Tugas, yang akan dijadikan sebagai acuan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran bagi K/L dan pihak terkait lainnya.

- Data Bersama Lawan COVID-19 (BLC) belum mencatat seluruh hasil pengadaan logistik BNPB.
- Data perkembangan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya lengkap.

- Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
  - Pengembangan vaksin merah putih terkendala pendanaan, peralatan laboratorium, dan sumber daya manusia (SDM).
  - Pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk penanggulangi pandemi COVID-19 antara lain berupa *Mobile Lab* BSL-2 dan ventilator belum optimal.

- Kementerian Kesehatan
  - Dalam kegiatan testing, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memberikan dukungan sistem informasi yang mampu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan testing secara memadai, Kemenkes belum mengupayakan penguatan kapasitas SDM testing melalui supervisi dan pembinaan teknis secara memadai, serta belum optimal dalam mengupayakan pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium.
  - Dalam kegiatan *tracing*, Kemenkes kurang memadai dalam memberikan dukungan sistem informasi yang mampu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan *tracing* dan belum memberikan dukungan penguatan kapasitas SDM *tracing* secara tepat waktu.
  - Dalam kegiatan *treatment*, Kemenkes kurang memadai dalam kegiatan pemenuhan alat kesehatan dan tenaga kesehatan.
  - Dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi, Kemenkes belum melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang mampu mengubah perilaku masyarakat secara memadai dan Kementerian Kesehatan belum optimal dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar wilayah.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan

  Dukungan fasilitas kesehatan dalam farmakovigilans yang dilakukan oleh BPOM belum sepenuhnya optimal.

- BPJS Kesehatan

  BPJS Kesehatan belum sepenuhnya optimal dalam melakukan verifikasi klaim tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  Pemantauan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) infeksius penanganan COVID-19 belum sepenuhnya memadai. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan seperti pelaksanaan kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 belum maksimal, data pelaporan pengelolaan limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 dari fasilitas pelayanan kesehatan ke Kementerian Kesehatan belum valid dan informatif, serta pelaksanaan koordinasi pemantauan limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 dengan Kemenkes dan pemda belum maksimal.

- Pemerintah Daerah

  - Dalam kegiatan testing, upaya dalam menyediakan laboratorium yang dapat diakses kurang dari 1x24 jam dan laboratorium yang dapat mengkonfirmasi hasil pengujian kurang dari 3x24 jam belum optimal sehingga 191.446 spesimen terlambat sampai ke laboratorium dan hasil konfirmasi hasil pengujian 227.306 spesimen terlambat diketahui, yang berdampak pada keterlambatan pelacakan kontak.

  - Dalam kegiatan *tracing*, terdapat kelemahan dalam upaya aktif penemuan kasus pada pintu masuk *(point of entry)* dan upaya aktif penemuan kasus melalui pelacakan kontak belum optimal.

  - Dalam kegiatan *treatment*, upaya penyediaan sarana sesuai dengan kebutuhan secara rata-rata nasional telah memadai, namun masih terdapat 4 pemprov dan 10 pemkab/pemkot yang kurang/tidak memadai dalam menyediakan sarana sesuai dengan kebutuhan.

  - Dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi, upaya edukasi melalui penyampaian pesan kunci pengenalan, kesehatan, dan perjalanan COVID-19 kurang memadai.

  Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV halaman 273.

Efektivitas Penerapan dan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas efektivitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan tahun anggaran (TA) 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada Kemendagri, dan efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan TA 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada 42 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 4 pemprov, 26 pemkab, dan 12 pemkot.

Upaya pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah berbasis elektronik sebagai berikut.

- Membentuk tim SPBE pengembangan sistem dan aplikasi yang terintegrasi, yaitu Tim Pengawas dan Pengelola serta Tim Evaluasi SPBE Daerah.
- Memiliki pusat data yang didukung dengan jaringan intrapemerintah yang telah dilengkapi dengan *network operation center* (NOC).
- Melaksanakan monev SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku secara terencana, periodik atas domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE, serta mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak terkait.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kemendagri masih kurang efektif dan pada pemda terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Kementerian Dalam Negeri
  - Penguatan regulasi/kebijakan/standar/prosedur yang mendukung percepatan penerapan SPBE pada Kemendagri belum optimal.
  - Kemendagri belum menetapkan rancangan arsitektur, peta rencana dan proses bisnis SPBE yang menjadi acuan dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE.
  - Perencanaan dan pembangunan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) belum sesuai dengan standar pengelolaan manajemen proyek pengembangan sistem informasi yang baik.

- Pemerintah Daerah
  - Pada aspek komitmen untuk melakukan penguatan tata kelola, pemda belum sepenuhnya:
    - Menyusun rencana strategis yang menjadi acuan dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE.
    - Memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE.
    - Menyusun rencana dan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE.
    - Menyiapkan Tim Koordinasi SPBE yang berfungsi efektif.
  - Pada aspek pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur SPBE, pemda belum menyediakan dan memanfaatkan pusat data yang terstandarisasi, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan, sarana dan prasarana TIK untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE.
  - Pada aspek penyediaan dan pengembangan aplikasi serta layanan, pemda belum sepenuhnya merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan:
    - Aplikasi untuk mendukung penerapan SPBE.
    - Layanan adminstrasi pemerintahan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian tujuan SPBE.
  - Pada aspek monev SPBE atas domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE belum dilaksanakan secara terencana dan periodik; belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 73 dan Bab II halaman 195.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait lainnya secara serentak yaitu pada KPU Republik Indonesia (RI), 33 KPU/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi, 145 KPU/KIP Kabupaten/Kota, 3 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kemendagri.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan KPU, antara lain:

- Berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019 sesuai dengan jadwal.
- Berhasil menyelenggarakan pemilu serentak dengan tingkat partisipasi naik dibandingkan Pemilu Tahun 2014.
- Telah melakukan upaya pengelolaan waktu penyelenggaraan pemilu dengan menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaannya melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
- Bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam melaksanakan pengadaan logistik pemilu.
- Berupaya untuk mengoptimalkan waktu pelaksanaan penghitungan suara (tungsura) per tempat pemungutan suara (TPS).
- Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka dapat memengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Permasalahan tersebut antara lain:

- Efisiensi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa KPU belum menetapkan standar efisiensi. Perbedaan pelaksanaan Pemilu 2014 dan 2019 dalam hal pelaksanaan tahapan pemilu, pertambahan jumlah provinsi dan kabupaten/kota karena pemekaran wilayah, perbedaan komponen biaya penyelenggaraan pemilu dan jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 bertambah mengakibatkan efisiensi pelaksanaan Pemilu 2014 dan 2019 tidak dapat diperbandingkan oleh BPK.

- Validitas DPT. KPU dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam negeri belum sepenuhnya mempertimbangkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kemendagri, proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih belum sepenuhnya menghasilkan data pemilih yang valid, data pemilih yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) belum sepenuhnya memadai, dan data Daftar Pemilih Khusus pada 28 provinsi tidak lengkap untuk memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan.

- Potensi kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Surat suara melebihi kebutuhan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), terdapat perbedaan jumlah surat suara antara yang dicetak dan yang dikirimkan/didistribusikan ke luar negeri, jumlah pendistribusian surat suara untuk pemilu di luar negeri lebih besar daripada jumlah pemilih pada DPT ditambah cadangan 2% yang menjadi dasar pengadaan, jumlah surat suara yang diterima PPLN sesuai bukti pendistribusian lebih besar daripada jumlah surat suara yang diterima PPLN sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Luar Negeri (Form model DD1-PPWP-LN dan DD1-DPR-LN). Selain itu, terdapat ketidakjelasan selisih surat suara pada pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) pada PPLN Kuala Lumpur.

- Penyebab banyaknya petugas pemilu Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) *Ad hoc* yang meninggal dunia pada saat dan setelah pencoblosan pelaksanaan pemilu. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain: KPU belum sepenuhnya menyusun kriteria persyaratan anggota BPP *Ad hoc* berdasarkan analisis beban kerja, proses seleksi BPP *Ad hoc* belum sepenuhnya sesuai ketentuan, BPP *Ad hoc* yang terpilih belum seluruhnya memenuhi persyaratan, anggota BPP *Ad hoc* belum seluruhnya mendapatkan bimbingan teknis, dan beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tinggi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- Efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat:

- Kekurangefektifan penyelenggaraan pemilu, antara lain timbul dari pendistribusian logistik pemilu tidak sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran.
- Kelemahan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu Serentak Tahun 2019, antara lain pertanggungjawaban honorarium badan penyelenggara dan honorarium *output* kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan; pembayaran atas kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan; perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta distribusi logistik yang belum sesuai dengan ketentuan.
- Pemborosan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 sebesar Rp165,45 miliar, MYR439,03 ribu, KRW6,60 juta, dan AUD5,04 ribu, antara lain untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan coklit, pembayaran honorarium *output* kegiatan, pembentukan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di luar premis yang tidak digunakan, serta pengiriman surat suara melalui pos dengan alamat yang tidak valid dan tidak kembali ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

- Peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pemilu yang efektif, di antaranya:
  - Ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu terkait dengan pelaksanaan hak bagi pemilih pemula belum sejalan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan pada poin penerbitan KTP-el mengakibatkan hilangnya hak pemilih sebanyak 11.153 orang.
  - Penyusunan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu di luar negeri belum sepenuhnya mempertimbangkan peraturan di negara setempat.
  - UU Pemilu mengatur kriteria untuk menjadi anggota BPP *Ad hoc* terlalu detil sehingga sulit diimplementasikan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 83.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2020 memuat ikhtisar atas 115 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 27 hasil pemeriksaan keuangan, 54 hasil pemeriksaan kinerja, dan 34 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 27 laporan keuangan, yaitu Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019.

LKPHLN

PADA semester II tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 27 LKPHLN dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Islamic Development Bank (IsDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Global Financing Facility (GFF). Hasil pemeriksaan BPK atas 27 LKPHLN Tahun 2019 seluruhnya mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 115 temuan yang memuat 156 permasalahan yang terdiri atas 93 permasalahan SPI dan 63 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 58.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 5 tema: (1) Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Peningkatan sumber daya manusia; (3) Penguatan infrastruktur; (4) Pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (5) Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 54 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terdiri atas 1 objek pemeriksaan untuk tema penguatan ketahanan ekonomi, 2 objek pemeriksaan untuk tema peningkatan sumber daya manusia, 3 objek pemeriksaan untuk tema penguatan infrastruktur, 1 objek pemeriksaan untuk tema pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta 47 objek pemeriksaan untuk tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, antara lain:

Efektivitas Pengendalian *Illegal Fishing*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengendalian *illegal fishing* tahun 2017-semester I 2020 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan KKP telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengendalian *Illegal fishing*, antara lain membuat regulasi dan kebijakan terkait *illegal fishing,* melakukan kerja sama nasional dan internasional dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan koordinasi dengan penyidik dari POLRI/TNI AL sesuai dengan ketentuan, dan menetapkan aturan yang mengatur keseragaman prosedur, pola tindakan pelaksanaan penyidikan dan administrasi penyidikan serta target waktu penyelesaian penyidikan secara profesional dan proporsional untuk mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan.

Pemerintah melalui KKP dapat meningkatkan efektivitas pengendalian *illegal fishing* apabila memperbaiki kelemahan-kelemahan, di antaranya: (1) Regulasi dan kebijakan dasar penetapan kuota Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sebagaimana termuat pada Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 belum tersedia; (2) Teknologi informasi yang dipergunakan KKP masih mempunyai kelemahan untuk pemantauan *illegal fishing* seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); dan (3) Kerja sama pengendalian *illegal fishing* belum dilaksanakan secara komprehensif.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 66.

Efektivitas Pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2018-semester I 2020 dilaksanakan pada Kemendagri dan instansi terkait lainnya. Kemendagri telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait pengelolaan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi kepamongprajaan, antara lain menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, Permendagri tentang Penentuan Kebutuhan Calon Praja IPDN, Permendagri tentang SOP Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN, dan Permendagri tentang Pedoman Pengasuhan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Kemendagri telah cukup efektif dalam pengelolaan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi kepamongprajaan TA 2018-semester I 2020. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain: (1) Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) IPDN belum sepenuhnya didasarkan atas analisis kebutuhan dan mengacu pada pedoman statuta organisasi perguruan tinggi; (2) Regulasi perencanaan kebutuhan dan penempatan praja IPDN belum selaras dan perencanaan kebutuhan calon praja belum didukung dengan kertas kerja yang memadai; dan (3) IPDN belum sepenuhnya menyelenggarakan pendidikan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang berbasis pendidikan vokasi secara optimal.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 67.

Efektivitas Penerapan Kurikulum Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penerapan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah tingkat dasar tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait dengan penerapan kurikulum pendidikan madrasah tingkat dasar, yaitu telah menerbitkan berbagai regulasi yang mendukung penerapan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah tingkat dasar, antara lain Keputusan Menteri Agama tentang Implementasi Kurikulum 2013 (K13) pada Madrasah, Pedoman Implementasi Kurikulum Madrasah, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab, serta Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah cukup efektif dalam penerapan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah tingkat dasar tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain: (1) Panduan kurikulum madrasah belum dapat diterapkan secara optimal dan desain kurikulum madrasah belum sepenuhnya sesuai dengan panduan; dan (2) Penerapan kurikulum madrasah di lingkungan Kementerian Agama belum didukung dengan jumlah, kompetensi, dan distribusi guru yang memadai.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 70.

Pengelolaan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan pelayanan angkutan barang Tol Laut tahun 2017-semester I 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

BPK mencatat upaya positif yang dilakukan pemerintah adalah:

- Tol Laut di tahun 2017 terealisasi sebanyak 13 trayek dan 152 *voyage* dari target 245 *voyage* serta muatan sebanyak 233.139 ton dari target 517.200 ton barang.
- Tol Laut di tahun 2018 terealisasi sebanyak 18 trayek dan 239 *voyage* dari target 352 *voyage* serta muatan sebanyak 229.565 ton dari target 721.500 ton barang.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan angkutan barang Tol Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif, karena antara lain: (1) Perencanaan angkutan barang Tol Laut belum memiliki mekanisme yang memadai, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; (2) Implementasi trayek/rute angkutan barang Tol Laut belum sepenuhnya memiliki jadwal yang tetap dan teratur, pemuatan barang belum sesuai ketentuan, serta belum sepenuhnya memenuhi aspek keselamatan pelayaran dan akuntabilitas pembayaran subsidi; dan (3) Belum melakukan monev pengelolaan trayek/rute angkutan barang Tol Laut, belum memiliki indikator yang memadai, dan hasil monev belum dimanfaatkan untuk perencanaan trayek/rute periode selanjutnya.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 72.

Efektivitas Pembangunan Jaringan Gas Kota dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tahun 2015-semester I 2020 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK masih menemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pembangunan Jargas dan SPBG. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pemerintah belum optimal merumuskan tujuan dan alasan pembangunan Jargas dan SPBG dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Kementerian ESDM belum memiliki *roadmap* yang jelas dan terukur dalam upaya percepatan pemanfaatan gas alam untuk sektor rumah tangga/pelanggan kecil dan transportasi.
- Monev dalam kegiatan pembangunan Jargas dan SPBG belum dapat menilai *outcome* untuk mendukung tujuan pemerintah dalam pemanfaatan gas alam di sektor rumah tangga/pelanggan kecil dan transportasi.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 72.

Efektivitas Pemantauan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) tahun 2017 - 2020 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa apabila permasalahan dalam hal regulasi dan kebijakan, kelembagaan dan sumber daya, pelaksanaan pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, serta monev tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dalam mencapai target program meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Permasalahan tersebut antara lain: (1) Perencanaan strategis dalam kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum lengkap, terpadu, sinergi, dan jelas untuk memitigasi dampak buruk kepada manusia dan lingkungan; (2) Dukungan kelembagaan dan sumber daya belum menjamin terpantaunya seluruh pengelolaan limbah B3 dan terpulihkannya lahan terkontaminasi limbah B3; dan (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum sepenuhnya memadai.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 72.

Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan, Piutang, dan Utang Perpajakan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan tahun 2019-2020 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa:

• Direktorat Jenderal Pajak

Pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan tahun 2019-2020 belum efektif, karena: aplikasi pelaporan pendapatan pada DJP belum sepenuhnya terintegrasi; aplikasi piutang pajak belum sepenuhnya mencatat dan mengakui transaksi penambah dan pengurang piutang pada Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3) sebagai dasar penyajian laporan keuangan TA 2020 semester I; dan aplikasi piutang perpajakan belum sepenuhnya mencatat dan menindaklanjuti hasil upaya hukum.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 97.

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan tahun 2019-2020 belum efektif, karena: pelaksanaan monev atas sistem informasi DJBC belum optimal, di antaranya belum dilaksanakan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) dan Pemantauan Pengendalian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) pada Customs Excise Integrated System and Automation (CEISA); sistem CEISA memberikan nomor pendaftaran (nopen) ganda serta adanya nopen yang loncat; serta sistem tidak melakukan koreksi atas nilai penerimaan yang harus dibulatkan ke atas dalam ribuan rupiah sesuai Pasal 36 UU Kepabeanan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 98.

Efektivitas Pengelolaan Badan Layanan Umum

PEMERIKSAAN atas efektivitas pengelolaan badan layanan umum (BLU) tahun 2018-semester I tahun 2020 dilaksanakan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syahid) dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD).

BPK mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan oleh UIN Syahid dalam meningkatan pendapatan dan kualitas penelitian, antara lain realisasi PNBP BLU sebesar 119% dari target yang ditetapkan dan telah memiliki laboratorium riset dengan sarana prasarana yang memenuhi standar serta 29 jurnal yang terakreditasi nasional dan internasional. Sementara upaya dan capaian yang telah dilakukan UIN SGD dalam upaya mengelola BLU antara lain persentase pembiayaan atas penerimaan APBN dan pembiayaan dari mahasiswa dan hibah bersaing telah tercapai. Selain itu, sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran juga telah memadai.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa UIN Syahid dan UIN SGD cukup efektif dalam pengelolaan pendapatan, penelitian dan pelayanan pendidikan. Namun demikian masih ditemukan permasalahan, antara lain:

- Pengelolaan pendapatan pada BLU pada UIN Syahid dan UIN SGD belum optimal.
- Pencapaian target di bidang penelitian, publikasi, dan jurnal yang terakreditasi serta pemanfaatan hasil penelitian oleh *stakeholder* pada UIN Syahid belum optimal.
- Capaian kualifikasi dan jumlah tenaga pendidik/dosen pada UIN SGD belum sepenuhnya sesuai dengan target yang direncanakan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 102.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan memuat 34 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada 27 entitas pemerintah pusat atas 4 tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Peningkatan sumber daya manusia (SDM); (3) Penguatan infrastruktur; dan (4) Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Hasil PDTT menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 25 objek pemeriksaan, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 5 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 objek pemeriksaan (terdapat 1 hasil pemeriksaan yang memiliki 2 kesimpulan, masing-masing untuk pendapatan dan belanja). Hasil pemeriksaan di antaranya:

Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

HASIL pemeriksaan atas kegiatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel pada Kementerian ESDM menyimpulkan bahwa kegiatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dilakukan tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah Ditjen Migas Kementerian ESDM telah menerbitkan surat tagihan sanksi administrasi berupa denda penyaluran pada tahun 2018 sebesar Rp821,88 miliar kepada badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban penyaluran, namun belum terdapat pembayaran oleh badan usaha. Sementara pada tahun 2019 dan 2020 terdapat potensi denda penyaluran minimal sebesar Rp400,17 miliar, namun Kementerian ESDM belum menetapkan sanksi tersebut.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 128.

Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal

HASIL pemeriksaan BPK atas pengelolaan pelaksanaan penanaman modal tahun 2019-2020 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyimpulkan bahwa pengelolaan pelaksanaan penanaman modal tahun 2019-2020 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya: (1) Target dan realisasi penanaman modal tahun 2019 yang dicantumkan pada Laporan Kinerja BKPM tidak menunjukkan kondisi senyatanya; (2) 1.086 pelaku usaha memiliki 1.251 izin usaha efektif dengan bidang usaha terlarang untuk kegiatan penanaman modal; dan (3) 4.103 Penanam Modal Asing yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal telah melaporkan realisasi senilai Rp75,94 triliun.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 130.

Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah atas Proyek Strategis Nasional

PEMERIKSAAN atas pelaksanaan penjaminan pemerintah atas kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta penjaminan pemerintah atas Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaksanakan pada Kemenkeu. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan pemerintah atas UMKM dan korporasi dalam PEN, dan penjaminan pemerintah atas PSN pada Kemenkeu telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan penjaminan pemerintah atas PSN di antaranya:

- Penjaminan Pemerintah atas Program Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*light rail transit* (LRT) Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan risiko penambahan penjaminan baru minimal Rp4,2 triliun serta adanya pembengkakan biaya (*cost overrun*) yang masih proses penyelesaian minimal sebesar Rp3,40 triliun.

- Pemberian Jaminan Pemerintah atas Percepatan Pembangunan Jalan Tol melalui penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero)/ PT HK belum sepenuhnya memadai, seperti pemenuhan pendanaan dari bagian ekuitas dan bagian pinjaman tidak sepenuhnya sesuai dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 132.

Pengelolaan Program Indonesia Pintar

HASIL pemeriksaan atas pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) periode TA 2018-semester I 2020 pada Kemendikbud menyimpulkan bahwa pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) periode TA 2018-Semester I 2020 telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai, karena data pokok pendidikan yang digunakan sebagai sumber data pengusulan calon penerima tidak handal, sementara Nomor Induk Siswa Nasional dan Nomor Induk Kependudukan belum digunakan sebagai acuan untuk pemberian bantuan. Selain itu, terdapat penyaluran dana PIP kepada siswa minimal sebanyak 5.364.986 siswa atau sebesar Rp2,86 triliun tidak tepat sasaran karena diberikan kepada siswa yang tidak layak/tidak diusulkan menerima.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 137.

Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Sumatera Selatan

PEMERIKSAAN atas pelaksanaan anggaran TA 2016-2019 pembangunan prasarana kereta api ringan/LRT Sumatera Selatan dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pembangunan LRT Sumsel oleh Kemenhub telah berhasil dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan Asian Games tahun 2018, namun demikian pelaksanaan pembangunannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Kemenhub mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK maka dapat dicapai efisiensi harga kontrak senilai Rp1,29 triliun. Selain itu, atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari nilai sebesar Rp1,29 trilun, di antaranya sebesar Rp1,22 triliun merupakan pemahalan harga satuan pekerjaan pada pembangunan prasarana kereta api ringan/ LRT Sumsel. Nilai ini akan dikurangkan dari pembayaran terakhir.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 144.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS II Tahun 2020 memuat ikhtisar atas 183 hasil pemeriksaan pada pemda dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan keuangan, 85 objek pemeriksaan kinerja, dan 97 objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemda memuat hasil pemeriksaan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, yaitu LKPD Kabupaten Waropen dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2019. Sebanyak 541 LKPD Tahun 2019 telah diperiksa pada semester I 2020 dan laporannya telah dimuat pada IHPS I Tahun 2020. Atas LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2019 tersebut, BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak didukung dengan bukti yang cukup, yaitu Aset Lancar - Kas di Bendahara Pengeluaran, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 160.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemda dan BUMD memuat hasil pemeriksaan atas 2 tema, yaitu: (1) pengembangan wilayah dan (2) penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 85 objek pemeriksaan pada pemda terdiri dari 43 objek pemeriksaan untuk pengembangan wilayah dan 42 objek pemeriksaan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, antara lain:

Efektivitas Pengelolaan Piutang PBB-P2

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan piutang PBB-P2 TA 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pengelolaan PBB-P2 Pemprov DKI Jakarta telah berupaya:

- Bapenda telah melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 dan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Piutang PBB-P2.
- Bapenda telah memiliki regulasi yang mengatur kegiatan penagihan dan penghapusbukuan PBB-P2 serta menerbitkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan signifikan yang akan memberikan pengaruh dalam efektivitas pengelolaan piutang PBB-P2. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pemutakhiran data piutang PBB-P2 melalui kegiatan verifikasi dan validasi belum didukung dengan *standard operating procedure* (SOP) yang memadai.
- Bapenda belum melakukan kegiatan penagihan atas piutang PBB-P2 secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan:
  - UP3D tidak menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD) sebagai dasar penagihan tunggakan PBB-P2.
  - Pemberian surat himbauan, pemasangan stiker dan plang penunggak PBB-P2, serta pengusulan dan pelaksanaan penagihan dengan surat paksa belum dilakukan sesuai kriteria yang jelas dan terdokumentasi, dan belum sepenuhnya efektif.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 164.

Efektivitas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan TA 2016-2020 dilaksanakan pada Pemkab Kutai Kartanegara dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kutai Kartanegara belum efektif dalam melakukan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan TA 2016-2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain pengelolaan DTKS belum sepenuhnya menghasilkan data yang akurat untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan, dan program yang dirancang belum menjadi acuan kebijakan pembangunan. Selain itu, pemberian bantuan kegiatan strategi pemberdayaan belum didukung dengan kriteria yang jelas sebagai pedoman untuk penentuan prioritas sasaran penerima.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 166.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia TA 2018-2020 dilaksanakan pada Pemkab Konawe.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jika permasalahan yang terjadi tidak segera dilakukan perbaikan oleh Pemkab Konawe maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia TA 2018-2020. Permasalahan tersebut antara lain: 1) Anggaran belanja daerah belum disusun dengan andal; dan 2) Kebijakan strategi fiskal dan penganggaran belum disusun secara memadai.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 169.

Efektivitas Pengelolaan Bank pada Bank Pembangunan Daerah

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan bank pada BPD Tahun Buku 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 dilakukan secara serentak pada 8 BPD yang terdiri atas Bank Sumut, Bank Nagari, Bank Bengkulu, Bank Jambi, Bank Riau Kepri, Bank Sumsel Babel, Bank DKI, dan Bank Jateng.

Dalam pengelolaan BPD, Direksi BPD telah berupaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan bank antara lain:

- Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) BPD setiap tahun mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 2018-2019 sebesar 8,40%. Pertumbuhan ini sesuai dengan proyeksi pertumbuhan pada rencana bisnis bank (RBB) maupun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT).
- Struktur organisasi telah berfungsi memberikan pelayanan pengelolaan keuangan daerah yaitu penyelia layanan, *customer service*, dan *teller.* Hasil observasi dan *walkthrough* menunjukkan bahwa struktur ini telah memadai menjalankan layanan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang mengganggu efektivitas pengelolaan bank pada 8 BPD yang diperiksa. Permasalahan tersebut antara lain:

- Penghimpunan Dana
  - Target penjualan produk DPK belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi pasar dan kemampuan setiap unit kerja operasional.
  - Strategi atau program peningkatan jumlah rekening dan volume DPK belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai RBB.
  - BPD belum menyusun laporan kinerja penjualan produk dan fitur produk DPK.
- Perkreditan
  - Perencanaan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada usaha produktif dalam mendukung program-program pembangunan daerah belum memadai.
  - Penyaluran kredit dan pembiayaan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP atau kebijakan kredit yang ditetapkan.
  - Pengawasan kegiatan perkreditan dan pembiayaan, serta tindak lanjut hasil pengawasan belum dilakukan secara memadai.
- Penempatan Dana
  - Perencanaan penempatan dana belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan SDM yang memadai.

- Realisasi pelaksanaan penempatan dana sesuai pedoman bank dan penyediaan teknologi informasi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan bank.

- Penguatan Modal
  - Perencanaan penguatan permodalan belum didukung dengan penyusunan peraturan daerah jangka panjang.
  - RUPS belum sepenuhnya mewajibkan pemegang saham untuk melakukan penyertaan modal dari dividen sesuai dengan ketentuan.
  - Realisasi peningkatan permodalan bank belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - BPD belum melakukan pemetaan dan standarisasi jenis dan produk layanan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah dan belum memiliki kebijakan teknis/SOP yang mengatur secara khusus layanan pengelolaan keuangan daerah.
  - BPD belum melakukan pelayanan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan perencanaan yang memadai dan kerja sama BPD dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah belum didukung dengan perjanjian yang memadai.
  - Divisi pengawasan internal BPD belum memadai dalam melakukan pengawasan atas aktivitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan hasil pengawasan internal belum ditindaklanjuti secara memadai.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 170.

Penyediaan Air Bersih

PEMERIKSAAN kinerja atas penyediaan air bersih TA 2019 dan semester I TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.

Pemprov DKI Jakarta telah menginisiasi penyusunan Grand Design Air Minum dan Air Limbah DKI Jakarta sebagai masukan bagi penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 untuk meningkatkan akses air minum perpipaan dan mengurangi penggunaan air tanah, terutama di wilayah dengan kualitas air tanah buruk, serta menyediakan sistem layanan air minum aman dengan teknologi yang tepat dan berkelanjutan di kawasan khusus.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan beberapa upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan, masih terdapat perbedaan (*gap*) antara kondisi dan kriteria atas upaya Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan air bersih di wilayah Provinsi DKI Jakarta. BPK menyimpulkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan air bersih akan dipengaruhi oleh permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki, yaitu: 1) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi DKI Jakarta belum berlandaskan Rencana Induk SPAM (RISPAM) serta Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi; 2) Pemprov DKI Jakarta belum memiliki strategi untuk mengurangi presentase air tidak berekening.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 171.

Pengendalian Banjir

Pemprov DKI Jakarta

PEMERIKSAAN kinerja atas pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan serta optimalisasi resapan dan penampungan air TA 2017-semester I 2020 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.

Dalam pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta telah berupaya:

- Membangun sodetan ke banjir kanal, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran, serta pembangunan pompa, pintu air, dan saringan sampah.
- Memasukkan program pengendalian banjir sebagai salah satu kegiatan strategis daerah dan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan serta optimalisasi resapan dan penampungan air masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan permasalahan utama berikut.

- Pengendalian banjir di DKI Jakarta melalui konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu belum didukung kelembagaan yang memadai, sehingga tingkat kerusakan DAS Ciliwung belum dapat ditangani secara optimal.

- Implementasi pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan belum optimal dalam upaya pengendalian banjir.
- Keterpaduan penataan ruang dan upaya nonfisik lainnya belum optimal dalam upaya pengendalian banjir.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 180.

Pemkot Gorontalo

PEMERIKSAAN atas efektivitas manajemen pengendalian banjir TA 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada Pemkot Gorontalo dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas manajemen pengendalian banjir pada Pemkot Gorontalo dan instansi terkait lainnya, di antaranya penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dan penanganan sampah belum dapat memitigasi banjir/genangan air di Kota Gorontalo. Hal ini ditandai dengan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan serta pelibatan masyarakat, pihak swasta, dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan belum dapat meminimalisir dampak banjir/genangan air.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 182.

Efektivitas Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas proses penyusunan RPJMD 2018-2023 dilaksanakan pada Pemkab Klungkung.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemkab Klungkung telah cukup efektif dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana 2018-2023.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Klungkung, yaitu: (1) Membentuk tim penyusun RPJMD; (2) Visi dan misi telah menjelaskan kerangka umum kebijakan pembangunan, dan menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah; dan (3) Program perangkat daerah telah memuat daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain: (1) Persiapan penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 belum dilaksanakan secara optimal; dan (2) Pemetaan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam RPJMD dan forum konsultasi publik dalam proses penyusunan rancangan awal RPJMD belum dilaksanakan secara memadai.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 183.

Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pengeluaran daerah TA 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III) dilaksanakan pada Pemkab Biak Numfor, Pemkab Jayawijaya, dan Pemkab Mamberamo Tengah.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan pengeluaran daerah TA 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III) pada Pemkab Biak Numfor cukup efektif, Pemkab Jayawijaya cukup efektif, dan Pemkab Memberamo Tengah kurang efektif dalam pengelolaan pengeluaran daerah.

Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Pemkab Biak Numfor dan Pemkab Jayawijaya telah menyusun dan menetapkan RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), analisis standar belanja, dan standar satuan harga.
- Pemkab Biak Numfor telah melaksanakan penatausahaan pengeluaran daerah yang didukung dengan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan dan *Cash Management System* (CMS), serta pengeluaran daerah berdasarkan ketersediaan kas per sumber dana.
- Pemkab Jayawijaya telah menyusun anggaran bansos dan bidang kesehatan menurut proporsi sesuai ketentuan.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu pada:

- Pemkab Biak Numfor, antara lain: (1) Pertanggungjawaban pengeluaran daerah belum didukung sumber daya manusia (SDM), SOP, dan sistem informasi serta belum dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing; dan (2) Inspektorat belum berperan aktif dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terkait permasalahan pengelolaan pengeluaran daerah.

- Pemkab Jayawijaya, antara lain: (1) Perencanaan pengeluaran daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai tahapan dan tepat waktu; dan (2) Penatausahaan pengeluaran daerah belum sepenuhnya didukung SDM, SOP, dan sistem informasi yang memadai dan belum dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.

- Pemkab Mamberamo Tengah, antara lain: (1) Penerbitan/penyusunan dokumen surat penyediaan dana (SPD), surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) dilaksanakan oleh konsultan; dan (2) Pelaksana kegiatan belum melengkapi bukti pertanggungjawaban pencairan dana atas SP2D belanja yang telah digunakan (baik oleh bendahara maupun bidang-bidang yang ada di setiap OPD secara tepat waktu).

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 184.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan memuat 97 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemda dan BUMD atas tema pengembangan wilayah. Hasil PDTT menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 12 (12,4%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 70 (72,2%) objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 14 (14,4%) objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 1 (1,0%) objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan pada 97 objek pemeriksaan pada 94 entitas pemda dan BUMD, dengan hasil antara lain:

Pengelolaan *Participating Interest* Kontrak Kerja Sama dan Kegiatan Operasional serta Investasi BUMD Migas

PEMERIKSAAN atas pengelolaan *participating interest* (PI) kontrak kerja sama (KKS) dan kegiatan operasional serta investasi BUMD Migas dilakukan pada 11 objek pemeriksaan pada 2 pemda dan 9 BUMD. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan PI KKS dan kegiatan operasional serta investasi BUMD Migas telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 BUMD, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2 pemda dan 6 BUMD, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 BUMD.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: (1) Proses peralihan PI pada PT Petrogas Jatim Utama (PT PJU) atau anak perusahaan untuk 3 Wilayah Kerja (Blok Kangean, Blok Ketapang, dan Blok *West* Madura *Offshore*) berlarut-larut dan kontribusi penerimaan PI dari PT

PJU pada pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur tidak maksimal. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran antara KKKS dan BUMD terkait dengan Pasal 9 (ayat 6) dan Pasal 21 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016; dan (2) Penerimaan Pemkab Kutai Kartanegara dari hasil PI 10% tidak optimal, antara lain karena pendapatan PI sebesar Rp116,77 miliar masih dikelola PT Mahakam Gerbang Raja Migas (BUMD yang dibentuk untuk menjadi pemegang saham perusahaan pengelola PI WK Mahakam), serta terdapat penggunaan pendapatan PI 10% sebesar Rp81,52 miliar yang bukan merupakan kewajiban pengelola PI 10% dan tidak terkait langsung dengan pengelolaan PI 10%.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 220.

Operasional BUMD

HASIL pemeriksaan atas 15 objek pemeriksaan operasional BUMD pada 14 BUMD menyimpulkan bahwa kegiatan operasional pada 13 objek pemeriksaan dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian dan pada 2 BUMD tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: (1) Pada PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) terdapat pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan dalam tahun 2015- 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp221,19 miliar, penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur *gygabite passive optic network* (GPON) sebesar Rp104,14 miliar, dan permasalahan lainnya sebesar Rp16,59 miliar; dan (2) Pada PT Bank Sulselbar terdapat piutang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp107,52 miliar atas pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja kepada 5 debitur yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai ketentuan manajemen risiko.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 225.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2020 memuat ikhtisar atas 20 hasil pemeriksaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya, yang terdiri atas 4 hasil pemeriksaan kinerja dan 16 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 2 tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi dan (2) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 4 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya terdiri atas 3 objek pemeriksaan untuk penguatan ketahanan ekonomi dan 1 objek pemeriksaan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yaitu:

Efektivitas Kegiatan Manajemen Aset Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Perusahaan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas manajemen aset untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing perusahaan tahun 2018-semester I tahun 2020 dilaksanakan pada PT Patra Jasa dan anak perusahaan yaitu PT Prima Armada Raya (PT PAR).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT Patra Jasa dan PT PAR masih kurang efektif dalam melakukan pengelolaan dan optimalisasi aset tetap. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain: (1) PT Patra Jasa dan PT PAR belum sepenuhnya memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dalam melaksanakan pengelolaan dan optimalisasi aset; (2) PT Patra Jasa dan PT PAR belum memiliki SOP pengelolaan dan optimalisasi aset secara lengkap dan rinci; dan (3) PT Patra Jasa dan PT PAR belum melakukan monev pengelolaan dan optimalisasi aset tetap secara optimal.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 242.

Efektivitas Bisnis Reasuransi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas bisnis reasuransi tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan pada PT Reasuransi Indonesia Utama (PT RIU) (Persero) dan anak perusahaan yaitu PT Reasuransi Syariah Indonesia (PT RSI).

PT RIU (Persero) dan PT RSI telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas bisnis reasuransi antara lain melalui penetapan pedoman dan prosedur penyusunan program kerja dan anggaran, struktur organisasi yang memadai sesuai kebutuhan, dan penetapan standar operasional dan prosedur maupun penetapan kebijakan pengelolaan risiko terintegrasi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT RIU (Persero) dan PT RSI cukup efektif dalam menjalankan pengelolaan bisnis reasuransi, namun masih ditemukan permasalahan antara lain: manajemen pengendalian internal pada PT RSI lemah dan pelaksanaan prosedur penyelesaian klaim PT RIU (Persero) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 244.

Efektivitas Pengelolaan Pendapatan *Underwriting* Non Kredit Usaha Rakyat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan *underwriting* non kredit usaha rakyat (non-KUR) tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan pada PT Askrindo dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT Askrindo masih kurang efektif dalam mengelola pendapatan *underwriting* non-KUR tahun 2018 dan 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain: (1) Praktik-praktik pengelolaan struktur organisasi dan SOP belum memadai untuk mendukung strategi perusahaan; (2) PT Askrindo belum sepenuhnya melakukan proses akseptasi asuransi kredit (Askred) dan asuransi umum (Asum) *underwriting* non-KUR secara memadai dan belum menerbitkan polis sesuai prosedur; dan (3) PT Askrindo belum memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses pengelolaan pendapatan *underwriting* non-KUR.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 244.

Efektivitas Pengelolaan Penempatan dan Investasi Keuangan Haji

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan penempatan dan investasi keuangan haji tahun 2018-semester I 2020 dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan penempatan dan investasi keuangan haji kurang efektif, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, *monitoring,* dan evaluasi karena antara lain: (1) Pemilihan dan penetapan Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pengelola penempatan keuangan haji belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kesehatan bank, kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas, cadangan kerugian, serta pengelolaan penempatan simpanan dan nilai manfaat belum sepenuhnya dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS); (2) Nilai manfaat yang dihasilkan dari pengembangan keuangan haji belum cukup memadai untuk membiayai BPIH calon jemaah dan jemaah tunggu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; dan (3) Nilai manfaat atas pengelolaan investasi keuangan haji belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKAT.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 249.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat 16 hasil pemeriksaan atas tema penguatan ketahanan ekonomi, pada 13 BUMN/anak perusahaan dan 3 badan lainnya. Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 15 (94%) objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 (6%) objek pemeriksaan.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

HASIL pemeriksaan BPK atas 13 objek pemeriksaan pada 13 BUMN/anak perusahaan menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 12 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain (1) PT PLN (Persero) belum mengenakan denda sebesar Rp77,96 miliar, EUR2,60 juta, dan US$1,55 juta atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pembangunan pembangkit Kupang atas *Gas Engine Power Plant (*GEPP) *Peaker*, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Alor, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rote, dan pembangunan PLTU Sumbawa Barat; dan (2) PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) belum menerima pengembalian uang muka sebesar Rp72,64 miliar dari tiga penyedia barang yang gagal menyerahkan *Crude Palm Oil* (CPO) sesuai dengan kontrak. Selain itu, terdapat wanprestasi pembelian CPO oleh tiga perusahaan pada KPB Trading Pte Ltd (cicit perusahaan PT KPBN) minimal sebesar US$4,84 juta.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 254.

Pengawasan Pasar Modal

PEMERIKSAAN DTT atas Pengawasan terhadap Sektor Pasar Modal Tahun 2018-2020 dilaksanakan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kecuali atas temuan pemeriksaan dan pembatasan pemeriksaan atas transaksi saham dan reksa dana (RD), pengawasan terhadap sektor pasar modal Tahun 2018-2020 oleh OJK telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang digunakan sebagai kriteria pemeriksaan, dalam semua hal yang material. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain pemberian rekomendasi oleh pemeriksa OJK atas indikasi tindak pidana pasar modal, penanganan temuan transaksi portofolio efek RD dengan harga di luar rentang harga Bursa Efek Indonesia (BEI), pengawasan *on-site* atas kasus penyalahgunaan dana nasabah oleh oknum pegawai perusahaan efek, dan penanganan pelanggaran penempatan satu portofolio efek RD yang melebihi 10% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) tidak dilakukan secara konsisten, serta OJK tidak segera mengambil langkah-langkah penyelesaian atas pelanggaran pengelolaan RD MCMIX.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 259.

Pengelolaan Investasi dan Operasional BPJS Ketenagakerjaan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan investasi dan operasional tahun 2018-15 November 2020 dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi dan operasional tersebut telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama: 1) Tata kelola investasi BPJS TK belum sepenuhnya memadai; 2) *Strategic Asset Allocation* (SAA) dan *Tactical Asset Allocation* (TAA) BPJS TK belum optimal untuk mencapai tingkat pengembalian portofolio investasi Dana Jaminan Sosial dan Aset BPJS TK; dan 3) Realisasi beban representasi manajemen pada BPJS TK tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan benar.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 262.

Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Migas

PEMERIKSAAN atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai tahun 2018 dilaksanakan pada SKK Migas dan KKKS, yang menyimpulkan bahwa proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar US$294,72 juta,

GBP3,18 juta, NOK14,79 juta dan EUR29,62 ribu atau total sebesar Rp4,24 triliun. Contohnya, 1) Usulan realisasi biaya *Authorization For Expenditure* (AFE) oleh KKKS melebihi persetujuan *closed out* AFE tahun 2018 dan 2019 sebesar US$182,85 juta; dan 2) Terdapat 24 KKKS dengan surplus m*aterial maintenance, repair, and operation* yang berlebihan, yaitu nilai *dead stock* dan surplus material melebihi 8% dari total material persediaan pada akhir tahun berjalan sebesar US$75,03 juta.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 264.

HASIL PEMANTAUAN BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2020 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2020. Pada periode 2005-2020, BPK telah menyampaikan 596.229 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp269,36 triliun.

Secara lebih terperinci hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas periode 2005-2020 sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 450.797 rekomendasi (75,6%) sebesar Rp137,38 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 104.749 rekomendasi (17,6%) sebesar Rp100,15 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 34.617 rekomendasi (5,8%) sebesar Rp13,84 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.066 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp17,99 triliun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005- 2020 disajikan pada *Grafik 1.*

Grafik 1. **Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-2020**



Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp113,17 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2020 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp3,62 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp188,90 miliar dibandingkan periode 2005-30 Juni 2020, yaitu sebesar Rp3,43 triliun.

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2020 dengan status telah ditetapkan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD disajikan pada *Grafik 2*.

Grafik 2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

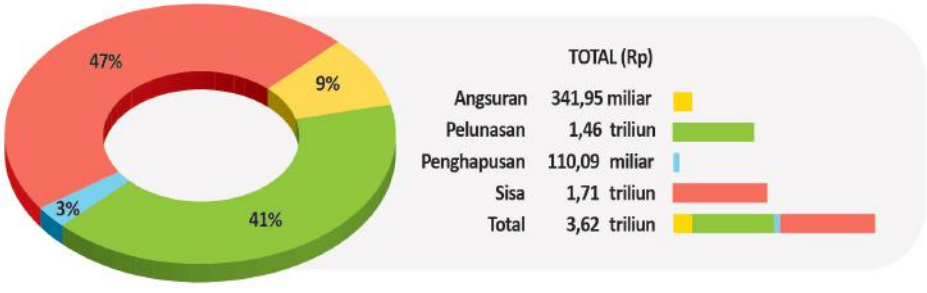

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-2020. Pada periode 2017-2020, BPK menyampaikan 24 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,72 triliun dan 260 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,44 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 250 kasus pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut: 1) Terhadap 24 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 11 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan; 2) Terhadap 260 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 53 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 207 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); dan 3) Sebanyak 250 PKA di persidangan, seluruhnya telah digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jakarta, Maret 2021
Badan Pemeriksa Keuangan RI

GAMBAR 2

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Keppres Nomor 7 Tahun 2020 yang diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020

Tujuan: penanganan pandemi COVID-19 dapat dilakukan secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

2 REGULASI PENANGANAN COVID-19

- **Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020**
  Merupakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- **Peraturan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan peraturan penanganan COVID-19 lainnya.**

3 *REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN

- *Refocusing* anggaran K/L dan pemda untuk percepatan penanganan COVID-19.
- Realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19.
- Pemotongan belanja K/L dan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19.

4 PENGAWASAN *REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN

Pelibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah K/L dan pemda, BPKP, dan Kemendagri dalam pengusulan perubahan anggaran.

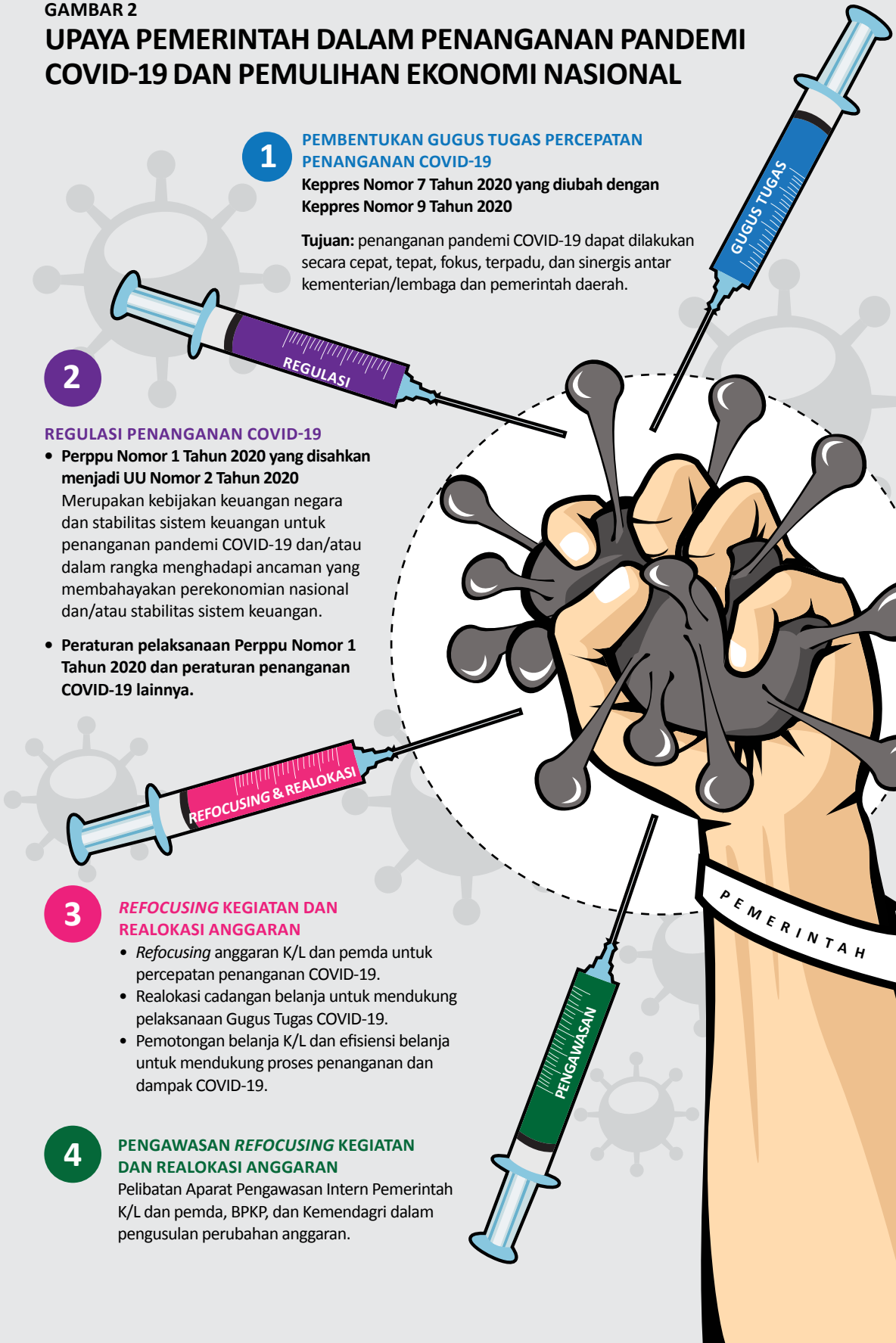

GAMBAR 3

HASIL PEMERIKSAAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

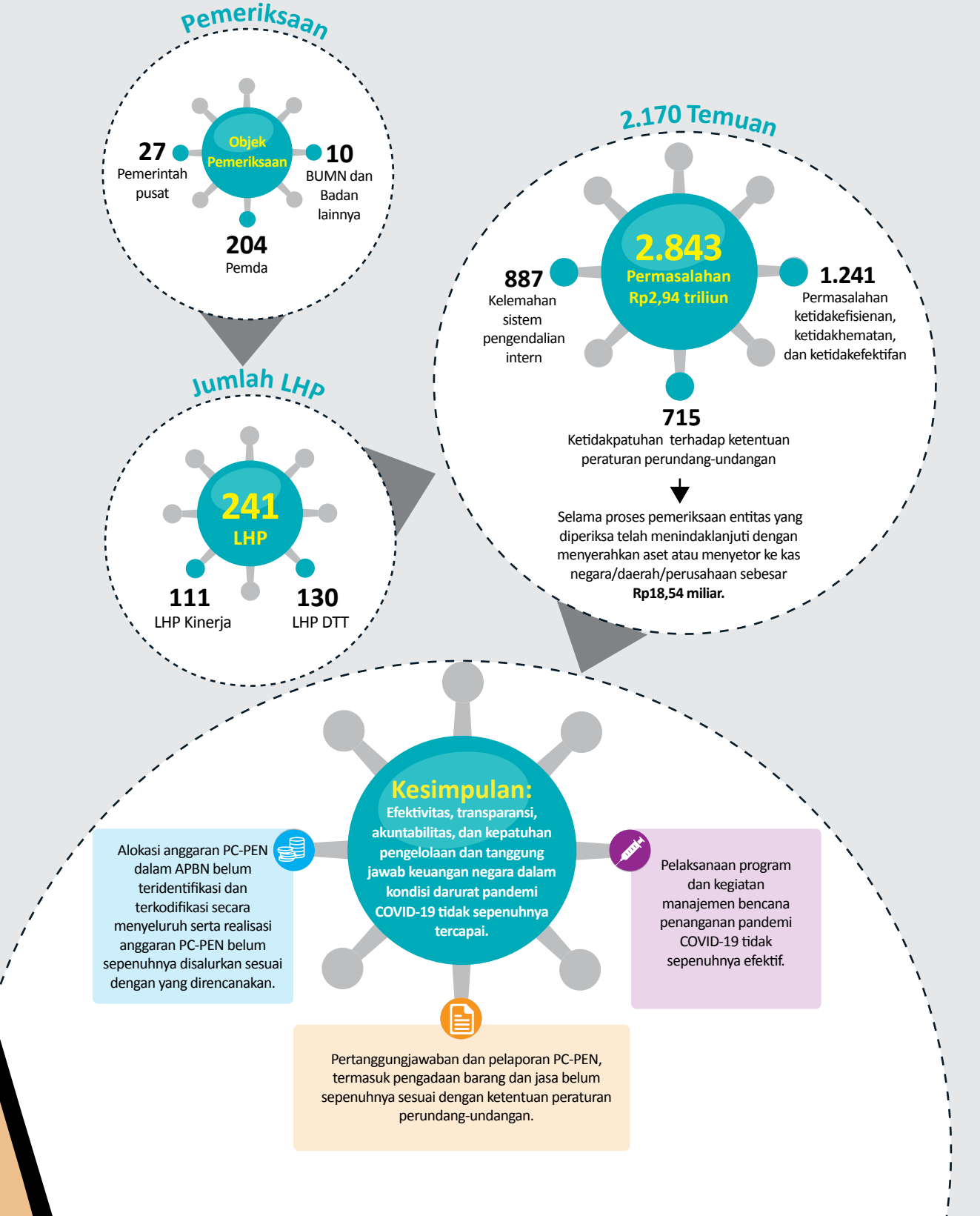

REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN

Kementerian Keuangan

- Identifkasi dan kodifikasi secara menyeluruh biaya-biaya terkait dengan Program PC-PEN dalam APBN 2020 belum dilakukan.
- Penyusunan program dan perubahan Program PC-PEN belum sepenuhnya didukung dengan data/perhitungan yang andal.

Kementerian Dalam Negeri

- Regulasi terkait dengan *refocusing* dan realokasi APBD belum sepenuhnya selaras, antara lain terkait kewajiban pelaporan pemda, bentuk format laporan, dan sanksi.
- Definisi dan tata cara evaluasi atas Laporan Penyesuaian APBD belum diatur secara jelas, sehingga terjadi perbedaan mekanisme evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemendagri dan Kemenkeu.

Pemerintah Daerah

- Pelaksanaan rasionalisasi belanja daerah pada 59 pemda dari 107 pemda yang diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan.
- 18 pemda dari 107 pemda yang diperiksa belum mengalokasikan seluruh hasil rasionalisasi pendapatan dan belanja untuk kegiatan *refocusing* dan realokasi.

REALISASI DAN PENYALURAN ANGGARAN

Kementerian Sosial

- Saldo realisasi bantuan Program Sembako tidak dimanfaatkan oleh 1.614.831 KPM dan belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp821,09 miliar.
- Realisasi bansos Program PKH atas 96.483 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp91,34 miliar dan belum disetorkan ke kas negara.
- Sebanyak 959.003 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM Program Sembako dan saldonya belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp519,32 miliar.
- Sisa dana bantuan sosial tunai sebesar Rp51,71 miliar yang belum disetor ke kas negara.

Pemerintah Daerah

- 10 pemda belum menyusun rencana kebutuhan belanja bantuan stimulus modal kerja bagi UMKM, serta 10 pemda belum menyusun prosedur pemberian stimulus modal kerja dan belum memiliki data UMKM yang terdampak COVID-19.
- 10 pemda belum mempunyai kebijakan dan prosedur/ketentuan pelaksanaan pemberian insentif pajak/retribusi daerah dan 5 pemda tidak menetapkan penerima insentif pajak atau pemda menetapkan penerima insentif tidak dilengkapi persyaratan.

KETEPATAN PENYALURAN BANTUAN

Kementerian Sosial

- Terdapat data identitas penerima bantuan sosial PKH pada setiap tahap/bulan penyaluran dengan NIK ganda sebanyak 748.505 KPM sebesar Rp240,98 miliar.
- Terdapat penyaluran bansos kepada KPM bermasalah sebesar Rp273,29 miliar.
- Terdapat 499.290 KPM PKH yang belum memanfaatkan bantuan sosial yang diterima sebesar Rp495,87 miliar.
- Terdapat NIK tidak valid sebanyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART), nomor kartu keluarga (KK) tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART, serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada DTKS Penetapan Januari 2020.
- Sebanyak 47 kabupaten/kota belum melakukan finalisasi data untuk penetapan DTKS serta kegiatan verifikasi dan validasi hanya dilakukan pada sebagian kecil data dalam DTKS.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- Terdapat penerima BPUM yang tidak sesuai dengan kriteria sebanyak 418.947 sebesar Rp1,00 triliun.
- Penyaluran dana bergulir oleh lembaga mitra sebesar Rp84,62 miliar kepada 9.336 penerima tidak memenuhi kriteria.
- Dana tambahan subsidi bunga/margin KUR pada bank penyalur sebesar Rp132,69 miliar belum disalurkan.

Kementerian Keuangan

- Dana insentif tenaga kesehatan daerah masih mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) per 31 Oktober 2020 sebesar Rp1,05 triliun.
- Pemberian pinjaman PEN kepada daerah tidak dapat dan/atau belum disalurkan oleh PT SMI kepada pemda sebesar 12,37 triliun.
- Program Kartu prakerja belum disalurkan kepada penerima manfaat sebesar Rp6,83 triliun.

Pemerintah Daerah

- Data penerima Program Jaring Pengaman Sosial sebanyak 2.164.364 pada 78 pemda tidak akurat.
- Pembayaran insentif tenaga kesehatan pada 31 pemda belum tepat waktu dan pada 43 pemda belum tepat jumlah.
- Penyaluran bantuan sosial pada 82 pemda tidak tepat waktu dan jumlah.

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Kementerian Keuangan

- Mekanisme penetapan bank umum mitra belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan.
- Pemerintah berpotensi menanggung selisih lebih beban bunga sebesar Rp13,71 triliun dan BI berpotensi menanggung kelebihan pembebanan bunga minimal sebesar Rp2,08 triliun atas penerbitan surat berharga negara-*non public goods* (SBN NPG).

Kementerian Ketenagakerjaan

- Penatausahaan proses penyaluran bantuan sosial upah (BSU) belum tertib.

Pemerintah Daerah

- Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif kesehatan pada 4 pemda belum disusun secara memadai.
- Pengelolaan penerimaan bantuan baik berupa uang maupun barang dari masyarakat belum sesuai ketentuan.
- Pengelolaan belanja tidak terduga (BTT) dan belanja langsung belum didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.

PELANGGARAN KETENTUAN

Kementerian Sosial

Jasa giro pada rekening pemerintah lainnya (RPL) belum seluruhnya disetor ke kas negara sebesar Rp10,16 miliar serta terdapat penggunaan rekening simpanan sementara yang belum dilaporkan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pembayaran kepada *platform digital* dan lembaga pelatihan tidak didasarkan atas pelatihan yang benar-benar diikuti oleh peserta kartu prakerja.

KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kementerian Sosial

Terdapat indikasi ketidakwajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Banpres Sembako.

Pemerintah Daerah

- 43 pemda belum melaksanakan kebutuhan pengadaan barang dan jasa secara maksimal.
- 91 pemda belum mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.
- 61 pemda belum mematuhi ketentuan pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa.

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

- Kegiatan BNPB lebih banyak diarahkan pada percepatan penanganan COVID-19 (tanggap darurat), bukan pada kegiatan pencegahan COVID-19 (prabencana).
- Kegiatan edukasi bencana BNPB lebih difokuskan pada kegiatan kesiapsiagaan bencana alam, bukan pada bencana nonalam seperti penanganan epidemi dan wabah penyakit.
- Rencana kontinjensi atas bencana epidemi wabah penyakit yang disusun oleh BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memadai.
- Satuan Tugas belum menetapkan *grand design* rencana kerja sebagai acuan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran bagi K/L dan pihak terkait lainnya.
- Data bersama lawan COVID-19 (BLC) belum mencatat seluruh hasil pengadaan logistik BNPB.
- Data perkembangan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya lengkap.

Kementerian Riset dan Teknologi

- Pengembangan vaksin merah putih terkendala pendanaan, peralatan laboratorium, dan SDM.

Kementerian Kesehatan

- Dukungan sistem informasi yang mampu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan testing, penguatan kapasitas SDM testing, dan pemantapan mutu eksternal mutu eksternal laboratorium tidak optimal.
- Dukungan sistem informasi yang mampu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan *tracing* belum memadai.
- Perencanaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan treatment, serta edukasi dan sosialisasi yang mampu mengubah perilaku disiplin masyarakat tidak optimal.

Pemerintah Daerah

- Upaya penyediaan laboratorium yang dapat diakses kurang dari 1x24 jam dan laboratorium yang dapat mengkonfirmasi hasil pengujian kurang dari 3x24 jam belum optimal.
- Upaya aktif penemuan kasus pada pintu masuk (*point of entry*) dan upaya aktif penemuan kasus melalui pelacakan kontak belum optimal.
- Upaya penyediaan sarana sesuai dengan kebutuhan rata-rata nasional dalam kegiatan *treatment* pada 4 pemprov dan 10 pemkab/pemkot kurang/tidak memadai.
- Upaya edukasi melalui penyampaian pesan kunci pengenalan, kesehatan, dan perjalanan COVID-19 kurang memadai.

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020



BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan atas 115 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 27 hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019, 54 hasil pemeriksaan kinerja, dan 34 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah pusat disajikan dalam BAB IV. IHPS II Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.



GAMBAR 1.1

DAFTAR OPINI LKPHLN TAHUN 2015-2019

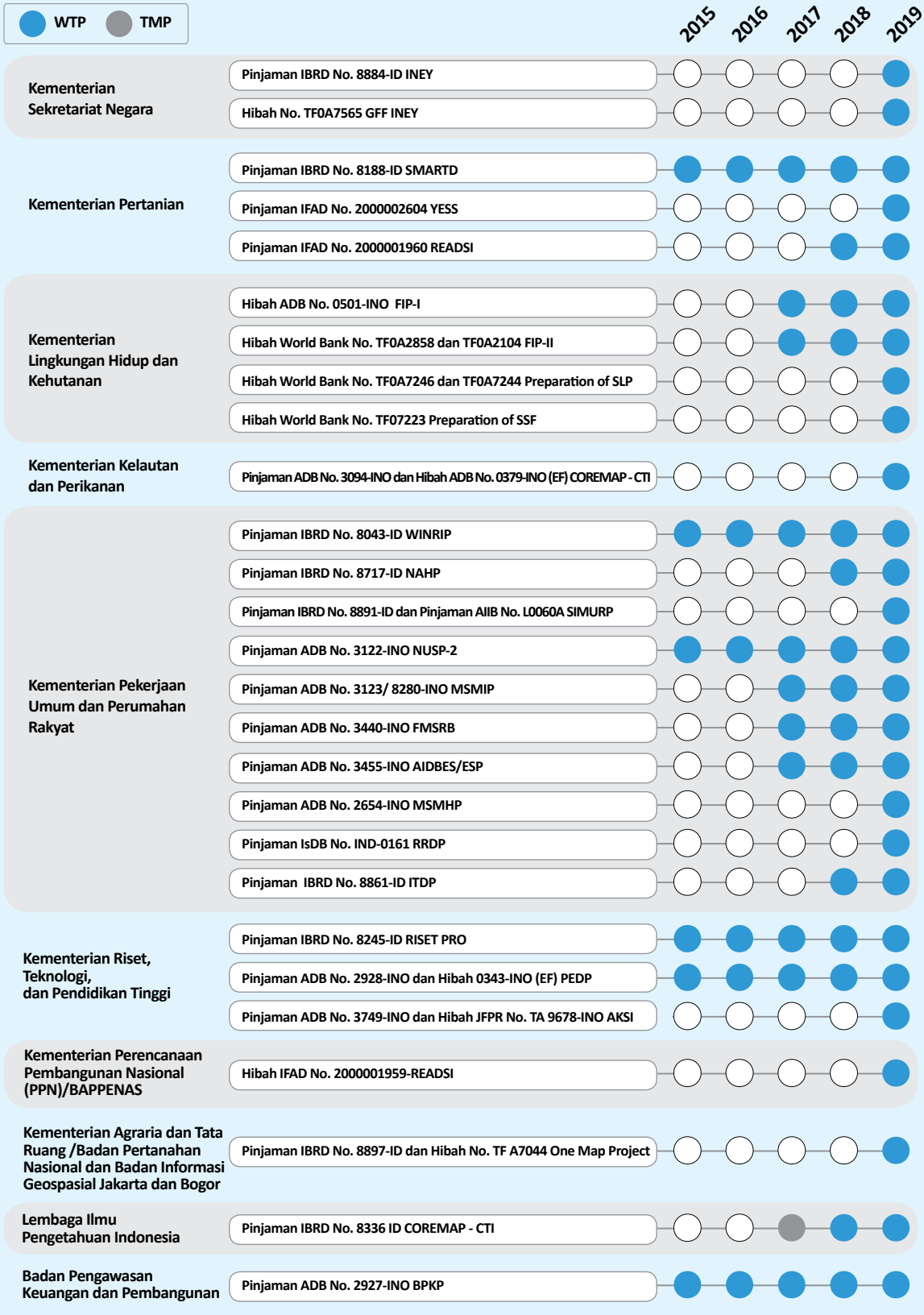

JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PHLN tahun 2019.



Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar **Rp1,36 miliar**

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester II tahun 2020, BPK memeriksa 27 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019, sebagai bagian dari keuangan negara. LKPHLN tersebut disusun oleh Kementerian/ Lembaga (K/L) yang mengelola dan mempertanggungjawabkan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) kepada pemberi PHLN.

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 27 LKPHLN Tahun 2019 seluruhnya mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perincian opini LKPHLN Tahun 2015-2019 disajikan pada *Gambar 1.1.*

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 115 temuan yang memuat 156 permasalahan yang terdiri atas 93 permasalahan SPI dan 63 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan pada *Lampiran 2.1* pada *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2019.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 27 LKPHLN Tahun 2019 mengungkapkan 93 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 29 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 30 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 34 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Contoh permasalahan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPHLN Tahun 2019 disajikan pada *Tabel 1.1.*

Tabel 1.1 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2019

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 17 PHLN	**29**
• Proses penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu LK Konsolidasian pinjaman Asian Development Bank (ADB) Nomor 3440-INO Flood Management in Selected River Basins Sectors (FMSRB) Tahun 2019 disusun tidak melalui proses konsolidasi. Selain itu, proses penyusunan LK tidak dilakukan secara sistematis dan beberapa tahapan dalam siklus penyusunan LK tidak dilakukan.	1
• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, yaitu penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belum sepenuhnya berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), satker belum memiliki sistem teknologi informasi terintegrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan aplikasi Sistem Informasi Rumah Swadaya (SIRUS) belum optimal sebagai alat *monitoring* pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) National Affordable Housing Program (NAHP) pada LK pinjaman International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Nomor 8717-ID NAHP.	3
• Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan juga terjadi pada 15 PHLN lainnya.	25
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 19 PHLN	**30**
• Perencanaan kegiatan tidak memadai, di antaranya adalah kesalahan penganggaran Belanja Modal yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang yang terjadi pada proyek yang didanai oleh pinjaman ADB Nomor 3440-INO FMSRB dan ADB Nomor 2654-INO Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP).	2
• Penetapan/pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/belanja, di antaranya terdapat potensi bertambahnya beban biaya yang akan dikeluarkan untuk pekerjaan jasa konsultansi *Project Implementation Support Consultants* (PISC) sebagai dampak terjadinya perpanjangan masa efektif pinjaman ADB Nomor 3123/8280-INO karena terdapat beberapa keterlambatan capaian realisasi kegiatan Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP).	1
• Permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja juga terjadi pada 16 PHLN lainnya.	27
Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 18 PHLN	**34**
• Prosedur operasi standar (POS) pada Pinjaman ADB Nomor 3455-INO Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project (ESP) mengenai pengaturan penggunaan *international expert* dalam kegiatan jasa konsultansi belum disusun dan *Project Administration Manual* (PAM) ESP belum dimutakhirkan dengan peraturan terkini.	2

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
• Satuan Pengawas Intern tidak optimal, yaitu *review* atas laporan keuangan pinjaman belum dilakukan atau dilakukan tidak cermat oleh Inspektorat Jenderal K/L pada pinjaman: ▸ IFAD Nomor 2000001960 Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling-Up Initiative (READSI). ▸ IFAD Nomor 2000002604 Youth Entrepreneurship Employment Support Service (YESS). ▸ IBRD Nomor 8897-ID dan Grant IBRD TFA7044 One Map Project. ▸ IBRD Nomor 8861-ID Tahun 2019 Indonesia Tourism Development Project (ITDP).	4
• Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern juga terjadi pada 13 PHLN lainnya.	28
Jumlah	**93**

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena:

- Ketua *Central Project Management Unit* (CPMU) belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan dalam *loan agreement*/ PAM.
- *Project Management Committee* (PMC) belum optimal dalam menyusun laporan keuangan dan mempersiapkan kelengkapan *Interim Financial Report* (IFR) secara tepat waktu dan belum melakukan sinkronisasi dengan SAIBA.
- Kepala satker belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan upaya perubahan anggaran.
- *Executing Agency* dan Kepala CPMU kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko keterlambatan jadwal sesuai *milestone* yang telah ditentukan untuk menghindari dan mencegah pemborosan keuangan negara.
- Belum adanya aturan internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengatur tentang penggunaan *international expert* dalam kegiatan jasa konsultansi.
- Inspektorat Jenderal K/L belum merencanakan *review* dan tidak cermat dalam me-*review* LKPHLN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar:

- Menginstruksikan kepada *Executing Agency* untuk menegur secara tertulis Ketua CPMU FMSRB agar memperbaiki proses penyusunan dan menyampaikan LKPHLN tepat waktu dan sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan keuangan negara yang relevan, serta berkoordinasi dengan *Central Project Implementation Unit* (CPIU) dan satker terkait dalam rangka proses penyusunan LKPHLN tahun berikutnya.

- Melakukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang berkelanjutan melalui Dirjen Perumahan selaku Kepala PMC agar menginstruksikan Sekretariat PMC agar lebih cermat dalam menyusun laporan keuangan NAHP secara tepat waktu dan melakukan sinkronisasi dengan SAIBA.

- Memberikan instruksi tertulis melalui Kepala CPMU kepada Kepala Satker terkait untuk penganggaran selanjutnya memedomani ketentuan yang berlaku dalam perencanaan dan pengklasifikasian anggaran sesuai tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Memerintahkan Kepala CPMU MSMIP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jasa konsultansi PISC melakukan analisis dan *review* secara cermat atas usulan tambahan biaya yang diajukan oleh konsultan PISC, agar diperoleh nilai kontrak yang lebih ekonomis.

- Memerintahkan *Executing Agency* bersama dengan Kepala Biro Keuangan untuk menyusun aturan penggunaan *international key expert* beserta komponen pembiayaannya pada jasa konsultansi di Kementerian PUPR, namun tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta mengikuti ketentuan yang diatur oleh pemberi pinjaman.

- Menginstruksikan Inspektorat Jenderal K/L melakukan *review* atas LKPHLN secara cermat.

Daftar kelompok dan jenis temuan atas kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran B.1.1.* Sedangkan perinciannya disajikan pada *Lampiran 2.1.1* pada *flash disk*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 63 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 42 permasalahan sebesar Rp8,71 miliar, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 21 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 29 permasalahan sebesar Rp4,23 miliar, potensi kerugian sebanyak 10 permasalahan sebesar Rp4,29 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 3 permasalahan sebesar Rp191,51 juta. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp1,36 miliar.

Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian terjadi pada 16 PHLN	**29**	**4,23**
• Pembayaran honor yang tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi standar pada Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) *One Map Project* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dibiayai dari pinjaman IBRD Nomor 8897-ID, antara lain: ▸ Honor kegiatan penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan pada 6 Kantor Wilayah melebihi Standar Biaya Keluaran (SBK) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah (Pihak Ketiga-Partisipasi Masyarakat). ▸ Kesalahan penghitungan tarif honor narasumber pelatihan untuk tim Pengumpulan Data Pertanahan (Puldatan) dalam pelaksanaan PTSL dan pembayaran honor narasumber pelatihan Puldatan kepada personil yang tidak berhak.	2	2,15

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan yang dibiayai oleh pinjaman ADB Nomor 3122-INO *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase* 2 (NUSP-2), yaitu: ▸ Perubahan harga satuan pekerjaan dan penambahan item pekerjaan baru pada addendum kontrak/*Contract Change Order* (CCO) yang tidak sesuai dengan penghitungan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) yang wajar serta tanpa Berita Acara Negoisasi Harga pada pekerjaan pembangunan infrastruktur *New Site Development* (NSD), Kawasan Handil Berkat Makmur Kabupaten Kapuas. ▸ Kelebihan pembayaran biaya *official travel field visit*, biaya *communication*, dan biaya *provisional sum* pada pekerjaan *National Management Consultants* (NMC).	2	0,78
• Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 14 PHLN, antara lain biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.	25	1,30
Potensi Kerugian terjadi pada 6 PHLN	**10**	**4,29**
• Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yang melebihi progress fisik volume terpasang pekerjaan pipa RCP dengan *jacking* pada pekerjaan pembangunan *Sewerage System Medan Optimization Zone* 10 dan 11 *Project* Kota Medan yang dibiayai dengan pinjaman ADB Nomor 2654-INO MSMHP.	1	2,08
• Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan atas pekerjaan yang dibiayai pinjaman ADB Nomor 3440-INO FMSRB, yaitu atas: ▸ Kesalahan penghitungan volume pekerjaan timbunan tanah tanggul pada paket pekerjaan Ciujung *Priority Civil Works Package* 2 (*Left Side*) – (CW-02). ▸ Biaya sewa peralatan kantor di antaranya *notebook* i5, *desktop* dan *infocus* yang dilakukan PT ILP dari Koperasi Bersama Makmur Sejahtera (BERMAS).	2	1,63
• Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 4 PHLN lainnya, antara lain pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah.	7	0,58
Kekurangan penerimaan terjadi pada 2 PHLN	**3**	**0,19**
• Denda keterlambatan pekerjaan perbaikan Gedung Kelti yang dibiayai oleh pinjaman IBRD Nomor 8188-ID Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project pada Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) kurang ditetapkan dan belum dipungut.	1	0,16
• Permasalahan kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada pinjaman IBRD Nomor 8188-ID SMARTD Project dan IBRD Nomor 8336-ID Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project.	2	0,03

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Administrasi terjadi pada 13 PHLN	**21**	
• Permasalahan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap/valid pada Hibah World Bank Nomor TF0A2858 dan TF0A2104 Forest Investment Program – Project II (Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institusional Development Project) atau Proyek FIP-II, antara lain atas: ▸ Bukti pertanggungjawaban belanja barang untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan 35 SPM pada Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (Direktorat BUPSHA). ▸ Sisa Dana Hibah FIP-II belum dipertanggungjawabkan dan masih disimpan oleh 32 Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Direktorat BUPSHA.	2	
• Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat disetorkan ke kas negara yaitu atas sisa pengembalian belanja yang dibiayai oleh Pinjaman IBRD Nomor 8891-ID dan Pinjaman AIIB Nomor L0060A Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) ke kas negara.	1	
• Penyimpangan administrasi juga terjadi pada 11 PHLN lainnya, antara lain proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara (BMN), dan penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya.	18	
Jumlah	**63**	**8,71**

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum terjadi, antara lain karena:

- PPK tidak memahami petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L), pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan analisa Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan PTSL.
- Kepala CPMU dan PPK kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK belum melaksanakan wewenangnya secara optimal.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait, antara lain agar:

- Menginstruksikan kepala kantor wilayah untuk menarik dan mengembalikan kelebihan pembayaran honor penyuluhan dan memberikan arahan tertulis kepada PPK supaya memahami petunjuk penyusunan dan penelaahan RKAK, pengesahan DIPA, serta analisa RAB kegiatan PTSL.

- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mematuhi ketentuan yang berlaku dan memerintahkan PPK untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran terhadap sisa pembayaran.

- Menginstruksikan Sekretaris Badan Litbang selaku Direktur *Project Management Unit* (PMU) SMARTD agar memerintahkan PPK BB Padi menetapkan dan memungut kekurangan denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa.

- Memerintahkan bendahara pengeluaran agar lebih cermat dalam menguji bukti-bukti dan menatausahakan dokumen pertanggungjawaban belanja secara tertib.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran B.1.2.* Sedangkan perinciannya disajikan pada *Lampiran 2.1.2-2.1.5* pada *flash disk.*

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat terdiri atas 5 tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Peningkatan sumber daya manusia; (3) Penguatan infrastruktur; (4) Pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (5) Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 54 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat, secara umum menyimpulkan bahwa apabila permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 548 temuan yang memuat 689 permasalahan sebesar Rp175,84 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 39 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp165,61 miliar, 12 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp1,5 miliar, dan 488 permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp0,23 miliar. Selain permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E), terdapat 56 permasalahan kerugian negara sebesar Rp8,28 miliar, 16 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp0,20 miliar, 77 permasalahan administrasi, dan 1 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2.* Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.2* pada *flash disk*.

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengendalian *illegal fishing.*

Efektivitas Pengendalian *Illegal Fishing*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengendalian *illegal fishing* tahun 2017-semester I 2020 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 1.2.*

Peningkatan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema peningkatan sumber daya manusia. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) Efektivitas pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan (2) Efektivitas penerapan kurikulum pendidikan madrasah tingkat dasar.

Efektivitas Pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2018-semester I 2020 dilaksanakan pada Kemendagri dan instansi terkait lainnya. Kemendagri telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait pengelolaan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi kepamongprajaan, antara lain menetapkan Permendagri tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, Permendagri tentang Penentuan Kebutuhan Calon Praja IPDN, Permendagri tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN, dan Permendagri tentang Pedoman Pengasuhan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Kemendagri telah cukup efektif dalam pengelolaan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi kepamongprajaan tahun 2018-semester I 2020. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan, antara lain:

- Penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) IPDN belum sepenuhnya didasarkan atas analisis kebutuhan dan mengacu pada pedoman statuta organisasi perguruan tinggi. Terdapat uraian tugas dan fungsi unit kerja yang kurang jelas, bersifat tumpang tindih, dan belum sepenuhnya sesuai dengan kompleksitas tugas dan fungsinya. Akibatnya, penyederhanaan birokasi IPDN belum sepenuhnya tercapai dan pemanfatan sumber daya yang dimiliki belum optimal.

- Regulasi perencanaan kebutuhan dan penempatan praja IPDN belum selaras dan perencanaan kebutuhan calon praja belum didukung dengan kertas kerja yang memadai. Regulasi belum mengatur secara linier dan komprehensif antara kuota kebutuhan calon praja dan kebutuhan CPNS dari praja IPDN, serta penempatan lulusan praja IPDN. Akibatnya, penerimaan lulusan IPDN pada pemerintah daerah (pemda) lebih sedikit dari kuota yang seharusnya.

- IPDN belum sepenuhnya menyelenggarakan pendidikan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (jarlatsuh) yang berbasis pendidikan vokasi secara optimal. Kurikulum masing-masing program studi (prodi) belum menguraikan secara jelas bentuk-bentuk praktikum dalam rangka menghasilkan keahlian profil lulusan prodi sesuai dengan keunikan pendidikan vokasi. Akibatnya, tujuan penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi untuk menghasilkan lulusan yang profesional dengan keterampilan dan kemampuan kerja tinggi berisiko tidak tercapai.

GAMBAR 1.2

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN *ILLEGAL FISHING*

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengendalian *illegal fishing* tahun 2017-semester I 2020 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara.

KKP telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian *illegal fishing* antara lain dengan:

- **Membuat regulasi dan kebijakan** terkait *illegal fishing*.
- **Melakukan kerja sama nasional dan internasional** dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- **Melaksanakan koordinasi dengan penyidik dari Polri/TNI AL** sesuai ketentuan dan menetapkan aturan yang mengatur keseragaman prosedur, pola tindakan pelaksanaan penyidikan, dan administrasi penyidikan serta target waktu penyelesaian penyidikan secara profesional dan proporsional untuk mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan.

Pemerintah melalui KKP dapat meningkatkan efektivitas pengendalian *illegal fishing* apabila memperbaiki kelemahan-kelemahan, diantaranya:

Temuan Pemeriksaan

Regulasi dan kebijakan dasar penetapan kuota Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sebagaimana termuat pada Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 belum tersedia. Permen KP tersebut mengatur tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia yang salah satu isi aturannya mengizinkan untuk penangkapan dan/atau pengeluaran serta pembudidayaan jenis biota tersebut. Pengaturan tersebut tidak didukung dengan regulasi atau kebijakan terkait penentuan potensi sebagai dasar dalam menghitung jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan alokasi kuota sumber daya Benih Bening Lobster (*Puerulus*).

Akibat

Potensi tidak tercapainya keberlanjutan ketersediaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*).

Rekomendasi BPK kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

Menginstruksikan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) melakukan pengkajian potensi Benih Bening Lobster (*Puerulus*) pada seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sebagai dasar penetapan kuota dan alokasi Benih Bening Lobster (*Puerulus*).

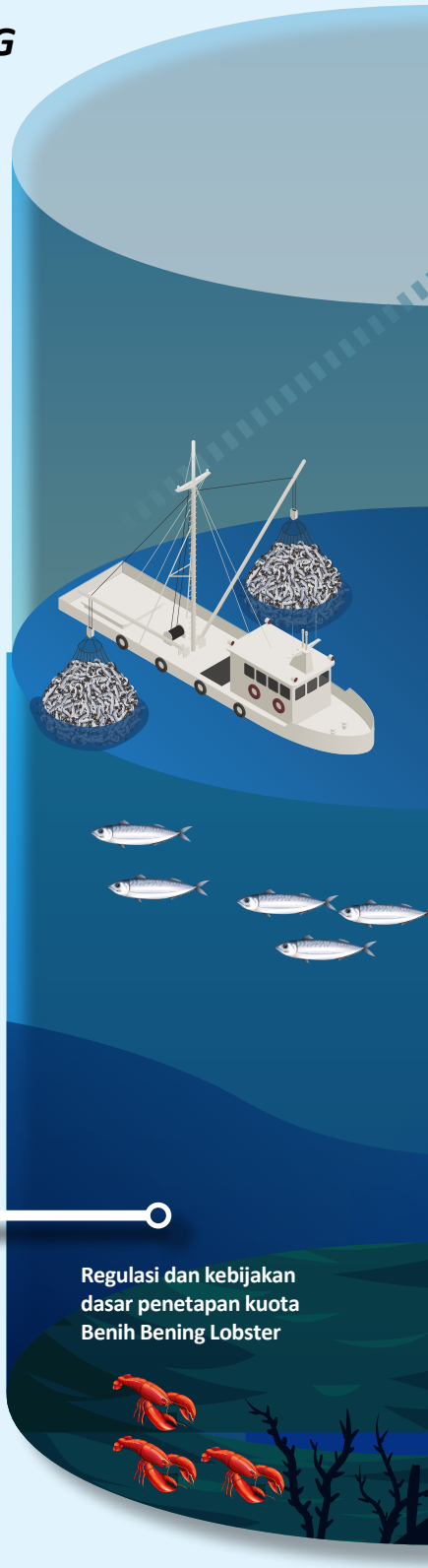



Temuan Pemeriksaan

Teknologi informasi yang dimiliki KKP belum mampu melakukan pemantauan seluruh WPPNRI dari kegiatan *illegal fishing*. Teknologi informasi yang dimanfaatkan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) belum terintegrasi secara penuh berupa data-data dari *Vessel Monitoring System* (VMS), data *Automatic Identification System* (AIS), data citra satelit, serta belum mewajibkan pemasangan peralatan pengawas pada kapal di bawah ukuran 30 GT.

Akibat

Pemantauan kapal perikanan dengan ukuran di bawah 30 GT berbasis TI tidak dapat dilakukan.

Rekomendasi BPK kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

Menginstruksikan Direktur Jenderal PSDKP agar:

1. Merencanakan dan mengaplikasikan sistem teknologi informasi yang mampu mengawasi dan mendeteksi kapal pelaku *illegal fishing* di seluruh perairan Indonesia.
2. Bersama Dirjen Perikanan Tangkap berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk melakukan sosialisasi manfaat Sistem Pemantauan Kapal Perikanan pada kapal ukuran di bawah 30 GT.

Temuan Pemeriksaan

Kerja sama pengendalian *illegal fishing* belum dilaksanakan secara komprehensif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa KKP belum melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara terukur dan menyeluruh. Selain itu, KKP juga belum maksimal dalam melaksanakan penilaian atas hasil pelaksanaan kerja sama.

Akibat

Dampak positif kerja sama tersebut tidak terukur.

Rekomendasi BPK kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

Memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan Kepala Pusdatin agar membangun aplikasi *e*-kerja sama untuk dimanfaatkan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri dan Biro Perencanaan dalam penetapan dan pengukuran *monitoring* dan evaluasi kerja sama sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2016.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengendalian *illegal fishing* mengungkapkan **12 temuan** yang memuat **12 permasalahan ketidakefektifan.**

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar:

- Berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian atau lembaga selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemendagri dan Rektor IPDN untuk melakukan harmonisasi regulasi perencanaan dan penempatan praja IPDN yang diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 34 Tahun 2019 beserta perubahannya.
- Menginstruksikan Rektor IPDN untuk memerintahkan kepada para Dekan Fakultas, para Kepala Prodi, dan Kepala Bagian Pengasuhan untuk menyusun kurikulum jarlatsuh secara komprehensif dan terintegrasi sesuai standar pendidikan tinggi dan pedoman penyusunan kurikulum vokasi yang berlaku.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan IPDN mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Penerapan Kurikulum Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penerapan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah tingkat dasar tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait penerapan kurikulum pendidikan madrasah tingkat dasar tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 yaitu telah menerbitkan berbagai regulasi yang mendukung penerapan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah tingkat dasar, antara lain Keputusan Menteri Agama tentang Implementasi Kurikulum 2013 (K13) pada Madrasah, Pedoman Implementasi Kurikulum Madrasah, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab, serta Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah cukup efektif dalam penerapan kurikulum pendidikan madrasah tingkat dasar tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan, antara lain:

- Panduan kurikulum madrasah belum dapat diterapkan secara optimal dan desain kurikulum madrasah belum sepenuhnya sesuai dengan panduan. Akibatnya, terdapat ketidakseragaman implementasi panduan kurikulum, *High Order of Thinking Skill* (HOTS), serta pembelajaran Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) antar satuan pendidikan, baik pada masa normal maupun masa darurat.

- Penerapan kurikulum madrasah di lingkungan Kementerian Agama belum didukung dengan jumlah, kompetensi, dan distribusi guru yang memadai. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan jumlah dan kompetensi pendidik antar madrasah.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Agama, antara lain agar menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk:

- Memerintahkan Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah supaya menyediakan dan menetapkan peraturan yang lebih rinci terkait panduan kebijakan kurikulum madrasah, HOTS, dan pembelajaran PPK, serta mensosialisasikan panduan tersebut kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

- Memerintahkan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah supaya berkoordinasi dengan para kepala kantor wilayah dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi, pemetaan, analisis kecukupan dan kebutuhan guru, serta analisis rasio siswa dibandingkan dengan guru sebagai syarat pembelajaran.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penerapan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah tingkat dasar mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan infrastruktur. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas (1) Pengelolaan pelayanan angkutan barang Tol Laut; (2) Efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan; dan (3) Efektivitas pembangunan jaringan gas kota dan stasiun pengisian bahan bakar gas.

Pengelolaan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan pelayanan angkutan barang Tol Laut tahun 2017-semester I 2018 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 1.3.*

Efektivitas Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan tahun 2018-semester I 2020 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 1.4.*

Efektivitas Pembangunan Jaringan Gas Kota dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tahun 2015-semester I 2020 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan disajikan pada *Gambar 1.5*.

Pembangunan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun.

Efektivitas Pemantauan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) tahun 2017-2020 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan disajikan pada *Gambar 1.6.*

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 47 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) Efektivitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (2) Penyelenggaraan pemilu serentak; (3) Penyelenggaraan diklat personel TNI; (4) Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara; (5) Efektivitas pengelolaan fungsi pencegahan dan pengelolaan benda sitaan, dan barang rampasan tindak pidana korupsi; (6) Efektivitas pengelolaan fungsi diplomasi; (7) Pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan; (8) Pelayanan peradilan umum atas penyelesaian minutasi perkara dan penyampaian putusan kepada pihak berperkara serta pelaksanaan eksekusi; dan (9) Efektivitas pengelolaan badan layanan umum.

Efektivitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada Kemendagri dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kemendagri masih kurang efektif dalam penerapan SPBE tahun 2019-semester I 2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan, antara lain:

- Penguatan regulasi/kebijakan/standar/prosedur yang mendukung percepatan penerapan SPBE pada Kemendagri belum optimal. Hal ini ditunjukan antara lain pada kebijakan penerapan SPBE Kemendagri belum seluruhnya ditetapkan; penerapan Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) belum sepenuhnya didukung dengan regulasi dan regulasi yang mengatur tentang pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan daerah lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Akibatnya, penerapan SPBE di lingkungan Kemendagri masih bersifat parsial (silo) dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, penerapan layanan administrasi dan konsultasi pada SIOLA belum optimal, dan menimbulkan multitafsir dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020.

GAMBAR 1.3

PENGELOLAAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG TOL LAUT

Pengelolaan pelayanan angkutan barang Tol Laut tahun 2017-2018 (s.d. semester I 2018) dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

BPK mencatat upaya positif yang dilakukan pemerintah adalah:

- Tol Laut di tahun 2017 terealisasi sebanyak 13 trayek dan 152 *voyage* dari target 245 *voyage* serta muatan sebanyak 233.139 ton dari target 517.200 ton barang.
- Tol Laut di tahun 2018 terealisasi sebanyak 18 trayek dan 239 *voyage* dari target 352 *voyage* serta muatan sebanyak 229.565 ton dari target 721.500 ton barang.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan angkutan barang Tol Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif untuk mencapai target program angkutan barang Tol Laut. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan, antara lain:

1

Pada aspek perencanaan, kegiatan angkutan barang Tol Laut belum memiliki mekanisme perencanaan yang memadai. Selain itu, kegiatan perencanaan kegiatan angkutan barang Tol Laut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Akibatnya, tujuan kegiatan angkutan barang Tol Laut tidak dapat tercapai secara optimal dan trayek Tol Laut berpotensi tidak dijalankan sesuai rute yang ditetapkan.

2

Pada aspek implementasi, trayek angkutan barang Tol Laut, pelaksanaan trayek belum sepenuhnya memiliki jadwal yang tetap dan teratur, serta dalam kegiatan pemuatan barang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu, kegiatan pelayaran angkutan barang Tol Laut belum sepenuhnya memenuhi aspek keselamatan pelayaran serta belum memenuhi akuntabilitas pembayaran subsidi. Akibatnya, timbul risiko berkurangnya kualitas dan kuantitas atas muatan barang Tol Laut dan risiko kehilangan kepercayaan pengguna Tol Laut untuk menggunakan Tol Laut.

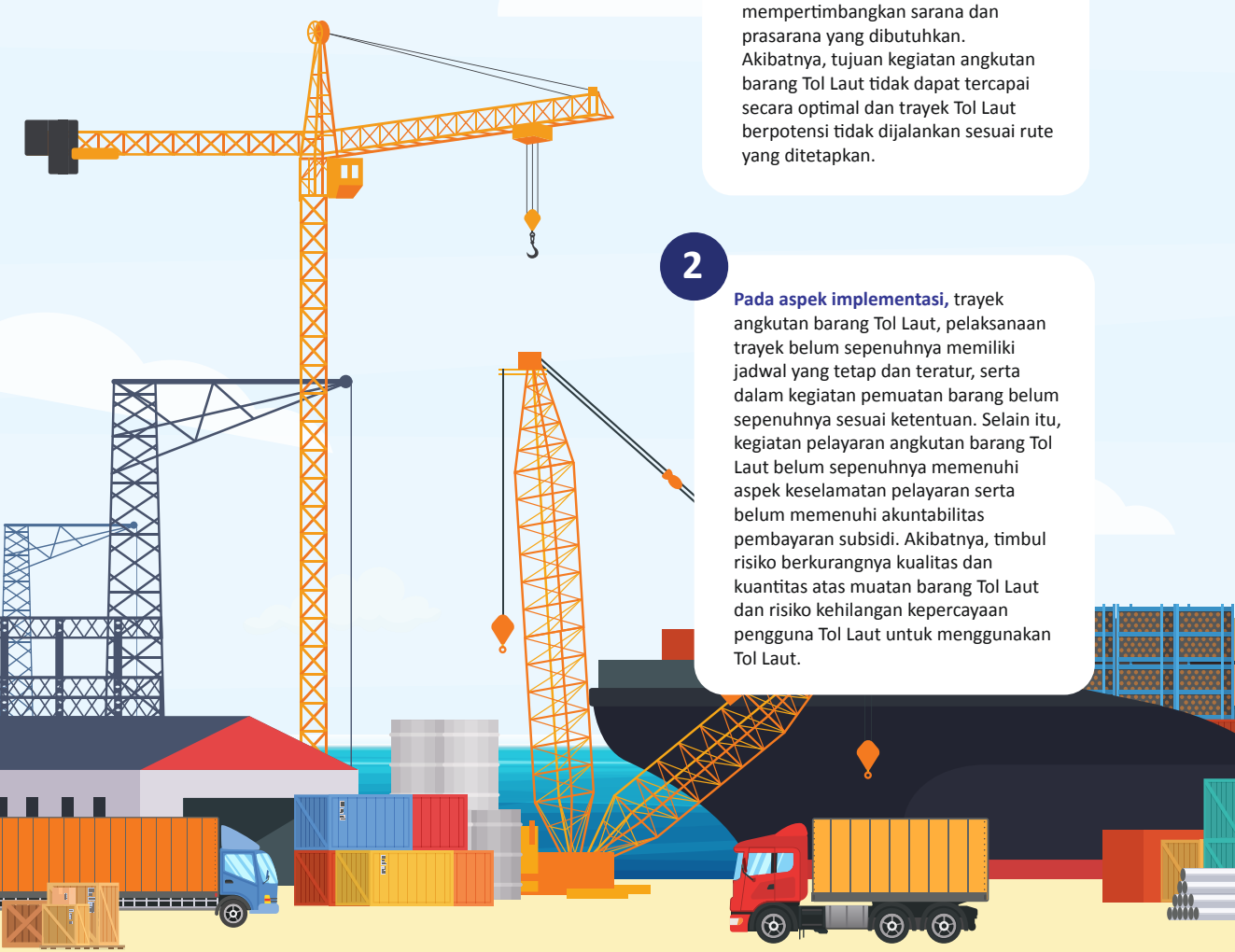

3

Pada aspek *monitoring* dan evaluasi, Kementerian Perhubungan belum memiliki indikator keberhasilan dan belum melakukan *monitoring* dan evaluasi yang memadai terkait pengelolaan trayek angkutan barang Tol Laut. Selain itu, terkait *monitoring* dan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasilnya belum dimanfaatkan untuk perencanaan trayek angkutan barang Tol Laut pada periode selanjutnya. Akibatnya, tidak tercapainya tujuan kegiatan angkutan laut untuk melayani trayek secara tetap, teratur dan berjadwal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan, antara lain untuk segera:

1. Menyusun peraturan teknis terkait perencanaan trayek angkutan barang Tol Laut dan membuat perencanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai untuk digunakan dalam mendukung program angkutan barang Tol Laut.
2. Menginstruksikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, agar memerintahkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut agar meningkatkan pengawasan terkait pelaksanaan pelayaran kapal angkutan barang Tol Laut, lebih intensif melakukan sosialisasi SOP Penerbitan *Shipping Instruction* dan Pemesanan Ruang Muat Kapal dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut; melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam pengawasan kegiatan pemuatan barang/*stuffing*; melakukan evaluasi kelaiklautan secara berkala terhadap kapal yang digunakan untuk Tol Laut dan segera menindaklanjuti bila terjadi ketidaksesuaian; serta segera mempertanggungjawabkan kelebihan perhitungan pembayaran subsidi kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut oleh PT Pelni (Persero).
3. Menginstruksikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk menyusun dan menetapkan SOP kegiatan *monitoring* dan evaluasi kegiatan angkutan barang Tol Laut yang selaras dengan peraturan-peraturan di atasnya serta memastikan SOP tersebut dilaksanakan diantaranya dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan *monitoring* dan evaluasi kegiatan angkutan barang Tol Laut serta menyampaikan laporan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan angkutan barang Tol Laut secara periodik kepada Menteri Perhubungan.

Hasil pemeriksaan atas kinerja pengelolaan pelayanan angkutan barang Tol Laut mengungkapkan 10 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp712,55 juta.

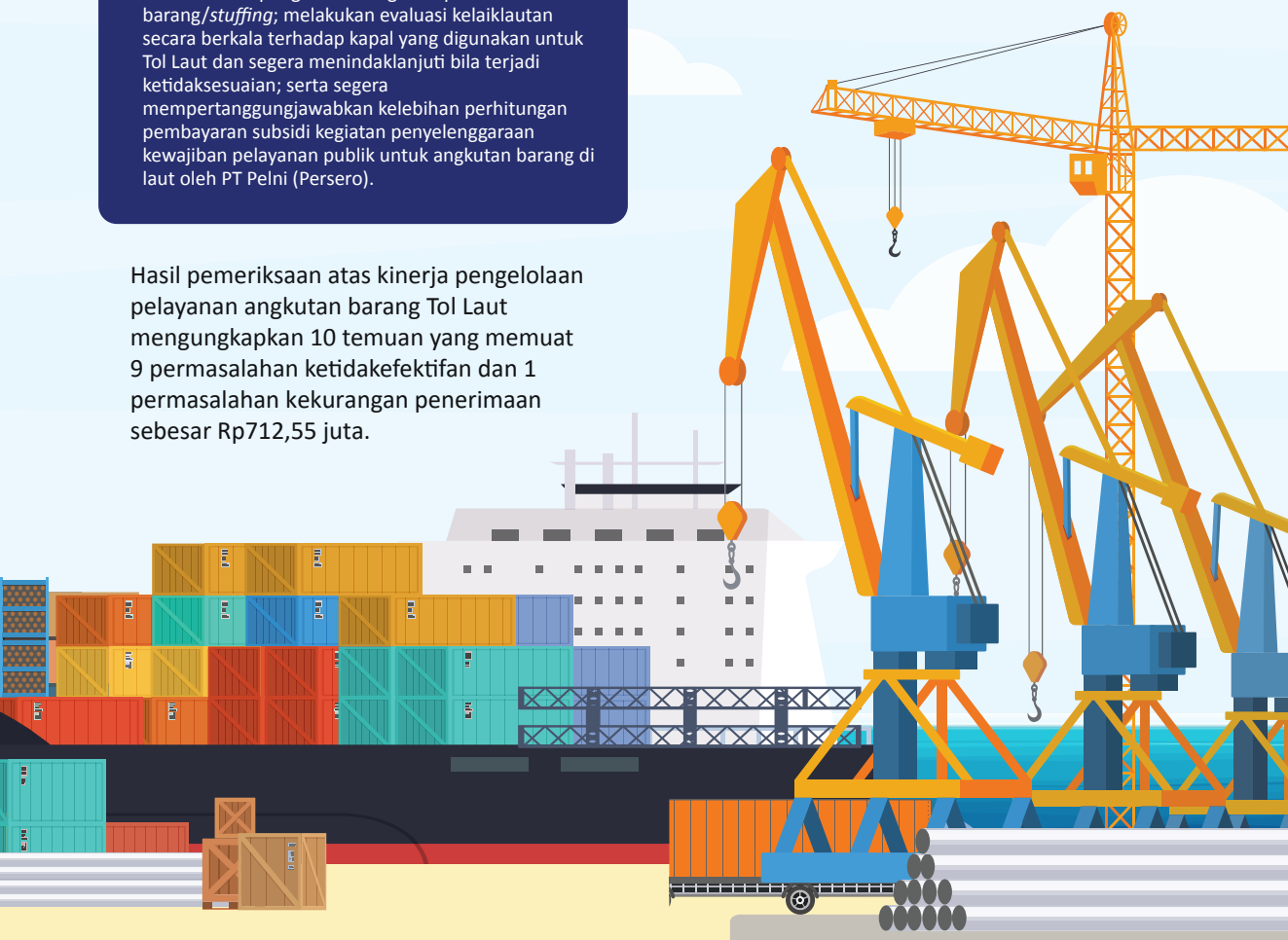

GAMBAR 1.4

EFEKTIVITAS PENYEDIAAN RUMAH SUSUN LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan tahun 2018-semester I 2020 pada Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan permasalahan signifikan yang ditemukan BPK berdampak terhadap keberhasilan usaha program Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang berpotensi dapat mengganggu keberhasilan usaha meningkatkan penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan, antara lain:



Temuan Pemeriksaan

Kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum sepenuhnya mendukung penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan, di antaranya kebijakan terkait penyediaan rumah susun belum dilengkapi peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan masih terdapat peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan rumah susun yang tidak sinkron antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Akibat

Tidak tercapainya target sasaran yang telah ditentukan dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra 2015-2019 untuk penyediaan rumah susun sewa bagi rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Rekomendasi BPK kepada Menteri PUPR

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dhi. Kemendagri dan Kemenkeu dalam hal sinkronisasi atas UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

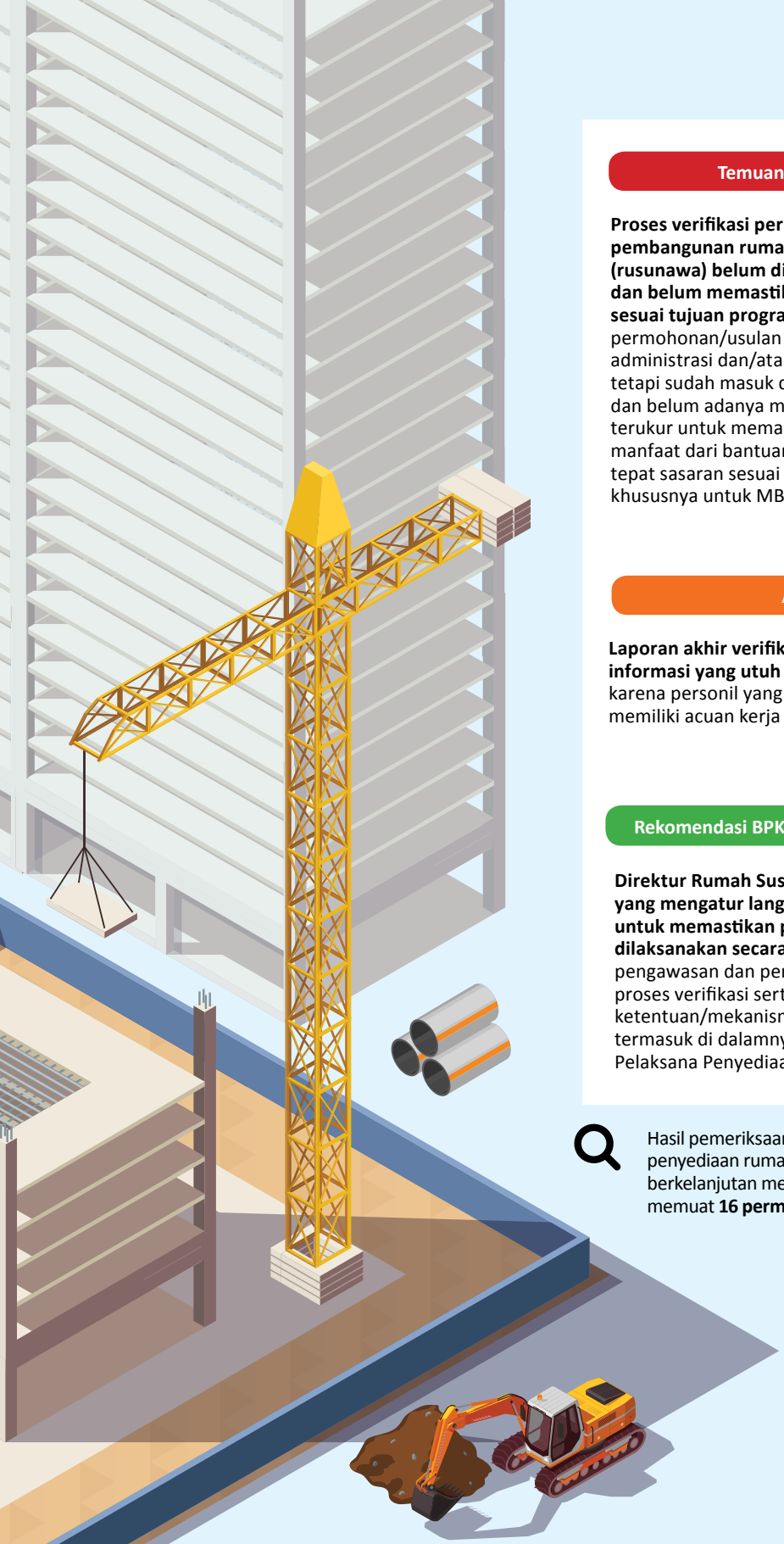

Temuan Pemeriksaan

Proses verifikasi permohonan/usulan bantuan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) belum dilaksanakan secara cermat dan belum memastikan ketepatan sasaran sesuai tujuan program, di antaranya terdapat permohonan/usulan yang belum lengkap secara administrasi dan/atau belum layak secara teknis tetapi sudah masuk dalam SK penetapan lokasi dan belum adanya mekanisme yang spesifik dan terukur untuk memastikan bahwa penerima manfaat dari bantuan pembangunan rusunawa tepat sasaran sesuai rencana peruntukan awal khususnya untuk MBR.

Akibat

Laporan akhir verifikasi tidak mencerminkan informasi yang utuh atas proses verifikasi karena personil yang melakukan verifikasi belum memiliki acuan kerja yang jelas dan terperinci.

Rekomendasi BPK kepada Menteri PUPR

Direktur Rumah Susun menyusun SOP yang mengatur langkah-langkah spesifik untuk memastikan proses verifikasi telah dilaksanakan secara memadai, melaksanakan pengawasan dan pengarahan dalam proses verifikasi serta membuat rancangan ketentuan/mekanisme yang lebih terukur, termasuk di dalamnya melibatkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P).

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan mengungkapkan **13 temuan** yang memuat **16 permasalahan ketidakefektifan.**

GAMBAR 1.5

EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA DAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tahun 2015-semester I 2020 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait lainnya. BPK telah mencatat upaya dan capaian yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam kegiatan pembangunan Jargas dan SPBG, antara lain *output* pelaksanaan pembangunan Jargas dari dana APBN melebihi jumlah sambungan rumah yang ditargetkan pada RPJMN 2015-2019, dan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atas manfaat pembangunan dan penggunaan Jargas.

Hasil pemeriksaan masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pembangunan Jargas dan SPBG. Permasalahan pokok tersebut antara lain:

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan pembangunan Jargas dan SPBG mengungkapkan **17 temuan** yang memuat **17 permasalahan** ketidakefektifan.

Temuan Pemeriksaan

Pemerintah belum optimal merumuskan tujuan dan alasan pembangunan Jargas dan SPBG dengan mempertimban gkan biaya dan manfaat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Akibat

Pembangunan Jargas dan SPBG belum dapat secara optimal menurunkan konsumsi LPG dan BBM di sektor rumah tangga/ pelanggan kecil dan transportasi.

Rekomendasi BPK kepada Menteri ESDM

Berkoordinasi dengan Anggota Dewan Energi Nasional untuk melakukan kajian atas implementasi Jargas dan SPBG dan dampaknya pada penurunan konsumsi LPG dan BBM serta rencana pemanfaatan sumber energi lainnya secara koheren.

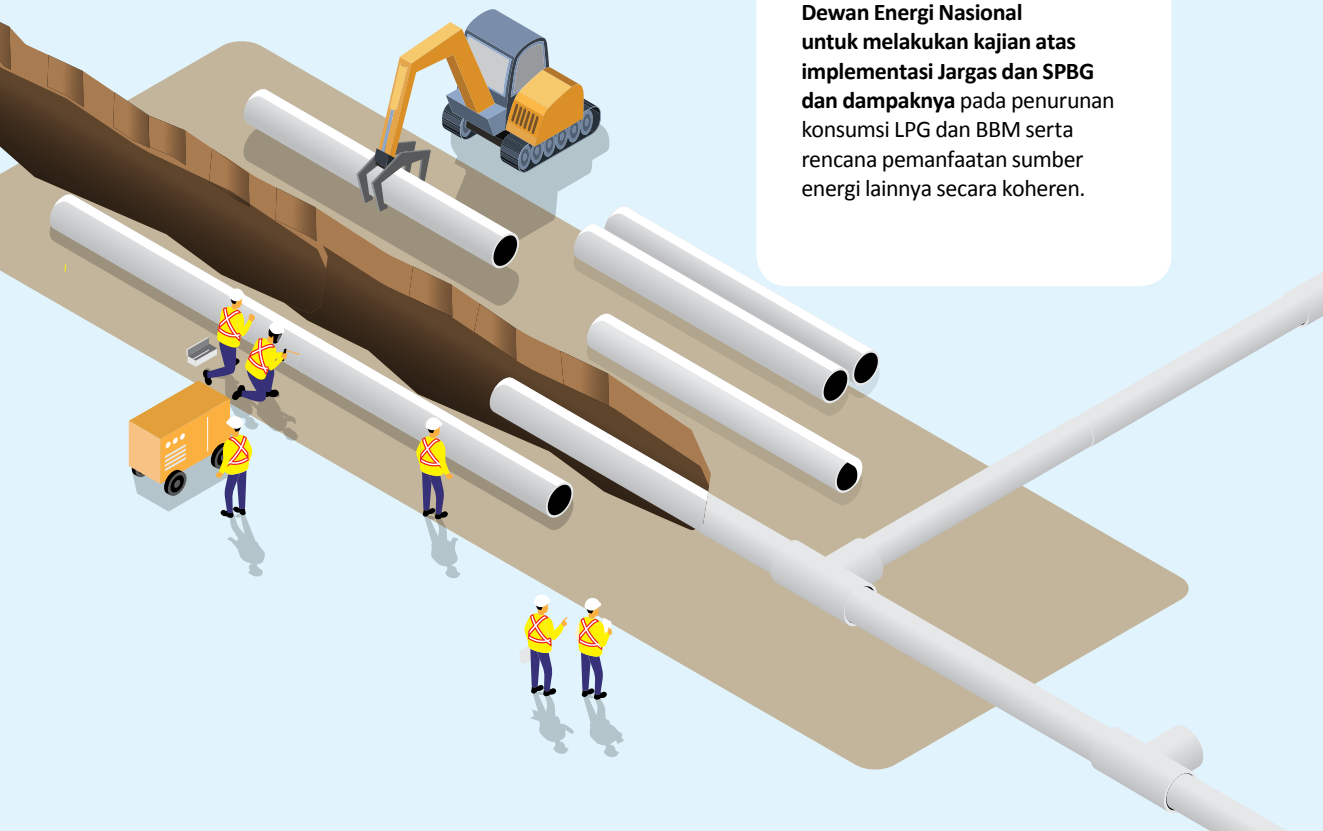

Temuan Pemeriksaan	Akibat	Rekomendasi BPK kepada Menteri ESDM
Kementerian ESDM belum memiliki *roadmap* yang jelas dan terukur dalam upaya percepatan pemanfaatan gas alam untuk sektor rumah tangga/pelanggan kecil dan transportasi**.**	**Pembangunan Jargas dan SPBG tidak dapat mencapai target yang diharapkan** dan berisiko tidak berkelanjutan baik pembangunan dan pemanfaatannya.	**Menginstruksikan Dirjen Migas untuk menyusun perencanaan jangka panjang kegiatan pembangunan Jargas dalam bentuk *roadmap* yang jelas dan terukur** sebagai acuan pelaksanaan yang konsisten atas target yang telah ditetapkan dalam renstra dan menyusun kajian atas keberlanjutan pembangunan SPBG ke depan sesuai dengan perkembangan terkini atas arah pemanfaatan energi final di sektor transportasi.

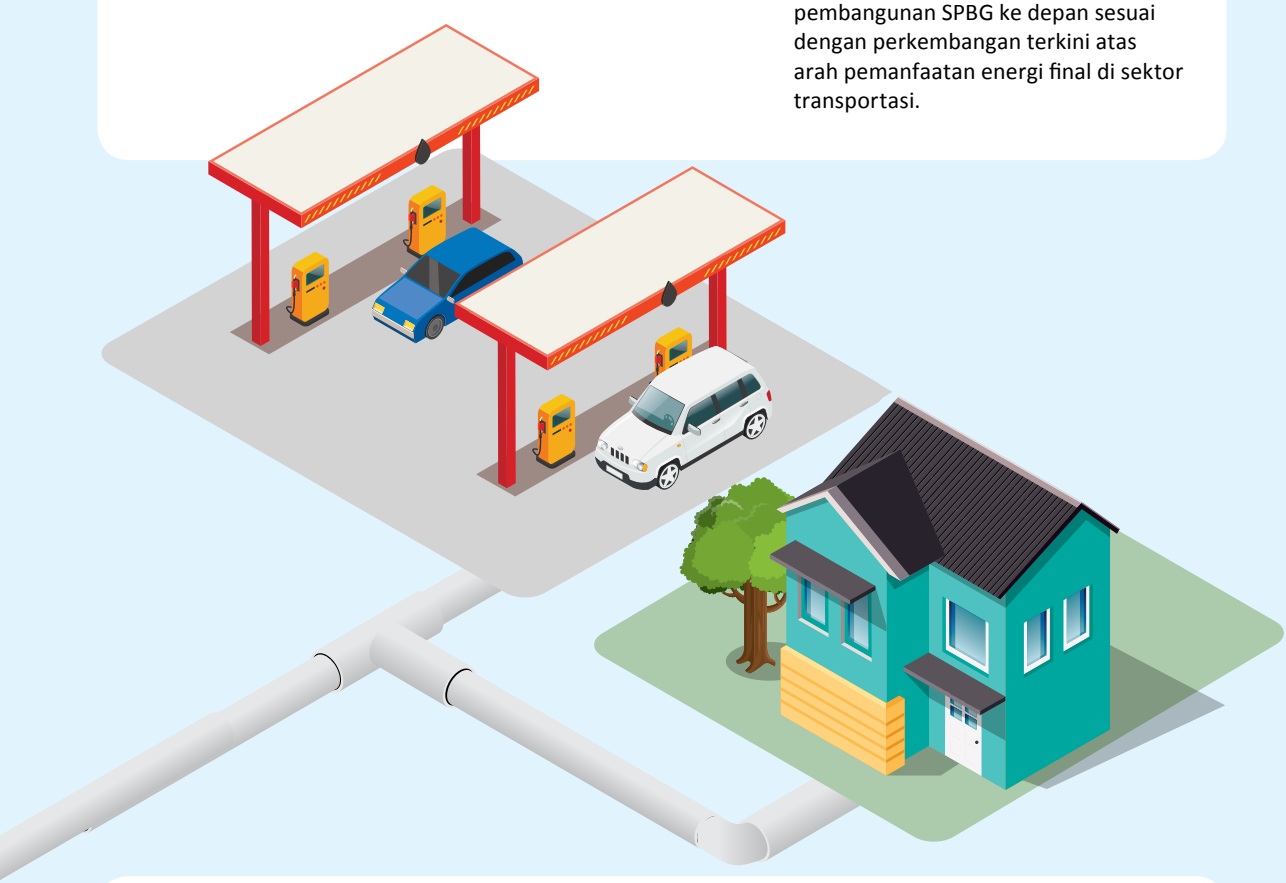

Temuan Pemeriksaan	Akibat	Rekomendasi BPK kepada Menteri ESDM
Monitoring* dan evaluasi (monev) dalam kegiatan pembangunan Jargas dan SPBG belum dapat menilai *outcome untuk mendukung tujuan pemerintah dalam pemanfaatan gas alam di sektor rumah tangga/ pelanggan kecil dan transportasi.	**Pemerintah tidak dapat menilai ketercapaian *outcome* jangka menengah atas pembangunan Jargas dan SPBG** dalam mengendalikan laju kenaikan impor dan subsidi LPG dan BBM, serta dampak yang dihasilkan jika target yang ditetapkan tidak tercapai.	**Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pencapaian *outcome*** pembangunan Jargas dan SPBG secara berkelanjutan, mengidentifikasi seluruh isu permasalahan yang menghambat pencapaiannya untuk dilaksanakan langkah perbaikan serta menyusun *lessons learned* dalam perencanaan pembangunan Jargas dan SPBG ke depan.

GAMBAR 1.6

EFEKTIVITAS PEMANTAUAN PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) tahun 2017-2020 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa apabila permasalahan dalam hal regulasi dan kebijakan, kelembagaan dan sumber daya, pelaksanaan pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, serta *monitoring* dan evaluasi tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dalam mencapai target program meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

Temuan Pemeriksaan	Akibat	Rekomendasi BPK kepada Menteri LHK
Perencanaan strategis dalam kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum lengkap, terpadu, sinergi dan jelas untuk memitigasi dampak buruk kepada manusia dan lingkungan, di antaranya, belum tersedianya seluruh data limbah B3 dan data penghasil limbah B3 sebagai dasar pelaksanaan pemantauan; serta belum digunakannya data lahan terkontaminasi limbah B3 yang telah terinventarisir dan teridentifikasi sebagai dasar pelaksanaan pemulihan.	**Terdapat potensi adanya limbah B3 yang tidak terkelola; dan terdapat lahan terkontaminasi limbah B3 yang tidak dapat dipulihkan secara optimal** sehingga berdampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan.	**Berkoordinasi dengan instansi terkait penghasil limbah B3** seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah untuk menyusun kajian terkait peran dan fungsi masing-masing instansi dalam mengindentifikasikan dan memantau semua limbah B3 dan penghasil limbah B3 di semua sektor serta menggunakan hasil kajian untuk menyusun perencanaan dan mekanisme pemantauan pengelolaan limbah B3 yang menyeluruh, terintegrasi, fokus, dan berkelanjutan.



Temuan Pemeriksaan

Dukungan kelembagaan dan sumber daya belum menjamin terpantaunya seluruh pengelolaan limbah B3 dan terpulihkannya lahan terkontaminasi limbah B3. Hal ini di antaranya terlihat pada sistem informasi/aplikasi untuk mendukung kegiatan pemantauan pengelolaan dan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum lengkap, terintegrasi dan mutakhir. Sedangkan pada kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 oleh noninstitusi belum didukung dengan mekanisme penetapan biaya yang terukur.

Akibat

Tidak seluruh penghasil limbah B3 dapat teridentifikasi dan dipantau pengelolaannya secara optimal. Selain itu, tidak semua lahan terkontaminasi limbah B3 dapat teridentifikasi dan terpulihkan secara optimal sehingga berpotensi meningkatkan dampak negatif dari lahan terkontaminasi limbah B3 pada manusia dan lingkungan.

Rekomendasi BPK kepada Menteri LHK

Menginstruksikan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) untuk menyusun kajian yang menyeluruh terkait permasalahan pengelolaan limbah B3 dan menggunakan hasil kajian untuk merumuskan:

1. Mekanisme pemantauan dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3 yang terintegrasi, berbasis risiko, dan lengkap.
2. Pola pengembangan kompetensi SDM yang berkelanjutan.
3. Pengembangan infrastruktur pemantauan pengelolaan dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3 termasuk aplikasi pelaporan kinerja pengelolaan limbah B3 (SIRAJA), dan aplikasi lainnya yang terkait agar dapat *update*, menyeluruh, dan terintegrasi.

Temuan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum sepenuhnya memadai, yaitu:

1. Pemantauan atas pengelolaan limbah B3 belum dilakukan atas seluruh penghasil limbah B3.
2. Pelaporan pengelolaan limbah B3 belum terintegrasi antara pemerintah pusat dan instansi lingkungan hidup daerah.
3. Koordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk mendukung kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 belum sepenuhnya memadai.
4. Proses inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3 belum sepenuhnya melalui mekanisme yang jelas, lengkap, dan terintegrasi dengan pihak-pihak terkait.
5. Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum didukung persetujuan rencana pemulihan lahan yang lengkap, tepat waktu, dan menyeluruh.
6. Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum sesuai dengan jadwal dan target waktu penyelesaian pemulihan.

Akibat

Kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 tidak mencapai target yang diharapkan dan meningkatkan risiko penumpukan limbah B3; serta tidak semua lahan terkontaminasi dapat teridentifikasi dan dipulihkan sehingga meningkatkan risiko dampak buruk kepada manusia dan lingkungan.

Rekomendasi BPK kepada Menteri LHK

Menginstruksikan Direktur Jenderal PSLB3 berkoordinasi dengan kementerian teknis sebagai walidata sektor-sektor industri penghasil limbah B3 untuk menyusun kajian terkait tata cara pengintegrasian *database* aplikasi pemantauan pengelolaan limbah B3, serta menyusun strategi yang baku, terintegrasi, berkelanjutan, dan komprehensif dalam mengidentifikasikan lahan terkontaminasi dan rencana pemulihannnya serta mengimplementasikan strategi tersebut sesuai dengan wewenang masing-masing institusi dan instansi.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 mengungkapkan **8 temuan** yang memuat **8 permasalahan ketidakefektifan.**

- Kemendagri belum menetapkan rancangan arsitektur, peta rencana, dan proses bisnis SPBE yang menjadi acuan dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE. Akibatnya, penyelenggaraan SPBE pada Kemendagri belum terintregrasi dan berisiko terjadinya duplikasi pembangunan aplikasi dan layanan SPBE, serta rancangan arsitektur SPBE Kemendagri atau *grand design* teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Kemendagri dan rancangan peta rencana (*road map*) SPBE Kemendagri belum selaras dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

- Perencanaan dan pembangunan perangkat lunak Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum sesuai dengan standar pengelolaan manajemen proyek pengembangan sistem informasi yang baik, yakni tidak didasarkan hasil evaluasi dan analisa kebutuhan serta tidak mengikuti tahapan yang sesuai standar. Selain itu, portal layanan SIPD belum menyediakan fitur yang lengkap sesuai ketentuan dan kebutuhan pemda, belum memiliki *application control* yang memadai, serta tidak memiliki kemampuan integrasi atau interoperabilitas dengan sistem yang dimiliki pemda. Hal tersebut berakibat pada tidak terukurnya ketepatan waktu penyelesaian dan tingkat keberhasilan pembangunan, pengembangan, dan implementasi SIPD, baik per subsistem maupun perangkat lunak secara keseluruhan; serta perangkat lunak SIPD belum sepenuhnya sesuai kebutuhan proses bisnis, belum tervalidasi kehandalannya, tidak dapat segera dioperasikan dengan efektif, dan berpotensi tidak sesuai dengan konsep keterpaduan SPBE secara nasional, dan berisiko terjadinya kegagalan perangkat lunak SIPD dalam mengintegrasikan data dan informasi pengelolaan keuangan daerah.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri di antaranya agar:

- Menginstruksikan kepada Sekjen Kemendagri:
  - melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam menyusun dan menetapkan regulasi penerapan SPBE pada Kemendagri dan pemda;
  - melakukan penyusunan dan penetapan rancangan *grand design* TIK/arsitektur SPBE, peta rencana SPBE dan proses bisnis SPBE Kemendagri dan pemda menjadi salah satu program dan kegiatan prioritas dalam renstra dan anggaran tahunan Kemendagri.
- Menginstruksikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, dan Kepala Pusdatin untuk:

- melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pembangunan, pengembangan, implementasi, integrasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan dalam penerapan SIPD; dan menerapkan kaidah yang baik (*best practices*) yang berlaku umum dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pengembangan, *piloting* serta implementasi rekayasa perangkat lunak SIPD.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penerapan SPBE mengungkapkan 15 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan.

Penyelenggaraan Pemilu Serentak

PEMERIKSAAN kinerja atas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait lainnya secara serentak, yaitu pada KPU Republik Indonesia (RI), 33 KPU/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi, 145 KPU/KIP Kabupaten/Kota, 3 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kemendagri. Hasil pemeriksaan disajikan pada *Gambar 1.7*.

Penyelenggaraan Diklat Personel TNI

PEMERIKSAAN kinerja atas penyelenggaraan pendidikan dan latihan TA 2017-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Pusat Pendidikan Kesenjataan Infanteri (Pusdikif) dan Pusat Pendidikan Kesenjataan Kavaleri (Pusdikkav) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) Unit Organisasi (UO) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), UO TNI Angkatan Laut (AL), dan UO TNI Angkatan Udara (AU).

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan dan latihan pada Balai Pendidikan dan Latihan di lingkungan Kodiklat UO TNI AD, pengelolaan peningkatan profesionalisme pengawak kapal non perwira TNI AL, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan spesialisasi TNI AU tahun 2017-semester I 2019 belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- Kebijakan, regulasi, dan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI AU TA 2017-semester I 2019 masih belum efektif mendukung pengembangan kekuatan militer, yaitu: (1) Identifikasi permasalahan isu strategis dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dan upaya penyelesaian yang tertuang dalam Roadmap TNI AD bidang pendidikan belum dijadikan prioritas oleh TNI AD; (2) Regulasi pengelolaan penyelenggaraan diklat belum sepenuhnya lengkap, terpadu, dan terintegrasi pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan

GAMBAR 1.7

PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK

Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 didesain untuk menjawab lima pertanyaan publik yang sering muncul terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, yaitu 1) Apakah penyelengaraan pemilu secara serentak pada tahun 2019 lebih efisien daripada pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak dilaksanakan secara serentak, 2) Apakah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan sudah valid, 3) Apakah ada potensi kecurangan yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, 4) Mengapa terdapat banyak Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) *Ad hoc* yang meninggal, dan 5) Apakah Pemilu Serentak Tahun 2019 telah dikelola secara efektif dan akuntabel.

Untuk menjawab pertanyaan publik tersebut, pemeriksaan difokuskan pada 5 tahapan pemilu yang meliputi 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, 2) Pembentukan BPP *Ad hoc* dan kelompok kerja (pokja), 3) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, 4) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu 2019, dan 5) Pemungutan dan perhitungan suara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan BPK melaksanakan pemeriksaan atas penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU dan instansi terkait lainnya secara serentak yaitu pada KPU Republik Indonesia (RI), 33 KPU/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi, 145 KPU/KIP Kabupaten/Kota, 3 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan KPU, di antaranya:

- **Telah berhasil menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2019 sesuai dengan jadwal** yaitu pelaksanaan pada tanggal 17 April 2019 dan diakhiri dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019.

- **KPU juga berhasil menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2019 dengan tingkat partisipasi naik** dibandingkan pemilu tahun 2014.

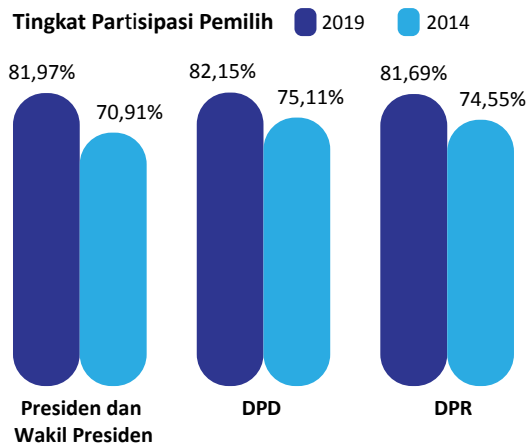



Selain itu, KPU juga telah berupaya menyelenggarakan pemilu tahun 2019 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- **KPU telah melakukan upaya pengelolaan waktu penyelenggaraan pemilu dengan menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaannya** melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar pelaksanaan pemilu sesuai dengan amanat Undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017.
- **KPU dalam melaksanakan pengadaan logistik pemilu telah bekerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)** sehingga hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan.
- **KPU telah berupaya untuk mengoptimalkan waktu pelaksanaan perhitungan suara (tungsura) per Tempat Pemungutan Suara (TPS)** dengan menurunkan jumlah pemilih per TPS untuk mengurangi beban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- **KPU telah membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.**

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka dapat memengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.

Permasalahan

- **Efisiensi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019**
  Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa KPU belum menetapkan standar efisiensi. Perbedaan pelaksanaan Pemilu 2014 dan 2019 dalam hal pelaksanaan tahapan pemilu, pertambahan jumlah provinsi dan kabupaten/kota karena pemekaran wilayah, perbedaan komponen biaya penyelenggaraan pemilu dan jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 bertambah mengakibatkan efisiensi pelaksanaan Pemilu 2014 dan 2019 tidak dapat diperbandingkan oleh BPK.

- **Validitas DPT**
  BPK menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yaitu KPU dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam negeri belum sepenuhnya mempertimbangkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kemendagri, proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih belum sepenuhnya menghasilkan data pemilih yang valid, data pemilih yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) belum sepenuhnya memadai, dan data Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada 28 provinsi tidak lengkap untuk memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan DPT yang ditetapkan belum sepenuhnya valid dan DPK minimal sejumlah 1.403.338 pemilih belum masuk ke dalam SIDALIH sebagai DPT berkelanjutan.



Permasalahan

Potensi kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pengiriman surat suara yang melebihi kebutuhan PPLN, terdapat perbedaan jumlah surat suara antara yang dicetak dan yang dikirimkan/didistribusikan ke luar negeri, jumlah pendistribusian surat suara untuk pemilu di luar negeri lebih besar daripada jumlah pemilih pada DPT ditambah cadangan 2% yang menjadi dasar pengadaan, jumlah surat suara yang diterima PPLN sesuai bukti pendistribusian lebih besar daripada jumlah surat suara yang diterima PPLN sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Luar Negeri (Form model DD1-PPWP-LN dan DD1-DPR-LN). Selain itu, terdapat ketidakjelasan selisih surat suara pada pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) pada PPLN Kuala Lumpur.

Penyebab banyaknya petugas pemilu BPP *Ad hoc* yang meninggal dunia pada saat dan setelah pencoblosan pelaksanaan pemilu.

Dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berlarut-larut, diketahui terdapat beberapa petugas BPP *Ad hoc* yang mengalami kelelahan sehingga dirawat di rumah sakit bahkan ada yang meninggal dunia. Hal tersebut memunculkan pertanyaan di publik mengapa banyak BPP *Ad hoc* yang meninggal dunia.

BPK kemudian melakukan pengujian atas proses pembentukan BPP *Ad hoc* meliputi penyusunan kriteria anggota BPP *Ad hoc*, proses seleksi dan pemberian bimbingan teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain KPU belum sepenuhnya menyusun kriteria persyaratan anggota BPP *Ad hoc* berdasarkan analisis beban kerja, proses seleksi BPP *Ad hoc* belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan BPP *Ad hoc* yang terpilih belum seluruhnya memenuhi persyaratan, anggota BPP *Ad hoc* belum seluruhnya mendapatkan bimbingan teknis, dan beban kerja KPPS tinggi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

Efektivitas diukur dari pencapaian tujuan organisasi, adapun akuntabilitas berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat kekurangefektifan dan kelemahan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Kekurangefektifan penyelenggaraan pemilu antara lain timbul dari pendistribusian logistik pemilu tidak sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran.

Kelemahan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 antara lain pertanggungjawaban honorarium badan penyelenggara dan honorarium output kegiatan tidak sesuai ketentuan, pembayaran atas kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam negeri yang tidak sesuai ketentuan, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta distribusi logistik yang belum sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pula bahwa terdapat pemborosan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 sebesar Rp165,45 milyar, MYR439,03 ribu, KRW6,60 juta, dan AUD5,04 ribu. Antara lain, untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan coklit, pembayaran honorarium output kegiatan, pembentukan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di luar premis yang tidak digunakan, serta pengiriman surat suara melalui pos dengan alamat yang tidak valid dan tidak kembali ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Aspek peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pemilu yang efektif, di antaranya:

- Ketentuan pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Pemilu terkait pelaksanaan hak bagi pemilih pemula belum sejalan dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada poin penerbitan KTP-el mengakibatkan hilangnya hak pemilih sebanyak 11.153 orang.
- Penyusunan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu di luar negeri belum sepenuhnya mempertimbangkan peraturan di negara setempat.
- Undang-Undang Pemilu mengatur kriteria untuk menjadi anggota BPP *Ad hoc* terlalu detil sehingga sulit diimplementasikan.

BPK telah merekomendasikan kepada Ketua KPU dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota agar:

- Dalam menyusun dan memutakhirkan DPT menggunakan data kependudukan yang dihasilkan oleh Kemendagri yaitu data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Kementerian Luar Negeri/Kemenlu (untuk data pemilih luar negeri) dan dilanjutkan dengan meminta tanggapan dari peserta pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat untuk menyempurnakan data agar DPT yang ditetapkan lebih valid dan mutakhir.
- Menyusun dan menetapkan peraturan serta keputusan KPU secara lebih detail terkait pengamanan, pengepakan, pencatatan, dan penyaluran logistik pemilu di luar negeri sampai KPPS luar negeri serta melakukan kajian mendalam terkait metode pemungutan suara di luar negeri terutama metode KSK dan pos dengan memperhatikan ketentuan di negara yang bersangkutan termasuk lokasi dan alamat pemilih untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi.
- Dalam penyusunan PKPU terkait persyaratan BPP *Ad hoc* dilakukan kajian mendalam dan analisis beban kerja serta melibatkan pihak yang terkait untuk dapat dipenuhinya persyaratan anggota BPP *Ad hoc*.
- Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran pengadaan logistik pemilu dan belanja honorarium *output* kegiatan dan memerintahkan Sekretaris KPU supaya menginstruksikan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik terkait agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan bukti pertanggungjawaban tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja yang belum lengkap.
- Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan Peraturan Perundangan Pemilu dan harmonisasinya melibatkan *stakeholder* dan dilakukan kajian yang mendalam terkait waktu, kesiapan penyelenggara, dan persyaratan BPP *Ad hoc* untuk meminimalkan potensi permasalahan yang mungkin timbul serta berkoordinasi dengan Kemenlu perihal penyusunan PKPU terkait pelaksanaan pemilu di luar negeri.





347 temuan

467 permasalahan

Permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan

- **39 permasalahan ketidakhematan** Rp163,94 miliar, AUD5,04 ribu, KRW6,60 juta, MYR439,03 ribu
- **12 permasalahan ketidakefisienan** Rp1,51 miliar
- **267 permasalahan ketidakefektifan** Rp230,65 juta

1 permasalahan sistem pengendalian intern

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan

- **55 permasalahan kerugian** Rp7,57 miliar
- **16 permasalahan kekurangan penerimaan** Rp203,97 juta
- **77 permasalahan administrasi**

pengembangan spesialisasi TNI AU; (3) Kurikulum pendidikan belum mencakup seluruh kemampuan pemeliharaan dan persenjataan yang dimiliki oleh TNI AU; (4) Ketidakselarasan besaran target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara Mabes TNI AD, Kodiklat TNI AD, Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) dan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav), rencana program pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya disusun berdasarkan renstra, kebutuhan, kemampuan dan skala prioritas UO TNI AD; (5) Tidak memadainya penjabaran dan pelaksanaan renstra ke dalam rencana kerja; dan (6) Perencanaan pengembangan kekuatan TNI AL dan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan prajurit bintara tamtama.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan organisasi terkait bidang pendidikan dan pelatihan beresiko tidak tercapai, tingkat efektifitas kinerja pendidikan dan pelatihan tidak dapat diketahui serta kegiatan evaluasi dan pengukuran kinerja penyelenggaraan pendidikan dan latihan peningkatan kompetensi prajurit tidak dapat dilakukan secara optimal dan komprehensif, termasuk mengawaki dan mendukung kesiapan alat utama sistem pertahanan (alutsista), melalui pendidikan dan pembangunan kekuatan TNI secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan dengan mengedepankan keterpaduan matra (Trimatra Terpadu) melalui pengembangan organisasi, personel, materiil/alutsista dan pangkalan.

- Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pada Pusdikif dan Pusdikav Kodiklat TNI AD, pada pengelolaan peningkatan profesionalisme pengawak kapal non perwira TNI AL dan pada kegiatan pengembangan spesialisasi TNI AU tahun 2017-semester I 2019 belum sepenuhnya memadai. Permasalahan yang ditemukan adalah (1) Kegiatan persiapan penyelenggaran pendidikan berupa penerimaan calon peserta didik pada UO TNI AD dan UO TNI AL belum didukung dengan tertib pelaporan dan tertib pemenuhan syarat administrasi; (2) Sumber daya berupa komponen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan belum dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan dan latihan secara optimal yaitu kurikulum yang disusun pada UO TNI AD dan UO TNI AL belum dikaitkan dengan jumlah jam pelajaran (JP) yang dibutuhkan sesuai tingkat kemampuan keterampilan/pengetahuan yang ingin dicapai, pembinaan dan pemenuhan komponen tenaga pendidik pada UO TNI AL, UO TNI AU, Pusdikif Pussenif dan Pusdikkav Pussenkav belum optimal dari total DSP yang dibutuhkan, pemenuhan komponen alat instruksi/alat penolong instruksi pada empat alat instruksi murni utama dan fasilitas pendidikan pada UO TNI AL, UO TNI AU, Pusdikif Pussenif dan Pusdikkav Pussenkav belum optimal menunjang

penyelenggaraan pendidikan, termasuk belum terselesaikannya permasalahan alat instruksi pendidikan berupa Alat Simulator Multi Ranpur sebesar Rp70,83 miliar pada Pusdikav Pussenkav UO TNI AD; (3) Pembinaan dan pemenuhan komponen Tenaga Pendidik (Gadik) dan Gapendik (tenaga Penyelenggara Pendidikan) pada Pusdikif Pussenif dan Pusdikkav Pussenkav UO TNI AD, Kodik UO TNI AL dan UO TNI AU belum optimal dari total DSP yang dibutuhkan, bahkan masih terdapat Gadik yang tidak sesuai dengan bidang kualifikasinya pada UO TNI AU; (4) Penyusunan program pelaksanaan pendidikan (Prolakdik) belum sepenuhnya mengacu kepada kurikulum yang terbaru dan pelaksanaan operasional *On The Job Training* (OJT) Kolat Armada I belum sesuai Katopsdik; (5) Standarisasi alat instruksi (alins)/alat penolong instruksi (alongins) yang ditetapkan oleh Kasau dan Kasad tidak relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan, sedangkan alins/alongins penunjang pendidikan pengembangan spesialisasi yang dimiliki oleh TNI AU belum relevan dengan alutsista; dan (6) Belum terdapat standarisasi fasilitas pendidikan di satuan pelaksana pendidikan, dan fasilitas pendidikan dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dalam kondisi rusak/kurang baik pada UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI AU.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tingkat ketercapaian tujuan kurikuler sesuai kompetensi yang disyaratkan tidak dapat diketahui, potensi tidak tercapainya sasaran penyelenggaraan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan tentara yang profesional untuk pengawakan alutsista dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan perkembangan alutsista yang dimiliki TNI, kualifikasi guru militer (gumil) yang ditugaskan dalam kegiatan belajar mengajar menjadi tidak standar dan tingkat pemahaman peserta didik menjadi tidak optimal, kebutuhan dan pemenuhan alins/alongins satuan pendidikan tidak termonitor dengan optimal, dukungan atas pelaksanaan pendidikan menjadi kurang optimal dan terdapat resiko penyalahgunaan atas aset yang tidak dimanfaatkan.

- Kajian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan TA 2017-semester I 2019 pada UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI AU belum efektif, dengan permasalahan antara lain: (1) Kegiatan pengkajian dan pengembangan pendidikan belum sistematis, dan *feedback* yang telah disampaikan belum mendapat perhatian serius komando atas pada UO TNI AD, (2) Evaluasi dan validasi pendidikan di lingkungan TNI AL dan TNI AU belum sepenuhnya dilaksanakan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pendidikan pertama (Dikma), bahkan pada TNI AU, validasi baru dilaksanakan pada jenis pendidikan pada Korps

Pasukan (Pas) dan Administrasi (Adm) saja, sedangkan untuk Korps Penerbang (Pnb)/Navigator (Nav), Teknik (Tek) dan Elektronika (Lek) belum dilaksanakan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kegiatan evaluasi pendidikan, kegiatan pengkajian dan pengembangan pendidikan (jianbangdik) dan kegiatan validasi pendidikan tidak dapat tercapai secara optimal serta umpan balik yang memadai dari satuan pengguna untuk menilai mutu hasil didik tidak tersedia, kemampuan hasil didik belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas dan tingkat kemampuan keberhasilan hasil didik dihadapkan dengan tuntutan tugas belum dapat diukur.

BPK merekomendasikan:

- Kepala Staf Angkatan Darat antara lain agar memerintahkan:
  - Mengoptimalkan dukungan pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, alins/alongins, dan fasilitas pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
  - Mengupayakan skema penyelesaian atas permasalahan alat Simulator Multi Ranpur yang sampai saat ini belum dapat difungsikan agar dapat segera dimanfaatkan untuk proses kegiatan belajar mengajar di Pusdikkav Pussenkav.
  - Memerintahkan Dankodiklatad untuk menginstruksikan Pussenif dan Pussenkav agar melaksanakan prosedur permintaan umpan balik dari para Komandan Satuan di lingkungan TNI AD tentang kompetensi hasil didik yang ada di satuannya, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengusulkan kegiatan validasi pendidikan kepada Komando Atas.
- Kepala Staf Angkatan Laut antara lain agar memerintahkan:
  - Memerintahkan Aspers Kasal, Kepala Disminpersal, dan Kepala Dinas Pendidikan TNI AL untuk menyusun dan menjabarkan rencana kerja mengacu pada Renstra TNI AL serta menyusun rencana pendidikan berkelanjutan untuk bintara dan tamtama pengawak kapal.
  - Memerintahkan Asisten Personel Kepala Staf TNI AL untuk:
    - menyusun peraturan pengembangan personel di lingkungan TNI AL sesuai dengan doktrin terbaru.
    - menyusun revisi peraturan terkait evaluasi 10 komponen pendidikan dan mekanisme pengukuran OPS.

- Memerintahkan Kepala Disdikal untuk:
  - membuat *timeline* yang jelas untuk menyusun penyusunan kurikulum pendidikan sampai dengan siap digunakan dalam kegiatan pendidikan.
  - melaksanakan validasi kurikulum secara optimal.
- Memerintahkan Komandan Kodiklatal untuk menginstruksikan kepada seluruh Pusdik agar mengoptimalkan pemanfaatan alins/alongins yang dimiliki Kodiklatal.
- Memerintahkan Panglima Armada I untuk menginstruksikan komandan Kolat Armada I untuk melengkapi Laporan Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan Katopsdik.

- Kepala Staf Angkatan Udara antara lain agar memerintahkan:
  - Kadisdikau dalam menyusun kurikulum mengacu pada juklak pendidikan dan latihan personil dan menyesuaikan dengan alutsista yang dimiliki TNI AU.
  - Dankodiklatau berkoordinasi dengan Spersau Kasau dan Srena Kasau untuk bersama pembina profesi untuk mengkaji pembinaan karir korps teknik dan elektronika, serta mengkaji POP dan menganalisis beban kerja satuan pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
  - Kadisdikau dan Dankodiklatau menyusun standar alins/alongins yang sesuai perkembangan teknologi dan alutsista yang dimiliki, serta Kadisdikau berkoordinasi dengan Srena Kasau dan Kemhan untuk pemenuhan kebutuhan anggaran atau alins/alongins pada Kodiklatau.
  - Dankodiklatau supaya menyusun standarisasi Fasilitas Pendidikan dan berkoordinasi dengan Srena Kasau untuk pemenuhan fasilitas pendidikan di satuan.
  - Kepada Dinas Pendidikan TNI AU menginstruksikan jajarannya untuk melakukan optimalisasi validasi untuk pendidikan pengembangan spesialisasi kepada pengguna hasil didik.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan dan latihan pada Pusdikif dan Pusdikkav Kodiklat UO TNI AD, UO TNI AL, dan UO TNI AU mengungkapkan 18 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan.

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara

PEMERIKSAAN kinerja atas penerapan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai PMK Nomor 143/PMK.05/2018 pada semester II tahun 2018-2019 dilaksanakan pada UO Kementerian Pertahanan (Kemhan), UO Markas Besar (Mabes) TNI, UO TNI AL, UO TNI AD, dan UO TNI AU.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya efektif dalam merencanakan, melaksanakan, melakukan monev pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai PMK Nomor 143/PMK.05/2018. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukan kelemahan-kelemahan dalam implementasi pelaksanaan anggaran dan belanja, antara lain:

- Kebijakan dan peraturan internal, sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan PMK Nomor 143/PMK.05/2018 belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan di antaranya, (1) Kebijakan dan peraturan internal belum merujuk kepada Perdirjen/Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan; (2) Kemhan dan TNI belum menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pengalokasian anggaran satker, yang memerhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, *money follow program* dan kemandirian satker penerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan (3) SOTK satker penerima DIPA Kantor Pusat belum memadai serta belum seluruh satker didukung dengan Daftar Susunan Personel (DSP) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Akibatnya, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban belanja negara berdasarkan PMK Nomor 143/PMK.05/2018 dan pelaporan keuangan tahun 2019 belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

- Pelaksanaan anggaran belanja negara, kualifikasi dan fungsi SDM di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya memadai dan sesuai PMK Nomor 143/PMK.05/2018. Hal tersebut ditunjukkan di antaranya, (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja satker di lingkungan Kemhan dan TNI masih melalui mekanisme otorisasi, penyaluran dana, dan pelaksanaan anggaran belanja secara berjenjang; (2) Penyusunan laporan keuangan satker di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya tertib; dan (3) Kecukupan dan kompetensi SDM pelaksana anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan satker tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai bagi pengguna laporan keuangan dan permasalahan laporan keuangan terus berulang setiap tahunnya.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan agar bersama-sama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan antara lain untuk:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan/aturan internal pelaksanaan anggaran belanja di Lingkungan Kemhan dan TNI mengacu pada PMK Nomor 143/PMK.05/2018 dan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 serta Perdirjen/Surat Dirjen Perbendaharaan; menyusun ketentuan mengenai penetapan satker penerima DIPA dan pengalokasian belanjanya berdasarkan analisis kebutuhan dengan memperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja, *money follow program* dan kemandirian satker penerima DIPA; dan melakukan penataan dan validasi satker pelaksana anggaran belanja yang mencakup penyesuaian SOTK dan DSP berdasarkan ABK yang memadai menuju satker mandiri.

- Menghilangkan mekanisme otorisasi, penyaluran dan pelaksanaan anggaran belanja secara berjenjang; dan menyusun rencana pengembangan kompetensi SDM dan menetapkan standar pendidikan dan pelatihan SDM serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk pengembangan kompetensi personel di bidang keuangan dan logistik.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penerapan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara mengungkapkan 3 temuan yang memuat 3 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas fungsi pencegahan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tindak pidana korupsi tahun 2015-semester I tahun 2020 dilaksanakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan fungsi pencegahan korupsi dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tipikor belum sepenuhnya efektif, dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- Perubahan peraturan KPK belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan. Di antaranya, penyusunan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 belum didukung kajian, analisis, dan penyelarasan yang memadai serta terdapat tugas dan fungsi yang

tidak lagi diatur dalam Perkom 7 Tahun 2020 antara lain kewenangan dan unit kerja pelaksana tugas koordinasi pencegahan KPK, tugas dan fungsi Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi), pelaksana fungsi pengembangan aplikasi sistem informasi dan data Direktorat Labuksi, serta uraian pekerjaan/*job description* terkait pengelolaan titipan uang sitaan dan uang gratifikasi. Akibatnya, upaya untuk memperkuat fungsi pencegahan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara efektif, serta potensi tidak terlaksananya payung hukum yang dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

- Upaya pencegahan korupsi melalui fungsi koordinasi dan *monitoring* pada kegiatan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) belum dilaksanakan secara memadai. Di antaranya, pada dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan fungsi koordinasi dan *monitoring* pencegahan korupsi belum optimal, proses penyusunan indikator dan subindikator serta pembobotan nilai area intervensi pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah belum memadai dan belum melibatkan kementerian/lembaga/pemda sebagai *stakeholder*, penerapan pedoman kegiatan *monitoring* pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah belum sepenuhnya konsisten. Akibatnya, kegiatan MCP oleh Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) belum optimal dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.

- Pelaksanaan fungsi penindakan dan eksekusi belum mendukung pengelolaan benda titipan/sitaan, barang rampasan dan benda sita eksekusi secara memadai. Di antaranya pada Direktorat Penyelidikan yang belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan benda/barang titipan yang masih dikuasai oleh penyelidikan/satgas penyelidikan. Selain itu, Direktorat Penyelidikan dan Direktorat Labuksi juga belum menyusun dan menetapkan SOP yang mengatur mekanisme rekonsiliasi data Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STPBB). KPK juga belum memiliki fasilitas penyimpanan brang bukti yang memadai. Akibatnya, tujuan pengembangan aplikasi SINERGI untuk mendukung pengelolaan data dan informasi administrasi penindakan secara lengkap, terintegrasi, mutakhir dan akurat belum dicapai dan pelaksanaan benda/barang titipan di tahap penyelidikan menjadi belum terukur dan belum dapat dievaluasi kinerjanya secara akurat serta ketidakkonsistenan pelaksanaan dengan SOP sehingga informasi barang titipan dalam tahap penyelidikan menjadi kurang akurat dan transparan.

BPK telah merekomendasaikan kepada Ketua KPK agar :

- Melakukan penyempurnaan terhadap Perkom Nomor 7 Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan prosedur yang seharusnya, dengan memperhatikan tugas dan kewenangan yang tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, serta memperhatikan tupoksi masing-masing unit kerja pelaksana.

- Menyusun SOP terintegrasi terkait penetapan dan perubahan area intervensi, indikator dan subindikator MCP, pelaksanaan monev, dan verikasi/penilaian, dengan mempertimbangkan a) fokus area yang tercantum pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, b) perbedaan kemampuan, kondisi, serta karakter yang berbeda dari masing-masing Pemda, c) mekanisme pemutakhiran indikator dan subindikator yang dapat dilakukan pada tahun berjalan maupun sebagai respon atas *force majeure*, dan d) pendapat eksper pada bidang yang berkaitan dengan area intervensi, indikator, dan subindikator.

- Menetapkan SOP yang mengatur mekanisme a) pengelolaan benda titipan di tahap penyelidikan dan menginventarisir data benda titipan yang ada pada kasatgas, termasuk pendokumentasian STPB dan STPU yang transparan dan b)pendokumentasian STPBB dan proses rekonsiliasi data yang transparan antara Direktorat Penyelidikan dan Direktorat Labuksi.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas fungsi pencegahan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tindak pidana korupsi mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Fungsi Diplomasi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan fungsi diplomasi tahun 2018-semester I 2019 dilaksanakan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) ASEAN.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan fungsi diplomasi pada PTRI ASEAN dari aspek dukungan manajemen dan teknis, tata kelola organisasi, dan penyelenggaraan diplomasi di forum ASEAN kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- Formasi kepegawaian PTRI ASEAN belum sesuai dengan ketentuan dan kompensasi yang ada belum mampu memotivasi dan meningkatkan kinerja. Hal ini di antaranya ditunjukkan dari belum terisinya Deputi Wakil Tetap RI untuk ASEAN serta terdapat ketidaksesuaian jumlah

dan kompetensi pejabat diplomatik pada PTRI ASEAN dengan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 5 Tahun 2010. Selain itu, pemberian penghasilan khusus bagi pegawai di PTRI ASEAN belum memiliki dasar hukum yang jelas, besarannya belum pernah diperbaharui sejak tahun 2010, dan belum mempertimbangkan tunjangan yang memadai untuk pejabat diplomatik yang ditugaskan pada organisasi internasional. Akibatnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat pejabat diplomatik PTRI ASEAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- Kelembagaan PTRI ASEAN sebagai perwakilan diplomatik yang berkedudukan di dalam negeri belum didukung dengan peraturan dan kebijakan pelaksanaan yang memadai. Di antaranya, terdapat ketidakjelasan antara lain pada peraturan tentang hak-hak administratif dan keuangan untuk pejabat diplomatik dan non diplomatik yang ditempatkan pada PTRI ASEAN, pengaturan dan kebijakan mengenai hak-hak pegawai setempat pada PTRI ASEAN, dan pengaturan dan kebijakan mengenai masa penempatan pejabat diplomatik pada PTRI ASEAN. Akibatnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat PTRI ASEAN untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai perwakilan diplomatik secara efektif.

- Capaian kinerja kepemimpinan Indonesia yang berpengaruh, diplomasi maritim, politik dan keamanan, ekonomi sosial dan budaya dalam forum kerja sama ASEAN belum dapat diukur secara handal. Di antaranya, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai indikator kinerja pencapaian sasaran strategis belum jelas dan spesifik, penatausahaan dokumen sidang/pertemuan belum memadai untuk digunakan dalam mengukur capaian IKU, serta sistem pelaporan PTRI ASEAN belum memudahkan proses pengukuran IKU. Akibatnya, capaian kinerja IKU terkait penyelenggaraan diplomasi di forum ASEAN oleh PTRI ASEAN tidak dapat diukur secara handal serta laporan kinerja tidak menggambarkan kondisi kinerja PTRI ASEAN sebenarnya sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan evaluasi yang handal.

BPK di antaranya merekomendasikan:

- Menteri Luar Negeri agar segera mengisi kekosongan posisi Deputi Wakil Tetap RI untuk ASEAN dan memenuhi formasi unsur pelaksana sesuai gelar diplomatik yang telah ditentukan dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri PAN-RB untuk perbaikan hak-hak keuangan pejabat diplomatik di PTRI ASEAN.

- Menteri Luar Negeri agar segera menyusun peraturan pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2009 dan Permenlu Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur lebih lanjut tata kelola perwakilan RI yang berkedudukan di dalam negeri serta hak-hak adminstratif dan keuangan pejabat diplomatik yang ditempatkan di perwakilan RI di dalam negeri.

- Wakil Tetap RI untuk ASEAN agar berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri berkaitan dengan penggunaan formula untuk menghitung IKU dalam laporan kinerja, analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis dan IKU, penyajian realisasi dan capaian IKU dalam matriks realisasi rencana aksi, pelaporan kinerja IKU secara triwulanan, penentuan besaran target IKU; dan penggunaan IKU yang jelas dan spesifik.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan fungsi diplomasi mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan, Piutang, dan Utang Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan tahun 2019-2020 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan belum efektif, karena:

- Aplikasi pelaporan pendapatan pada DJP belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini di antaranya ditunjukkan dengan masih adanya saldo pada kode akun yang sudah tidak digunakan dan terdapat perbedaan antara daftar realisasi pembayaran dengan daftar ketetapan PBB Migas dan Panas Bumi. Akibatnya saldo penerimaan perpajakan tidak akurat.

- Aplikasi piutang pajak belum sepenuhnya mencatat dan mengakui transaksi penambah dan pengurang piutang pada Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3) sebagai dasar penyajian laporan keuangan TA 2020 semester I. Di antaranya, terdapat ketetapan pajak pada register Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP) belum sepenuhnya dicatat dan diakui sebagai penambah saldo

piutang pajak pada LP3, ketetapan pajak yang tidak tercatat pada register SKP/STP namun dicatat sebagai penambah piutang pajak pada LP3, aplikasi piutang pajak belum seluruhnya mengakui dan mencatat pembayaran SKP/STP oleh Wajib Pajak (WP) sebagai pengurang piutang pajak, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) tidak dan/atau kurang dicatat sebagai pengurang piutang pada LP3. Akibatnya saldo piutang pajak yang dihasilkan dari aplikasi piutang pajak tidak valid.

- Aplikasi piutang perpajakan belum sepenuhnya mencatat dan menindaklanjuti hasil upaya hukum. Hal ini ditunjukkan di antaranya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum menerbitkan STP denda/sanksi administrasi atas upaya hukum ditolak atau diterima sebagian, ketetapan pajak dalam proses upaya hukum telah dicatat sebagai piutang pajak, ketetapan pajak yang sudah *inkracht* belum dicatat pada LP3, ketetapan pajak dengan putusan lebih bayar masih tercatat pada LP3, dan keputusan banding dari sekretariat pengadilan pajak belum ditindaklanjuti oleh DJP. Akibatnya, penerimaan denda/sanksi administrasi dari upaya hukum yang ditolak belum dapat direalisasikan dan saldo piutang pajak yang disajikan oleh aplikasi piutang pajak tidak akurat.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar:

- Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan dan Direktur Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) untuk melakukan koordinasi dengan direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait pengakuan dan penarikan atas data penerimaan perpajakan.

- Merancang dan mengimplementasikan aplikasi penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi dengan seluruh proses bisnis penambah piutang pajak.

- Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Pengadilan Pajak untuk meningkatkan kualitas bentuk pertukaran data terkait proses permohonan upaya hukum.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan tahun 2019-2020 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan tahun 2019-2020 belum efektif, karena:

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas sistem informasi DJBC belum optimal. Hal ini di antaranya ditunjukkan dengan belum dilaksanakan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) dan Pemantauan Pengendalian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) pada Customs Excise Integrated System and Automation (CEISA) di antaranya DJBC belum melaksanakan penilaian dan pemantauan pengendalian intern TIK berupa PUTIK dan PPTIK atas CEISA. Akibatnya, terdapat potensi salah saji pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi CEISA.

- Sistem CEISA memberikan nomor pendaftaran (nopen) ganda serta adanya nopen yang loncat. Di antaranya, terdapat 28 nopen ganda pada database CEISA Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan terdapat 189 nopen yang tidak ditemukan dalam *database CEISA Free Trade Zone* (FTZ) tahun 2020 (s.d. 31 Agustus 2020). Akibatnya, nopen yang diterbitkan oleh sistem CEISA tidak dapat dihandalkan sebagai identitas pengenal dokumen pemberitahuan pabean dan cukai serta parameter pencarian data pabean dan cukai.

- Sistem tidak melakukan koreksi atas nilai penerimaan yang harus dibulatkan ke atas dalam ribuan rupiah sesuai Pasal 36 UU Kepabeanan. Berdasarkan proses perekaman data billing melalui menu rekam data master oleh petugas bea dan cukai dan rekam mandiri oleh pengguna jasa menunjukkan bahwa sistem tidak melakukan koreksi pembulatan otomatis atas nilai yang direkam ke dalam sistem. Akibatnya, hilangnya potensi penerimaan pada Tahun 2020 yang berasal dari selisih antara nilai penyetoran ke kas negara dengan nilai yang seharusnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai agar memerintahkan:

- Direktur KI untuk melaksanakan PUTIK dan PPTIK pada aplikasi CEISA.

- Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) untuk menelusuri dan memperbaiki kesalahan program yang mengakibatkan adanya nopen yang loncat atau ganda pada CEISA TPB, CEISA Ekspor dan CEISA FTZ.

- Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (PPS) dan Direktur IKC untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengembangkan sistem CEISA SAPP dan CEISA Billing sehingga dapat melakukan koreksi pembulatan otomatis atas nilai yang direkam ke dalam sistem.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sistem informasi pelaporan pendapatan, piutang, dan utang perpajakan mengungkapkan 30 temuan yang memuat 38 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Peradilan Umum atas Penyelesaian Minutasi Perkara dan Penyampaian Putusan kepada Pihak Berperkara serta Pelaksanaan Eksekusi

PEMERIKSAAN kinerja atas pelayanan peradilan umum atas penyelesaian minutasi perkara dan penyampaian putusan kepada pihak berperkara serta pelaksanaan eksekusi tahun 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan umum di bawahnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pelayanan peradilan umum. Di antaranya belum tersedianya sumber daya yang memadai untuk mendukung efektivitas kinerja penyelesaian minutasi perkara dan pemberitahuan putusan kepada pihak berperkara, serta pelaksanaan eksekusi yang tepat waktu. Hal tersebut ditunjukkan dengan:

- Sumber daya manusia terkait dengan jumlah dan formasi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang telah diperhitungkan.
- Sumber daya berupa sarana dan prasarana belum terstandar sehingga penyediaan sarana dan prasarana bagi pegawai dari Hakim Agung, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti (PP), Juru Sita (JS), Juru Sita Pengganti (JSP) juga operator belum terstandar.
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung dan meningkatkan upaya penyelesaian minutasi dan pemberitahuan putusan kepada pihak berperkara serta pelaksanaan eksekusi belum dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan layanan peradilan.

Akibatnya, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana belum dapat mendukung penyelesaian perkara, minutasi, pemberitahuan putusan, dan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan; penyimpanan arsip perkara yang belum memadai menimbulkan risiko berkas perkara hilang dan rusak; serta informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi

SIPP (MIS), dan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) belum akurat dan informatif sebagai sarana *monitoring* dan evaluasi bagi pihak internal pengadilan dan sarana penyampaian informasi bagi pihak eksternal.

BPK merekomendasikan Ketua MA antara lain, agar:

- Menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk:
  - Mengevaluasi kembali pengaturan rasio kebutuhan majelis hakim, PP, JS, JSP pada SK Nomor 137/KMA/SK/X/2012 dan Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013.
  - Memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (PN):
    - Menyusun analisis beban kerja untuk jabatan hakim, PP, JS, dan JSP.
    - Mengevaluasi keikutsertaan PP, JS, dan JSP pada pendidikan dan pelatihan serta menugaskan pendidikan dan pelatihan bagi yang belum memenuhi.
    - Menyusun analisis kebutuhan sarana dan prasarana bagi hakim, PP, JS, dan JSP.
    - Melakukan koordinasi terkait: (1) Evaluasi hambatan dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIPP PN; (2) Akurasi data dan pengendalian mutu dalam aplikasi SIPP; dan (3) Kebutuhan informasi dan laporan yang perlu ditambahkan dan dikembangkan dalam aplikasi SIPP dan MIS untuk dapat digunakan sebagai media *monitoring* dan evaluasi bagi pihak internal dan penyampaian informasi bagi pihak eksternal.
    - Menyusun SOP Penyimpanan Arsip Perkara
- Menginstruksikan Panitera MA untuk:
  - Mengkaji ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai PP dan operator komputer pada Kepaniteraan Perdata MA.
  - Menyusun analisis kebutuhan sarana dan prasarana bagi Hakim Agung, PP, dan operator.

- Meningkatkan koordinasi antara Kepaniteraan MA dengan Bagian Pengembangan Sistem Informatika Badan Urusan Administrasi MA untuk membangun sistem informasi/aplikasi yang dapat memberikan manfaat yang optimal terkait penyediaan data perkembangan tahapan penyelesaian perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali dan menjadi alat *monitoring* yang memadai bagi kinerja penyelesaian minutasi dan pemberitahuan putusan Kepaniteraan MA.

- Melaksanakan sosialisasi/pelatihan yang memadai atas pembaruan/pemutakhiran aplikasi yang digunakan di Kepaniteraan MA.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan peradilan umum atas penyelesaian minutasi dan penyampaian putusan kepada pihak berperkara serta pelaksanaan eksekusi mengungkapkan 7 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Badan Layanan Umum

PEMERIKSAAN atas efektivitas pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2018-semester I 2020 dilaksanakan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syahid) dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD).

BPK mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan oleh UIN Syahid dalam meningkatan pendapatan dan kualitas penelitian, antara lain realisasi PNBP BLU sebesar 119% dari target yang ditetapkan dan telah memiliki laboratorium riset dengan sarana prasarana yang memenuhi standar serta 29 jurnal yang terakreditasi nasional dan internasional. Sementara upaya dan capaian yang telah dilakukan UIN SGD dalam upaya mengelola BLU antara lain persentase pembiayaan atas penerimaan APBN dan pembiayaan dari mahasiswa dan hibah bersaing telah tercapai. Selain itu, sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran juga telah memadai.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa UIN Syahid dan UIN SGD cukup efektif dalam pengelolaan pendapatan, penelitian dan pelayananan pendidikan. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan, antara lain:

- Pengelolaan pendapatan pada BLU belum optimal. Pada UIN Syahid hal itu terlihat dari pengelolaan pendapatan pada unit bisnis/*revenue center* di Klinik Pelayanan Kesehatan Masyarakat (KPKM), Syahida

Inn, *Day Car*e, Pusat Layanan Psikologi (PLP), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Ma'had Al Jamiah, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah (RSSH), Klinik Pratama UIN Syahid yang belum optimal. Permasalahan tersebut di antaranya adalah pelaporan pendapatan yang belum tertib, penyetoran pendapatan yang belum tertib, layanan yang belum optimal, pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki belum optimal, tingkat okupansi/penjualan yang rendah, pengelolaan SDM belum efektif, kurangnya dukungan manajemen pada unit bisnis, serta potensi pengembangan bisnis yang belum dikembangkan. Akibatnya, peningkatan pendapatan tidak optimal dan berisiko menghambat pencapaian target UIN Syahid menjadi *enterprenuership university.* Sementara, pada UIN SGD hal itu terlihat dari pendapatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, yaitu masih terdapat pengelolaan pendapatan jasa pelayanan pendidikan secara manual, hasil kerja sama lembaga belum sepenuhnya tertib, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan BLU belum dilakukan secara optimal. Selain hal tersebut, penatausahaan pengelolaan pendapatan belum dilakukan secara memadai. Hal ini terlihat pada pelaksanaan perjanjian kerja sama pendapatan yang belum sepenuhnya mengatur hak dan kewajiban secara lengkap dan efektif serta belum optimalnya pendapatan atas aset-aset yang dimiliki. Akibatnya, data pendapatan dan data tunggakan mahasiswa berisiko salah saji dan berpotensi kehilangan pendapatan.

- Pencapaian target di bidang penelitian, publikasi, dan jurnal yang terakreditasi serta pemanfaatan hasil penelitian oleh stakeholder pada UIN Syahid belum optimal. Hal tersebut didasarkan bahwa UIN Syahid belum mencapai target *milestone* pertama untuk menjadi perguruan tinggi unggulan 50 se-Asia Tenggara dan mengalami penurunan kinerja penelitian dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, penjabaran visi renstra tahun 2017-2021 untuk menjadi 15 perguruan tinggi nasional dalam publikasi bereputasi belum tercapai, serta jumlah penelitian, jurnal yang dimiliki dan publikasi yang dilakukan UIN Syahid belum mampu mendukung pencapaian target *milestone* pada renstra tahun 2017-2021. Akibatnya, UIN Syahid berpotensi tidak dapat mencapai target sebagai *research university* dan *world class university.*

- Capaian kualifikasi dan jumlah tenaga pendidik/dosen pada UIN SGD belum sepenuhnya sesuai target yang direncanakan. Hal tersebut terlihat pada rasio kuantitas tenaga pendidik/dosen dibandingkan jumlah mahasiswa pada setiap prodi masih belum seluruhnya terpenuhi,

jumlah dan persentase dosen lulusan S3 belum memenuhi target yang direncanakan pada perjanjian kinerja, jumlah dan persentase dosen bersertifikat pendidik belum memenuhi target perjanjian kinerja yang direncanakan, serta jumlah guru besar pada UIN SGD belum mencapai jumlah target yang direncanakan pada perjanjian kinerja. Akibatnya, pelayanan pendidikan dan kualitas pembelajaran dalam mutu akademik tidak optimal.

BPK telah merekomendasikan Menteri Agama antara lain agar menginstruksikan kepada:

- Rektor UIN Syahid untuk:
  - Menyusun rencana pengembangan dan pedoman pengelolaan unit bisnis yang memperhatikan karakteristik masing-masing unit bisnis.
  - Menyempurnakan strategi dan kebijakan penelitian agar sejalan dengan upaya pencapaian target penelitian dan publikasi yang tertuang dalam renstra.
- Rektor UIN SGD untuk:
  - Memerintahkan Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data untuk mengembangkan sistem informasi yang saling terintegrasi.
  - Memerintahkan Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan supaya memerintahkan Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum untuk melakukan penataan organisasi dan membuat analisis kebutuhan tenaga pendidik/dosen berdasarkan kualifikasi dan jumlah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan BLU mengungkapkan 29 temuan yang memuat 31 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2020 memuat 34 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat atas tema penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan dilakukan atas 34 objek pemeriksaan pada 27 entitas K/L.

Hasil PDTT pada 34 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 3 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 25 objek pemeriksaan, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 5 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 objek pemeriksaan. (Keterangan: terdapat 1 LHP atas Pendapatan dan Belanja pada Polda Kaltim memiliki 2 kesimpulan, masing-masing untuk pendapatan dan belanja)

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 319 temuan yang memuat 575 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 259 kelemahan sistem pengendalian intern, 261 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp3,68 triliun, dan 55 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp3,29 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp95,78 miliar.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3.* Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.3.1* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS II Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

GAMBAR 1.8

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT PADA PEMERINTAH PUSAT

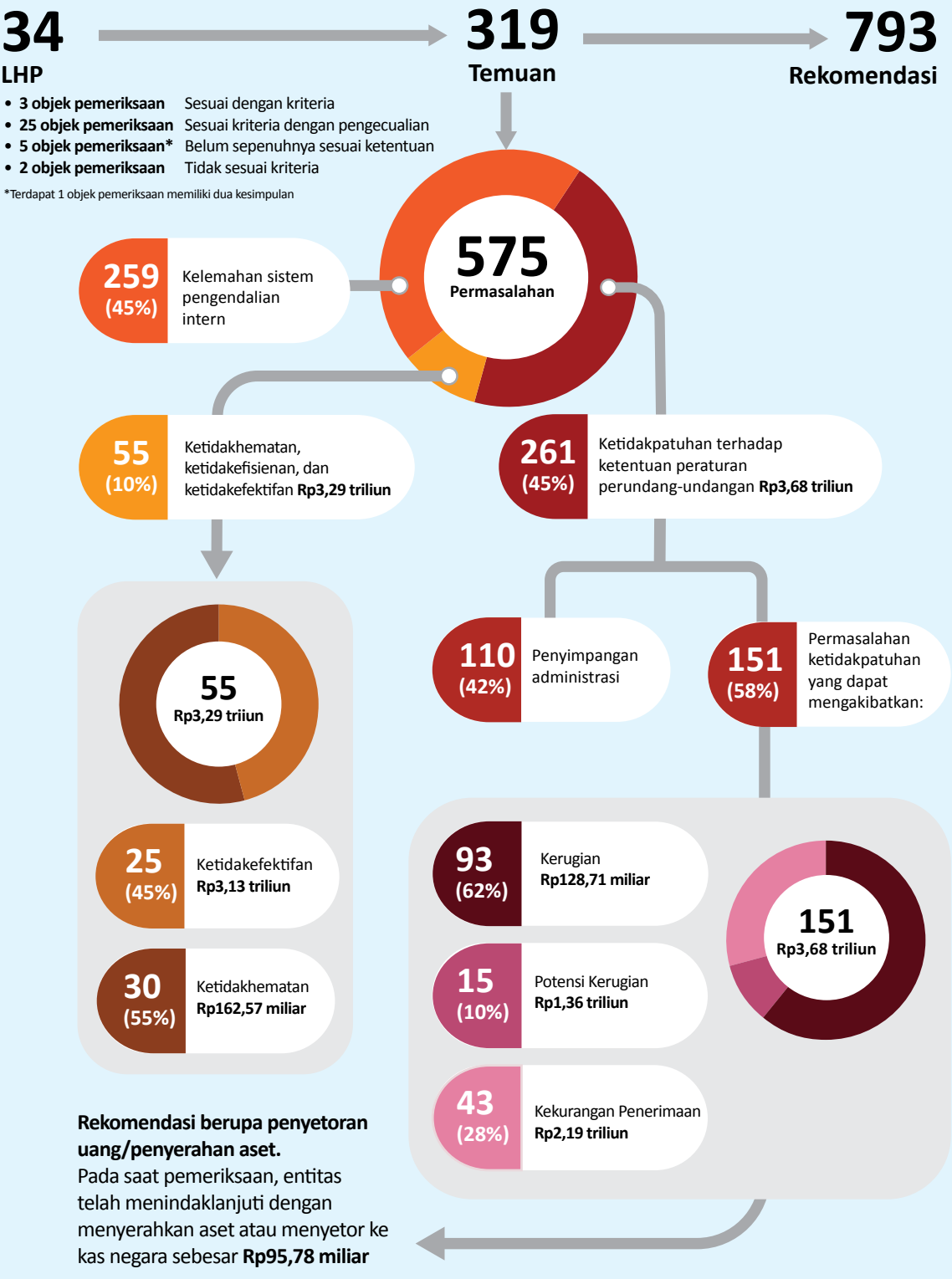

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema penguatan ketahanan ekonomi terhadap 30 objek pemeriksaan di 23 entitas K/L. Hasil pemeriksaan DTT atas tema penguatan ketahanan ekonomi meliputi: (1) Pengelolaan pendapatan; (2) Pengelolaan belanja; (3) Pengelolaan persediaan bahan bakar minyak dan pelumas; (4) Pengelolaan aset; (5) Pengelolaan belanja dan aset pada Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Badan Pengelola dan Pengembangan (BPP) Taman Mini Indonesia Indah (TMII); (6) Pengelolaan dan pemanfaatan dana perkebunan kelapa sawit; (7) Pengelolaan pelaksanaan penanaman modal; (8) Pelaksanaan penjaminan pemerintah atas Proyek Strategis Nasional; serta (9) Penganggaran, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan BMN atas tidak diselenggarakannya ibadah haji tahun 2020 pada Kementerian Kesehatan.

Pengelolaan Pendapatan

PADA semester II tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat terhadap 6 objek pemeriksaan pada 5 K/L, yaitu:

Tabel 1.3 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat

Kementerian/Lembaga	Objek Pemeriksaan
Kejaksaan Republik Indonesia	Pelaksanaan anggaran dan kegiatan (belanja barang dan belanja modal) serta intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2019-2020 di Kalimantan Selatan
Kepolisian Republik Indonesia	Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019-2020 di Kalimantan Timur
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	• Pengelolaan PNBP minyak dan gas bumi (migas) TA 2019 • Pengelolaan PNBP dan perizinan mineral dan batubara (minerba)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	Pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan PNBP TA 2019-2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah
Kementerian Keuangan	Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2019-2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 2 objek pemeriksaan dan telah sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 4 objek pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan di antaranya:

- Kementerian ESDM kurang menerima PNBP Tahun 2019 sebesar US$34,77 juta dan Rp205,38 miliar dari 10 perusahaan minerba atas kewajiban iuran tetap, dana hasil produksi batubara (DHPB), royalti, dan denda. Akibatnya, potensi penerimaan PNBP sebesar US$34,77 juta dan Rp205,38 miliar belum dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara. BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan PNBP serta menyerahkan bukti setoran kepada BPK.

- Pada Kementerian ESDM, terdapat PNBP migas dari iuran badan usaha yang belum diterima sebesar Rp37,90 miliar, yang berasal dari badan usaha yang ijinnya masih aktif maupun yang telah habis masa berlakunya. Selain itu, terdapat kontraktor migas yang telah memperoleh surat keputusan terminasi namun belum menyelesaikan pembayaran komitmen sebesar US$2,65 juta. Kementerian ESDM juga belum melakukan verifikasi secara memadai atas laporan volume penjualan yang disampaikan oleh badan usaha. Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan PNBP migas dan kementerian tidak dapat mendeteksi adanya laporan dari badan usaha yang tidak akurat. BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk memproses kekurangan PNBP migas yang belum dibayarkan oleh badan usaha serta meningkatkan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh badan usaha.

- Kementerian ATR/BPN memberikan pelayanan blokir sertifikat belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangka waktu penyelesaian layanan pertanahan melebihi batas standar. Hal tersebut antara lain mengakibatkan potensi risiko gugatan dari pemilik tanah yang diblokir dan masyarakat tidak dapat segera menerima manfaat atas hasil layanan pertanahan. BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN agar memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan tentang tata cara blokir dan sita, serta menyelesaikan tunggakan pelayanan pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pada kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di Kalimantan Selatan, terdapat PNBP dari denda dan biaya perkara tilang, denda perkara tindak pidana umum, serta uang rampasan yang belum disetor ke kas negara seluruhnya sebesar Rp336,16 juta. Selain itu, terdapat barang bukti dengan amar putusan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, namun belum dieksekusi. Akibatnya, negara tidak dapat segera memanfaatkan PNBP, serta barang bukti yang tidak

segera diambil oleh pemilik yang berhak atau yang penyelesaiannya berlarut-larut akan menjadi beban pengelolaan bagi Kejaksaan. BPK merekomendasikan Jaksa Agung agar memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Kalimantan Selatan menyetorkan kekurangan penerimaan PNBP tersebut ke kas negara, dan meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian serta eksekusi barang bukti.

- Pada Ditjen Bea dan Cukai (BC) Kementerian Keuangan, terdapat kegiatan pencacahan sisa pita cukai belum memperhitungkan *waste* dan pengambilan sampel pita cukai di perusahaan, analisis dokumen cukai belum menganalisis mutasi pita cukai, dan keterbatasan akses dalam mendapatkan dokumen pelengkap cukai. Selain itu, terdapat pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301,26 miliar. BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen BC untuk memerintahkan KPPBC untuk melakukan kegiatan pencacahan sesuai Peraturan Dirjen BC Nomor Per-23/BC/2015, serta mengenakan sanksi kepada PT GG berupa denda dua kali nilai cukai atas barang kena cukai yang tidak dilaporkan sebesar Rp11,40 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat mengungkapkan 34 temuan yang memuat 59 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 36 kelemahan sistem pengendalian intern, 21 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp384,77 miliar dan US$37,42 juta atau secara total sebesar Rp912,65 miliar, serta 2 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp46,90 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3.*

Pengelolaan Belanja

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan 15 hasil pemeriksaan DTT atas pengelolaan belanja pemerintah pusat pada 14 K/L, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kejaksaan RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kepolisian RI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Hasil pemeriksaan pada 15 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 2 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 objek pemeriksaan, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 2 objek pemeriksaan, serta tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat, yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP/ kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati, SOP/ kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada Tabel 1.4 dan rekapitulasi pada *Lampiran 2.3.2* pada *flash disk*.

Tabel 1.4 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 7 entitas.	**10**
• Rencana LAPAN untuk membangun Observatorium Nasional (Obnas) di NTT belum memadai, sehingga penyelesaian pekerjaan tersebut berlarut-larut dan menimbulkan biaya tambahan.	1
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum melakukan penetapan rencana umum pengadaan dan tidak melakukan input data pengadaan pekerjaan Peringatan Hari Ibu ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan TA 2019.	1
• Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 5 entitas lainnya.	8
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati terjadi pada 4 entitas.	**6**
• Terdapat pelaksanaan pemblokiran/pembukaan blokir akses SABH pada Kemenkumham dilakukan oleh unit yang tidak berwenang serta berdasarkan perintah lisan. Selain itu, terdapat pelayanan pemindahan jabatan notaris melanggar kategori kewilayahan dan masa tugas.	2
• Pelaksanaan pekerjaan Proyek Palapa Ring Timur pada Kemenkominfo mengalami keterlambatan dan justifikasi amandemen perpanjangan tanggal wajib operasional komersial tidak sesuai dengan klausul kontrak, serta nilai *availability payment* dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Palapa Ring Tengah tidak memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai.	2
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 2 entitas lainnya.	2

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 2 entitas.	**4**
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 belum secara lengkap mengatur ketentuan mengenai perubahan sertifikat jaminan fidusia, Kemenkumham belum memiliki mekanisme penghapusan sertifikat fidusia yang telah jatuh tempo, dan belum terdapat tata cara pelaksanaan kewenangan diskresi Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan pemblokiran dan/atau pembukaan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tanpa adanya permohonan.	3
• Kemenristek/BRIN belum menetapkan SOP penyetoran, pengawasan, dan pengendalian atas pengembalian sisa dana bantuan pemerintah dari penerima bantuan.	1
Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 8 entitas.	**23**
• Pengungkapan yang kurang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kemenlu Tahun 2018 atas berkurangnya luas tanah sebesar 1.754 m2 pada Gedung Sekretariat Asean (ASEC). Selain itu, tindak lanjut rekomendasi dalam LHP BPK dan Inspektur Jenderal Kemenlu belum seluruhnya dilaksanakan oleh Kemenlu.	4
• Kemenkominfo melaksanakan perpanjangan atas penyelesaian Proyek Palapa Ring Timur tidak sesuai perjanjian kerja sama, sehingga terdapat potensi denda keterlambatan yang tidak dapat dipungut.	3
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 6 entitas lainnya.	16
Jumlah	**43**

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat, yaitu barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemborosan/kemahalan harga, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E tersebut disajikan pada *Tabel 1.5* dan rekapitulasi pada *Lampiran 2.3.3* pada *flash disk*.

Tabel 1.5 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan Ribu Valas)
Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan terjadi pada 5 entitas.	**7**	**270.239,41**
• Pembangunan gedung dan fasilitas Pusat Layanan Halal oleh Kementerian Agama sebesar Rp119,20 miliar belum dapat dimanfaatkan karena gedung yang belum selesai dikerjakan.	1	119.204,64
• Hasil pekerjaan pengadaan Sistem Laporan Cepat (SISLAPAT), pekerjaan optimalisasi Sistem Trunking, dan pekerjaan pengembangan *command centre* SOPS di lingkungan POLRI seluruhnya sebesar Rp120,81 miliar belum dapat dimanfaatkan.	2	120.810,34
• Permasalahan barang yang dibeli belum dimanfaatkan juga terjadi pada 3 entitas lainnya.	4	30.224,43
Pemborosan/kemahalan harga terjadi pada 7 entitas.	**16**	**151.434,41**
• Pada Kemenkominfo terjadi pemborosan karena penyediaan kapasitas satelit belum digunakan sebesar Rp98,20 miliar, pemesanan layanan *cloud* dengan spesifikasi dan kapasitas yang melebihi kebutuhan sebesar Rp5,39 miliar, serta permasalahan pemborosan lainnya sebesar Rp2,26 miliar.	5	105.855,87
• Pada Kemenkes terdapat pemborosan karena sewa peralatan melebihi harga perolehan yang wajar, dan pengadaan reagensia yang melebihi kebutuhan, serta masalah pemborosan lainnya.	1	10.983,01
• Permasalahan pemborosan/kemahalan harga juga terjadi pada 5 entitas lainnya.	10	34.595,53
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 11 entitas.	**22**	**54.466,47 US$503,31**
• Pembangunan gedung ASEC pada Kemenlu mengalami kekurangan volume atas beberapa item pekerjaan dengan nilai sebesar Rp29,96 miliar	1	29.968,73
• Terdapat kekurangan volume atas kontrak pekerjaan pada 4 satuan kerja eselon I dan pada Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kementerian Agama seluruhnya sebesar Rp11,03 miliar.	2	11.034,52
• Permasalahan kekurangan volume juga terjadi pada 9 entitas lainnya	19	13.463,22 US$503,31
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan temuan 3E terjadi pada 14 entitas.	**136**	**104.478,76 US$2.241,58**
• Terdapat penghitungan analisis harga satuan tidak sesuai kondisi riil, kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak serta realisasi pembayaran termin melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp39,09 miliar dan US$584,47 ribu atas pelaksanaan kegiatan belanja modal konstruksi yang masih berlangsung pada tahun 2020 (s.d. Triwulan 3) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya dengan nilai Rp10,61 miliar.	4	49.703,75 US$584,47

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan Ribu Valas)
• Kemenkominfo melaksanakan pengadaan aplikasi Sistem Analisis Perdagangan Online sebesar Rp17,10 miliar, namun sistem aplikasi tersebut belum diserahterimakan, dan permasalahan lainnya sebesar Rp3,52 miliar.	24	20.622,05
• Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 12 entitas lainnya.	108	34.152,96 US$1.657,11
Jumlah	**181**	**580.619,05** **US$2.744,89**
Jumlah ekuivalen Rupiah	**181**	**619.335,75**

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pekerjaan pembangunan Gedung Obnas terlambat dan/atau terhambat, sehingga target waktu penyelesaiannya tidak tercapai, serta layanan Proyek Palapa Ring tidak dapat diselenggarakan tepat waktu.
- Tidak adanya prosedur menimbulkan ketidaktertiban dan risiko penyimpangan keuangan negara, serta timbulnya potensi gugatan hukum atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.
- Aset yang telah dibangun/diadakan dari anggaran belanja negara belum dapat dimanfaatkan sesuai maksud dan tujuan pengadaan aset tersebut.
- Pemborosan keuangan negara atas penyediaan kapasitas satelit yang tidak dimanfaatkan, sewa peralatan yang melebihi harga perolehan atau pengadaan yang melebihi kebutuhan.
- Terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan, penghitungan analisis harga satuan tidak sesuai kondisi riil, kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, serta realisasi pembayaran termin melebihi prestasi pekerjaan.
- Aset yang belum diserahkan oleh rekanan pengadaan barang/jasa tidak dapat segera digunakan oleh pemerintah.

BPK merekomendasikan kepada pejabat K/L terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan pejabat yang kurang cermat menyusun perencanaan dan lalai melaksanakan tugasnya.

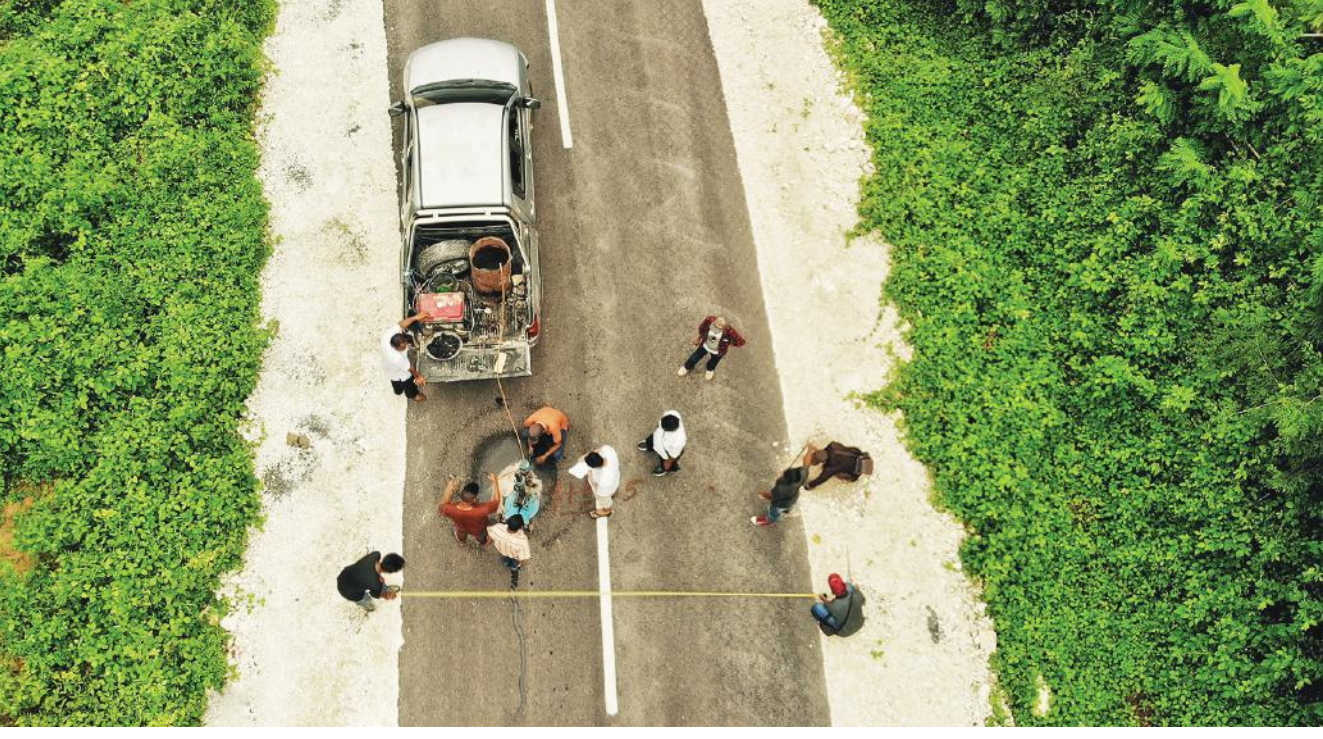

- Menyusun dan menetapkan prosedur/kebijakan/mekanisme yang diperlukan.
- Menginstruksikan satker terkait agar segera memanfaatkan aset yang telah dibangun/diadakan sesuai maksud dan tujuan pengadaan alat tersebut.
- Memerintahkan PPK kegiatan untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan yang terjadi.
- Meminta rekanan pengadaan barang/jasa untuk segera menyerahkan barang hasil pengadaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 122 temuan yang memuat 224 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 43 kelemahan sistem pengendalian intern, 147 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp196,65 miliar, serta 34 permasalahan 3E sebesar Rp422,68 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp48,14 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3.*

Pengelolaan Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

BAHAN Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas, dan senyawa lain yang diperlukan bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin. BMP mempunyai peran strategis bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai sumber energi untuk menggerakkan alat utama (alut) dan alat peralatan (alpal) guna menjamin terselenggaranya pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.

Menteri Pertahanan telah menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI sebagaimana telah diubah dengan Permenhan Nomor 25 Tahun 2018, serta beberapa aturan turunan yang mengatur hal-hal yang lebih teknis. Ketentuan-ketentuan tersebut telah mengatur aspek-aspek yang menjadi pedoman dalam setiap tahapan pengelolaan BMP. Sebagai dasar pelaksanaan teknis pengelolaan BMP, Panglima TNI menerbitkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/946/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengelolaan BMP di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Siklus pengelolaan BMP sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penyusunan rencana kebutuhan (renbut), pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.

Pada semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan BMP tahun 2017, 2018, dan 2019 pada Kemhan dan TNI. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan BMP di lingkungan Unit Organisasi (UO) Kemhan, UO Markas Besar (Mabes) TNI, UO TNI Angkatan Udara (AU), UO TNI Angkatan Darat (AD), dan UO TNI Angkatan Laut (AL) TA 2017, 2018, dan 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BMP TA 2017-2019 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada UO TNI AU dan UO TNI AL, tidak sesuai dengan kriteria pada UO TNI AD, dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada UO Kemhan dan Mabes TNI. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E di antaranya sebagai berikut.

- Kebijakan dan regulasi pengelolaan BMP belum memadai, seperti Permenhan dan aturan turunannya belum mengatur seluruh tahapan pengelolaan BMP secara lengkap dan rinci, penataan kewenangan kelembagaan pengelola BMP belum sepenuhnya jelas, dan regulasi yang ada belum disesuaikan dengan PMK Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Anggaran Belanja di Kemhan dan TNI. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada potensi terjadinya penyimpangan pengelolaan BMP yang berisiko menimbulkan pemborosan dan kerugian negara. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan bersama Panglima TNI untuk merevisi Permenhan Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Permenhan Nomor 25 Tahun 2018 dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/946/XII/2014 dengan memperhatikan kesesuaian dengan PMK Nomor 143/PMK.05/2018, serta memerintahkan pejabat yang berwenang untuk menetapkan petunjuk teknis atau SOP yang mengatur lebih rinci tentang pengelolaan BMP.

  Atas permasalahan tersebut, Kemhan TNI telah menindaklanjuti di antaranya dengan menerbitkan Permenhan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

- Pengadaan BBM pada UO Kemhan dan Mabes TNI melalui PT Pertamina (Persero) belum mendapatkan potongan harga pembelian minimal sebesar Rp17,06 miliar. Selain itu, terdapat pembebanan ongkos angkut minimal sebesar Rp74,65 miliar yang tidak akuntabel dan transparan. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan mendapatkan harga yang lebih ekonomis sebesar Rp17,06 miliar, serta tagihan ongkos angkut sebesar Rp74,65 miliar belum sepenuhnya didukung dasar pembebanan dan mekanisme yang memadai. Dalam hal ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI agar memerintahkan PPK Pengadaan BMP masing-masing UO agar dalam membuat perjanjian melakukan negosiasi harga untuk mendapatkan potongan harga BMP bagi Kemhan dan TNI, dan memerintahkan Kepala Badan Perbekalan TNI agar lebih cermat dalam menyusun Surat Perjanjian Bersama (SPB) dengan PT Pertamina (Persero) serta memuat mekanisme pengelolaan dan penghitungan ongkos angkut secara jelas.

- Penyusunan renbut BMP tahun 2017-2019 pada TNI AL belum mengacu pada renbut satuan pemakai (satkai) di bawahnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menggunakan harga pasar BBM, sehingga terdapat kekurangan dalam penganggaran belanja BBM tahun 2017-

2019 sebesar Rp1,71 triliun. Penganggaran belanja BMP yang tidak sesuai dengan kondisi berisiko meningkatkan hutang BMP setiap tahunnya serta peningkatan risiko penyalahgunaan atas kuantum BMP yang direncanakan lebih tinggi dari kebutuhan yang seharusnya. Dalam hal ini, BPK merekomendasikan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) agar: (1) Merevisi pedoman penyusunan renbut BMP yang merinci dasar kebutuhan dan formula penghitungan kebutuhan jumlah kuantum serta komponen harga; dan (2) Memperingatkan para Kepala Satker Pengelola BMP supaya penyusunan renbut BMP mengacu pada kebutuhan satkai di bawahnya.

- Perjanjian bersama atas penyediaan BMP tahun 2017-2019 antara PT Pertamina (Persero) dengan TNI AL belum sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti: (1) Masa pelaksanaan perjanjian mendahului tanggal efektif Surat Perjanjian Bersama (SPB); (2) Harga pelumas yang diperjanjikan tidak pasti dan ditentukan sepihak oleh PT Pertamina (Persero) dan bukan berdasarkan hasil negosiasi; (3) Kontrak belum mengatur jumlah pembelian minimal setiap jenis BBM yang dapat memperoleh potongan harga dan besarannya; dan (4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan BMP belum diatur secara jelas dalam kontrak. Selain itu, TNI AL belum memperoleh insentif berupa potongan harga BBM sebesar Rp121,89 miliar karena Kemhan TNI masih memiliki hutang atas pembelian BMP. Hal ini mengakibatkan perjanjian menjadi tidak pasti dalam hal harga, volume, dan pemeliharaan sarana pelayanan BMP berpotensi merugikan TNI AL, serta TNI AL kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih ekonomis atas potongan harga sebesar Rp121,89 miliar. Untuk permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada KASAL agar melaksanakan pengadaaan dan mengatur secara lengkap klausul-klausul perjanjian pengadaan BMP pada tahun berikutnya antara lain terkait dengan kepastian harga BMP, jumlah pembelian minimal setahun yang dapat memperoleh potongan harga, dan pemeliharaan sarana pelayanan BMP.

- Susut timbun BBM pada enam Satkai III TNI AU periode tahun 2017, 2018, dan Semester I Tahun 2019 melebihi batas yang ditentukan sebanyak 390.905,56 liter yang setara dengan Rp3,36 miliar. Atas kelebihan susut timbun tersebut tidak diajukan persetujuan penghapusan sesuai dengan Permenhan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Susut dan Penghapusan BMP di Lingkungan Kemhan dan TNI. Hal ini mengakibatkan potensi pemborosan BBM dari susut timbun sebanyak 390.905,56 liter senilai Rp3,36 miliar. Terkait hal ini, BPK merekomendasikan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) agar

memerintahkan Kepala Dinas Material Angkatan Udara (Kadismatau) untuk mensosialisasikan Permenhan Nomor 61 Tahun 2014 dan secara berjenjang memerintahkan seluruh Satkai III untuk menghitung susut timbun menggunakan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, UO TNI AU telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melaksanakan sosialisasi Permenhan Nomor 61 Tahun 2014 dan seluruh Satkai III telah menyusun laporan susut timbun sesuai ketentuan pada Permenhan Nomor 61 Tahun 2014.

- Pemakaian BMP untuk Kapal Angkatan Darat Republik Indonesia (ADRI) Batalyon Pembekalan dan Angkutan (Yonbekang)-4/Air Direktorat Pembekalan dan Angkutan Angkatan Darat (Ditbekangad) tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp11,33 miliar, karena posisi kapal pada saat transaksi penggunaan/pengisian BMP yang tertera di *invoice* tidak sesuai dengan keberadaan kapal yang sesungguhnya. Hal tersebut mengakibatkan pemakaian BMP *high speed diesel* (HSD) untuk Kapal ADRI sebanyak 791.000 liter atau senilai Rp11,33 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) agar (1) Melalui Direktur Pembekalan dan Angkutan Angkatan Darat memerintahkan Yonbekang Air untuk mempertanggungjawabkan pemakaian HSD sebanyak 791.000 liter atau senilai Rp11,33 miliar; serta (2) Memerintahkan Inspektur Jenderal AD untuk melakukan verifikasi dan validasi pertanggungjawaban pemakaian HSD tersebut serta melaporkan hasilnya kepada BPK RI.

- Pemanasan alat peralatan (alpal) untuk menghabiskan jatah BMP pada Ditbekangad, Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin, dan Kodam IV/Diponegoro telah memboroskan keuangan negara sebesar Rp1,15 miliar. Dalam hal ini, BPK merekomendasikan KASAD agar memperingatkan Dirbengkangad, Komandan Detasemen Markas Kodam IV/Diponegoro dan Kepala Pembekalan dan Angkutan Kodam XIV/Hasanuddin yang tidak optimal dalam mengendalikan penggunaan BMP secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan TNI AD.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMP pada Kemhan dan TNI mengungkapkan 47 temuan yang memuat 87 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 56 kelemahan sistem pengendalian intern, 27 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,94 miliar, dan 4 permasalahan 3E sebesar Rp3,25 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMP pada Kemhan dan TNI disajikan pada *Lampiran B.3.*

Pengelolaan Aset

PADA semester II tahun 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan aset pemerintah pusat yaitu pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) TA 2019-2020 di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan aset pada satker (unit kerja) eks-Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang menjadi satker (unit kerja) Kemenristek/BRIN. Pada tahun 2019, Kemenristekdikti berubah menjadi Kemenristek/BRIN dengan satker-satker fungsi pendidikan tinggi beralih di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini tertuang dalam PP Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Perubahan tersebut membawa konsekuensi pengelolaan sebagian aset Kemenristekdikti kepada Kemendikbud.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan aset pada Kemenristek/BRIN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas permasalahan tertentu. Permasalahan signifikan terkait dengan pengelolaan aset Kemenristek/BRIN adalah:

- Proses alih status penggunaan (ASP) atas migrasi barang milik negara (BMN) dari Kemenristek/BRIN kepada Kemendikbud belum seluruhnya dilakukan. Nilai BMN yang telah ditetapkan ASP oleh Pengelola Barang/ Kementerian Keuangan cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sampai dengan tanggal 11 November 2020 sebesar Rp73,45 triliun dari total BMN yang akan dialihkan sebesar Rp403,13 triliun. Hal ini mengakibatkan Neraca Penutup (terakhir) satker eks-Kemenristekdikti yang akan dialihkan ke Kemendikbud belum dapat disusun. Untuk mengatasi hal ini, BPK merekomendasikan Menteri Ristek/Kepala BRIN agar menginstruksikan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk memedomani ketentuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN dan mendorong proses migrasi selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- Penatausahaan peralatan dan mesin pada Kemenristek/BRIN tidak tertib, antara lain terdapat peralatan dan mesin yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, hibah peralatan dan mesin dari Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman belum dicatat dalam SIMAK-BMN, serta peralatan dan mesin yang sudah dihibahkan kepada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) Universitas Diponegoro (Undip) masih dicatat dalam SIMAK-

BMN Sekretariat Kemenristek/Sekretariat Utama BRIN. Akibatnya, aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya berpotensi hilang dan tidak dapat digunakan, peralatan dan mesin yang dihibahkan namun belum dicatat berpotensi hilang dan tidak dapat dianggarkan untuk pemeliharaan, serta pencatatan ganda atas peralatan dan mesin yang telah dihibahkan. Dalam hal ini, BPK merekomendasikan Menteri Ristek/Kepala BRIN agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang antara lain untuk menelusuri keberadaan peralatan dan mesin yang tidak ditemukan, melakukan inventarisasi dan memperbaiki pembukuan aset tetap sesuai ketentuan pengelolaan BMN, serta melakukan koreksi pencatatan atas hibah barang yang diterima dari BIN maupun yang diserahkan kepada PTNBH Undip.

- Penatausahaan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang akan dilakukan ASP BMN belum sesuai ketentuan, di antaranya terdapat aset peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya, serta pencatatan kode barang dan nilai perolehan peralatan serta mesin tidak akurat. Akibatnya BMN yang akan dilakukan ASP berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya tidak menggambarkan nilai dan kondisi sebenarnya. Terkait permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Ristek/Kepala BRIN agar menyampaikan surat kepada Mendikbud terkait dengan adanya permasalahan kelemahan pencatatan dan pengamanan BMN berupa peralatan dan mesin pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Manufaktur Bandung, dan Universitas Terbuka, termasuk untuk melaksanakan penelusuran dan inventarisasi keberadaan peralatan dan mesin yang tidak ditemukan serta memperbaiki pembukuan peralatan dan mesin sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset Kemenristek/BRIN mengungkapkan 5 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan sistem pengendalian intern dan 6 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset Kemenristek/BRIN disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

Pengelolaan Belanja dan Aset pada BLU Kemensetneg dan BPP TMII

KEMENTERIAN Sekretariat Negara (Kemensetneg) memiliki 2 Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPK GBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek

Kemayoran (PPKK). Hal tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 233/KMK.05/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penetapan PPK GBK Jakarta pada Sekretariat Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU. Sedangkan untuk PPKK sebagai BLU ditetapkan dengan KMK Nomor 390/KMK.05/2011 tanggal 21 November 2011. Selain itu, Kemensetneg juga mengelola BPP TMII sebagai Unit Badan Lainnya (UBL) bukan satker.

BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja dan aset pada PPK GBK, PPKK, dan BPP TMII Kemensetneg dan instansi terkait lainnya TA 2020 (s.d. Triwulan III). Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja dan aset pada PPK GBK, PPKK, dan BPP TMII Kemensetneg dan instansi terkait lainnya TA 2020 (s.d. triwulan III) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan belanja dan aset pada PPK GBK, PPKK, dan BPP TMII Kemensetneg dan instansi terkait lainnya TA 2020 (s.d. triwulan III), di antaranya:

- Penggunaan tanah pada lokasi Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan Nomor 27 oleh PT Ibc dari tahun 2003-2023 belum memiliki perikatan dengan PPK GBK selaku pemegang Hak Pengelolaan (HPL) dan belum memberikan kontribusi yang mencakup periode penggunaan tanah secara penuh. Hal ini mengakibatkan (1) PPK GBK berpotensi tidak dapat memperoleh royalti atas penggunaan tanah dari tahun 2007 s.d. masa HGB Nomor 26 dan Nomor 27 berakhir pada tahun 2023, dan (2) adanya potensi sengketa atas ketidakjelasan kepemilikan status bangunan yang ada di atas tanah HGB Nomor 26 dan Nomor 27 pada akhir masa berlaku HGB tersebut.

  Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara memerintahkan Direktur Utama PPK GBK agar segera menyusun rencana aksi atas pengelolaan lahan yang digunakan oleh PT Ibc setelah berakhirnya HGB di tahun 2023, mengupayakan dokumen yang sah secara hukum untuk menjadi dasar penagihan royalti atas penggunaan tanah oleh PT Ibc, dan mengatur status kepemilikan bangunan di akhir masa berlaku HGB.

- Perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan antara PPKK dengan 4 bank BUMN (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) belum dapat dilaksanakan, karena terdapat permasalahan penandatanganan addendum Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T) yang belum dapat diselesaikan yaitu:

- Adanya keberatan tentang tambahan klausul kerja sama operasi (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia/Manajemen (KSM) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 129/PMK.05/2020, mengingat KSO dan KSM tersebut tidak diatur dalam SP3T yang telah ditandatangani pada awal 4 bank BUMN tersebut menerima penggunaan sebidang tanah.
- Terdapat perbedaan komitmen di antara 4 bank BUMN terkait dengan penyelesaian sanksi/denda akibat bangunan belum dibangun.
- Kepastian pemberian rekomendasi untuk perpanjangan sertifikat HGB dari PPKK atas lahan yang dimiliki oleh 4 bank BUMN sesuai Undang-Undang Pokok Agraria.

Akibatnya, penyelesaian masalah antara PPKK dengan 4 bank BUMN menjadi berlarut-larut, sehingga rencana PPKK untuk menjadikan eks Bandar Udara Kemayoran sebagai kota masa depan yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek keteraturan, kelancaran lalu lintas, efisiensi penggunaan lahan, serta kelestarian lingkungan menjadi terhambat.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara memerintahkan Direktur Utama PPKK agar (1) segera menindaklanjuti secara formal dan terdokumentasi serta menetapkan target waktu yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan perjanjian antara PPKK dengan 4 bank BUMN, dan (2) berkoordinasi dengan PPK BLU untuk menyelaraskan mekanisme pemanfaatan lahan di PPKK dengan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.

- Kemensetneg belum menentukan kebijakan terkait dengan pengelolaan TMII. Kemensetneg sebagai Pengguna Barang belum sepenuhnya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh BPP TMII, mengingat BP TMII sebagai UBL bukan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kemensetneg. Selain itu, Kemensetneg belum menetapkan opsi pengelolaan BMN di komplek TMII, sehingga hak dan kewajiban antara Kemensetneg dan BPP TMII belum ditetapkan.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan Kemensetneg selaku Unit Pengguna Barang atas tanah komplek TMII tidak dapat memperoleh hak dari hasil penggunaan/pemanfaatan tanah oleh BPP TMII serta tidak dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengendalian dan pengawasan BMN.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar segera menentukan kebijakan atas penggunaan/pemanfaatan tanah komplek TMII oleh BPP TMII dan memproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan memberikan manfaat optimal bagi negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan belanja dan aset pada PPK GBK, PPKK, dan BPP TMII Kemensetneg dan instansi terkait lainnya TA 2020 (s.d. Triwulan III) mengungkapkan 26 temuan yang memuat 34 Permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 18 kelemahan SPI, 15 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp25,15 miliar, dan 1 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/BLU sebesar Rp647,90 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja dan aset pada PPK GBK, PPKK, dan BPP TMII Kemensetneg disajikan pada *Lampiran B.3.*

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

DALAM rangka meningkatkan harga, memperkuat industri hilir, dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, pada tahun 2015, Pemerintah membentuk Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS). Pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yaitu satuan kerja BLU pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Untuk menjalankan program/kegiatan pemerintah tersebut, BPDPKS melibatkan instansi lainnya antara lain Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (termasuk Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk program/kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta Ditjen Migas dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM untuk program/kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel.

Pada semester II 2020 BPK melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan dan pemanfaatan dana perkebunan kelapa sawit pada 3 K/L, yaitu:

Tabel 1.6. Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan dan Pemanfaatan DPKS

Kementerian/Lembaga	Pemeriksaan
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Keuangan	Pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS, PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) dan BUBBM Lainnya yang memproduksi biosolar dengan campuran biodiesel tahun 2018-semester I tahun 2020 di Jakarta
Kementerian Pertanian (Kementan)	Peremajaan perkebunan kelapa sawit tahun 2018-2020
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel tahun 2018-2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2 entitas dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 entitas. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 21 temuan yang memuat 41 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 23 kelemahan sistem pengendalian intern, 13 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,24 triliun, dan 5 permasalahan 3E sebesar Rp11,05 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

Bagian selanjutnya akan menguraikan secara terperinci permasalahan signifikan yang ditemukan pada masing-masing pemeriksaan.

Pungutan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

BPDPKS merupakan BLU yang susunan dan tata kerja organisasinya berdasarkan PMK No. 113/PMK.01/2015 tanggal 11 juni 2015. BPDPKS bergerak pada bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang dibentuk sebagai pelaksanaan amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan *Crude Palm Oil*/CPO *Supporting Fund* (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pengunaan dana perkebunan sawit digunakan oleh BPDPKS untuk melaksanakan program sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan dan Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian ditetapkan implementasinya oleh BPDPKS menjadi program-program antara lain peremajaan perkebunan kelapa sawit, pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, ppenelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, dan sarana dan prasarana perkebunan kelapa

sawit. Pendanaan program-program BPDPKS sebagaimana diuraikan di atas bersumber dari pengelolaan penempatan dana dan nilai pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.

BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS, PT Pertamina (Persero) sebagai BUBBM dan BUBBM lainnya yang memproduksi biosolar dengan campuran biodiesel untuk tahun 2018 -semester I tahun 2020. Lingkup pemeriksaan meliputi pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit tahun 2018-semester I tahun 2020. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa atas pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS, PT Pertamina (Persero) selaku BUBBM, dan BUBBM lainnya yang memproduksi biosolar dengan campuran biodiesel telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS, di antaranya:

- Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk membiayai kegiatan verifikasi pembayaran selisih harga biodiesel tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018

  Besaran dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2018, diberikan kepada Badan Usaha BBN (BUBBN) jenis biodiesel, setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian ESDM untuk menjadi dasar pembayaran selisih kurang pengadaan biodiesel oleh BPDPKS. Menindaklanjuti Perpres Nomor 66 Tahun 2018 Menteri ESDM mengatur ketentuan pengadaan BBN Jenis biodiesel, termasuk verifikasi, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Dalam Permen ESDM tersebut ditetapkan bahwa dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permintaan pembayaran dana pembiayaan biodiesel, Menteri ESDM melalui Dirjen Migas dapat dibantu oleh surveyor yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS. Pengaturan pendanaan surveyor oleh BPDPKS dalam Permen 41 Tahun 2018 tidak memperhatikan ketentuan yang dimuat dalam Perpres 66 Tahun 2018, terutama mengenai lingkup yang menjadi tugas BPDPKS terkait dengan verifikasi dan kewenangan untuk mengatur penggunaan dana oleh BPDPKS. Lingkup verifikasi yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tidak hanya atas kegiatan penyaluran biodiesel, namun juga meliputi kegiatan pencampuran dan penyaluran biosolar.

Hal ini mengakibatkan pengeluaran dana pekerjaan jasa surveyor dalam rangka verifikasi permintaan pembayaran dana pembiayaan biodiesel tahun 2018-semester I 2020 membebani anggaran BPDPKS sebesar Rp95,36 miliar. BPK merekomendasikan Direktur Utama BPDPKS agar berkoordinasi dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk menetapkan kebijakan verifikasi pencampuran sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2018.

- Penyaluran dana peremajaan belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan

  BPDPKS telah menyalurkan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2018-Juni 2020 sebesar Rp3,51 triliun dan penggunaannya telah direalisasikan sebesar Rp1,57 triliun (45%). Atas penyaluran dana PPKS tersebut, BPDPKS menyampaikan laporan *monitoring* dan evaluasi kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

  Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dana bantuan pengelolaan belanja barang berupa bantuan dana untuk PPKS pada BPDPKS untuk periode tahun 2018-semester I 2020, yang mencakup progres pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana dan sisa dana PPKS yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2020, menunjukkan permasalahan di antaranya sebagai berikut:

  - Terdapat pekebun penerima dana PPKS yang teridentifikasi menerima dana peremajaan kelapa sawit melebihi ketentuan yaitu paling luas hanya 4 hektar per pekebun.

  - Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana peremajaan kelapa sawit belum disampaikan secara tertib karena melebihi 14 hari kerja setelah pencairan dana.

  - Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) *online* belum dapat memberikan informasi penyaluran dana dan realisasi penggunaannya secara lebih optimal.

  Hal ini mengakibatkan adanya potensi kelebihan penyaluran dana PPKS sebesar Rp1,79 miliar, penggunaan dana perkebunan yang tidak sesuai perjanjian, dan data yang dihasilkan aplikasi PSR *Online* belum dapat digunakan untuk melakukan *monitoring* penyaluran dan penggunaan dana secara optimal. BPK merekomendasikan Direktur Utama BPDPKS agar berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk melakukan verifikasi kembali data luas lahan pekebun yang terindikasi mendapatkan kelebihan dana PPKS dan melakukan penagihan kepada kelompok tani (Poktan) jika terdapat kelebihan penyaluran dana, pengembalian dana ke rekening

BPDPKS jika terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai perjanjian, dan memantau ketertiban pengisian fitur yang telah ada pada PSR *online* serta menyempurnakan aplikasi PSR *online*.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS mengungkapkan 9 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan sistem pengendalian intern, 6 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp5,09 miliar, dan 2 permasalahan 3E.

Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit

PEREMAJAAN perkebunan kelapa sawit diwujudkan melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang dilatarbelakangi dengan rendahnya produktivitas perkebunan sawit milik rakyat, disebabkan antara lain karena kondisi tanaman yang sudah tua dan rusak atau karena penggunaan jenis benih non-unggulan atau tidak bersertifikat. Program PSR ini, diharapkan dapat membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka sehingga menghasilkan kelapa sawit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas lahan milik pekebun rakyat, serta mengurangi risiko pembukaan lahan illegal.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit TA 2018-triwulan III 2020. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa peremajaan perkebunan kelapa sawit telah dilakukan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas peremajaan perkebunan kelapa sawit, antara lain:

- Ditjen Perkebunan Kementan melakukan verifikasi dan menerbitkan rekomendasi teknis terhadap calon penerima dana bantuan PSR dari BPDPKS. Namun proses verifikasi tersebut belum berdasarkan profil lahan dan profil pekebun, sehingga terdapat lokasi lahan seluas 1.483,04 ha yang tidak valid, di antaranya berada di area perusahaan perkebunan swasta dan di kawasan hutan, atau lokasi lahan pekebun saling beririsan/tumpang tindih. Sementara itu, terdapat 336 penerima dana yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya tidak valid, karena tidak ditemukan dalam data kependudukan Ditjen Dukcapil. Hal ini mengakibatkan indikasi kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp19,13 miliar atas lahan yang tidak memenuhi syarat dan penyaluran dana berpotensi tidak tepat sasaran. BPK merekomendasikan agar Kementan berkoordinasi dengan BPDPKS untuk memperbaiki data pekebun penerima dana PSR, dan memproses kelebihan penyaluran dana bantuan kepada pekebun yang terbukti lokasi lahannya tidak valid.

- BPDPKS mengadakan perjanjian swakelola dengan Tim Peremajaan Sawit Pekebun, Ditjen Perkebunan Kementan, untuk melaksanakan kegiatan dukungan peremajaan perkebunan sawit. Terkait hal ini, Ditjen Perkebunan Kementan menerima dana operasional dari BPDKPKS untuk digunakan oleh tim di kabupaten/kota, provinsi maupun di pusat. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa pengelolaan dana operasional tersebut tidak sesuai dengan peraturan tentang pekerjaan swakelola. Misalnya, pengunaan dana tidak berdasarkan volume kegiatan yang terukur, dan pengawasan penggunaan dana belum dilaksanakan. Selain itu, realisasi penggunaan dana operasional tidak sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan negara, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pemungutan pajak, kelebihan pembayaran, dan adanya pengeluaran yang tidak didukung bukti pendukung yang lengkap. BPK merekomendasikan agar Ditjen Perkebunan Kementan memiliki standar biaya kegiatan dan pedoman pertanggungjawaban dana operasional Tim Peremajaan Sawit Pekebun, serta memproses kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran yang terjadi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Kementan mengungkapkan 4 temuan yang memuat 10 permasalahan. permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan sistem pengendalian intern, 5 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp19,40 miliar, dan 1 permasalahan 3 E sebesar Rp11,05 juta.

Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

MEKANISME penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dimulai dengan adanya kewajiban Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) untuk melakukan pencampuran BBN jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar sesuai kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Terkait hal ini, Kementerian ESDM akan menetapkan BUBBM yang akan melaksanakan pengadaan BBN jenis biodiesel dan alokasi volume BBN yang akan dimanfaatkan oleh masing-masing BUBBM. Kementerian ESDM juga menetapkan Badan Usaha BBN (BUBBN) yang akan mengikuti pengadaan BBN jenis biodiesel dan alokasi volume yang akan disediakan oleh setiap BUBBN. Selanjutnya, BUBBN yang telah menandatangani kontrak dengan BUBBM, dan telah menyalurkan BBN jenis biodiesel, berhak memperoleh dana pembiayaan biodiesel dari BPDPKS setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian ESDM.

Dalam rangka memantau pelaksanaan penyaluran BBN jenis biodiesel, maka BUBBN dan BUBBM wajib menyampaikan laporan secara bulanan. Dalam hal ini, BUBBN melaporkan volume penyaluran BBN jenis biodiesel

dan BUBBM melaporkan volume penerimaan, realisasi pencampuran, dan penolakan pengiriman (bila perlu). Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap laporan tersebut. Jika terdapat BUBBN dan BUBBM yang tidak memenuhi ketentuan, maka Kementerian ESDM akan memberikan sanksi berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dilakukan tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pemeriksaan ini antara lain:

- Ditjen Migas Kementerian ESDM telah menerbitkan surat tagihan sanksi administrasi berupa denda penyaluran pada tahun 2018 sebesar Rp821,88 miliar kepada badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban penyaluran, namun belum terdapat pembayaran oleh badan usaha. Sementara pada tahun 2019 dan 2020 terdapat potensi denda penyaluran minimal sebesar Rp400,17 miliar, namun Kementerian ESDM belum menetapkan sanksi tersebut. Hal ini mengakibatkan negara belum menerima pendapatan denda sebesar Rp821,88 miliar dan adanya potensi denda tahun 2019 dan 2020 minimal sebesar Rp400,17 miliar yang belum ditetapkan. BPK merekomendasikan Kementerian ESDM agar memproses sesuai ketentuan atas surat tagihan sanksi administrasi yang telah diterbitkan dengan menyetorkan ke kas negara, dan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk penetapan pemberian sanksi denda kepada badan usaha untuk periode tahun 2019 dan 2020 untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.

- Pengawasan Dirjen Migas terhadap pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS tidak sesuai dengan pedoman verifikasi yang telah ditetapkan. Di antaranya, Tim Pengawas selama tahun 2019-2020 tidak melakukan evaluasi atas hasil verifikasi laporan yang disampaikan oleh BUBBN dan BUBBM serta tidak pernah memonitor kecukupan dan kelayakan sarana dan fasilitas BUBBM dan BUBBN. Sebagai akibatnya, Kementerian ESDM tidak dapat mengukur efektivitas pencapaian tujuan dalam kegiatan penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel. BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Tim Pengawas pada Kementerian ESDM merumuskan kertas kerja alokasi biodiesel secara komprehensif serta membuat *database* penyaluran biosolar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel pada Kementerian ESDM mengungkapkan 8 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan sistem pengendalian intern, 2 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,22 triliun, dan 2 permasalahan 3E.

Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal

BERDASARKAN Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah menerapkan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*/OSS) dalam rangka mempercepat pelayanan perizinan berusaha dan peningkatan penanaman modal. OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditunjuk sebagai lembaga OSS. Pelaksanaan perizinan berusaha tersebut, meliputi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), penerbitan izin usaha (IU) dan izin komersial atau operasional (IKO), pemenuhan komitmen IU dan komitmen IKO, pembayaran biaya, fasilitasi, masa berlaku dan pengawasan. Registrasi *user* OSS dan registrasi legalitas dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha.

Pada semester II 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pengelolaan penanaman modal tahun 2019-2020 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan BPK meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, pelayanan fasilitas berusaha serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pelaksanaan penanaman modal tahun 2019-2020 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan terkait dengan pemantauan kepatuhan perizinan berusaha dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, di antaranya:

- Target dan realisasi penanaman modal tahun 2019 yang dicantumkan pada Laporan Kinerja BKPM tidak menunjukkan kondisi senyatanya. Target penanaman modal senilai Rp792 triliun yang dilaporkan pada Laporan Kinerja BKPM tidak sesuai dengan target dalam RKP tahun 2019 sebesar Rp850 triliun. Adapun nilai realisasi penanaman modal dalam Laporan Kinerja BKPM tahun 2019 tidak menunjukkan kondisi senyatanya sebesar Rp15,22 triliun.

  Hal tersebut antara lain mengakibatkan laporan pencapaian realisasi penanaman modal BKPM tahun 2019 tidak memberikan informasi kepada publik secara akurat dan berpotensi menyesatkan para pihak/ *stakeholder* yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang strategis.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BKPM agar memerintahkan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk menyusun target penanaman modal pada tahun-tahun selanjutnya didukung dengan dokumentasi yang memadai, akurat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah serta melakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam rangka pencapaian realisasi penanaman modal sesuai target yang telah ditetapkan dalam tahun-tahun selanjutnya.

- Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan, terdapat 8 sektor usaha dengan 20 kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) yang dikategorikan sebagai usaha tertutup (bidang usaha yang dilarang untuk kegiatan penanaman modal). Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat 1.086 pelaku usaha memiliki 1.251 IU efektif dengan bidang usaha terlarang untuk kegiatan penanaman modal.

  Hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha yang memiliki IU efektif dengan bidang usaha yang dilarang sebagai kegiatan penanaman modal berpotensi terjadi permasalahan hukum melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang dilarang.

  BPK telah merekomendasikan Kepala BKPM agar memberikan sanksi atau mencabut perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaku usaha bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu, serta menyempurnakan aplikasi OSS supaya dirancang dapat memfilter KLBI bidang usaha tertutup/ terlarang secara otomatis dan *real time.*

- Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal diatur bahwa Penanam Modal Asing (PMA) dikualifikasikan sebagai usaha besar yang harus memenuhi ketentuan nilai penanaman modal sebesar Rp10 triliun di luar tanah dan bangunan. Dari hasil pemeriksaan diketahui 4.103 PMA yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal telah melaporkan realisasi sebesar Rp75,94 triliun.

  Hal tersebut antara lain mengakibatkan kegiatan penanaman modal dengan realisasi senilai Rp75,94 triliun berpotensi bermasalah dan tidak memenuhi syarat sah untuk diakui, dicatat, dan dilaporkan sebagai realisasi PMA.

  BPK merekomendasikan Kepala BKPM agar memerintahkan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk menginstruksikan Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha PMA yang melakukan penanaman modal kurang dari Rp10,00 miliar dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kepala BKPM agar menyempurnakan Aplikasi OSS supaya dirancang dapat menolak permohonan izin usaha dari pelaku usaha PMA dengan rencana nilai penanaman modal kurang dari Rp10,00 miliar di luar tanah dan bangunan secara otomatis dan *real time.*

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pelaksanaan penanaman modal tahun 2019-2020 pada BKPM mengungkapkan 7 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 8 kelemahan SPI dan 4 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pelaksanaan penanaman modal tahun 2019-2020 pada BKPM disajikan pada *Lampiran B.3.*

Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah atas Proyek Strategis Nasional

PADA semester II 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penjaminan pemerintah atas kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan penjaminan pemerintah atas Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan pemerintah atas Kredit UMKM dan Korporasi dalam PEN, dan penjaminan pemerintah atas PSN telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan penjaminan pemerintah atas UMKM dan korporasi dalam PEN dilaporkan pada Bab IV. Sedangkan, permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan penjaminan pemerintah atas PSN berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Penjaminan pemerintah atas Program Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*light rail transit* (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan risiko penambahan penjaminan baru minimal Rp4,2 triliun serta adanya pembengkakan biaya (c*ost overrun*) yang masih proses penyelesaian. Hal ini mengakibatkan antara lain kewajiban *kontijensi* pemerintah, nilai penjaminan pemerintah dan eksposur atas penjaminan pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI meningkat sebesar Rp4,2 triliun sebagai dampak pengalihan pekerjaan investasi stasiun dan depo dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ke PT KAI serta risiko timbulnya kewajiban *kontijensi* Pemerintah minimal sebesar Rp3,40 triliun sebagai dampak pembengkakan biaya (*cost overrun*) dari mundurnya *commercial operation date (COD)*.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain agar:

  - Menginstruksikan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk melakukan evaluasi atas nilai kewajiban *kontinjensi* pemerintah, nilai penjaminan pemerintah dan eksposur atas penjaminan pinjaman PT KAI serta kebutuhan anggaran kewajiban atas penjaminan, sebagai dampak adanya peningkatan sebesar Rp4,2 triliun dan potensi peningkatan biaya pembangunan proyek sebagai dampak dari pembengkakan biaya (*cost overrun*) dari mundurnya COD;

  - Meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengoordinasikan Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan menteri teknis lainnya untuk menyusun peraturan tentang mekanime pengendalian atas biaya investasi yang dapat berdampak pada peningkatan penjaminan yang harus ditanggung pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam penerbitan surat jaminan pemerintah sesuai ketentuan.

- Pemberian jaminan pemerintah atas percepatan pembangunan jalan tol melalui penugasan pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero)/ PT HK belum sepenuhnya memadai, seperti pemenuhan pendanaan dari bagian ekuitas dan bagian pinjaman tidak sepenuhnya sesuai dengan perjanjian pengusahaan jalan tol. Hal ini mengakibatkan antara lain pendanaan proyek porsi ekuitas melalui kreativitas

pendanaan sebesar Rp19,37 triliun tidak memiliki dasar ketentuan dan penghitungan kebutuhan keuangan yang jelas yang dapat memengaruhi nilai penjaminan oleh pemerintah.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk melakukan kajian terkait dasar ketentuan, tata kelola, dan penghitungan kebutuhan kreativitas pendanaan proyek yang mendapat penjaminan pemerintah baik dari sisi pendanaan porsi ekuitas maupun pinjaman.

- Pelaksanaan mitigasi risiko gagal bayar atas penjaminan proyek infrastruktur penugasan pemerintah pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN, PT HK dan PT KAI belum optimal. Hal ini mengakibatkan antara lain meningkatnya risiko fiskal yang berasal dari eksposur pinjaman PT PLN yang dijamin pemerintah dan potensi ketidaklayakan penjaminan pemerintah atas fasilitas *Cash Deficiency Support* sebesar Rp18,22 triliun kepada PT HK dan pinjaman transaksi khusus sebesar Rp1,15 triliun kepada PT KAI.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain agar berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan PT PLN untuk menyusun strategi perbaikan keuangan PT PLN yang bersifat jangka panjang dan fundamental dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kapasitas fiskal Pemerintah. Selain itu, Menteri Keuangan agar mengevaluasi kembali nilai pinjaman PT HK dan PT KAI yang layak diberikan penjaminan pemerintah pada proyek penugasan dari pemerintah sampai dengan 31 Desember 2020.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pelaksanaan penjaminan pemerintah atas PSN pada Kemenkeu mengungkapkan 4 temuan yang memuat 10 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan sistem pengendalian intern dan 2 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penjaminan pemerintah atas PSN pada Kemenkeu disajikan pada Lampiran B.3.

Penganggaran, Pelaksanaan Kontrak, dan Pengelolaan BMN atas Tidak Diselenggarakannya Ibadah Haji Tahun 2020 pada Kementerian Kesehatan

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas penganggaran, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan BMN atas tidak diselenggarakannya ibadah haji tahun 2020 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi terkait lainnya.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020, pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dibatalkan, sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Lingkup pemeriksaan meliputi penilaian terhadap: (1) Kesesuaian perencanaan pengadaan barang/jasa dengan kebutuhan entitas, (2) Kepatuhan entitas terhadap prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, (3) Kesesuaian pemenuhan hak dan kewajiban oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa dengan kontrak/perjanjian, (4) Administrasi atas dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa, (5) Pengelolaan anggaran yang tidak terserap akibat dibatalkannya penyelenggaraan haji 2020, serta (6) Pencatatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil pengadaan barang/jasa.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penganggaran, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan BMN atas tidak diselenggarakannya ibadah haji tahun 2020 pada Kemenkes telah dilakukan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan, di antaranya:

- Ketidakhematan pengadaan vaksin *Meningitis Meningokokus* untuk haji TA 2020 sebesar Rp3,71 miliar.

  Perencanaan kebutuhan vaksin *Meningitis Meningokokus* untuk haji TA 2020 belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain penentuan *baseline* kuota haji tidak tepat serta usulan kebutuhan vaksin memasukkan jamaah haji khusus dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Hal ini mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp3,71 miliar.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Eselon I terkait untuk memerintahkan Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Dit. Oblik) untuk menginstruksikan PPK pada Dit. Oblik supaya lebih cermat dalam penyusunan kontrak dengan memperhatikan kepentingan Kemenkes. Selain itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji (Puskes Haji) agar memerintahkan Kasubdit Pengendalian Faktor Risiko supaya melakukan koordinasi dengan

Kementerian Agama dalam menyusun perencanaan kebutuhan vaksin *Meningitis Meningokokus* supaya diperoleh perencanaan kebutuhan vaksin *Meningitis Meningokokus* yang realistis dan sesuai dengan kuota jemaah haji yang ditetapkan dalam SK Menteri Agama.

- Pemborosan sebesar Rp631,66 juta atas pengadaan yang tidak berdasarkan kuota terkini dan persediaan belum dicatat sebesar Rp2,64 miliar.

  Pengadaan yang dilakukan satker dekonsentrasi dinas kesehatan provinsi tidak berdasar kuota jamaah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, karena Puskes Haji terlambat menginformasikan perubahan kuota haji kepada satker dekonsentrasi dinas kesehatan di seluruh provinsi. Selain itu, dengan batalnya pelaksanaan haji TA 2020 hasil pengadaan tersebut tidak dapat didistribusikan kepada jamaah dan petugas, namun oleh Kemenkes aset hasil pengadaan tersebut tidak dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan.

  Hal tersebut mengakibatkan pemborosan sebesar Rp631,66 juta atas pengadaan dari dana dekonsentrasi yang melebihi kuota yang ditetapkan, persediaan Kemenkes kurang catat sebesar Rp2,64 miliar, dan potensi penyalahgunaan/hilangnya barang persediaan yang tidak tercatat.

  BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar Sekretaris Jenderal Kemenkes memerintahkan Kepala Puskes Haji untuk berkoordinasi dengan para Kepala Satker Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi agar dalam pelaksanaan pengadaan penunjang haji musim berikutnya memperhatikan ketersediaan barang dan bahan hasil pengadaan tahun 2020 serta melakukan pencatatan persediaan atas hasil pengadaan yang belum dilakukan distribusi kepada jamaah maupun petugas.

- Penatausahaan BMN pada Wisma Jeddah, Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Jeddah, KKHI Madinah, dan KKHI Makkah belum tertib, antara lain Data Barang Ruangan (DBR) belum dimutakhirkan, dan terdapat aset tetap yang tidak tercatat pada SIMAK BMN. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan berulang setiap tahun karena tidak adanya personel pengelola BMN di Arab Saudi. Hal ini mengakibatkan pengendalian atas pengelolaan BMN tidak memadai sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan, kehilangan, dan kerusakan BMN.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kemenkes agar berkoordinasi dengan Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengkaji opsi penambahan struktur dan staf layanan kesehatan haji dari Kemenkes dalam organisasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Arab Saudi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan penganggaran, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan BMN atas tidak diselenggarakannya ibadah haji mengungkapkan 7 temuan yang memuat 11 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan sistem pengendalian intern, 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp4,34 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penganggaran, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan BMN atas tidak diselenggarakannya ibadah haji tahun 2020 pada Kemenkes disajikan pada *Lampiran B.3.*

Peningkatan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan 2 LHP DTT terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Pemeriksaan atas peningkatan sumber daya manusia tersebut dilaksanakan terhadap: (1) Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PPI); serta (2) Pinjaman luar negeri Program Indonesia-*Supporting Primary Health Care Reform*/Indonesia *Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE).

Pengelolaan Program Indonesia Pintar

PROGRAM Indonesia Pintar (PIP) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah salah satu program prioritas pembangunan pemerintah. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Program ini juga diperuntukan bagi peserta didik dan mahasiswa dengan pertimbangan khusus, antara lain: (a) yang berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); (b) yang berstatus yatim piatu/yatim/dari panti sosial/panti asuhan; (c) berasal dari daerah yang terkena dampak bencana alam, atau dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan (d) beberapa pertimbangan khusus lainnya.

Tujuan PIP untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah: (a) Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; (b) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi; dan/atau (c) Menarik siswa putus sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja. Sedangkan tujuan PIP bagi pendidikan tinggi adalah: (a) Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi; (b) Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik; (c) Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial, serta (d) Meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Pada semester II tahun 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan PIP periode TA 2018-2020 pada Kemendikbud. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 1.9.* Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PIP disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

Pinjaman Luar Negeri Program Indonesia-*Supporting Primary Health Care Reform*/Indonesia *Supporting Primary and Referral Health Care Reform* (I-SPHERE)

DALAM rangka meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, salah satu strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah mewujudkan penguatan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem regionalisasi rujukan pada tiap provinsi (satu rumah sakit rujukan regional untuk beberapa kabupaten/kota) dan sistem rujukan nasional (satu rumah sakit rujukan nasional untuk beberapa provinsi). Kementerian Kesehatan berusaha meminimalkan disparitas/kesenjangan pelayanan kesehatan di Indonesia terutama di provinsi Maluku, NTT, dan Papua dengan cara mendekatkan akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, penataan, dan pengembangan sistem rujukan yang terintegrasi dan berjenjang mulai dari tingkat primer Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) hingga ke tingkat rujukan/Rumah Sakit (RS).

Salah satu solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kekurangan pendanaan Program Pembinaan Upaya Kesehatan atau Pelayanan Kesehatan adalah menyelenggarakan Program I-SPHERE yang didanai oleh pinjaman World Bank. I-SPHERE adalah program yang bertujuan untuk memperkuat kinerja sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia, dengan total pinjaman sebesar US$150,00 juta yang dimulai pada pertengahan tahun 2018 sebagai persiapan dan berakhir pada 30 April 2024.

Modalitas I-SPHERE menggunakan instrumen pembiayaan *program for result* (PforR). Salah satu karakteristik utama modalitas PforR adalah penarikan (*disbursement*) pinjaman berdasarkan pencapaian program yang dinyatakan dalam *Disbursement Linked Indikator* (DLI), bukan berdasarkan input (*expenditures*). Dana pinjaman yang diterima berdasarkan pencapaian DLI tersebut akan digunakan untuk pembangunan RS vertikal di Maluku, NTT, dan Papua serta kegiatan lain terkait (antara lain manajemen proyek dan bantuan teknis).

Terdapat 10 DLI yang telah disepakati dengan perincian target yang harus dicapai setiap tahun. Target yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja terkait. Perincian DLI dan unit kerja penanggung jawabnya dapat dilihat pada *Tabel 1.7* sebagai berikut.

Tabel 1.7 DLI Pinjaman Luar Negeri Program I- SPHERE

No	Perincian DLI	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	DLI 1: Kabupaten/Kota yang tercakup di Dasbor Data dan Informasi Kesehatan	Pusat Data dan Informasi
2	DLI 2: Puskesmas yang menggunakan aplikasi M-Health yang menunjang pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang disempurnakan	Pusat Data dan Informasi serta Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
3	DLI 3: Puskesmas mendapatkan tingkat akreditasi yang lebih tinggi (Utama dan Paripurna)	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
4	DLI 4: Puskesmas yang terakreditasi di Kawasan Timur Indonesia (Papua, Maluku, NTT)	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
5	DLI 5: Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (KAFKTP) berfungsi sebagai Komisi Independen	Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
6	DLI 6: Kabupaten/Kota tertinggal yang menghasilkan rencana tahunan yang lebih baik	Bagian APBN II

GAMBAR 1.9

PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) periode TA 2018-Semester I 2020 pada Kemendikbud telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan PIP pada Kemendikbud diantaranya:

Temuan Pemeriksaan

Perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai, karena data pokok pendidikan (dapodik) yang digunakan sebagai sumber data pengusulan calon penerima tidak handal, sementara Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan NIK belum digunakan sebagai acuan untuk pemberian bantuan.

Akibat

Peserta didik pemilik KIP dan/atau yang berasal dari keluarga peserta PKH/KKS sebanyak 2.455.174 siswa kehilangan kesempatan karena tidak diusulkan dalam SK penerimaan bantuan PIP. Selain itu, terdapat penyaluran dana PIP kepada siswa minimal sebanyak 5.364.986 siswa atau sebesar Rp2,86 triliun tidak tepat sasaran karena diberikan kepada siswa yang tidak layak/tidak diusulkan menerima.

Rekomendasi BPK

Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi isian dapodik dari satuan pendidikan dalam rangka pengelolaan PIP serta melakukan *cleansing* dan perbaikan data sesuai ketentuan tata kelola data yang berlaku, memiliki prosedur standar bagi operator dapodik untuk mengusulkan penerima PIP, menggunakan NISN dan NIK sebagai acuan pemberian bantuan, serta mempertanggungjawabkan penyaluran PIP kepada siswa yang tidak layak dan belum dicairkan dengan menyetorkan kembali ke kas negara.

Temuan Pemeriksaan

Pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP tidak memadai, yang ditunjukkan dari SK penetapan penerima PIP tidak tepat waktu, pelayanan bank belum optimal dan menjangkau seluruh peserta didik, serta proses penyaluran PIP tidak sesuai ketentuan.

Akibat

Proses penyaluran dan pencairan dana PIP terhambat. Selain itu terdapat dana PIP tahun 2019 dan 2020 yang mengendap selama lebih dari 105 hari di bank penyalur sebesar Rp1,98 triliun, yang berpotensi memberikan penerimaan jasa giro sebesar Rp167,90 miliar tetapi tidak dapat ditagih.

Rekomendasi BPK

Kemendikbud mengatur tentang *timeline* penerbitan SK dan penyaluran PIP secara jelas, dan meningkatkan pengendalian penyaluran PIP oleh bank penyalur, serta penyaluran dana PIP tahun 2019 dan 2020 yang belum dicairkan melebihi 105 hari agar dipertanggungjawabkan dengan mengembalikan ke kas negara.

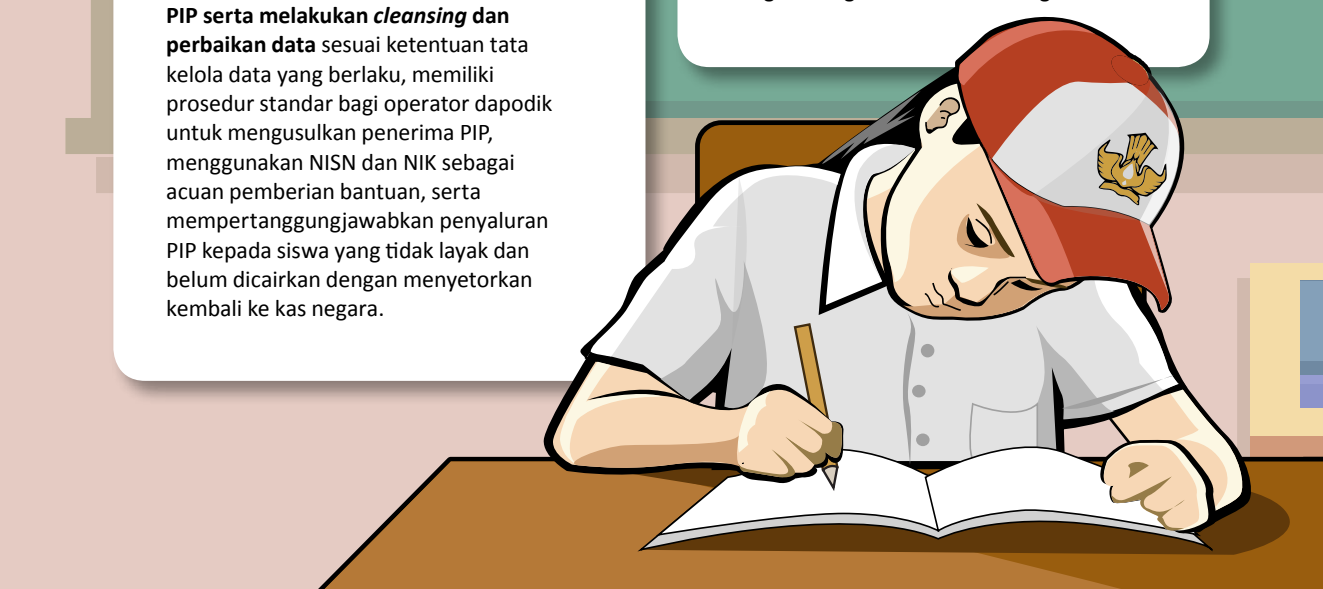

Temuan Pemeriksaan	Akibat	Rekomendasi BPK
Penyaluran bantuan biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi) belum dilakukan secara optimal, di antaranya dana Bidikmisi berupa biaya hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp69,54 miliar belum disalurkan kepada penerima, dan terdapat 28 penerima Bidikmisi yang tidak terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan nilai bantuan sebesar Rp184,80 juta.	**Dana Bidikmisi tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima dan terjadi kelebihan pembayaran** atas penyaluran Bidikmisi kepada mahasiswa yang tidak terdaftar dalam PDDikti.	**Kemendikbud agar mempertanggungjawabkan dana Bidikmisi yang belum disalurkan sebesar Rp69,54 milyar,** dan mengembalikan ke kas negara atas penerima dana Bidikmisi yang tidak terdapat dalam PDDikti dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya serta menyusun petunjuk teknis penyaluran Bidikmisi/KIP Kuliah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PIP mengungkapkan **7 temuan** yang memuat **23 permasalahan**. Permasalahan tersebut meliputi

- **20 kelemahan sistem pengendalian intern**,
- **2 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan** senilai **Rp33,00 juta,** dan
- **1 permasalahan 3E** senilai **Rp2,86 triliun.**

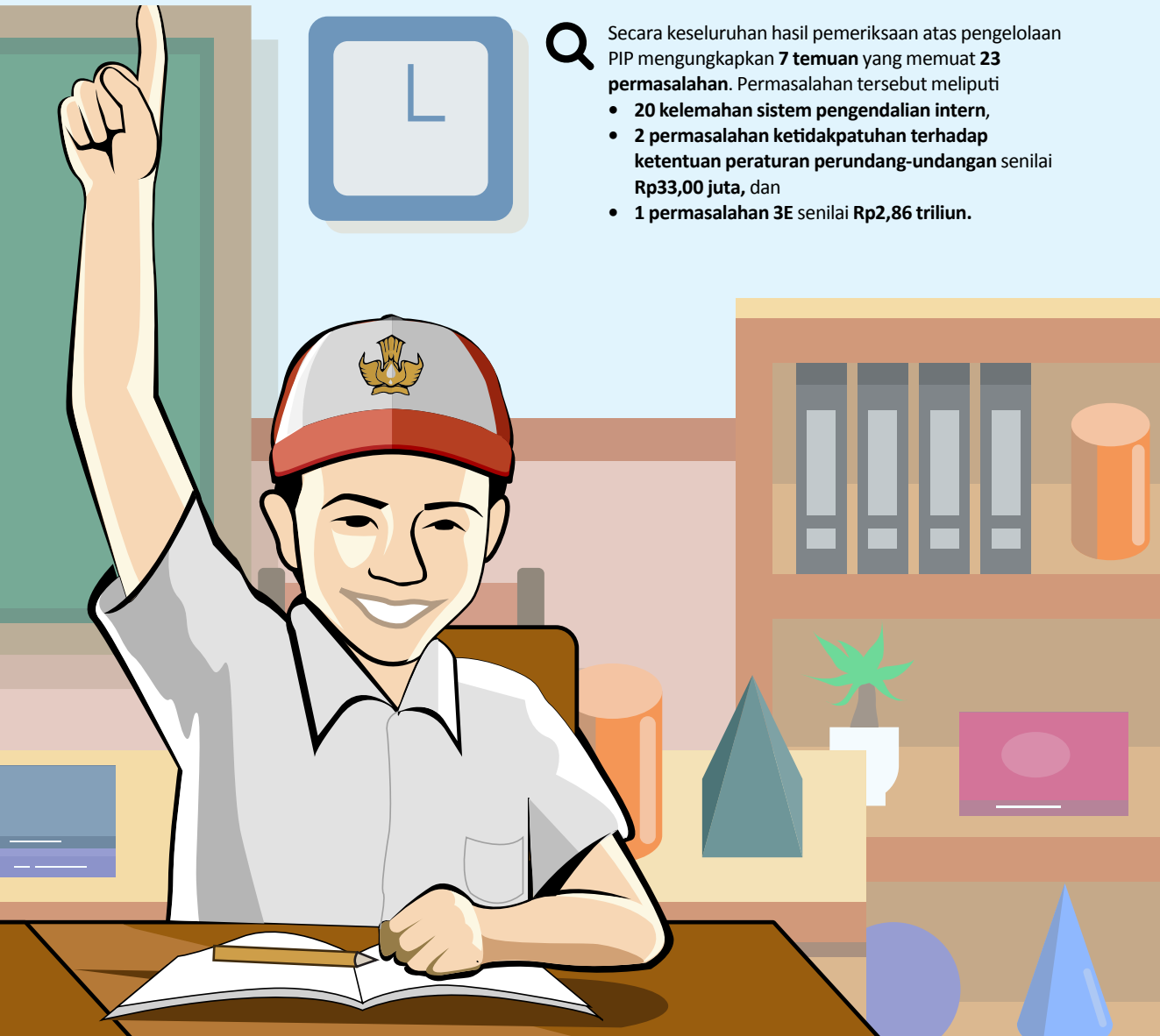

No	Perincian DLI	Unit Kerja Penanggung Jawab
7	DLI 7: Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8	DLI 8: Fasilitas pelayanan primer dapat mengimplementasikan Kapitasi JKN berdasarkan indikator kinerja	Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
9	DLI 9: Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan minimal setengah dari indikator kinerja dalam penetapan DAK non fisik	Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
10	DLI 10: Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terpadu dan terintegrasi	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Pada semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pinjaman luar negeri Program I-SPHERE. Pemeriksaan tersebut meliputi penilaian atas capaian DLI dan penggunaan dana pinjaman luar negeri Program I-SPHERE tahun 2019 pada Kemenkes dan instansi terkait lainnya di Jakarta.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencapaian DLI dan penggunaan dana pinjaman atas pinjaman luar negeri Program I-SPHERE tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya sebagai berikut.

- Upaya Kemenkes untuk mencapai target DLI pada tahun 2019 belum optimal, di antaranya terdapat 3 DLI untuk target tahun 2018 dan 4 DLI untuk target tahun 2019 dengan nilai total target DLI sebesar US$14,00 juta belum tercapai. Permasalahan yang terjadi adalah : (1) uji coba aplikasi M-Health untuk mencapai target DLI 2 tahun 2019 belum dilakukan karena kendala pemberian akses NIK dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; (2) perubahan kebijakan terkait KAFKTP untuk pencapaian DLI 5 belum segera diselesaikan; (3) penyusunan modul pelatihan belum selesai dan kegiatan pendampingan untuk pencapaian DLI 6 terlambat; serta (4) pedoman pengalokasi DAK non fisik bidang kesehatan dan data dasar berbasis kinerja untuk pencapaian DLI 9 belum selesai.

  Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak tercapainya pencairan pinjaman I-SPHERE pada DLI 2, 5, 6, dan 9 dalam rangka pembiayaan pembangunan rumah sakit vertikal Kemenkes. Dalam hal ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kemenkes memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan

Anggaran Kemenkes selaku Kepala *Program Coordinating Unit* untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pencapaian DLI I-SPHERE dan meningkatkan koordinasi dengan World Bank dalam menyepakati indikator yang digunakan sebagai alat ukur pencapaian DLI.

- Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RS Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal di kawasan timur Indonesia tidak optimal.

  Pengajuan pencairan inisial deposit sebesar US$37,50 juta untuk pembangunan RS UPT vertikal di kawasan timur Indonesia tidak didukung perencanaan kebutuhan yang memadai dan belum seluruhnya dianggarkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2019. Pelaksanaan pembangunan RS UPT di NTT dan Papua juga tertunda karena belum selesainya proses pengurusan tanah/lahan untuk lokasi pembangunan rumah sakit. Selain itu, per tanggal 30 Juni 2020 masih terdapat saldo pinjaman I-SPHERE yang telah dicairkan, namun belum digunakan untuk pembangunan RS UPT vertikal di NTT dan Papua sebesar US$33,22 juta.

  Hal ini mengakibatkan tujuan program/proyek I-SPHERE untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM kesehatan UPT vertikal di tiga provinsi kawasan timur Indonesia tidak dapat segera tercapai serta pemerintah dibebani biaya dan bunga pinjaman sebesar US$1,94 juta atas dana pinjaman yang belum digunakan untuk pembangunan RS UPT vertikal. Terkait permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan agar memerintahkan Direktur Fasyankes Ditjen Yankes selaku Kepala PMU dan *Co-Project Director* PMU untuk lebih optimal melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi rencana kerja kegiatan pembangunan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan (alkes), sarana dan prasarana yang telah disusun.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pinjaman luar negeri program I-SPHERE pada Kementerian Kesehatan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 13 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan sistem pengendalian intern, 5 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp81,88 juta, dan 1 temuan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Kemenkes telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp81,88 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pinjaman luar negeri program I-SPHERE disajikan pada *Lampiran B.3.*

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan 1 LHP DTT terkait dengan penguatan infrastruktur, yaitu pemeriksaan atas pembangunan prasarana kereta api ringan/*light rail transit* (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Sumatera Selatan

PENYELENGGARAAN pembangunan prasarana kereta api ringan/LRT di Provinsi Sumsel dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Sumsel, dan mendukung pelaksanaan *event* Asian Games di Indonesia pada pertengahan bulan Agustus 2018 yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dan Sumsel. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan PP Nomor 116 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaran Kereta Api Ringan/LRT di Provinsi Sumsel. LRT Sumsel adalah sebuah sistem *mass transit* dengan kereta api ringan yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring. Pembangunan prasarana LRT di Provinsi Sumsel telah dimulai sejak Oktober 2015 dengan total panjang 23,4 km dan melewati 13 stasiun berawal dari depo. Sumber dana untuk pembangunan proyek ini telah dianggarkan dalam DIPA Ditjen Perkeretaapian Kemenhub pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian tahun 2016-2019 berdasarkan persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan.

Pada semester II 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pelaksanaan anggaran TA 2016-2019 pembangunan prasarana kereta api ringan/LRT Sumsel pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub di Provinsi DKI Jakarta dan Sumsel. Lingkup pemeriksaan BPK meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2016-2019.

Hasil pemeriksaan BPK atas pembangunan prasarana LRT Sumsel disajikan pada *Gambar 1.10.* Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pembangunan prasarana kereta api ringan/LRT Sumsel disajikan pada *Lampiran B.3.*

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik terhadap 3 objek pemeriksaan di 3 entitas K/L. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri atas: (1) Pembinaan kesadaran bela negara; (2) Penyelenggaran e-*purchasing* berbasis e-katalog nasional; dan (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang BUMN.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) periode tahun 2015-semester I 2019 pada Kemhan dan instansi terkait. Dalam Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang PKBN, menyebutkan bahwa PKBN adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuh kembangkan sikap dan perilaku warga negara yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisik dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Permenhan tersebut memberi cakupan yang cukup komprehensif atas pelaksanaan PKBN, antara lain berupa sasaran operasionalisasi lima tahunan, manajemen pengelolaan PKBN, dan indikator keberhasilan pelaksanaan PKBN.

Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan PP Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa upaya bela negara diselenggarakan melalui empat cara, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan PKBN TA 2015-semester I 2019 tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya:

- Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman PKBN belum mengatur definisi kader bela negara dan kemampuan awal bela negara serta jenis pendidikan secara jelas. Selain itu, pelaksanaan Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 belum memadai, antara lain: (1) Kemhan belum

GAMBAR 1.10

PEMBANGUNAN PRASARANA KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* SUMATERA SELATAN

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) telah berhasil dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games tahun 2018, namun pelaksanaan pembangunannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Kemenhub mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK maka dapat dicapai efisiensi harga kontrak senilai **Rp1,29 triliun**. Selain itu, atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan Pemeriksaan

Pemahalan harga satuan pekerjaan pada pembangunan prasarana kereta api ringan/LRT Sumsel sebesar Rp1,22 triliun, karena:

1. Kesalahan aritmatik atas analisa harga satuan.
2. Harga satuan upah, bahan bangunan dan gedung pada kontrak tidak sesuai dengan Standarisasi Harga Satuan Tahun 2016 Pemerintah Kota Palembang.
3. Koreksi harga satuan pekerjaan berdasarkan data konfirmasi dan kontrak sub kontraktor.

Temuan Pemeriksaan

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas lima jenis barang pada *equipment* depo, namun belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan. Akibatnya, penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara minimal sebesar **Rp7,49 miliar.**

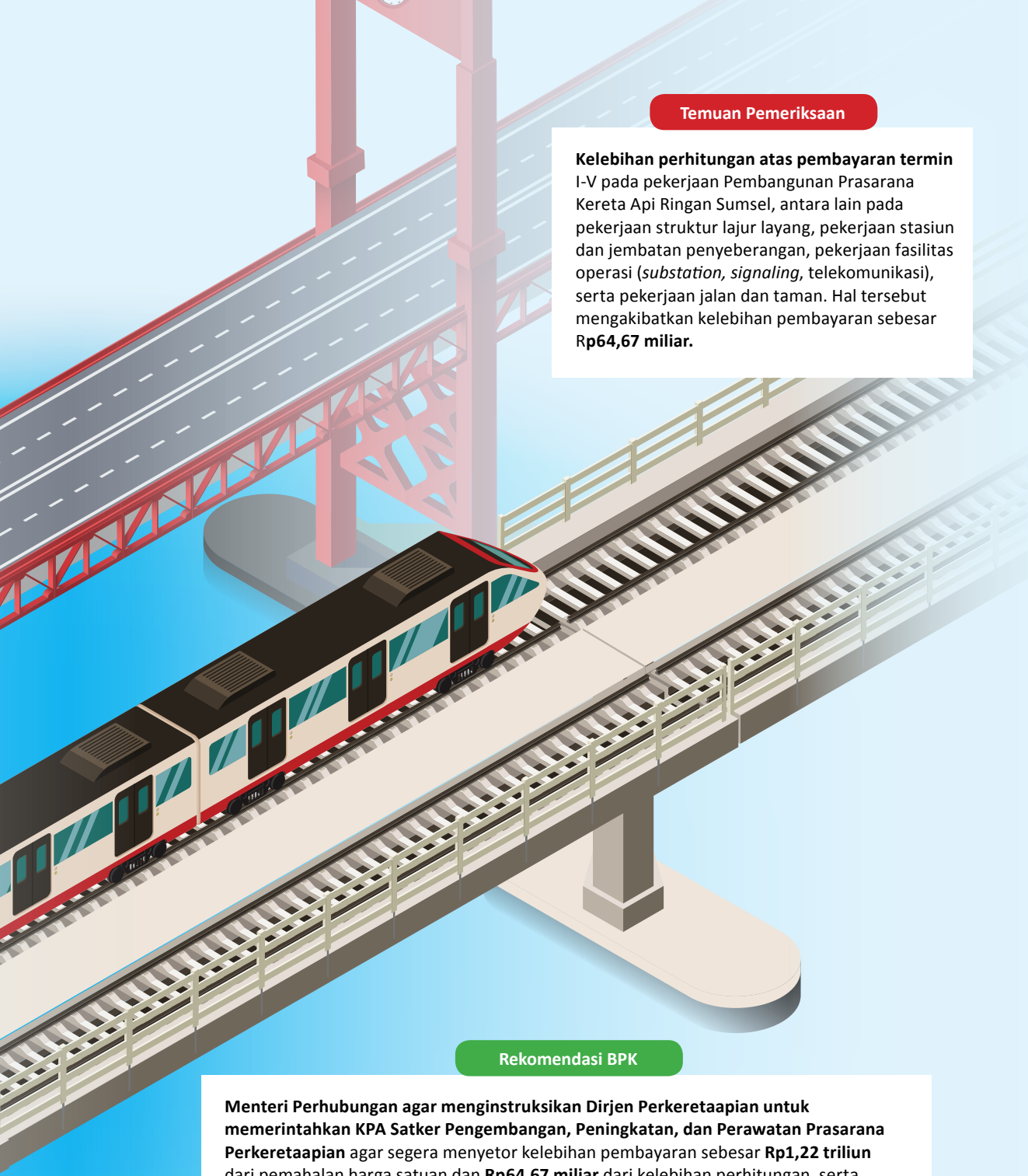

Temuan Pemeriksaan

Kelebihan perhitungan atas pembayaran termin I-V pada pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Sumsel, antara lain pada pekerjaan struktur lajur layang, pekerjaan stasiun dan jembatan penyeberangan, pekerjaan fasilitas operasi (*substation, signaling*, telekomunikasi), serta pekerjaan jalan dan taman. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar R**p64,67 miliar.**

Rekomendasi BPK

Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Dirjen Perkeretaapian untuk memerintahkan KPA Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian agar segera menyetor kelebihan pembayaran sebesar **Rp1,22 triliun** dari pemahalan harga satuan dan **Rp64,67 miliar** dari kelebihan perhitungan, serta mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia minimal sebesar **Rp7,49 miliar** dan menyetorkan ke Kas Negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran TA 2016-2019 pembangunan prasarana kereta api ringan/LRT Sumsel mengungkapkan **6 temuan yang memuat 6 permasalahan**. Permasalahan tersebut meliputi **1 kelemahan SPI** dan **5 ketidakpatuhan** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar **Rp1,29 triliun.** Nilai ini akan dikurangkan dari pembayaran terakhir.

membangun kesepahaman antar kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya dalam membentuk karakter bangsa melalui penyelenggaraan PKBN secara terpadu dan bersinergi, (2) Standar dan prosedur penyelenggaraan PKBN belum disusun, (3) Jumlah kader bela negara belum mencapai sasaran operasionalisasi PKBN pada lima tahun pertama (2015-2019) yaitu 40% dari jumlah penduduk dan tidak seluruhnya memiliki database yang lengkap, serta (4) Kegiatan pembentukan kader bela negara Direktorat Bela Negara tidak mengacu pada Permenhan Nomor 32 Tahun 2016. Hal ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan PKBN di antara satker kementerian/lembaga penyelenggara PKBN dan kualitas kader bela negara hasil kegiatan PKBN tidak terstandarisasi. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan agar berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaran PKBN dan peraturan presiden mengenai kebijakan PKBN.

- Pada kegiatan penyebarluasan nilai-nilai bela negara TA 2017 dan 2018, terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan cetak, ijin, dan distribusi *billboard* pada lokasi strategis di Jakarta dan Bandung, indikasi pemahalan harga atas *item* biaya penyiaran (*blocking* TV *commercial*), serta denda keterlambatan belum ditarik atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemutaran film bela negara. Sebagai akibatnya terjadi indikasi kerugian negara dari kelebihan pembayaran dan pemahalan harga, serta kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan, seluruhnya sebesar Rp876,90 juta. Terkait permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan



agar memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan negara tersebut dengan menagih ke rekanan dan menyetorkannya ke kas negara.

- Hasil perbandingan harga atas pengadaan perlengkapan perorangan lapangan (kaporlap) pada Direktorat Bela Negara dan Pusdiklat Bela Negara menunjukkan terdapat indikasi kemahalan harga pengadaan kaporlap sebesar Rp1,65 miliar. Akibatnya, terjadi pemborosan harga dari kemahalan harga kaporlap sebesar Rp1,65 miliar. Dalam hal ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan agar memerintahkan KPA untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan, serta memperingatkan PPK, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan, dan Kasubag Tata Usaha agar dalam melaksanakan pengadaan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan PKBN mengungkapkan 9 temuan yang memuat 16 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan sistem pengendalian intern, 9 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,68 miliar, dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp1,65 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan PKBN disajikan pada *Lampiran B.3.*

Penyelenggaraan *E-Purchasing* Berbasis E-Katalog Nasional

PADA semester II 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan *e-purchasing* berbasis e-katalog nasional tahun 2019-2020 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan BPK meliputi tahap penyampaian usulan pencantuman barang/jasa, evaluasi usulan barang/jasa ke dalam e-katalog, pemilihan penyedia, kontrak katalog nasional, penayangan e-katalog nasional, serta *e-purchasing* sebagai salah satu kegiatan *monitoring* dan evaluasi.

Jumlah transaksi *e-purchasing* pada e-katalog nasional untuk tahun 2019 senilai Rp69,08 triliun dan per 30 September 2020 senilai Rp32,86 triliun. Atas realisasi *e-purchasing* tersebut, terdapat 10 besar komoditas dalam e-katalog nasional di antaranya adalah komoditas obat, komoditas alat kesehatan (alkes), komoditas pupuk, komoditas benih, dan komoditas alat mesin pertanian (alsintan).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa proses penyampaian usulan pencantuman barang/jasa, evaluasi usulan barang/jasa ke dalam e-katalog, pemilihan penyedia, kontrak Katalog Nasional, penayangan e-katalog, *monitoring* dan evaluasi *e-purchasing* tahun 2019-2020 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan, di antaranya:

- Pada tahapan penyampaian usulan, terdapat tujuh obat yang ditayangkan dalam e-katalog nasional LKPP dengan transaksi *e-purchasing* senilai Rp53,71 miliar, namun tidak termasuk dalam Rencana Kebutuhan Obat/RKO usulan dari Kementerian Kesehatan/ Kemenkes.

  Hal tersebut mengakibatkan, transaksi *e-purchasing* tujuh obat tanpa usulan dari Kemenkes (non-RKO) dapat menguntungkan industri farmasi dan berpotensi membebani Program Jaminan Kesehatan Nasional.

  BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar mempertanggungjawabkan kesalahan tayang obat di luar RKO dengan meneliti lebih lanjut penyebabnya serta memerintahkan Deputi Bidang *Monitoring*, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi melalui Direktorat Pengembangan Sistem Katalog untuk memperbaiki celah sistem aplikasi e-Katalog agar tidak ada lagi usulan obat yang tidak sesuai dengan RKO dapat ditayangkan pada e-Katalog Nasional.

- Pada tahapan pemilihan penyedia, *review* dokumen pendukung dalam proses pemilihan penyedia komoditas pupuk tidak optimal. Permasalahan yang terjadi antara lain penyedia tidak menyampaikan *invoice* pembelian sebagai dokumen persyaratan teknis penawaran harga, struktur harga penyedia tidak didukung dengan bukti *invoice* kerjasama produksi, dan indikasi perbedaan tanda tangan atas nama pihak yang sama pada dokumen nota Pembelian dan surat perjanjian kerja sama.

  Hal tersebut mengakibatkan proses pemilihan produk pupuk dolomit merek Ziarea CV AH dan produk pupuk NPK (15,15,15) Buamax PT MPJ belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan serta proses pemilihan dan dokumen pendukung persyaratan teknis dan harga untuk produk Pupuk Dolomit Asandah produksi CV ANI diragukan kehandalannya.

BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar menginstruksikan Deputi Bidang *Monitoring*, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog dan Kelompok Kerja Pemilihan yang tidak optimal dalam melakukan *review* dokumen-dokumen pendukung dalam proses pemilihan penyedia.

- Pada tahapan penayangan e-katalog, LKPP tidak melaksanakan proses penayangan komoditas alat kesehatan dan komoditas benih dengan dokumentasi pendukung yang akuntabel. Permasalahan yang terjadi antara lain LKPP tidak mendokumentasikan dan menatausahakan dokumen kertas kerja pembentuk harga tayang produk secara memadai, penayangan dua produk berindikasi tidak sesuai dengan SK Penetapan dan Berita Acara Evaluasi Teknis, Harga dan Klarifikasi Teknis, terdapat 13 varietas dalam dokumen pemilihan tanpa kajian dan evaluasi usulan pencantuman barang/jasa pada Komoditas Benih 2018, serta terdapat 6 dari 13 varietas benih padi dan jagung susulan yang terealisasi dalam *e-purchasing* TA 2019 dengan nilai pembelian sebesar Rp38,94 miliar.

  Hal tersebut mengakibatkan komponen pembentuk harga tayang barang/jasa komoditas alkes tahun 2018 pada e-katalog tidak sepenuhnya dapat diyakini kewajaran harganya. Atas dua produk komoditas alkes yang berindikasi tayang pada e-katalog tanpa melalui mekanisme usulan. Sedangkan untuk komoditas benih, mengakibatkan realisasi pengadaan benih padi dan jagung tidak didasarkan pada proses kajian dan evaluasi usulan pencantuman barang/jasa senilai Rp38,94 miliar.

  BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar memerintahkan Deputi Bidang *Monitoring*, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi menyiapkan sistem verifikasi ulang atas tambahan usulan K/L.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan *e-purchasing* berbasis e-katalog nasional mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan *e-purchasing* berbasis e-katalog nasional disajikan pada *Lampiran B.3.*

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang BUMN

BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sampai dengan tahun 2018, pemerintah memiliki 14 BUMN berbentuk perum, 85 BUMN berbentuk persero, dan 7 BUMN berbentuk persero terbuka, atau seluruhnya 106 BUMN. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang BUMN tersebut, pemerintah menugaskan Kementerian BUMN untuk merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN.

Dalam Peta Jalan (*Roadmap*) BUMN Tahun 2015-2019, Kementerian BUMN mengangkat tema "BUMN Hadir untuk Negeri". Selama periode ini, kebijakan Kementerian BUMN diarahkan untuk mewujudkan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional untuk menunjang program pemerintah. BUMN diharapkan menjadi garda terdepan dalam Pembangunan Nasional dengan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Pada semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang BUMN pada Kementerian BUMN dan instansi terkait TA 2016–2019 (semester I). Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang BUMN pada Kementerian BUMN telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dengan pengecualian pada beberapa permasalahan.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang BUMN di antaranya :

- Pedoman yang diterbitkan Kementerian BUMN tentang penghasilan bagi direksi, dewan komisaris (dekom), dan dewan pengawas (dewas) BUMN mengatur bahwa penghasilan berupa tantiem/ insentif kinerja (IK) dapat diberikan



jika BUMN dapat memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Hasil pemeriksaan mengungkapkan terdapat keputusan Kementerian BUMN tentang pemberian tantiem/IK kepada direksi, dekom, dan dewas di 3 BUMN yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, beberapa pejabat Kementerian BUMN yang memperoleh penugasan sebagai dekom pada BUMN menerima fasilitas transportasi ganda, yaitu penggunaan kendaraan dinas Kementerian BUMN dan penerimaan tunjangan transportasi dari BUMN, dalam periode bersamaan.

Hal tersebut mengakibatkan pemberian tantiem/IK di 3 BUMN tidak sesuai ketentuan serta pemberian fasilitas dan tunjangan transportasi tidak mencerminkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai memutuskan apakah suatu BUMN dapat memberikan tantiem/IK kepada direksi dan dekom/dewas, serta menyusun konsep peraturan tentang pelarangan penerimaan fasilitas ganda bagi pejabat kementerian/lembaga yang merangkap sebagai pengurus BUMN.

- Kementerian BUMN telah menerbitkan peraturan tentang pelarangan rangkap jabatan bagi anggota dekom dan dewas pada BUMN, namun sistem dan prosedur untuk pengendalian rangkap jabatan tersebut belum memadai. Hasil pemeriksaan terhadap aplikasi Portal SDM pada Kementerian BUMN yang memuat daftar direksi, dekom, dan dewas pada BUMN, mengungkapkan bahwa masih terdapat rangkap jabatan anggota dekom dan dewas pada 8 BUMN. Hal ini mengakibatkan pemborosan untuk pembayaran honorarium kepada anggota dekom dan dewas selama periode rangkap jabatannya, minimal sebesar Rp1,39 miliar. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan agar Kementerian BUMN menyusun prosedur untuk memastikan validitas data pada aplikasi Portal SDM dan memastikan rangkap jabatan pada BUMN tidak terjadi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang BUMN pada Kementerian BUMN mengungkapkan 9 temuan yang memuat 22 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 15 kelemahan sistem pengendalian intern, 4 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 3 permasalahan 3E senilai Rp1,39 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.*

Hasil pemeriksaan atas 115 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 982 temuan yang memuat 1.420 permasalahan sebesar Rp7,16 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 353 kelemahan SPI, 473 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 594 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp97,82 miliar. Hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat disajikan pada ***Tabel 1.8.***

Tabel 1.8 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	93	-	1	-	259	-	353	-
• Kelemahan SPI	93	-	1	-	259	-	353	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	63	8.716,66	149	8.489,13	261	3.680.185,21	473	3.697.391,00
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▸ Kerugian	29	4.235,59	56	8.285,16	93	128.718,91	178	141.239,66
▸ Potensi Kerugian	10	4.289,56	-	-	15	1.356.056,51	25	1.360.346,07
▸ Kekurangan Penerimaan	3	191,51	16	203,97	43	2.195.409,79	62	2.195.805,27
Subtotal	42	8.716,66	72	8.489,13	151	3.680.185,21	265	3.697.391,00
• Penyimpangan administrasi	21	-	77	-	110	-	208	-
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	539	167.357,34	55	3.299.219,99	594	3.466.577,33
• Ketidakhematan	-	-	39	165.617,53	30	162.578,09	69	328.195,62
• Ketidakefisienan	-	-	12	1.509,16	-	-	12	1.509,16
• Ketidakefektifan	-	-	488	230,65	25	3.136.641,90	513	3.136.872,55
Total (A+B+C)	156	8.716,66	689	175.846,47	575	6.979.405,20	1.420	7.163.968,33
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/perusahaan		1.360,70		675,13		95.784,23		97.820,06
Jumlah Temuan		115		548		319		982
Jumlah Rekomendasi		245		1.353		793		2.391
Jumlah LHP		27		54		34		115

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada pemerintah pusat atas permintaan penegak hukum. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 2 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp24,62 miliar. LHP investigatif tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 3 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp26,52 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 3 kali pada 3 kasus di tahap penyidikan serta 4 kali pada 4 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020



BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan terhadap 183 objek pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang meliputi 1 hasil pemeriksaan keuangan, 85 hasil pemeriksaan kinerja, dan 97 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah daerah disajikan dalam BAB IV. IHPS II Tahun 2020 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada pemda dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran A.2.* Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.



Foto: *Cek fisik dermaga (Degitarius)*

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester II tahun 2020, BPK memeriksa 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 yaitu LKPD Kabupaten Waropen dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2019. Sebanyak 541 LKPD Tahun 2019 telah diperiksa pada semester I 2020 dan laporannya telah dimuat pada IHPS I Tahun 2020.

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 meliputi Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2019, mengungkapkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). LKPD Kabupaten Waropen memperoleh opini TMP dalam 5 tahun terakhir (2015-2019). LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2019 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak didukung dengan bukti yang cukup yaitu:

- Aset Lancar

  Kas di Bendahara Pengeluaran digunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak didukung dengan pencatatan yang memadai, dan belum dipertanggungjawabkan.

- Belanja Barang dan Jasa

  Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan terdapat kelebihan pembayaran belanja barang pada 5 OPD.

- Belanja Modal

  Realisasi Belanja Modal pada 4 OPD tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan fisik hasil pekerjaan.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 13 temuan yang memuat 26 permasalahan yang terdiri atas 12 permasalahan SPI dan 14 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2019.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2019 mengungkapkan 12 kelemahan SPI yang terdiri atas 4 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 4 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 4 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Permasalahan tersebut antara lain:

- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat yaitu penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum disajikan dalam LRA dan LO, serta pencatatan barang milik daerah (BMD) pada kartu inventaris barang (KIB) belum memadai.
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan yaitu penghitungan dan penetapan pajak hotel dan pajak restoran tidak memadai, serta penghitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak reklame tidak sesuai dengan tarif atau ketentuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena :

- Pengguna barang dan bendahara barang kurang cermat melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- Bupati Waropen belum menetapkan peraturan kepala daerah yang menjadi penjabaran lebih teknis dari peraturan daerah tentang pajak daerah.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Waropen melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyatakan akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan berupaya melakukan perbaikan terkait dengan pengelolaan aset dan pajak daerah.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Waropen antara lain agar:

- Memerintahkan pengguna barang dan bendahara untuk menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan BMD.
- Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) untuk menyusun dan menetapkan peraturan bupati sebagai penjabaran lebih teknis dari peraturan daerah tentang pajak daerah.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 14 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 7 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian dan potensi kerugian (berdampak finansial) sebesar Rp31,38 miliar, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 7 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 6 permasalahan sebesar Rp26,82 miliar dan potensi kerugian sebanyak 1 permasalahan sebesar Rp4,56 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial, selama proses pemeriksaan entitas belum menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset.

Permasalahan tersebut antara lain:

- Aset dikuasai pihak lain, yaitu kendaraan dinas berupa roda empat, roda dua, *speed boat*, dan motor tempel sebanyak 17 unit digunakan oleh non-PNS dan mantan pejabat, serta belum dilakukan penarikan atas kendaraan dinas tersebut.
- Pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid, yaitu penerima dana hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain karena:

- Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD kurang optimal dalam mengawasi pengelolaan BMD, dan Kepala BPKAD selaku pejabat penatausahaan BMD juga belum optimal melakukan koordinasi dengan para kepala SKPD selaku pengguna barang.
- Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Waropen antara lain agar:

- Menarik 17 unit kendaraan yang digunakan oleh pengguna yang tidak berhak, untuk selanjutnya digunakan dalam operasional pemerintahan.
- Memerintahkan Kepala BPKAD selaku PPKD supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD Waropen Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran C.1.1* dan *C.1.2*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda atas 2 tema, yaitu: (1) Pengembangan Wilayah dan (2) Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 85 objek pemeriksaan pada pemda terdiri dari 43 objek pemeriksaan untuk pengembangan wilayah dan 42 objek pemeriksaan penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda, secara umum menyimpulkan kurang efektif.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 941 temuan yang memuat 1.022 permasalahan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.2.* Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

Pengembangan Wilayah

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 43 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema pengembangan wilayah. Tema pemeriksaan ini memiliki 6 sub tema, yaitu: (1) Pengelolaan pajak daerah; (2) Pembangunan manusia; (3) Pengelolaan perusahaan daerah; (4) Pengelolaan lingkungan hidup; (5) Tata kelola keuangan daerah; dan (6) Pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan Pajak Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan pajak daerah dilaksanakan pada 1 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta.

Efektivitas Pengelolaan Piutang PBB-P2

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan piutang PBB-P2 TA 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI telah melakukan upaya di antaranya: 1) Bapenda telah melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 dan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Piutang PBB-P2; dan 2) Bapenda telah memiliki regulasi yang mengatur kegiatan penagihan dan penghapusbukuan PBB-P2 serta menerbitkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan signifikan yang akan memberikan pengaruh pada efektivitas pengelolaan piutang PBB-P2. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pemutakhiran data piutang PBB-P2 melalui kegiatan verifikasi dan validasi belum didukung dengan *standard operating procedure* (SOP) yang memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil program *fiscal cadaster* oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3D) belum ditindaklanjuti, dan tindak lanjut hasil penelitian lapangan oleh UP3D terkait objek pajak yang tidak ditemukan, Nomor Objek Pajak (NOP) ganda, dan objek PBB-P2 dalam sengketa belum seragam. Akibatnya, tujuan kegiatan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 belum optimal dicapai dan tindak lanjut atas hasil verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 oleh UP3D tidak seragam.

- Bapenda belum melakukan kegiatan penagihan atas piutang PBB-P2 secara memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan:

- UP3D yang tidak menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD) sebagai dasar penagihan tunggakan PBB-P2.
- Pemberian surat himbauan, pemasangan stiker dan plang penunggak PBB-P2, serta pengusulan dan pelaksanaan penagihan dengan surat paksa belum dilakukan sesuai kriteria yang jelas dan terdokumentasi, dan belum sepenuhnya efektif.

Akibatnya, penyelesaian tunggakan piutang PBB-P2 tidak optimal.

BPK telah merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar menginstruksikan Kepala Bapenda untuk:

- Menyusun dan menetapkan SOP terkait dengan penagihan piutang PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 199 Tahun 2015 dan sesuai tupoksi UP3D dan Suku Badan sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 154 Tahun 2019.
- Memerintahkan Kepala UP3D agar melakukan kajian untuk menentukan perlu tidaknya penerbitan STPD sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 199 Tahun 2015 dan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 977 Tahun 2020; mengoptimalkan kegiatan verifikasi dan validasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar untuk melakukan penerbitan surat himbauan, pemasangan stiker atau plang penunggak pajak, dan pengusulan penagihan dengan surat paksa secara menyeluruh atau dengan kriteria yang jelas dan terdokumentasi; dan merevisi SOP penagihan dengan surat paksa dengan menambah prosedur yang lengkap dan jelas.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan piutang PBB-P2 mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Manusia

PEMERIKSAAN kinerja atas pembangunan manusia pada 7 objek pemeriksaan yaitu 1 objek pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan; 5 objek pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; dan 1 objek pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Efektivitas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan TA 2016-2020 dilaksanakan pada Pemkab Kutai Kartanegara dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kutai Kartanegara belum efektif dalam melakukan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan TA 2016-2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain, pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) belum sepenuhnya menghasilkan data yang akurat untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan, serta program yang dirancang belum menjadi acuan kebijakan pembangunan. Selain itu, pemberian bantuan kegiatan strategi pemberdayaan belum didukung dengan kriteria yang jelas sebagai pedoman untuk penentuan prioritas sasaran penerima. Akibatnya, target sasaran penerima manfaat, bentuk program yang direncanakan, jenis kebutuhan dan jumlah sasaran yang harus dipenuhi oleh kegiatan pemberdayaan penanggulangan kemiskinan belum teridentifikasi dengan baik.

BPK merekomendasikan Bupati Kutai Kartanegara agar membuat kebijakan untuk mendukung operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), perumusan data meliputi pemetaan jumlah sasaran dan kebutuhan kegiatan pemberdayaan, penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk menentukan prioritas penanggulangan kemiskinan sesuai dengan analisis faktor-faktor utama penyebab kemiskinan serta menyusun kriteria sasaran penerima bantuan kegiatan sebagai pedoman dalam melakukan seleksi pemberian bantuan pemberdayaan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2017-2019 dilaksanakan pada 5 objek pemeriksaan di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan, yaitu: Pemkab Bone, Pemkab Soppeng, Pemkab Sidenreng Rappang, Pemkab Enrekang, dan Pemkot Palopo.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh 5 pemda belum efektif dalam pengelolaan belanja daerah atas program dan kegiatan peningkatan pembangunan manusia TA 2017-2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan signifikan antara lain:

- Transparansi keuangan publik. Pada Pemkab Bone, Pemkot Palopo, dan Pemkab Sidenreng Rappang, penyusunan laporan keuangan untuk unit pengelola nonanggaran APBD belum sepenuhnya disusun secara memadai. Terdapat permasalahan antara lain unit non-anggaran belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan, laporan keuangan unit non-anggaran belum sepenuhnya tepat waktu diserahkan ke pemda. Selain itu, permasalahan laporan keuangan unit non-anggaran belum sepenuhnya diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan belum dilakukan *review* oleh inspektorat terjadi pada 5 pemkab yang diperiksa. Akibatnya, keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kurang memadai.

- Pengelolaan belanja program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan manusia serta penghapusan aset. Pada kelima pemda belum sepenuhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia, di antaranya, pemda belum sepenuhnya melakukan analisis ekonomi atau studi kelayakan/ prakelayakan yang memadai, analisis ekonomi belum di-*review* oleh OPD lain atau pihak III, dan program dan kegiatan hasil analisis ekonomi atas program dan kegiatan belum dipublikasikan. Akibatnya, program dan kegiatan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu dan sesuai tujuan yang ditetapkan.

- Kebijakan strategi fiskal dan penganggaran, di antaranya, kelima pemda belum menetapkan kebijakan strategi fiskal dan penganggaran dengan prediksi sensitivitas makro fiskal dalam penetapan alokasi anggaran. Akibatnya, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pemda berpotensi tidak sesuai target karena prediksi makro ekonomi belum digunakan dalam penghitungan pagu anggaran program/kegiatan secara langsung.

- Prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran. Pada Pemkab Bone, Pemkab Soppeng, dan Pemkab Enrekang, OPD tidak menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran) yang memuat LRA, neraca, dan CaLK OPD. Akibatnya, pemda belum dapat memperhitungkan tunggakan belanja OPD berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran) dalam menyusun anggaran kas.

BPK merekomendasikan:

- Dalam hal transparansi keuangan publik, Bupati Bone untuk segera memerintahkan Inspektur Daerah untuk melakukan *review* atas laporan keuangan non-anggaran; Bupati Soppeng untuk segera memerintahkan Inspektur Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan pengawasan terhadap unit pengelola anggaran non-APBD; Walikota Palopo untuk segera menginstruksikan Inspektur untuk merencanakan kegiatan *review* atas laporan keuangan unit-unit nonanggaran dalam dokumen perencanaan audit tahunan; Bupati Sidenreng Rappang untuk segera memerintahkan Dewan Pengawas perusahaan daerah (Perusda) menyusun laporan pengawasan secara periodik dan Inspektorat melaksanakan pengawasan atau *review* terhadap perusda; serta Bupati Enrekang untuk segera memerintahkan Inspektur untuk melakukan *review* atas laporan keuangan perusda sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati.

- Dalam hal pengelolaan belanja program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan manusia serta penghapusan aset, Bupati Bone/ Soppeng/Sidenreng Rappang/Enrekang dan Walikota Palopo untuk segera memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)/para kepala dinas untuk menyusun pedoman/SOP yang mengatur pelaksanaan analisis ekonomi berupa analisis biaya, manfaat dan sosial oleh OPD atas usulan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan dasar pembangunan manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

- Dalam hal kebijakan strategi fiskal dan penganggaran, Bupati Bone/ Soppeng/Sidenreng Rappang/Enrekang dan Walikota Palopo untuk segera memerintahkan Kepala Bappeda/Bappelitbangda/ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mendokumentasikan dan menyusun/menetapkan pedoman dalam penggunaan prediksi makro ekonomi, prediksi fiskal, dan prediksi sensitivitas fiskal sebagai dasar penentuan kebijakan fiskal dalam menetapkan alokasi program/kegiatan dan pagu anggaran program/ kegiatan.

- Dalam hal prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, Bupati Bone untuk segera memerintahkan Kepala OPD menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik (bulanan, triwulanan, dan semesteran) yang memuat LRA, neraca, dan CaLK OPD ke BPKAD. Bupati Soppeng untuk segera menginstruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

untuk membuat SOP terkait penyelesaian utang belanja. Bupati Enrekang untuk segera menyusun jadwal penyelesaian utang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia mengungkapkan 105 temuan yang memuat 112 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia TA 2018-2020 dilaksanakan pada Pemkab Konawe.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jika permasalahan yang terjadi tidak segera dilakukan perbaikan oleh Pemkab Konawe maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia TA 2018-2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan, antara lain:

- Anggaran belanja yang disusun belum andal. Hal ini ditunjukkan dari penganggaran belanja yang belum sepenuhnya direncanakan secara spesifik dan terukur, belum disertai indikator kinerja program yang memadai, belum memperhitungkan ketersediaan sumber daya, belum tepat waktu, dan belum mengacu pada ketentuan penganggaran yang berlaku. Akibatnya, risiko ketidaktepatan sasaran dari pelaksanaan program dan ketidaktercapaian tujuan pembangunan daerah.

- Kebijakan strategi fiskal dan penganggaran belum disusun secara memadai. Hal ini ditunjukkan belum ditetapkannya prediksi terhadap makro ekonomi, fiskal, alokasi anggaran serta pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dalam penyusunan anggaran. Akibatnya, program yang direncanakan berpotensi tidak mendukung pencapaian tujuan pembangunan manusia secara berkesinambungan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Konawe, antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala Bappeda untuk menyusun pedoman jenis, *output* dan *outcome* program, dan kegiatan yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; serta memerintahkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun dan melaksanakan jadwal penyusunan APBD secara tepat waktu.

- Bersama DPRD menyusun serta menetapkan pedoman teknis dan tata cara penyusunan anggaran yang berbasis kerangka pengeluaran jangka menengah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Perusahaan Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan perusahaan daerah pada 11 objek pemeriksaan meliputi 8 objek pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan bank pada Bank Pembangunan Daerah (BPD); 1 objek pemeriksaan atas efektivitas intermediasi untuk mewujudkan bank yang berdaya saing tinggi; 1 objek pemeriksaan penyediaan air bersih; dan 1 objek pemeriksaan atas efektivitas pendistribusian air bersih pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Efektivitas Pengelolaan Bank pada BPD

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan bank pada BPD tahun buku 2018–triwulan III Tahun 2020 dilaksanakan pada 8 objek pemeriksaan yang disajikan pada *Gambar 2.1*.

Efektivitas Intermediasi untuk Mewujudkan Bank yang Berdaya Saing Tinggi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas intermediasi untuk mewujudkan bank yang berdaya saing tinggi TA 2018-semester I TA 2020 dilaksanakan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank SulutGo masih kurang efektif dalam mewujudkan bank yang berdaya saing tinggi TA 2018-semester I TA 2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- Bank SulutGo belum melaksanakan perencanaan penghimpunan dana pihak ketiga dengan tertib. Divisi Pemasaran Dana dan Divisi Pengembangan Bisnis Bank SulutGo belum melaksanakan estimasi dan proyeksi pasar, segmentasi pasar, *market targeting* dan *market positioning*. Akibatnya, penetapan target penghimpunan dana pada unit kerja dhi. cabang/cabang pembantu belum menggambarkan potensi riil dari setiap unit kerja.

- Bank SulutGo belum melakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) atas penyaluran kredit dan penanganan kredit bermasalah berdasarkan strategi yang telah ditetapkan. Divisi Kredit Komersial dan Divisi Kredit Konsumer sebagai pengelola portofolio kredit secara konsolidasi belum melakukan monev secara rutin, berkala dan terukur dengan cabang sebagai pemasar kredit. Akibatnya, Bank SulutGo tidak dapat mengantisipasi kendala dan menentukan strategi perbaikan dalam pencapaian target penyaluran kredit.

BPK merekomendasikan kepada Direksi, antara lain agar:

- Pemimpin Divisi Pemasaran Dana dan Pemimpin Divisi Pengembangan Bisnis untuk menyusun analisis penetapan target penghimpunan dana dengan mempertimbangkan estimasi, proyeksi pasar, segmentasi pasar, *market targeting* dan *market positioning* dalam penyusunan target tiap tahunnya.

- Pemimpin Divisi Kredit Komersial dan Pemimpin Divisi Kredit Konsumer untuk melaksanakan monev pencapaian target dan *Non Performing Loan* (NPL) kredit secara rutin serta mendokumentasikan dalam suatu laporan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas intermediasi untuk mewujudkan bank yang berdaya saing tinggi mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Penyediaan Air Bersih

PEMERIKSAAN kinerja atas penyediaan air bersih TA 2019 dan semester I TA 2020 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya. Pemprov DKI telah melakukan upaya di antaranya telah menginisiasi penyusunan Grand Design Air Minum dan Air Limbah DKI Jakarta sebagai masukan bagi penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018–2022 untuk meningkatkan akses air minum perpipaan dan mengurangi penggunaan air tanah, terutama di wilayah dengan kualitas air tanah buruk, serta menyediakan sistem layanan air minum aman dengan teknologi yang tepat dan berkelanjutan di kawasan khusus.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan (*gap*) antara kondisi dan kriteria atas upaya Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan air bersih di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi akan mengganggu keberhasilan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan air bersih di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan tersebut antara lain:

GAMBAR 2.1

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Persaingan yang ketat dalam industri perbankan, baik bank negara maupun bank swasta, menuntut Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk beroperasi secara lebih efektif. Sebagai bank daerah, BPD memiliki keunggulan dalam akses dan informasi pasar di wilayahnya. BPD merupakan bank milik pemerintah daerah yang sebagian besar dana pihak ketiga (DPK) yang dikelolanya didominasi oleh *low cost* deposit sehingga seharusnya BPD lebih unggul dibandingkan bank lainnya dalam penetapan *pricing* tingkat suku bunga kredit. Namun demikian proporsi kredit yang disalurkan oleh BPD lebih besar untuk kredit sektor konsumtif dari pada disalurkan ke sektor riil yang lebih produktif dan belum optimal dalam memberikan kontribusi kepada pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Pada Semester II Tahun 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja tematik atas efektifitas pengelolaan bank pada BPD Tahun Buku 2018 sampai dengan triwulan III Tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan secara serentak pada 8 BPD yang terdiri dari:



Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang mengganggu efektifitas pengelolaan bank pada 8 BPD tersebut. Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut.

1



Penghimpunan Dana

a. Target penjualan produk DPK belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi pasar dan kemampuan setiap unit kerja operasional yang mengakibatkan pencapaian dan pertumbuhan DPK tidak sesuai target yang telah ditetapkan dalam RBB. Hal ini terjadi di Bank Riau Kepri, Bank Sumut, Bank Bengkulu, dan Bank Jambi.

b. Strategi atau program peningkatan jumlah rekening dan volume DPK belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai RBB yang mengakibatkan pencapaian target pertumbuhan bank terutama terkait dengan target pertumbuhan DPK menjadi tidak optimal. Hal ini terjadi di Bank Riau Kepri, Bank Sumut, Bank Bengkulu, Bank Sumsel Babel, Bank Nagari, Bank Jateng, Bank Jambi, dan Bank DKI.

c. BPD belum menyusun laporan kinerja penjualan produk dan fitur produk DPK yang mengakibatkan kinerja per jenis produk dan/atau fitur DPK tidak dapat dinilai dan diukur. Hal ini terjadi di Bank Riau Kepri, Bank Bengkulu, dan Bank Jambi.

2



Perkreditan

a. Kebijakan BPD belum memuat kewajiban penyaluran kredit dan pembiayaan kepada usaha produktif secara memadai, yang berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban penyaluran kredit produktif sesuai jenis buku bank seperti yang diatur dalam POJK. Kondisi ini berakibat pada tujuan penyaluran kredit atau pembiayaan kredit kepada usaha produktif untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah melalui kredit modal kerja dan kredit investasi tidak tercapai. Hal ini terjadi pada Bank Nagari, Bank Sumut, Bank Bengkulu, Bank Jambi, Bank Riau Kepri, Bank Sumsel Babel dan Bank Jateng.

b. Pelaksanaan penyaluran kredit dan pembiayaan belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan efisiensi bank. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan masih adanya penyaluran kredit yang belum sepenuhnya didasarkan atas kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan analisis kredit yang memadai sehingga menimbulkan risiko kredit bermasalah. Hal ini terjadi pada Bank Nagari, Bank Bengkulu, Bank Jambi, Bank Riau Kepri, Bank Sumsel Babel, dan Bank DKI.

c. Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penyaluran kredit dan tindak lanjut atas hasil pengawasan belum sepenuhnya memadai. Hal ini mengakibatkan permasalahan kredit belum seluruhnya dapat diselesaikan dan potensi meningkatnya kredit bermasalah. Hal ini terjadi pada semua BPD yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

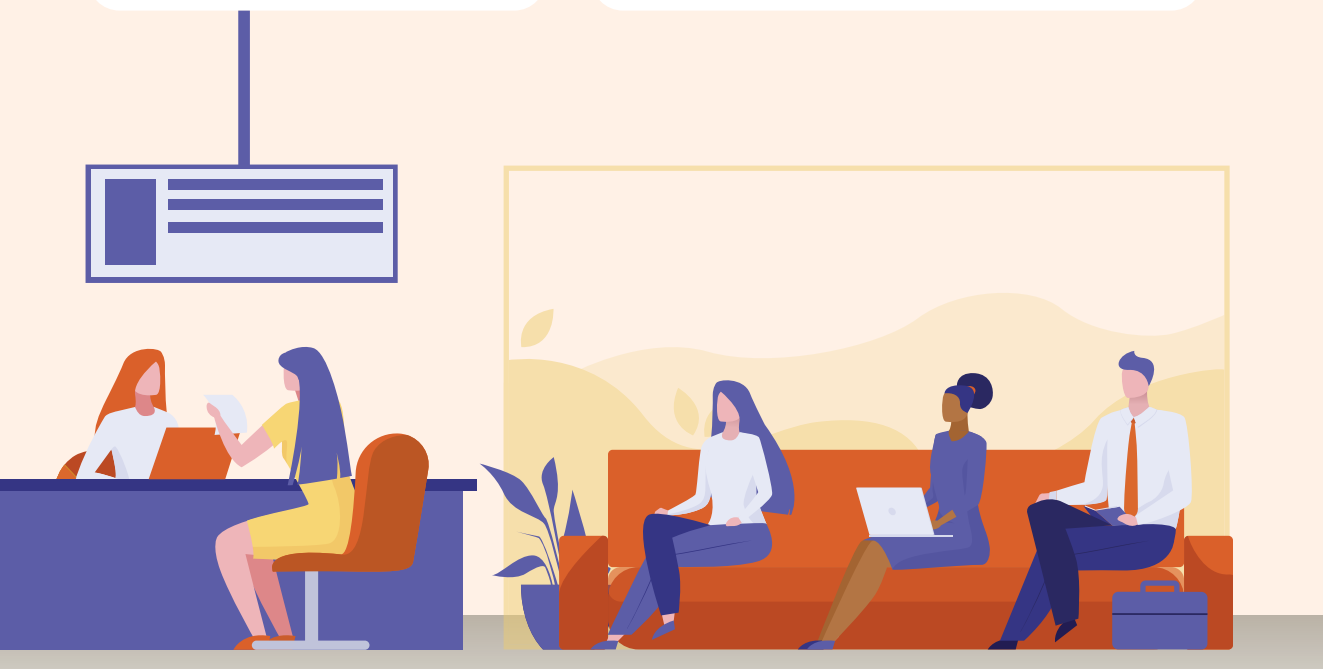

3 Penempatan Dana



a. Perencanaan penempatan dana belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan SDM yang memadai yang mengakibatkan keberhasilan penempatan dana sesuai dengan RBB tidak dapat diukur. Hal ini terjadi pada Bank Sumut dan Bank Jambi.

b. Realisasi pelaksanaan penempatan dana belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan bank yang mengakibatkan meningkatnya risiko kerugian aktivitas bisnis atas penempatan dana pada instrumen yang gagal bayar dan belum didukung dengan penyediaan teknologi informasi yang memadai, yang mengakibatkan meningkatnya potensi kesalahan pelaporan kegiatan penempatan dana karena masih menggunakan perhitungan dengan manual. Hal ini terjadi pada Bank Sumut, Bank Nagari, dan Bank Jambi.

4 Penguatan Modal



a. BPD belum memiliki rencana memadai terkait penguatan permodalan Bank dalam *Corporate Plan*/RBB berupa penyusunan Perda jangka panjang (*long term*) dari masing-masing pemegang saham yang mengakibatkan pengembangan bisnis bank tidak tercapai. Hal ini terjadi pada Bank Bengkulu, Bank Sumut, Bank Nagari, dan Bank Jambi.

b. RUPS Bank belum sepenuhnya mewajibkan pemegang saham untuk melakukan penyertaan modal atau konversi dividen menjadi penyertaan modal sesuai ketentuan yang mengakibatkan bank tidak memberikan manfaat yang lebih optimal kepada pemegang saham. Hal ini terjadi pada Bank Sumut, Bank Nagari, dan Bank Jambi.

c. Realisasi peningkatan permodalan bank belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang mengakibatkan bank tidak mampu memiliki daya saing dalam pengembangan bisnis strategis. Hal ini terjadi pada Bank Bengkulu, Bank Sumut, dan Bank Jambi.

5 Pelayanan Pengelolaan keuangan Daerah



a. BPD belum melakukan pemetaan dan standarisasi jenis dan produk layanan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah dan belum memiliki kebijakan teknis/SOP yang mengatur secara khusus layanan pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan kebutuhan pemda atas layanan perbankan belum terpenuhi secara optimal. Hal ini terjadi pada semua BPD yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

b. BPD belum melakukan pelayanan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan perencanaan yang memadai dan kerjasama BPD dengan pemda dalam pengelolaan keuangan daerah belum didukung dengan perjanjian yang memadai yang mengakibatkan kebutuhan pemda atas layanan perbankan belum terpenuhi secara optimal. Hal ini terjadi pada semua BPD yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

c. Divisi pengawasan internal belum memadai dalam melakukan pengawasan atas aktivitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan hasil pengawasan internal belum ditindaklanjuti secara memadai yang mengakibatkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah belum optimal. Hal ini terjadi pada semua BPD yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

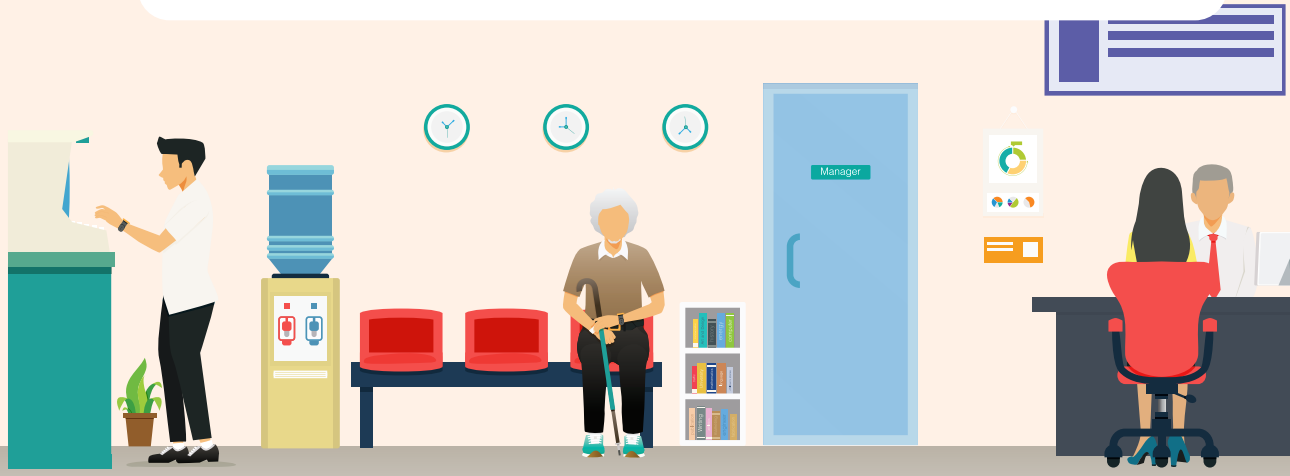

BPK telah merekomendasikan kepada manajemen BPD agar:

1. Meninjau ulang secara komprehensif dan merumuskan kembali strategi dan program penghimpunan DPK dalam RBB dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kemampuan setiap unit kerja operasional;
2. Melaksanakan strategi yang telah direncanakan untuk peningkatan DPK serta melakukan *monitoring* secara berkala atas pelaksanaan strategi tersebut;
3. Menyusun laporan kinerja dan melakukan evaluasi untuk perbaikan atas penjualan per jenis produk dan/atau fitur produk DPK secara periodik;
4. Menyusun strategi yang efektif untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif pada setiap kantor cabang, dan selanjutnya untuk lebih optimal dalam pencapaian target realisasi penyaluran kredit produktif sesuai jenis buku bank seperti yang diatur dalam POJK;
5. Meningkatkan perilaku prinsip kehati-hatian kepada analis/pengelola kredit/pembiayaan melalui pendidikan, pelatihan, dan *coaching* secara berkala;
6. Menindaklanjuti hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal sesuai rencana aksi yang disusun, dan menggunakan hasil pengawasan/ pemeriksaan sebagai bahan perencanaan mendatang;
7. Memerintahkan Pimpinan Divisi Perencanaan untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Divisi Treasury untuk menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif, selaras mulai dari perencanaan jangka panjang hingga ke perencanaan jangka pendek serta memuat perencanaan terkait kebutuhan SDM khususnya untuk pelaksanaan kegiatan treasury serta merencanakan pemantauan pengembangan kompetensi SDM;
8. Memastikan pelaksanaan penempatan dana telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, memerintahkan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) untuk meninjau dan mengkaji ulang kesesuaian pedoman dan kebijakan bank serta menyusunnya secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan bank dan perkembangan perbankan;
9. Mempersiapkan aplikasi TI yang dibutuhkan dan selanjutnya menuangkannya dalam RBB;
10. Menginisiasi dan berkoordinasi dengan pemegang saham pengendali (PSP)/pemerintah provinsi dan DPRD terkait peningkatan setoran modal menuju 51%;
11. Membuat langkah-langkah strategis untuk memastikan agar tambahan setoran modal masuk dalam APBD sesuai dengan nilai pada perda yang telah ditetapkan dan hasil RUPS;
12. Melakukan pemetaan layanan perbankan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan dalam merencanakan kegiatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan menyusun kebijakan/SOP pelayanan pengelolaan keuangan daerah;
13. Menyusun dan menerapkan standar perjanjian kerjasama pelayanan pengelolaan keuangan daerah dengan pemda;
14. Memerintahkan Divisi Pengawasan Internal untuk merencanakan dan melaksanakan pengawasan internal atas aktivitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti hasil pengawasannya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaan bank pada 8 BPD ini mengungkapkan 98 temuan yang memuat 1 permasalahan kerugian negara sebesar Rp102,35 juta; 1 permasalahan potensi kerugian negara sebesar Rp1,91 miliar, dan 122 ketidakefektifan.

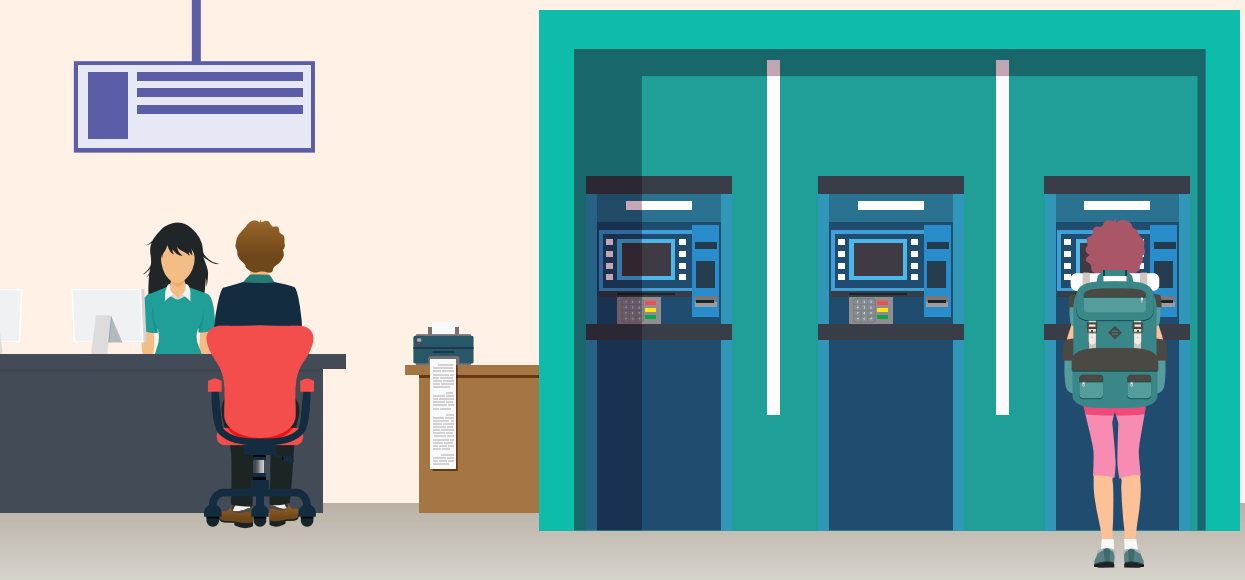

- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi DKI Jakarta oleh PAM Jaya belum berlandaskan Rencana Induk SPAM (RISPAM) dan Kebijakan dan Strategi (Jakstra) SPAM Provinsi, seperti yang diamanatkan dalam PP Nomor 122 tahun 2015 tentang SPAM. Akibatnya, target pemenuhan cakupan pelayanan dan penyediaan air bersih yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya sampai dengan tahun 2022 dan setelahnya berpotensi tidak tercapai.

- Pemprov DKI Jakarta belum memiliki strategi untuk mengurangi presentase air tidak berekening/*Non Revenue Water* (NRW) yang merupakan rencana aksi yang sangat diperlukan untuk mencapai target penurunan NRW sesuai agenda *Sustainable Development Goal's*. Akibatnya, potensi hilangnya penerimaan penjualan air dari kebocoran air tidak berekening (NRW) yang tidak diselesaikan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar:

- Menyusun dan menetapkan RISPAM serta Jakstra SPAM yang berpedoman pada PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

- Menyusun dan menetapkan strategi dan program kegiatan untuk mengurangi presentase NRW secara terintegrasi ke dalam RISPAM, Jakstra penyelengaraan SPAM Provinsi, dan Kegiatan Strategis Daerah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penyediaan air bersih mengungkapkan 2 temuan yang memuat 2 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pendistribusian Air Bersih pada Perusahaan Umum Daerah

PEMERIKSAAN atas efektivitas pendistribusian air bersih pada perumda air minum tahun 2017-semester I 2020 dilaksanakan di Kota Makassar.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Perumda Air Minum Kota Makassar tidak efektif dalam pendistribusian air bersih, karena masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Perumda Air Minum Kota Makassar belum sepenuhnya melakukan upaya penurunan kehilangan air pada proses pendistribusian. Hal ini di antaranya ditunjukkan dengan belum dimilikinya perencanaan yang komprehensif dan bersifat teknis atas kegiatan dalam upaya penurunan tingkat kehilangan air. Selain itu, pelaksanaan program-program penurunan tingkat kehilangan air belum sepenuhnya sesuai dengan rencana bisnis yang ditetapkan. Akibatnya, target penurunan air sulit dicapai dan Perumda Air Minum Kota Makassar kehilangan penerimaan atas penjualan air sebesar Rp48,98 miliar.

- Perumda Air Minum Kota Makassar belum mencapai batasan minimal cakupan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penyusunan target cakupan pelayanan tidak didasarkan daftar potensi pelanggan dari wilayah pelayanan masing-masing dan tidak terdapat prosedur yang mengatur alur penyusunan target cakupan pelayanan. Selain itu, distribusi air Perumda Air Minum Kota Makassar kepada pelanggan belum memadai dikarenakan tingginya tingkat kehilangan air yang menyebabkan tingkat penyerapan air belum maksimal, serta panjang jaringan distribusi pelanggan belum memadai. Akibatnya, distribusi air bersih belum memenuhi kebutuhan minimal air bersih dan belum menjangkau seluruh masyarakat.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Perumda Air Minum Kota Makassar, antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan Teknik untuk melaksanakan tugas penelitian dan mengembangkan usaha dalam rangka menyusun perencanaan/*masterplan* upaya penurunan tingkat kehilangan air serta memerintahkan Kepala Bagian Distribusi dan Kehilangan Air dan Kepala Wilayah Pelayanan melaksanakan program tera *water meter* pelangan secara rutin dan penggantian *water meter* yang tidak akurat.

- Menetapkan target cakupan pelayanan berdasarkan analisis potensi pelanggan riil pada masing-masing kantor wilayah serta meningkatkan koordinasi internal atas permasalahan kurangnya debit air ke pelanggan, tidak meratanya tekanan air, dan jaringan yang belum menjangkau seluruh wilayah pelayanan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pendistribusian air bersih pada perumda air minum mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan pada 6 objek pemeriksaan meliputi 4 objek pemeriksaan efektivitas penanganan sampah dan 2 objek pemeriksaan atas pengendalian banjir.

Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

PEMERIKSAAN atas efektivitas penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) TA 2019-semester I Tahun 2020 pada Pemda D.I. Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, dan Pemkab Bantul. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 2.2*.

GAMBAR 2.2

EFEKTIVITAS PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2019-SEMESTER I TAHUN 2020

Pemeriksaan atas Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun Anggaran 2019-semester I Tahun 2020 pada Pemda D.I. Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, dan Pemkab Bantul. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penanganan SRT dan SSSRT oleh Pemda D.I. Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman dan Pemkab Bantul belum efektif, antara lain karena:

Dalam aspek perencanaan, Pemda D. I. Yogyakarta belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan kepada pemkot/pemkab dalam perencanaan penanganan SRT dan SSSRT secara memadai. Hal ini ditunjukkan terutama atas evaluasi terhadap pelaksanaan/*action plan* perencanaan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) penanganan SRT dan SSSRT pada pemkot/pemkab, yang belum digunakan sebagai bahan perencanaan selanjutnya. Sementara pada Pemkab Sleman dan Pemkab Bantul, rencana induk penanganan sampah belum ditetapkan menjadi produk hukum. Pada Pemkot Yogyakarta, rencana induk penanganan sampah belum disusun. Akibatnya, tidak terdapat panduan dalam merencanakan program dan kegiatan, penataan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang persampahan, dan tidak ada pedoman bagi *stakeholders* untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Dalam aspek pemilahan, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, dan Pemkab Bantul belum melakukan upaya mendorong partisipasi masyarakat/lembaga pengelolaan sampah mandiri/badan usaha/instansi pemerintah melakukan pemilahan SRT dan SSSRT secara memadai dan belum menyediakan sarana penanganan SRT dan SSSRT yang mendukung pemilahan SRT dan SSSRT secara memadai. Akibatnya, SRT dan SSSRT belum sepenuhnya terpilah dan dapat menghambat proses penanganan berikutnya.

Dalam aspek pengangkutan, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Sleman, dan Pemkab Bantul belum melaksanakan kegiatan pengangkutan SRT dan SSSRT ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai standar dan prosedur. Hal ini ditunjukkan dengan operasional pengangkutan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan pola pengangkutan, sarana pengangkutan, dan rute pengangkutan. Selain itu, mobil pengangkut sampah juga belum dilengkapi dengan fasilitas untuk memilah sampah serta belum menyediakan sarana prasarana pengangkutan SRT dan SSSRT secara memadai. Akibatnya, sampah terpilah berpotensi tercampur kembali.



BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar:

1. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk melakukan penyesuaian cakupan pelayanan TPA Regional Piyungan sesuai kebutuhan dan menyusun dan menetapkan rencana induk penanganan sampah, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang terjadwal, memiliki sasaran yang jelas, melibatkan kelompok masyarakat atau fasilitator di masing-masing wilayah atau pasar.
2. Merencanakan dan melaksanakan penyediaan sarana prasarana penanganan SRT dan SSSRT yang dapat mendukung pemilahan.
3. Menyusun kajian atas pola pengangkutan, sarana pengangkutan, dan rute pengangkutan SRT dan SSSRT dengan memperhatikan volume sampah yang akan diangkut, lokasi, dan jenis sampah yang akan diangkut dan menyusun rencana pemenuhan sarana pengangkutan yang mendukung pemilahan sampah.
4. Prioritas optimalisasi kapasitas dan sarpras TPA Regional Piyungan, serta mengusulkan anggaran perbaikan, antara lain: a) penambahan tegangan listrik untuk pengolahan air lindi; b) talud penahan badan sampah; c) saluran air lindi; d) saluran drainase; e) kolam penampungan air lindi; f) pagar pembatas/pengaman TPA Regional Piyungan; g) alat berat; dan h) sumber air bersih.

Dalam aspek pemrosesan SRT dan SSSRT, Pemda D. I. Yogyakarta belum sepenuhnya menyediakan sarana prasarana di TPA Regional Piyungan secara memadai antara lain karena masih difungsikannya TPA tersebut meskipun telah melewati umur teknis. Selain itu, kegiatan pemrosesan SRT dan SSSRT di TPA Regional Piyungan belum dilakukan secara memadai, karena pengoperasian TPA belum sepenuhnya menjamin fungsi pengendalian vektor penyakit, sistem pengumpulan dan pengolahan lindi, penanganan gas, pemeliharaan estetika sekitar lingkungan, pelaksanaan keselamatan kerja, dan penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran. Akibatnya, daya tampung TPA Regional Piyungan melebihi kapasitas, air lindi mencemari lingkungan, berpotensi menimbulkan kebakaran, dan gangguan terhadap proses penataan badan sampah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan SRT dan SSSRT mengungkapkan 46 temuan yang memuat 47 permasalahan ketidakefektifan.



Pengendalian Banjir

Pemprov DKI Jakarta

PEMERIKSAAN kinerja atas pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan serta optimalisasi resapan dan penampungan air TA 2017-semester I 2020 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya. Pemprov DKI telah melakukan upaya di antaranya: 1) Membangun sodetan ke banjir kanal, normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, antisipasi air pasang dengan pembuatan tanggul, penataan kali dan saluran, serta pembangunan pompa, pintu air dan saringan sampah; dan 2) Memasukkan program pengendalian banjir sebagai salah satu Kegiatan Strategis Daerah dan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan serta optimalisasi resapan dan penampungan air masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan permasalahan berikut:

- Pengendalian banjir di DKI Jakarta melalui konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu belum didukung kelembagaan yang memadai, sehingga tingkat kerusakan DAS Ciliwung belum dapat ditangani secara optimal. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta belum melakukan *review* dan pemutakhiran data sungai dan sistem drainase perkotaan dalam mendukung pengendalian banjir di DKI Jakarta, sehingga sistem informasi pengendalian banjir yang ada belum dapat digunakan untuk simulasi model pengendalian banjir. Selain itu, penanganan banjir di DKI Jakarta masih cenderung reaktif dan belum mengacu kepada perencanaan yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan program pengendalian banjir tidak terarah dan tidak efektif dalam menangani banjir dan genangan di DKI Jakarta.

- Implementasi pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan belum optimal dalam upaya pengendalian banjir. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan belum optimalnya pemeliharaan sungai dan drainase di DKI Jakarta, belum memadainya pengintegrasian dan operasional jaringan drainase serta belum optimalnya *monitoring* dan evaluasi pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sungai, kanal dan waduk. Akibatnya, daya rusak air sebagai penyebab banjir dan genangan di DKI Jakarta menjadi tidak tertangani secara optimal.

- Keterpaduan penataan ruang dan upaya nonfisik lainnya belum optimal dalam upaya pengendalian banjir. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan masih adanya pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai dan saluran, belum memadainya perencanaan dan pengadaan tanah untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), belum memadainya pengelolaan waduk/situ/embung, penegakan hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui penerapan insentif dan disinsentif belum optimal. Akibatnya, daya rusak air sebagai penyebab banjir dan genangan di DKI Jakarta menjadi tidak tertangani secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) untuk:
  - Melakukan evaluasi atau *review* kapasitas sistem pengelolaan banjir secara menyeluruh dan komprehensif, meliputi, antara lain: a) Evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama (contoh: Banjir Kanal Barat (BKB), Banjir Kanal Timur (BKT), Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, dll.) akibat pengaruh sedimentasi; b) Evaluasi saluran drainase lokal dan kawasan; c) Evaluasi desain perluasan penampang sungai; d) Evaluasi dan revitalisasi polder dan situ yang ada.
  - Menyusun *draft* Pergub tentang *Master Plan* Pengendalian Banjir berdasarkan hasil evaluasi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian banjir, yang ditindaklanjuti dengan menyusun *road map* atas kegiatan-kegiatan di dalam *master plan*.
- Memerintahkan Kepala Dinas SDA untuk:
  - Menyusun perencanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem drainase secara terarah dan terukur dan dituangkan dalam dokumen kebijakan perencanaan yang di-*review* secara berkala dalam periode waktu tertentu; dan
  - Menyusun rencana aksi untuk pengintegrasian sistem drainase perkotaan, termasuk di dalamnya langkah untuk memutakhirkan data integrasi sistem drainase perkotaan;

- Memerintahkan Kepala DCKTRP agar:
  - Melakukan pemetaan masalah dalam implementasi pemanfaatan ruang dan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian tata ruang.
  - Mengevaluasi penegakan hukum terkait instrumen pengendalian pemanfaatan ruang agar dapat berfungsi dalam menjaga keterpaduan pembangunan gedung dengan fungsi keberlangsungan lingkungan yang didokumentasikan dalam bentuk Laporan Evaluasi.
  - Melakukan evaluasi dalam penyusunan tata ruang dengan memperhatikan fungsi, dan keberadaan daya dukung dan daya tampung DAS.

Hasil pemeriksaan atas kinerja pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan serta optimalisasi resapan dan penampungan air mengungkapkan 4 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Pemkot Gorontalo

PEMERIKSAAN atas efektivitas manajemen pengendalian banjir TA 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada Pemkot Gorontalo dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas manajemen pengendalian banjir pada Pemkot Gorontalo dan instansi terkait lainnya, antara lain penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dan penanganan sampah belum dapat memitigasi banjir/genangan air di Kota Gorontalo, hal ini ditandai dengan, antara lain:

- Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan belum dapat meminimalisir dampak banjir/genangan air. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemantauan sistem drainase yang belum dilaksanakan secara menyeluruh untuk mengatasi permasalahan genangan air dan kegiatan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang belum dilaksanakan. Akibatnya, saluran drainase tidak berfungsi dengan baik dan Bidang SDA Dinas PUPR tidak memiliki data terkait kondisi saluran drainase di Kota Gorontalo.
- Pelibatan masyarakat, pihak swasta, dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan belum dapat meminimalisir dampak banjir/genangan air. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang belum sepenuhnya melibatkan peran masyarakat dan swasta dan koordinasi antarinstansi penyelenggara sistem drainase perkotaan belum sepenuhnya optimal.

Akibatnya, saluran drainase tidak berfungsi secara optimal dalam mengatasi masalahan genangan air/banjir.

BPK merekomendasikan Walikota Gorontalo agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo untuk:

- Melakukan langkah-langkah/terobosan inovatif dan komprehensif untuk dapat memantau kondisi drainase di wilayah yang memiliki risiko tinggi dan melakukan pemeliharaan secara periodik dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan dan/atau kelompok masyarakat.
- Melakukan langkah/terobosan inovatif atau guna mengikutsertakan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sekitar untuk turut serta secara aktif dalam mengelola drainase menggunakan pola fasilitatif dan/atau kolaboratif.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas manajemen pengendalian banjir mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola Keuangan Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas tata kelola keuangan daerah dilaksanakan pada 4 objek pemeriksaan meliputi 1 objek pemeriksaan atas efektivitas proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 3 objek pemeriksaan pengeluaran daerah Papua.

Efektivitas Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas proses penyusunan RPJMD 2018-2023 dilaksanakan pada Pemkab Klungkung.

Pemkab Klungkung telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan RPJMD 2018–2023, di antaranya: 1) Membentuk tim penyusun RPJMD; 2) Visi dan misi telah menjelaskan kerangka umum kebijakan pembangunan, dan menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah; serta 3) Program perangkat daerah telah memuat daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Klungkung cukup efektif dalam proses penyusunan RPJMD 2018-2023. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Persiapan penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 belum dilaksanakan secara optimal di mana Tim Penyusun RPJMD tidak menyusun agenda kerja. Akibatnya, tahapan penyusunan RPJMD tidak dapat dilaksanakan dengan tertib. Di antaranya, forum konsultasi publik dan forum lintas perangkat daerah tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

- Pemetaan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam RPJMD dan forum konsultasi publik dalam proses penyusunan rancangan awal RPJMD belum dilaksanakan secara memadai, TPB/SDGs belum dipetakan secara jelas dalam RPJMD tahun 2018-2023. Akibatnya, target TPB/SDGs tidak dapat tercapai secara keseluruhan dan tidak terakomodirnya isu-isu strategis yang telah dipaparkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Klungkung agar memerintahkan Tim Penyusun RPJMD untuk:

- Menyusun agenda kerja dalam setiap penyusunan perencanaan daerah.

- Melakukan penelaahan atas KLHS dan memetakannya ke dalam RPJMD.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas proses penyusunan RPJMD mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pengeluaran daerah TA 2019-triwulan III 2020 dilaksanakan pada Pemkab Biak Numfor, Pemkab Jayawijaya, dan Pemkab Mamberamo Tengah.

Pemkab Biak Numfor

PEMKAB Biak Numfor telah melakukan upaya dan capaian pengelolaan pengeluaran daerah yang makin baik, antara lain:

- Menyusun dan menetapkan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Standar Satuan Harga (SSH).

- Penatausahaan pengeluaran daerah telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan *Cash Management System* (CMS) serta pengeluaran daerah berdasarkan ketersediaan kas per sumber dana.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan pengeluaran daerah TA 2019-Triwulan III 2020 pada Pemkab Biak Numfor cukup efektif, namun menunjukkan masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pertanggungjawaban pengeluaran daerah belum didukung SDM, SOP, dan sistem informasi serta dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Akibatnya, saldo Tambah Uang Persediaan (TUP) berpotensi digunakan tidak sesuai peruntukannya, saldo kas di Bendahara Pengeluaran tidak memberikan informasi kas yang sebenarnya, potensi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di akhir tahun tanpa didukung dokumen pertanggungjawaban penggunaan, dana bantuan hibah berisiko tidak sesuai peruntukan, dan proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana berpotensi tidak optimal dan terlambat.

- Inspektorat belum berperan aktif dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terkait permasalahan pengelolaan pengeluaran daerah. Akibatnya, target capaian persentase tindak lanjut temuan sesuai RPJMD sebesar 49,64% di Tahun 2019 dan 57,23% di Tahun 2020 tidak tercapai dan rekomendasi perbaikan atas hasil pemeriksaan internal yang dilakukan inspektorat berpotensi tidak ditindaklanjuti oleh OPD.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Biak Numfor antara lain:

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membuat prosedur pertanggungjawaban terkait penyusunan laporan keuangan.

- Inspektur untuk menyampaikan hasil analisis kebutuhan auditor kepada Bupati Biak Numfor dalam upaya untuk memenuhi kekurangan jumlah auditor pada Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.

Pemkab Jayawijaya

PEMKAB Jayawijaya telah melakukan upaya dan capaian pengelolaan pengeluaran daerah yang makin baik, antara lain:

- Pemkab Jayawijaya telah memiliki dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD, RKPD, SSH, dan ASB serta telah menempatkan para pejabat dan staf pelaksana perencanaan baik untuk tingkat OPD maupun tingkat kabupaten. Selain itu, anggaran bantuan sosial dan bidang kesehatan telah disusun menurut proporsi sesuai dengan ketentuan.

- Pemkab Jayawijaya melalui inspektorat telah berupaya berperan aktif dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terkait permasalahan pengelolaan daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK per 30 Juni 2020 menunjukkan jumlah tindak lanjut temuan BPK yang sudah sesuai rekomendasi sebesar 80,25%.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan pengeluaran daerah TA 2019-Triwulan III 2020 pada Pemkab Jayawijaya cukup efektif, namun menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Perencanaan pengeluaran daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai tahapan dan tepat waktu. Akibatnya, adanya potensi kesalahan penganggaran belanja pada APBD TA 2020.

- Penatausahaan pengeluaran daerah belum sepenuhnya didukung SDM, SOP, dan sistem informasi yang memadai dan belum dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Akibatnya *output* penatausahaan pengeluaran daerah berpotensi terganggu karena kurangnya dukungan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dan potensi terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat/staf penatausahaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Jayawijaya, antara lain agar memerintahkan:

- Bappeda melakukan *monitoring* untuk memastikan ketepatan waktu dan tahapan dalam proses penyusunan RKPD.

- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) supaya menganalisis ketersediaan dan kebutuhan SDM berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi staf dan pejabat penatausahaan pengeluaran daerah.

Pemkab Mamberamo Tengah

HASIL pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan pengeluaran daerah TA 2019-Triwulan III 2020 pada Pemkab Mamberamo Tengah kurang efektif, hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Penerbitan/penyusunan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan oleh konsultan. Akibatnya, ketidakseragaman kelengkapan persyaratan dan prosedur penerbitan SPP dan SPM pada tingkat OPD, serta proses penerbitan SP2D membutuhkan waktu yang lebih lama dan adanya potensi pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan jenis pengeluarannya.

- Pelaksana kegiatan belum melengkapi bukti pertanggungjawaban pencairan dana atas SP2D belanja yang telah digunakan (baik oleh bendahara maupun bidang-bidang yang ada di setiap OPD secara tepat waktu). Akibatnya, pengeluaran daerah berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Tengah antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala BPKAD selaku PPKD dan BUD menyusun panduan tata cara pencairan langsung (LS)/uang persediaan (UP)/ ganti uang (GU)/tambah uang (TU) termasuk persyaratan kelengkapan dokumen pembayaran.

- Menetapkan OPD pelaksana *monitoring* dan evaluasi atas pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial serta memerintahkan Kepala OPD menginstruksikan bendahara pengeluaran untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pencairan dana dengan tertib dan tepat waktu.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas kinerja pengelolaan pengeluaran daerah mengungkapkan 24 temuan yang memuat 24 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Aset Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan aset daerah pada 14 objek pemeriksaan meliputi 2 objek pemeriksaan manajemen aset; 5 objek pemeriksaan efektivitas pengelolaan aset daerah; 4 objek pemeriksaan efektivitas penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan BMD; 1 objek pemeriksaan efektivitas pengelolaan aset daerah dalam mendukung akuntabilitas kinerja keuangan daerah; dan 2 objek pemeriksaan efektivitas penatausahaan BMD.

Manajemen Aset

PEMERIKSAAN kinerja atas manajemen aset TA 2019-semester I TA 2020 dilaksanakan pada Pemkab Bengkulu Selatan dan Pemkab Seluma dalam menyelesaikan permasalahan aset yang memengaruhi opini.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkab Bengkulu Selatan kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan aset yang memengaruhi opini. Sedangkan pada Pemkab Seluma terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian permasalahan aset yang berpengaruh pada opini. Permasalahan tersebut antara lain:

- Belum adanya perbaikan pengelolaan BMD serta penelusuran aset bermasalah yang menjadi temuan BPK dan pengecualian opini. Hal ini terlihat pada Pemkab Bengkulu Selatan dan Pemkab Seluma yang belum sepenuhnya proaktif memperbaiki pengelolaan BMD yang menjadi temuan BPK serta yang menjadi pengecualian opini. Selain itu, pengelola barang dan OPD dalam menelusuri aset tidak berdasarkan skala prioritas dan belum proaktif dalam menelusuri aset bermasalah ke dokumen sumber dan pihak terkait. Akibatnya, permasalahan aset khususnya yang menjadi pengecualian opini lambat ditindaklanjuti.

- Belum adanya koordinasi antara pengelola BMD, pembantu pengelola BMD, kepala OPD, dan Inspektorat untuk menyelesaikan aset bermasalah yang menjadi temuan BPK. Hal ini terlihat dengan belum adanya komunikasi dan koordinasi secara proaktif antara para pejabat pengelolaan BMD dan kepala OPD pada Pemkab Bengkulu Selatan dan Pemkab Seluma, untuk membahas capaian penyelesaian aset bermasalah yang menjadi temuan BPK dan yang menjadi pengecualian opini. Selain itu, perkembangan penyelesaian tindak lanjut temuan terkait pengelolaan aset belum optimal. Akibatnya, kedua pemkab tidak dapat menyelesaikan permasalahan aset dengan cepat di mana nilai aset belum dapat disajikan secara wajar dan menghambat kesempatan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam LKPD.

  BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Bengkulu Selatan antara lain untuk memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala OPD, dan Inspektorat untuk:

  - Saling berkoordinasi, rekonsiliasi, dan pemantauan terkait penyelesaian permasalahan aset yang menjadi temuan BPK.

  - Segera menyelesaikan seluruh permasalahan penatausahaan aset yang menjadi temuan BPK dan pengecualian dalam opini.

- Bupati Seluma agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:
  - Memantau secara rutin dan mengarahkan Tim Penertiban dan Pengendalian BMD dalam penyelesaian permasalahan aset serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
  - Mengkoordinir pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMD dengan melakukan evaluasi secara rutin dan terdokumentasi, serta memberikan solusi penyelesaian atas kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan aset yang menjadi pengecualian opini.

Hasil pemeriksaan atas manajemen aset mengungkapkan 18 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan aset daerah TA 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada Pemkab Jembrana, Pemkab Tabanan, Pemkab Karangasem, Pemkab Badung, dan Pemkab Bangli.

BPK telah mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemda. Di antaranya, Pemkab Jembrana telah mengatur pelaksanaan kegiatan penatausahaan BMD pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD, dan Pemkab Tabanan telah menetapkan Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BMD yang mengatur kegiatan penatausahaan BMD. Sedangkan Pemkab Karangasem telah melaporkan aset tetap yang memenuhi rentang waktu untuk menyusun neraca daerah untuk peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pada TA 2019-semester I 2020 secara memadai.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Pemkab Jembrana, Pemkab Tabanan, dan Pemkab Karangasem cukup efektif dalam penatausahaan aset tetap TA 2019-semester I 2020, sementara pada Pemkab Badung dan Bangli kurang efektif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pencatatan BMD belum sepenuhnya dilakukan secara valid, lengkap dan akurat. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Jembrana, Pemkab Tabanan, Pemkab Karangasem, dan Pemkab Badung. Pada Pemkab Jembrana terdapat nilai BMD yang dicatat belum sesuai kebijakan akuntansi. Pemkab Tabanan belum mencatat mutasi penambahan BMD yang berasal dari hibah. Pemkab Karangasem belum mencatat pemanfaatan aset tetap dan dalam melaporkan aset tetap belum sepenuhnya dilengkapi penyajian dan pengungkapan peristiwa/ kejadian yang mendukung penyusunan neraca daerah. Pemkab Badung

belum melaksanakan inventarisasi secara memadai, serta belum memperbaharui informasi BMD secara akurat. Akibatnya, pelaporan BMD tidak informatif dan akurat dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan, KIB tidak dapat memberikan informasi identitas BMD yang lengkap dan andal, serta hasil pelaksanaan inventarisasi BMD belum dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMD.

- Regulasi perencanaan dan penganggaran BMD pada Pemkab Bangli belum memadai, antara lain karena penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, serta perencanaan kebutuhan belum sepenuhnya berpedoman pada standar harga, standar barang, dan standar kebutuhan. Akibatnya, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD tidak memiliki dasar dalam bentuk rencana kebutuhan, dan usulan RKBMD tidak sesuai spesifikasi barang yang dibutuhkan.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- Bupati Jembrana agar memerintahkan Sekretaris Daerah menginstruksikan pejabat penatausahaan pengguna barang lebih cermat dalam melakukan verifikasi dengan berpedoman kepada SAP tentang Aset Tetap dan memerintahkan Kepala BPKAD melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang inventarisasi BMD.
- Bupati Tabanan agar memerintahkan Sekretaris Daerah agar menyusun usulan perbub tentang sistem dan prosedur yang di antaranya mengatur pembukuan BMD dan menyusun usulan kebijakan terkait metode, tahapan, pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan inventarisasi BMD.
- Bupati Karangasem agar menginstruksikan pengguna barang Sekretariat Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup agar menyusun kajian atas pengelolaan aset tetap yang digunakan, serta Sekretaris Daerah mengatur pedoman penggunaan Simda BMD untuk mendukung penyajian dan pengungkapan dalam neraca daerah sesuai SAP.
- Bupati Badung agar pengelola barang mengusulkan perbup yang mengatur sistem dan prosedur terkait kegiatan pembukuan BMD dan lebih optimal dalam melakukan koordinasi dalam melakukan inventarisasi BMD.

- Bupati Bangli agar menyusun perbub sebagai bentuk turunan dari revisi Perda Nomor 16 Tahun 2016 serta Kepala Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan menyusun renja OPD yang sesuai dengan RPJMD.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah mengungkapkan 35 temuan yang memuat 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp12,74 juta dan 37 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemanfaatan BMD

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penatausahaan, pengamanan dan pemanfaatan BMD TA 2019-Semester I 2020 dilakukan pada Pemkab Kupang, Pemkab Rote Ndao, Pemkab Lembata, dan Pemkab Ende.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemkab Kupang, Pemkab Rote Ndao, dan Pemkab Lembata kurang efektif, serta Pemkab Ende tidak efektif dalam penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan BMD, karena masih ditemukan permasalahan, antara lain:

- Pada aspek penatausahaan; Pemkab Rote Ndao, Pemkab Kupang, Pemkab Lembata, dan Pemkab Ende belum melakukan penatausahaan aset secara memadai. Pada Pemkab Rote Ndao, Pemkab Kupang, dan Pemkab Lembata yang secara berturut-turut memiliki 31; 330; dan 179 bidang tanah yang belum dicatat dalam KIB. Pada Pemkab Ende inventarisasi belum dilakukan atas seluruh BMD. Akibatnya, laporan BMD tidak memuat informasi BMD yang akurat dan andal untuk pengambilan keputusan operasional pemerintahan.

- Pada aspek pengamanan; Pemkab Kupang, Pemkab Lembata, dan Pemkab Ende belum melakukan pengamanan aset secara memadai, antara lain: aset tanah yang belum bersertifikat dan belum diproses pengurusan sertifikat kepemilikannya. Akibatnya, BMD berisiko hilang, disalahgunakan dan dikuasai pihak lain secara tidak sah, timbulnya sengketa dan perselisihan, serta pengambilalihan oleh pihak lain.

- Pada aspek pemanfaatan; Pemkab Kupang belum melakukan kegiatan pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa dan Bangun Guna Serah (BGS) secara memadai, antara lain: penetapan tarif sewa tanah dan/atau bangunan dan klausul pada perjanjian sewa tidak sesuai ketentuan, serta terdapat 30 tanah dan/atau bangunan yang *idle*/tidak digunakan. Akibatnya, pendapatan yang diterima dari pemanfaatan BMD belum optimal dan terlambat serta BMD yang *idle* mengakibatkan BMD tersebut belum dapat memberikan kontribusi untuk operasional pemerintahan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Kupang, Bupati Rote Ndao, Bupati Lembata, dan Bupati Ende, antara lain agar:

- Menyelesaikan inventarisasi atas tanah serta menindaklanjuti permasalahan penatausahaan atas tanah yang ditemukan, di antaranya dengan menilai tanah sesuai harga wajar, mereklasifikasi pencatatan tanah yang tidak sesuai, menelusuri kembali kepemilikan tanah yang dinyatakan milik masyarakat, mencatat tanah yang baru ditemukan/ belum tercatat sebelumnya, dan menghapus pencatatan yang diyakini ganda. Pengurus barang pengguna dan pejabat penatausahaan pengguna barang untuk mencatat BMD dalam KIB, memperbaiki data pada KIB sesuai hasil inventarisasi dan menyajikan penjelasan permasalahan BMD dalam CaLK.

- Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD untuk membuat pernyataan komitmen yang menjamin permasalahan signifikan pengelolaan BMD, terutama aset tetap dapat segera terselesaikan serta memproses pensertifikatan tanah.

- Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang supaya menyusun perencanaan pemanfaatan BMD yang *idle* menjadi sumber PAD dan membuat pernyataan komitmen lebih optimal dalam pengelolaan pemanfaatan BMD, di antaranya terkait penyusunan perjanjian kerjasama sesuai ketentuan dan *monitoring* pemenuhi kewajiban oleh penyewa dan/atau mitra BGS.

Hasil pemeriksaan kinerja atas penatausahaan dan pengamanan BMD mengungkapkan 35 temuan yang memuat 1 permasalahan kerugian negara sebesar Rp33,51 juta dan 38 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan aset daerah dalam mendukung akuntabilitas kinerja keuangan daerah TA 2019-triwulan III 2020 dilaksanakan pada Pemkab Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya Pemkab Bolaang Mongondow masih kurang efektif dalam mengelola aset daerah untuk mendukung akuntabilitas kinerja keuangan daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan permasalahan dalam hal penilaian, penatausahaan dan penghapusan aset daerah kurang memadai, antara lain:

- Pemkab Bolaang Mongondow belum merencanakan penilaian, penatausahaan dan penghapusan aset daerah dengan baik dan tepat. Hal ini terlihat antara lain dari pedoman penilaian, penatausahaan dan penghapusan yang belum diselaraskan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD, SOP belum disusun, serta perencanaan penilaian belum berdasarkan prioritas. Akibatnya, aset terkait penilaian, penatausahaan dan penghapusan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

- Pemkab Bolaang Mongondow belum melaksanakan penilaian, penatausahaan dan penghapusan aset daerah dengan baik dan tepat. Hal ini terlihat antara lain dari pelaksanaan atas ketiga hal tersebut belum memerhatikan ketersediaan waktu dan fokus pada aset yang memiliki permasalahan signifikan, serta terdapat penilaian, penatausahaan dan penghapusan yang belum sesuai ketentuan. Akibatnya, aset belum seluruhnya dapat disajikan dengan nilai wajar, penyusunan neraca untuk LK Tahun 2020 berpotensi terlambat diselesaikan, serta mutasi penghapusan aset daerah tidak sesuai SAP.

- Pemkab Bolaang Mongondow belum melakukan monev penilaian, penatausahaan dan penghapusan aset daerah dengan baik dan tepat. Hal ini terlihat antara lain pengukuran kinerja belum dilaksanakan dengan memadai serta hasil monev belum dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan terkait penilaian, penatausahaan dan penghapusan aset daerah. Akibatnya, monev penilaian, penatausahaan dan penghapusan yang dilakukan tidak dapat menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas dan sasaran peningkatan kualitas penilaian, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah berpotensi tidak tercapai.

BPK merekomendasikan Bupati Bolaang Mongondow antara lain agar:

- Mengusulkan revisi ketentuan terkait penilaian, penatusahaan dan penghapusan aset daerah pada Perda Nomor 4 Tahun 2009 agar sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ke DPRD dan menyusun serta menetapkan SOP penilaian, penatausahaan dan penghapusan aset daerah.

- Melakukan penilaian, penatausahaan dan penghapusan aset daerah sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

- Mencantumkan indikator kinerja penilaian, penatausahaan dan penghapusan aset daerah yang mendukung capaian sasaran strategis peningkatan pengelolaan kualitas penilaian, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan aset daerah dalam mendukung akuntabilitas kinerja keuangan daerah mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Penatausahaan BMD

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penatausahaan BMD TA 2019-semester I 2020 dilaksanakan pada Pemkab Mappi dan Pemkab Deiyai.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Mappi dan Pemkab Deiyai masih kurang efektif dalam menatausahakan BMD. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan, antara lain:

- Mekanisme pembukuan BMD belum memadai. Pemkab Mappi dan Pemkab Deiyai belum menetapkan mekanisme pengelolaan BMD, sehingga BMD belum seluruhnya dinilai dan dicatat secara lengkap dan belum termasuk tanah di bawah jalan, irigasi dan jaringan. Selain itu, Pemkab Deiyai juga belum memberikan informasi yang lengkap atas BMD yang dikuasai oleh pihak lain, serta belum menetapkan pengurus barang pengguna dengan SK Bupati. Akibatnya, jumlah BMD dalam KIB tidak akurat.

- Pembukuan BMD belum didukung dengan SDM yang memadai. Pada Pemkab Mappi dan Pemkab Deiyai, kuantitas SDM yang mengelola BMD belum sebanding dengan jumlah unit dan nilai BMD yang dikelola. Pengurus barang pengguna tidak memiliki kompetensi yang memadai seperti memahami pembukuan dan aplikasi *excel*, serta belum memperoleh pelatihan yang berkesinambungan terkait pembukuan BMD. Akibatnya, pencatatan BMD tidak andal, valid, dan informatif.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mappi dan Bupati Deiyai antara lain segera memerintahkan:

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan inventarisasi tanah dibawah jalan, irigasi dan jaringan, dan menetapkan dalam SK ruas jalan secara berkala.

- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun standar beban kerja pengurus barang pengguna yang diperhitungkan dari jumlah unit dan nilai BMD masing-masing OPD.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas penatausahaan BMD mengungkapkan 22 temuan yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 42 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema pemeriksaan ini memiliki 1 sub tema yaitu efektivitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disajikan pada Gambar 2.3.

Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PEMERIKSAAN kinerja tematik atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019-semester I 2020 pada 42 objek pemeriksaan di lingkungan pemda, meliputi 4 pemprov, 26 pemkab, dan 12 pemkot. Hasil pemeriksaan disajikan dalam *Gambar 2.3.*

GAMBAR 2.3

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Penerapan SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan memerlukan komitmen untuk melakukan penguatan tata kelola, pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur SPBE, penyediaan dan pengembangan aplikasi dan layanan, serta penyelenggaraan monev penerapan SPBE.

Pada semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan TA 2019-semester I 2020 pada 42 obyek pemeriksaan di lingkungan pemda, meliputi 4 pemprov, 26 pemkab, dan 12 pemkot, dengan perincian pada tabel di berikut ini.

Daftar Uji Petik Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan SPBE dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi

- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Tengah
- Provinsi Riau
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Kota

- Kota Banda Aceh
- Kota Payakumbuh
- Kota Pariaman
- Kota Pekanbaru
- Kota Prabumulih
- Kota Lubuklinggau
- Kota Metro
- Kota Cilegon
- Kota Surakarta
- Kota Magelang
- Kota Pekalongan
- Kota Kendari

Pemerintah Kabupaten

- Kabupaten Aceh Barat
- Kabupaten Aceh Tamiang
- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kabupaten Natuna
- Kabupaten Bintan
- Kabupaten Batang Hari
- Kabupaten Sarolangun
- Kabupaten Bangka Tengah
- Kabupaten Bengkulu Tengah
- Kabupaten Kepahiang
- Kabupaten Pesawaran
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Sumedang
- Kabupaten Purwakarta
- Kabupaten Sukoharjo
- Kabupaten Purworejo
- Kabupaten Kendal
- Kabupaten Kulon Progo
- Kabupaten Lamongan
- Kabupaten Mojokerto
- Kabupaten Pacitan
- Kabupaten Blitar
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Manokwari
- Kabupaten Sorong
- Kabupaten Pohuwato

Pemeriksaan kinerja efektivitas penerapan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan juga dilakukan pada Kemendagri. Hasil pemeriksaan pada Kemendagri disajikan pada Bab I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat.



BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa pemda dalam penerapan SPBE, di antaranya:

- Menyusun *master plan* pemerintahan berbasis elektronik.
- Membentuk tim SPBE pengembangan sistem dan aplikasi yang terintegrasi yaitu Tim Pengawas dan Pengelola serta Tim Evaluasi SPBE Daerah.
- Memiliki pusat data yang didukung dengan jaringan intrapemerintah yang telah dilengkapi dengan *network operation center* (NOC).
- Aplikasi untuk mendukung layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan telah tersedia sesuai kebutuhan, yang memiliki kemampuan interoperabilitas.
- Melaksanakan monev SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku secara terencana, periodik atas domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE, serta mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak terkait.

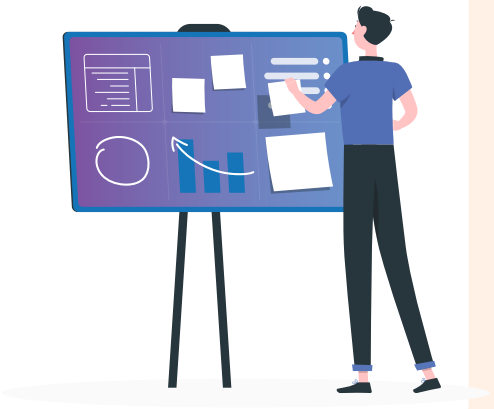

Pemeriksaan BPK mengungkapkan permasalahan signifikan yang perlu perbaikan agar pengelolaan SPBE dapat terlaksana secara lebih efektif. Permasalahan tersebut terdapat pada aspek:

Komitmen untuk melakukan penguatan tata kelola

42 entitas (100%)

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan komitmen untuk melakukan penguatan tata kelola SPBE.

1 35 entitas (83%)

Pemda belum sepenuhnya menyusun rencana strategis yang menjadi acuan dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE, di antaranya pemda belum memiliki rencana strategis pengembangan dan percepatan penerapan SPBE, rencana kerja dan dokumen perencanaan anggaran tidak selaras dengan rencana strategis SPBE.

2 41 entitas (98%)

Pemda belum sepenuhnya memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE, di antaranya regulasi/kebijakan SPBE belum sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan regulasi/kebijakan belum memenuhi kebutuhan SPBE pemda.

3 37 entitas (88%)

Pemda belum sepenuhnya menyusun rencana dan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE, di antaranya rencana dan anggaran SPBE belum disusun memperhatikan kebutuhan tahapan SPBE, serta rencana dan anggaran SPBE belum disusun secara terpadu dan terkoordinasi.

4 41 entitas (98%)

Pemda belum sepenuhnya menyiapkan Tim Koordinasi SPBE yang berfungsi efektif, di antaranya pemda belum membentuk Tim Koordinasi SPBE dan Tim Koordinasi SPBE belum berfungsi.

Hal tersebut berakibat antara lain pengembangan dan percepatan penerapan SPBE pada pemda belum dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.



Pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur SPBE

42 entitas
100%

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan belum sepenuhnya menyediakan dan memanfaatkan pusat data, belum menyediakan jaringan intra pemerintah, belum menyediakan dan memanfaatkan sistem penghubung layanan serta belum menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE.

1

14 entitas (33%)

Pemda belum memiliki pusat data

28 entitas (67%)

Pemda belum menyediakan dan memanfaatkan pusat data yang terstandarisasi untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE

- belum sepenuhnya mengoptimalkan pusat data yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE
- belum memiliki pusat data yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
- belum mendapatkan kelaikan operasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan pertimbangan kelaikan keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.

2

42 entitas (100%)

Pemda belum menyediakan jaringan intra pemerintah yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE

- belum sepenuhnya membangun jaringan intra yang mencakup seluruh satuan kerja
- belum mendapatkan kelaikan operasi dari kemenkominfo dan pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN
- belum dimanfaatkan dalam penerapan dan pengembangan SPBE.

22 entitas (52%)

Memiliki permasalahan NOC

9 entitas (21%)

belum memiliki NOC

13 entitas (31%)

belum menggunakan NOC secara optimal, di antaranya NOC belum dilengkapi dengan pengamanan.

Penyediaan dan pengembangan aplikasi serta layanan

42 entitas
(100%)

Hasil pemeriksaan menunjukkan pemda belum sepenuhnya merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan aplikasi serta belum sepenuhnya merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan layanan administrasi pemerintahan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian tujuan SPBE.

1

42 entitas (100%)

Pemda belum sepenuhnya merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan aplikasi untuk mendukung penerapan SPBE.

29 entitas (69%) Analisis kebutuhan pengembangan aplikasi perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan belum memadai.

20 entitas (48%) Aplikasi SIPD belum lengkap, pemda belum sepenuhnya menggunakan aplikasi SIPD dan terdapat permasalahan dalam penggunaan.

19 entitas (45%) Aplikasi perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan belum lengkap dan pemanfaatannya belum memenuhi seluruh kebutuhan.

23 entitas (55%) Pengembangan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan belum didasarkan pada arsitektur SPBE, belum mendapatkan pertimbangan dari menteri, dan belum memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan.

39 entitas (93%) Manajemen data belum memadai.

33 entitas (79%) Pengembangan aplikasi belum didukung mekanisme menjaga kesinambungannya dengan *System Development Life Cycle* (SDLC).

36 entitas (86%) Pemda belum sepenuhnya memiliki kemampuan interoperabilitas aplikasi dan menerapkan seluruhnya di lingkungan instansi sendiri secara mandiri.

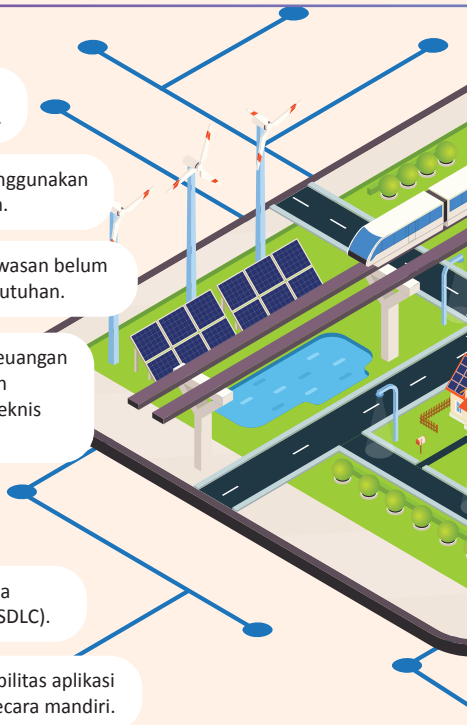

3

41 entitas (98%)

Pemda belum menyediakan dan memanfaatkan sistem penghubung layanan yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE, di antaranya terdapat permasalahan terkait integrasi layanan.

38 entitas (90%)

Permasalahan Pemda belum melakukan integrasi secara menyeluruh antar Layanan SPBE terkait (1) Perencanaan; (2) Penganggaran; (3) Keuangan dan (4) Pengawasan.

- belum mendapatkan kelaikan operasi dari Kemenkominfo dan pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN
- belum memiliki keterhubungan dan akses dengan sistem penghubung layanan pemerintah
- belum memenuhi ketentuan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah.

4

39 entitas (93%)

Pemda belum menyediakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE

- belum seluruhnya digunakan untuk mendukung infrastruktur SPBE
- belum ada pemetaan kebutuhan infrastruktur
- belum menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana TIK dengan berpedoman pada arsitektur
- belum menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana TIK secara terpadu
- satuan kerja pengusul sarana dan prasarana TIK tidak berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu kominfo.

Hal tersebut berakibat antara lain timbulnya risiko atas keamanan data elektronik, tujuan penyelenggaraan SPBE untuk mempercepat dan mengefisienkan pelaksanaan tugas pemerintah belum tercapai, pertukaran data melalui jaringan intra pemerintah daerah yang mencakup semua OPD belum dapat dilakukan, tidak dapat melakukan manajemen dan pengawasan atas jaringan seluruh OPD, duplikasi data dan keragaman *platform* teknologi serta format metadata, sarana dan prasarana TIK yang telah direalisasikan tidak optimal dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

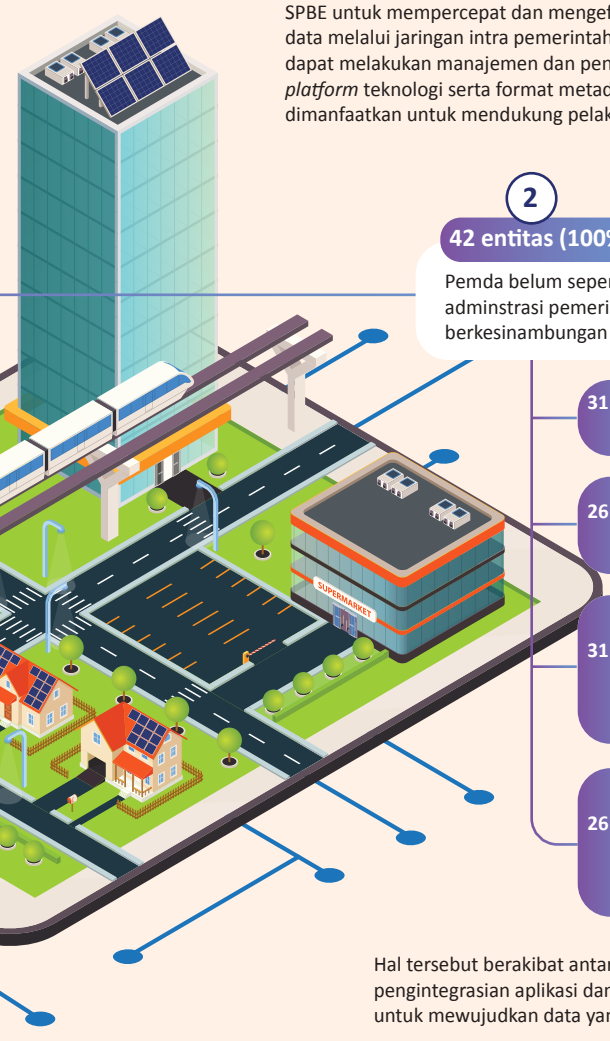

2

42 entitas (100%)

Pemda belum sepenuhnya merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan layanan adminstrasi pemerintahan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian tujuan SPBE.

31 entitas (74%)	Pemda belum merencanakan layanan sesuai dengan kebutuhan.
26 entitas (62%)	Pemda belum menerapkan integrasi layanan perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan didasarkan pada arsitektur SPBE.
31 entitas (74%)	Pemda belum memanfaatkan portal pelayanan administrasi pemerintahan yang mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
26 entitas (62%)	Belum tersedianya kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal web, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things* (IoT) untuk kemudahan akses pegawai ASN terhadap portal pelayanan adminstrasi pemerintahan.

Hal tersebut berakibat antara lain pemberian layanan SPBE belum dapat berjalan secara optimal, pengintegrasian aplikasi dan layanan SPBE tidak dapat diwujudkan secara menyeluruh, dan target untuk mewujudkan data yang akurat dan terintegrasi akan sulit tercapai.

Monev

42 entitas (100%)

Hasil pemeriksaan menunjukkan 42 entitas (100%) mengungkap adanya permasalahan monev dalam pengembangan dan penerapan SPBE.

1 **35 entitas (83%)**

Monev SPBE atas domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE belum dilaksanakan secara terencana dan periodik.

- belum merencanakan anggaran dan kegiatan monev,
- belum membentuk tim evaluator internal,
- tim evaluator internal belum aktif melaksanakan tugas dan fungsinya,
- tim evaluator belum menyusun jadwal pelaksanaan.

2 **32 entitas (76%)**

Monev belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

- monev belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku,
- tim evaluator internal belum mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi secara memadai,
- tim evaluator internal belum mengkomunikasikan hasil monev kepada pihak-pihak terkait.

3 **39 entitas (93%)**

Hasil monev SPBE belum seluruhnya ditindaklanjuti.

- tidak melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi,
- tidak terdapat anggaran untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi,
- tidak ada penanggung jawab yang ditunjuk untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut.

Hal tersebut berakibat di antaranya tidak dapat memberikan gambaran pencapaian penyelenggaraan SPBE dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE belum mencapai hasil yang diharapkan.



BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota agar:

1. Menetapkan rencana strategis pengembangan dan percepatan penerapan SPBE;
2. Menetapkan regulasi/kebijakan SPBE sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018;
3. Menyusun rencana dan anggaran SPBE secara terpadu dan terkoordinasi;
4. Membentuk Tim Koordinasi SPBE serta menetapkan uraian tugas Tim Koordinasi SPBE;
5. Mengidentifikasi ketersediaan perangkat TIK yang dimiliki sebagai dasar perencanaan penyediaan pusat data daerah;
6. Menyediakan pusat data yang memenuhi SNI, mengajukan pertimbangan kelaikan operasi pusat data dari Kemenkominfo, dan kelaikan keamanan pusat data dari BSSN;
7. Membangun jaringan intra pemerintah dan dapat digunakan oleh seluruh OPD;
8. Mengajukan pertimbangan kelaikan operasi jaringan intra dari Kemenkominfo, dan kelaikan keamanan jaringan intra dari BSSN;
9. Menyediakan penghubung layanan yang terintegrasi antar layanan, mendapatkan pertimbangan kelaiakan operasi dari Kemenkominfo, mendapatkan pertimbangan kelaiakan keamanan dari BSSN, dan membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat.
10. Melaksanakan pengumpulan data dan melakukan analisis kebutuhan sumberdaya TIK dan menyusun rencana kebutuhan TIK secara terpadu.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana TIK yang telah tersedia
12. Melakukan analisis dan identifikasi kebutuhan mengenai pengembangan aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan SPBE baik atas aplikasi yang telah ada maupun aplikasi yang dibutuhkan;
13. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pembangunan aplikasi menggunakan *system development life cycle* (SDLC).
14. Menetapkan standar data, standar interoperabilitas data, dan kode referensi data dan/atau data induk sesuai ketentuan;
15. Membuat pedoman analisis kebutuhan pengembangan aplikasi yang mendukung layanan administrasi pemerintahan secara terintegrasi dan berorientasi kepada pengguna;
16. Membuat portal layanan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Mengajukan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan aplikasi dan layanan dari Kemenkominfo dan BSSN.
18. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE yang memadai;
19. Melaksanakan evaluasi SPBE agar berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2018;
20. Segera menindaklanjuti rekomendasi KemenPAN-RB untuk perbaikan penerapan pelaksanaan SPBE.



Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengungkapkan 488 temuan yang memuat 523 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemda dan BUMD terkait dengan tema pengembangan wilayah. Pemeriksaan dilakukan atas 97 objek pemeriksaan pada pemda dan BUMD.

Hasil PDTT pada 97 objek pemeriksaan pemda dan BUMD menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 12 (12,4%) objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 70 (72,2%) objek pemeriksaan, tidak sesuai dengan kriteria pada 14 (14,4%) objek pemeriksaan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 1 (1,0%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 720 temuan yang memuat 1.229 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 494 kelemahan sistem pengendalian intern, 682 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,30 triliun, dan 53 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp137,86 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp31,74 miliar.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemda dan BUMD menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemda dan BUMD selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 3.2.1* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2020 juga memuat hasil PKN dan PKA, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

GAMBAR 2.4

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT PADA PEMDA DAN BUMD



Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.
Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp31,74 miliar.**

Pengembangan Wilayah

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema pengembangan wilayah terhadap 97 objek pemeriksaan pada 94 entitas, yaitu 71 pemda dan 23 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil pemeriksaan DTT atas tema pengembangan wilayah meliputi hasil pemeriksaan atas (1) Pengelolaan pendapatan; (2) Pengelolaan belanja; (3) Pengelolaan aset; (4) Pengelolaan *participating interest* kontrak kerja sama dan kegiatan operasional serta investasi BUMD Migas; (5) Operasional BUMD; (6) Pengelolaan pelayanan perizinan; dan (7) Pelaksanaan tender.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 11 objek pemeriksaan pada 11 pemda, yaitu pada 2 pemerintah provinsi (pemprov), 6 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 3 pemerintah kota (pemkot). Pemda yang diperiksa antara lain adalah Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemkab Bandung, Pemkab Toraja Utara, Pemkot Cirebon, dan Pemkot Parepare.

Tabel 2.1 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Pemprov	Pemkab	Pemkot
1	Sumatera	1	1	-	-
2	Jawa	5	-	3	2
3	Bali	1	-	1	-
4	NTB dan NTT	1	1	-	-
5	Sulawesi	3	-	2	1
	Jumlah	11	2	6	3

Lingkup pemeriksaan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah, pendapatan hasil kerja sama pemda dengan pihak ketiga, serta pendapatan daerah lainnya untuk TA 2019 - triwulan III TA 2020.

Hasil pemeriksaan pada 11 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 objek pemeriksaan dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada 1 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.2* pada *flash disk*.

Tabel 2.2 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 11 pemda.	53
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkot Parepare, antara lain Tim Penaksir Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Daerah (TPBMD) tidak melakukan inventarisasi, penilaian, dan penjualan terhadap bongkaran rehab bangunan. Selain itu, pengenaan retribusi di beberapa titik parkir, kawasan pelabuhan, dan lahan *cafe* belum optimal karena belum memiliki Peraturan Walikota yang mengatur tarif parkir khusus serta pajak parkir.	9
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkab Bandung, antara lain (1) terdapat tiga objek pajak hotel belum terdaftar sebagai wajib pajak dan potensi pajak hotel dari layanan *fitness* dan *swimming pool* di hotel yang belum dipungut; (2) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak memiliki data pendukung Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang rinci dan akurat serta belum melakukan proses verifikasi dan validasi pelimpahan Piutang PBB-P2 secara memadai; dan (3) retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas konstruksi reklame/papan nama belum dikenakan.	8
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan juga terjadi pada 9 pemda lainnya.	36

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 9 pemda.	22
• SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap pada Pemkab Bandung, antara lain tata cara penghitungan dan penagihan pajak reklame serta pengenaan sanksi administrasi belum diatur secara rinci, Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan IMB dan SOP pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum disusun.	6
• SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap pada Pemkot Bekasi, antara lain SOP terkait dengan penghapusan ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) serta mekanisme *monitoring* penyampaian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen pendukung BPHTB belum disusun. Selain itu, Peraturan Daerah terkait dengan pengenaan jalan sebagai objek retribusi IMB belum menjelaskan secara rinci jenis jalan yang akan dikenakan retribusi IMB.	6
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 7 pemda lainnya.	10
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai terjadi pada 7 pemda.	10
• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkot Bekasi, antara lain aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah dan e-SPTPD belum mengacu pada peraturan pelaksanaan ketentuan umum pajak daerah serta belum menghasilkan data yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, aplikasi Sistem Informasi Retribusi Daerah (SIRIDA) belum menggambarkan kondisi potensi retribusi pelayanan persampahan yang senyatanya.	2
• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkab Buleleng, antara lain delapan data objek pajak yang fisiknya ada disajikan dengan luas dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nihil serta 3.842 objek pajak memiliki luas dan NJOP nihil pada aplikasi *Smartgov Revenue*.	2
• Permasalahan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai juga terjadi pada 5 pemda lainnya.	6
Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 11 pemda.	30
• Badan Keuangan Daerah Pemkot Parepare tidak mencatat pendapatan denda Pajak Air Bawah Tanah berdasarkan prinsip akrual serta Sub Bidang Pembukuan Bidang Pendapatan tidak melakukan penghitungan piutang dari denda pajak setiap akhir tahun.	11
• Pemungutan tarif retribusi pelataran dan retribusi sewa kandang pada Pemkab Toraja Utara tidak sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.	4
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 9 pemda lainnya.	15
Jumlah	**115**

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan pendapatan daerah, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan dan 3E tersebut disajikan pada *Tabel 2.3* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.3* pada *flash disk*.

Tabel 2.3 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 10 pemda.	**27**	**12.940,02**
• Pemprov Sumatera Selatan belum mengenakan Pajak Kendaraan di Atas Air (PK-AA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBNKAA) atas 715 kapal dengan ukuran isi kotor GT 5 s.d. 7 sebesar Rp1,19 miliar dan kekurangan penetapan pajak daerah sebesar Rp2,26 miliar akibat kelemahan pengendalian aplikasi SAMSAT Online. Selain itu, pajak, denda, dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor – Alat Berat (PKB-AB) juga kurang dipungut sebesar Rp103,31 juta.	4	3.599,47
• Kekurangan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada 18 wajib pajak di Kabupaten Buleleng dengan pokok minimal sebesar Rp3,40 miliar.	1	3.402,45
• Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 8 pemda lainnya.	22	5.938,10
Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan terjadi pada 2 pemda.	**3**	**2.304,62**
• Aplikasi SAMSAT Online pada Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya dirancang untuk menjamin keamanan, validitas, dan ketepatan tarif sehingga terdapat pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dari ketentuan sebesar Rp1,46 miliar.	1	1.464,06
• Kekurangan penerimaan atas pajak penerangan jalan dan pajak reklame pada Pemkab Bekasi masing-masing sebesar Rp732,94 juta dan Rp107,62 juta.	2	840,56
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E terjadi pada 7 pemda.	**15**	**174,24**
• Retribusi persampahan pada Pemkab Cirebon belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan oleh pemungut sebesar Rp95,53 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pihak dinas.	1	95,53
• Penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan pada Pemkab Toraja Utara digunakan secara langsung sebesar Rp52,21 juta dan dipinjamkan kepada pegawai dan kolektor sebesar Rp26,49 juta.	5	78,71
• Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 5 pemda lainnya.	9	--
Jumlah	**45**	**15.418,88**

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Hilangnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah karena objek pajak belum ditetapkan, data wajib pajak/retribusi tidak memadai, dan upaya penertiban pemda terhadap wajib pajak/ retribusi yang melanggar peraturan kurang optimal.
- Pelaksanaan tata cara pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pedoman yang baku sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan.
- Data penetapan pajak daerah dan retribusi daerah pada *database* aplikasi belum sepenuhnya andal.
- Pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kurang optimal serta berisiko terjadi penyimpangan.
- Kekurangan penerimaan atas pajak dan retribusi daerah serta sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran.
- Kerugian daerah atas penerimaan yang tidak disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk:

- Memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi daerah.
- Menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan serta meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk menyempurnakan sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk menetapkan kekurangan pembayaran, mengenakan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah dan segera menyetorkan ke kas daerah.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah pada 11 pemda mengungkapkan 84 temuan yang memuat 160 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 115 kelemahan sistem pengendalian intern, 43 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp15,41 miliar, dan 2 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp117,00 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 51 objek pemeriksaan pada 51 pemda, yaitu 7 pemprov, 40 pemkab, dan 4 pemkot. Pemda yang diperiksa di antaranya adalah Pemprov Sumatera Barat, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Pemprov Gorontalo, Pemkab Aceh Besar, Pemkab Tebo, Pemkab Bojonegoro, Pemkab Gianyar, Pemkab Fakfak, Pemkot Medan, dan Pemkot Bontang.

Tabel 2.4 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Pemprov	Pemkab	Pemkot
1	Sumatera	27	2	23	2
2	Jawa	13	3	9	1
3	Bali dan Nusa Tenggara	1	-	1	-
4	Kalimantan	2	-	1	1
5	Sulawesi	1	1	-	-
6	Maluku dan Papua	7	1	6	-
Jumlah		51	7	40	4

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain terkait pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan belanja infrastruktur, belanja modal, dan belanja barang/jasa. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan pengelolaan belanja tahun 2019-2020.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 11 objek pemeriksaan, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 36 objek pemeriksaan, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 4 objek pemeriksaan. Simpulan ini didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern atas pengelolaan belanja daerah antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.5* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.4* pada *flash disk*.

Tabel 2.5 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 13 pemda.	17
• Pekerjaan pengadaan tidak dapat dibayarkan kepada penyedia barang/jasa karena kesalahan usulan perubahan anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemkab Aceh Besar, serta terdapat kesalahan penganggaran belanja barang/jasa dan belanja modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.	2
• Terdapat kesalahan penganggaran belanja pada Pemkab Kepulauan Anambas, seperti belanja aset tetap berupa prasasti untuk gedung/bangunan milik Pemkab Kepulauan Anambas tetapi dianggarkan pada belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.	2
• Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 11 pemda lainnya.	13
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 10 pemda.	13
• Realisasi belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada empat OPD di Pemkab Halmahera Selatan tidak sesuai peraturan kepala daerah, antara lain tidak dilengkapi proposal permohonan hibah, tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penyusunan NPHD tidak sesuai ketentuan, dan tidak terdapat penetapan daftar penerima hibah.	3
• Mekanisme pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik lahan dan pembayaran pekerjaan swakelola yang diserahkan kepada masyarakat pada Pemkab Halmahera Timur tidak melalui SP2D-LS kepada pihak ketiga, melainkan dilakukan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran.	2
• Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 8 pemda lainnya.	8

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja terjadi pada 6 pemda.	10
• Realisasi belanja uang lembur pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Abdullah Syafi'i tidak mempertimbangkan kehadiran pegawai dan pembayaran honorarium Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (Satpel BRA) Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang BRA, sehingga membebani keuangan Pemkab Pidie.	4
• PNS yang terkena kasus hukum masih dibayarkan gajinya karena penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SKPTDH) terlambat dan pembayaran gaji atas pegawai yang tidak hadir bekerja tanpa alasan yang sah, sehingga membebani keuangan Pemkab Aceh Timur.	2
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja juga terjadi pada 4 pemda lainnya.	4
Lain - lain kelemahan SPI terjadi pada 10 pemda.	10
• Komponen biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah melalui jalur darat di Kabupaten Solok belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Solok.	1
• Pada Pemprov Sumbar terdapat 394 data penerima bantuan kegiatan bimbingan keterampilan berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang tidak valid, karena pendataan bantuan yang tidak akurat oleh para petugas pendamping dan Tim Verifikasi Penerima Bantuan.	1
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 8 pemda lainnya.	8
Jumlah	50

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan belanja daerah, yaitu kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan utama ketidakpatuhan dan 3E tersebut disajikan pada *Tabel 2.6* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.5* pada *flash disk*.

Tabel 2.6 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 43 pemda.	**92**	**52.628,51**
• Kekurangan volume pada Pemprov Jawa Barat atas 20 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada enam OPD, pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat tahap II, dan pembangunan jembatan (*overpass*) Cibeureum di lingkar Sukabumi segmen 3, serta paket pekerjaan lainnya.	4	7.586,39
• Kekurangan volume atas 80 paket pekerjaan pada empat OPD di Pemkab Ogan Komering Ilir, antara lain pekerjaan renovasi gedung puskesmas pada Dinas Kesehatan, pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Kayu Are – Petaling pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta pekerjaan rehab gedung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman.	2	5.979,02
• Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang juga terjadi pada 41 pemda lainnya.	86	39.063,10
Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 37 pemda.	**56**	**34.211,07**
• Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan atas pekerjaan peningkatan jalan *rigid pavement* empat ruas pada Dinas PUPR Pemkab Kediri.	1	9.377,25
• Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan atas 20 paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, tujuh paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan, dan tiga paket pekerjaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.	3	5.612,69
• Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 35 pemda lainnya.	52	19.221,13
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume terjadi pada 28 pemda.	**47**	**21.309,55**
• Kelebihan pembayaran atas pembangunan gedung pelayanan utama lanjutan D, F, dan G RSUD Al-Ihsan pada Dinas Kesehatan, selisih harga satuan pada pembangunan Masjid Raya Jawa Barat tahap II pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, serta permasalahan lainnya pada Pemprov Jawa Barat.	3	13.104,06
• Komponen biaya uji laboratorium yang merupakan tanggung jawab pihak penyedia jasa menjadi tambahan biaya dalam kontrak paket pekerjaan TA 2019 dan 2020 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, serta kelebihan pembayaran lainnya.	2	1.117,80
• Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 26 pemda lainnya.	42	7.087,69

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E terjadi pada 47 pemda.	**197**	**81.036,28**
• Pembebasan lahan yang berstatus sengketa pada TA 2017 dan 2019 untuk pembangunan jalan akses menuju rumah susun Pulo Gebang dan pembangunan *frontage* tol akses menuju terminal Pulo Gebang, berpotensi merugikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp36,01 miliar.	2	36.010,22
• Terdapat pemborosan sebesar Rp3,00 miliar atas pelaksanaan perjalanan dinas bagi masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan, potensi kelebihan pembayaran yang melebihi progress fisik pekerjaan pengadaan BBM minimal sebesar Rp2,96 miliar, serta permasalahan lainnya sebesar Rp1,62 miliar pada Pemkot Bontang.	11	7.580,01
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 45 pemda lainnya.	184	37.446,05
Jumlah	**392**	**189.185,41**

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Potensi aset tetap hasil pengadaan dari APBD yang tidak tercatat dalam KIB karena kesalahan penganggaran.
- Penyaluran hibah barang/jasa kepada masyarakat/pihak ketiga beresiko tidak tepat sasaran.
- Peningkatan belanja atas pembayaran uang lembur, honorarium dan gaji pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Risiko terjadinya penyimpangan atas transaksi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Potensi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan dan pembelian aset yang berstatus sengketa.
- Kerugian daerah atas kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran, pemahalan harga, dan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Pemborosan keuangan daerah atas belanja yang tidak layak dibayarkan.



Foto: *Cek fisik jalan (Ferdiana Ade)*

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Menginstruksikan TAPD lebih cermat dalam menyusun dan/atau mengalokasikan anggaran dan merealisasikan belanja sesuai klasifikasi akun belanja yang tepat.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk memedomani ketentuan terkait dengan penyaluran hibah.
- Memerintahkan kepada pejabat, pelaksana kegiatan, dan bendahara terkait supaya merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyusun dan menetapkan SOP/ketentuan/pedoman yang diperlukan.
- Menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah, atau untuk pekerjaan yang belum dilakukan pelunasan agar memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut pada pembayaran termin berikutnya.

- Menginstruksikan kepada pejabat terkait untuk melakukan penulusuran dan klarifikasi kejelasan tanah yang dibebaskan dan melakukan langkah pengamanan aset tanah dan atau keuangan negara yang telah dibayarkan.
- Mengenakan sanksi kepada rekanan dan konsultan pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah mengungkapkan 288 temuan yang memuat 442 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 50 kelemahan sistem pengendalian intern, 378 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp183,39 miliar, serta 14 permasalahan 3E sebesar Rp5,78 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp30,55 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah disajikan pada *Lampiran C.3.*

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset daerah dilakukan terhadap 7 objek pemeriksaan pada 7 entitas pemda, yang meliputi satu pemprov, satu pemkot, dan lima pemkab, yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Malang, Pemkab Bengkayang, Pemkab Jeneponto, Pemkab Buru Selatan, Pemkab Seram Bagian Barat, dan Pemkab Pulau Taliabu.

Lingkup pemeriksaan pengelolaan aset daerah pada umumnya meliputi kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pengawasan aset/barang milik daerah (BMD).

Hasil pemeriksaan pada 7 objek pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 1 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 6 objek pemeriksaan. Simpulan ini didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern dalam pengelolaan aset daerah antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap, kelemahan pengelolaan fisik aset, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.7* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.6* pada *flash disk*.

Tabel 2.7 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset Daerah

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 7 pemda.	**25**
• Terdapat selisih pencatatan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp42,56 miliar antara Neraca Pemkab Bengkayang per 31 Desember 2019 dengan KIB D, karena belum dilakukan sinkronisasi antara nilai aset pada kedua laporan tersebut.	14
• Pencatatan aset tetap pada Pemkab Jeneponto tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain informasi yang disajikan pada KIB tidak lengkap dan akurat, aset tetap dicatat tidak terperinci, masa manfaat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati, dan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset induknya.	2
• Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 5 pemda lainnya.	9
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 4 pemda.	**9**
• Pemkab Buru Selatan belum memiliki sistem dan prosedur dalam pengelolaan BMD.	3
• Pemkot Malang belum menetapkan peraturan daerah (perda) dan peraturan walikota terkait dengan peraturan pelaksana Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).	2
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 2 pemda lainnya	4
Kelemahan pengelolaan fisik aset terjadi pada 6 pemda.	**8**
• Kelemahan pengelolaan fisik aset Pemkot Malang seperti lahan pertanian eks tanah bengkok tanpa disertai pengamanan fisik berupa papan nama, dan sebagian tanah eks bengkok digunakan untuk tempat pembuangan akhir sampah, bangunan Balai RW 04 Kelurahan Cemorokandang, lapangan sepakbola, dan Himpunan Pengguna Air Minum.	2
• Pemkab Seram Bagian Barat belum melakukan pengamanan fisik aset tanah, antara lain terdapat aset tanah yang belum dibangun pagar batas, tidak dibangun patok penanda batas tanah, belum memiliki tanda kepemilikan tanah, dan hampir seluruh bidang tanah tidak terdapat penjagaan.	1
• Permasalahan kelemahan pengelolaan fisik aset juga terjadi pada 4 pemda lainnya.	5

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 6 pemda.	**16**
• Hilangnya potensi pendapatan Pemkot Malang atas: ▸ pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga untuk lahan parkir di sebagian tanah eks Pasar Sementara Dinoyo yang belum didukung perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan aset. ▸ kontribusi tahunan hasil kerja sama pemanfaatan BMD pada Pasar Induk Gadang, Pasar Dinoyo, dan Pasar Blimbing karena Pemkot Malang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan PKS.	4
• Terdapat perbedaan data KIB A Pemkab Bengkayang dari *output* aplikasi SIMBADA tahun 2017, 2018 dan 2019 pada OPD Sekretariat Daerah, akibat terjadinya kerusakan *server* yang dapat berpengaruh pada perubahan data tanah dalam aplikasi SIMBADA.	3
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 4 pemda lainnya.	9
Jumlah	**58**

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset daerah antara lain aset tetap tidak diketahui keberadaannya, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan BMD, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan dan 3E tersebut disajikan pada *Tabel 2.8* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.7* pada *flash disk*.

Tabel 2.8 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pengelolaan Aset Daerah

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Aset tetap tidak diketahui keberadaannya terjadi pada 3 pemda.	**4**	**63.803,19**
• Aset tetap Pemkab Seram Bagian Barat tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp63,80 miliar, berupa 321 unit kendaraan bermotor, 208 unit peralatan dan mesin lainnya, serta peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat.	2	63.803,19
• Permasalahan aset tetap tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 2 pemda lainnya.	2	--
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 3 pemda.	**6**	**48.848,29**
• Pemprov DKI Jakarta belum menerima pendapatan sewa aset daerah atas 64 PKS yang telah berakhir jangka waktunya dan belum diperpanjang minimal sebesar Rp48,17 miliar, serta kekurangan pembayaran kontribusi pada dua PKS Bangun Guna Serah (BGS) minimal sebesar Rp303,28 juta.	2	48.478,58

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
• Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 2 pemda lainnya.	4	369,71
Penyimpangan peraturan BMD pada 7 pemda.	**43**	**-**
• Terdapat permasalahan dalam pengelolaan BMD pada Pemkab Jeneponto, antara lain lahan PSU perumahan dan permukiman belum diserahkan pihak pengembang kepada pemda, pemanfaatan BMD tanpa didukung dokumen pinjam pakai atau kerja sama pemanfaatan, mutasi kurang 52 unit kendaraan belum diterbitkan SK penghapusan, dan pemeliharaan asrama putra dan putri milik Pemkab Jeneponto di Kota Makassar tidak dilaksanakan.	5	-
• Kepala OPD pada Pemkab Pulau Taliabu selaku pengguna barang tidak menyusun laporan hasil pengadaan BMD, tidak mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMD, serta belum melaksanakan inventarisasi BMD, dan pemakaian 132 unit rumah dinas belum dilengkapi dengan surat izin penghunian.	5	-
• Permasalahan penyimpangan peraturan BMD juga terjadi pada 5 pemda lainnya.	33	-
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E pada 7 pemda.	**26**	**174,40**
• Ketekoran kas atas penggunaan uang perhitungan fihak ketiga (PFK) TA 2020 pada tiga OPD Pemkab Pulau Taliabu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp133,96 juta.	3	133,96
• Aset yang hilang pada Pemkab Bengkayang berupa tiga unit peralatan dan mesin pada dua OPD senilai Rp40,44 juta belum diproses tuntutan ganti rugi (TGR) dan belum ditetapkan pembebanan ganti ruginya.	8	40,44
• Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 5 pemda lainnya.	15	-
Jumlah	**79**	**112.825,88**

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Saldo aset tetap yang disajikan pada neraca dan KIB tidak akurat serta belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Pemda belum dapat menertibkan penatausahaan dan pengamanan BMD sesuai dengan ketentuan karena belum memiliki pedoman dan panduan yang baku.
- Risiko terjadinya penyalahgunaan, kerusakan, kehilangan, dan permasalahan hukum atas BMD yang tidak diketahui keberadaannya, tidak didukung bukti kepemilikan, atau belum memiliki pengamanan administrasi, fisik, dan hukum yang memadai.

- Hilangnya potensi penerimaan atas pemanfaatan aset oleh pihak ketiga yang belum didukung dengan PKS.
- Kekurangan penerimaan kontribusi dan pendapatan sewa atas pemakaian/pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga.
- Potensi penyalahgunaan aset dan permasalahan hukum di masa yang akan datang terkait dengan sewa dan pinjam pakai tanpa perjanjian.
- Kerugian negara dari ketekoran kas dan aset hilang yang belum diproses TGR.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk:

- Memerintahkan pejabat terkait supaya lebih optimal dalam melakukan penelusuran, penilaian, pencatatan, sinkronisasi, dan inventarisasi aset, serta meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
- Menyusun dan menetapkan pedoman/panduan/SOP terkait dengan pengelolaan BMD.
- Meningkatkan pengamanan aset secara administrasi, fisik, dan hukum.
- Menertibkan pengelolaan kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga, membuat perjanjian pinjam pakai, dan memperjelas status penggunaan BMD oleh pihak lain.
- Menagih kekurangan penerimaan dari pemanfaatan aset tetap dan menyetorkan ke kas daerah.
- Memproses TP/TGR atas kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan aset daerah pada 7 pemda mengungkapkan 61 temuan yang memuat 137 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 58 kelemahan sistem pengendalian intern, 74 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp112,82 miliar, dan 5 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp85,50 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah disajikan pada *Lampiran C.3.*

Pengelolaan *Participating Interest* Kontrak Kerja Sama dan Kegiatan Operasional serta Investasi BUMD Migas

PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan agar pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) harus dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. PP Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 34 menyatakan bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja (WK), kontraktor wajib menawarkan *participating interest* (PI) 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang dimaksud adalah BUMD yang didirikan oleh pemerintah daerah (pemda) yang daerah administrasinya meliputi lapangan yang bersangkutan. BUMD tersebut haruslah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk berpartisipasi. PI tersebut dilakukan antara kontraktor dengan BUMD secara kelaziman bisnis.

PI 10% adalah besaran maksimal kontrak kerja sama (KKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan migas yang ada di wilayahnya. Pendapatan daerah yang optimal dari PI 10% akan menjadi salah satu sumber daya dalam penyelenggara pemerintahan daerah guna mendorong kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pada semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan PI KKS dan kegiatan operasional serta investasi BUMD migas pada 2 pemda dan 9 BUMD. Pemeriksaan dilakukan antara lain pada Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim), Pemkab Kutai Kertanegara, PT Pembangunan Aceh (PT PEMA), PT Sarana Patra Hulu Cepu (PT SPHC), dan PT Petrogas Jatim Utama (PT PJU).

Tabel 2.9 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan PI KKS dan Kegiatan Operasional serta Investasi BUMD Migas

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa	Jumlah BUMD yang Diperiksa
1	Sumatera	-	3
2	Jawa	-	6
3	Kalimantan	2	-
Jumlah		**2**	**9**

Pemeriksaan atas pengelolaan PI KKS dan kegiatan operasional serta investasi BUMD migas meliputi TA 2017-2020 untuk 2 pemda dan 6 BUMD serta TA 2018-2020 untuk 3 BUMD. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pengelolaan PI KKS dan kegiatan operasional serta investasi BUMD migas telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 1 BUMD, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2 pemda dan 6 BUMD, dan tidak sesuai dengan kriteria pada 2 BUMD.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut antara lain adalah.

- Proses peralihan PI pada PT PJU atau anak perusahaan untuk tiga WK (Blok Kangean, Blok Ketapang, dan Blok *West* Madura *Offshore*) berlarut-larut dan kontribusi penerimaan PI dari PT PJU pada pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur tidak maksimal. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran antara KKKS dan BUMD terkait dengan Pasal 9 (ayat 6) dan Pasal 21 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Hal tersebut mengakibatkan PT PJU tidak segera mendapatkan penerimaan yang berasal dari pendapatan PI pada tiga WK yang berlarut-larut. BPK merekomendasikan kepada Direktur PT PJU agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk menyelesaikan proses pengalihan PI pada 3 WK tersebut, serta meminta penegasan dari Kementerian ESDM terkait dengan interpretasi Pasal 9 (ayat 6) dan Pasal 21 Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

- Penetapan dividen atas saham treasuri perseroan kepada PT SPHC sebesar Rp2,09 miliar berdasarkan RUPS tidak sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, yang menyatakan saham perseroan yang dibeli kembali tidak berhak atas dividen. Akibatnya, Pemprov Jawa Tengah dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Karyawati dan Pensiunan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Yakekar) selaku pemegang saham prioritas tidak memperoleh hak dividen secara penuh. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah agar bersama dengan Yakekar, Komisaris PT SPHC dan Direktur PT SPHC menetapkan dividen saham treasuri sebesar Rp2,09 miliar sebagai dividen kepada Pemprov Jateng sebesar Rp1,99 miliar dan dividen kepada Yakekar sebesar Rp93,86 juta melalui RUPS.

- Proses pengalihan PI 10% pada WK Jambi Merang dan WK Ogan Komering oleh Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) berlarut-larut, antara lain karena Pemprov Sumsel belum melengkapi persyaratan administrasi penunjukan BUMD calon penerima PI, PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG) yang ditunjuk gubernur tidak memenuhi syarat sebagai calon penerima PI, dan penunjukkan BUMD oleh Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) belum dilengkapi kewenangan membentuk anak perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan pemda belum dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan WK migas di wilayahnya. BPK merekomendasikan Gubernur Sumsel agar memerintahkan pejabat terkait untuk menyiapkan BUMD penerima PI 10% dan menyiapkan dokumen administrasi penunjukan BUMD penerima dan pengelola PI.

- PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) belum mendokumentasikan kertas kerja dasar penentuan harga jual minyak mentah dan pengelolaan biaya promosi serta biaya *corporate social responsibility* (CSR) belum sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, PT BSP belum memperoleh harga terbaik (paling menguntungkan) dalam melakukan kegiatan penjualan minyak mentah serta pengelolaan biaya promosi/CSR rawan disalahgunakan. BPK telah merekomendasikan Direktur PT BSP mendokumentasikan penghitungan *premium price* dalam kegiatan penjualan minyak mentah serta lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan promosi/*CSR*.

- Pemerintah Aceh belum mendapatkan PI pada WK Blok A, WK Rantau, dan WK Lhokseumawe. Selain itu, pendapatan PT PEMA dari bagi hasil produksi WK Pase telah berhenti sejak bulan Agustus 2019 karena belum selesainya proses audit, restrukturisasi Aceh Pase Global Energy Ltd (APGE), *Head of Agreement* (HoA), dan *Joint Operating Agreement* (JoA). Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi pendapatan dan penerimaan daerah dari pengelolaan PI pada WK Blok A, WK Lhokseumawe, dan WK Rantau tidak diterima oleh PT PEMA dan Pemerintah Aceh. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengupayakan perolehan PI melalui PT PEMA pada setiap pengelolaan WK migas oleh kontraktor yang ada di wilayah Provinsi Aceh sesuai kewenangan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

- Proses pengalihan PI 10% pada Wilayah Kerja Ketapang kepada PT Geliat Sampang Mandiri belum dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan meskipun telah melaksanakan prosedur pengalihan PI pada WK Ketapang sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pihak KKKS

Petronas Carigali Ketapang II Ltd (PCK2L) memberikan penawaran PI dengan dua opsi, yaitu mekanisme pembayaran tunai atau *payment out of production* setara 150% total biaya investasi yang telah dikeluarkan. Pilihan penawaran tersebut tidak sesuai dengan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan Pemkab Sampang dari pengalihan PI 10% yang belum terealisasi. BPK merekomendasikan Bupati Sampang agar melakukan koordinasi dengan Menteri ESDM untuk mempercepat proses pengalihan PI 10% di WK Ketapang.

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Blora Patragas Hulu (PT BPH) dengan PT Anugrah Bangun Sarana Jaya (PT ABSJ) sebagai *Financial Partner* (FP) setelah kesepakatan bersama tidak mencerminkan pola kerja sama yang seimbang. Ketidakseimbangan tersebut antara lain dalam hal waktu penyelesaian pengembalian pokok dan biaya dana (PPBD) dalam PKS PT BPH dan PT ABSJ belum jelas, Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak sepenuhnya ditanggung oleh penerima penghasilan, perubahan PKS melalui kesepakatan bersama tahun 2009 masih memiliki potensi tambahan beban kerja sama sebesar US$3,61 juta. BPK memberikan rekomendasi kepada Direksi PT BPH untuk melakukan negosiasi ulang pasal-pasal PKS dengan PT ABSJ yang tidak memberikan keuntungan bagi PT BPH, di antaranya terkait dengan kepastian PPBD dan pembayaran kewajiban perpajakan PT ABSJ.

- PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) belum menyusun SOP dan belum memiliki tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mewajibkan operasional BUMD dilaksanakan berdasar standar operasional prosedur dan pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. BPK merekomendasikan Direktur Utama PT WUS agar menyusun SOP dan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Penerimaan Pemkab Kutai Kartanegara dari hasil PI 10% tidak optimal, antara lain karena pendapatan PI sebesar Rp116,77 miliar masih dikelola PT Mahakam Gerbang Raja Migas/PT MGRM (BUMD yang dibentuk untuk menjadi pemegang saham perusahaan pengelola PI WK Mahakam), serta terdapat penggunaan pendapatan PI 10% sebesar Rp81,52 miliar yang bukan merupakan kewajiban pengelola PI 10% dan tidak terkait langsung dengan pengelolaan PI 10%. Akibatnya Pemkab

Kutai Kartanegara berisiko tidak optimal menerima pendapatan PI yang masih berada di PT MGRM serta pemborosan sebesar Rp81,52 miliar atas pengeluaran yang bukan merupakan kewajiban pengelola PI. BPK telah merekomendasikan Bupati Kutai Kartanegara selaku pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk: (1) Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyederhanaan pengelolaan pendapatan PI 10%; dan (2) Menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan PI 10%, di antaranya mengatur proporsi pembagian pendapatan PI yang disetorkan ke kas daerah serta ketentuan pendapatan PI 10% hanya dapat digunakan untuk kewajiban pengelola PI 10% dan aktivitas yang terkait langsung dengan pengelolaan PI 10%.

- Penerimaan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dari hasil PI 10% tidak optimal, antara lain karena pendapatan PI sebesar Rp268,19 miliar masih dikelola PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT MMPKT), BUMD yang dibentuk untuk menjadi pemegang saham perusahaan pengelola PI WK Mahakam, serta terdapat penggunaan pendapatan PI 10% sebesar Rp37,49 miliar yang bukan merupakan kewajiban pengelola PI 10% dan tidak terkait langsung dengan pengelolaan PI 10%. Akibatnya, Pemprov Kaltim berisiko tidak optimal menerima pendapatan PI yang masih berada di PT MMPKT serta pemborosan sebesar Rp37,49 miliar atas pengeluaran yang bukan merupakan kewajiban pengelola PI. BPK telah merekomendasikan Gubernur Kaltim selaku pemegang saham melalui RUPS untuk: (1) Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyederhanaan pengelolaan pendapatan PI 10%; dan (2) Menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan PI 10%, di antaranya mengatur ketentuan pendapatan PI 10% hanya dapat digunakan untuk kewajiban pengelola PI 10% dan aktivitas yang terkait langsung dengan pengelolaan PI 10%, serta pengelolaan keuangan pendapatan PI 10% dipisahkan dari pengelolaan keuangan bidang usaha PT MMPKT lainnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PI KKS dan kegiatan operasional serta investasi BUMD Migas mengungkapkan 99 temuan yang memuat 175 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 97 kelemahan sistem pengendalian intern, 68 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp17,79 miliar, dan 10 permasalahan 3E senilai Rp119,68 miliar. Selama proses pemeriksaan

berlangsung, beberapa BUMD/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp816,79 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PI KKS dan kegiatan operasional serta investasi BUMD Migas disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3*.

Operasional BUMD

PADA semester II tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas kegiatan operasional pada 15 objek pemeriksaan pada 14 BUMD. Pemeriksaan dilakukan pada 5 BPD/Bank Daerah, 2 PDAM, dan 7 BUMD yang bergerak di bidang lainnya. BUMD tersebut terdapat pada Pemprov Sumatera Barat, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov NTB, Pemprov NTT, Pemprov Sulsel, dan Pemprov Papua.

Tabel 2.10 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Operasional BUMD

No	Wilayah	Jumlah BUMD yang diperiksa	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa
1	Sumatera	2	2
2	Jawa	6	7
3	Nusa Tenggara	4	4
4	Sulawesi	1	1
5	Papua	1	1
Jumlah		**14**	**15**

Pemeriksaan atas operasional BUMD tersebut meliputi TA 2015-2020. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan operasional pada 13 objek pemeriksaan dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian dan pada 2 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan kriteria. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern atas operasional BUMD adalah SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal, SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 2.11* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.8* pada *flash disk*.

Tabel 2.11 Permasalahan Pengendalian Intern atas Operasional BUMD

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal terjadi pada 12 entitas.	**50**
• Terdapat pemberian fasilitas kredit modal kerja (KMK) oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) kepada 8 debitur senilai Rp139,43 miliar belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, upaya penyelesaian KMK pada 2 debitur belum memberikan pengembalian yang optimal.	10
• PT Air Minum Giri Menang memiliki aturan tentang pemberian sanksi putus sementara kepada pelanggan yang memiliki tunggakan, dan putus rampung kepada pelanggan yang telah dilakukan putus sementara lebih dari 120 hari, tetapi sanksi tersebut belum diterapkan secara optimal. Selain itu terdapat 14.047 pelanggan yang tidak dikunjungi oleh petugas pembaca meter selama lebih dari tiga bulan berturut-turut.	6
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal juga terjadi pada 10 entitas lainnya.	34
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 13 entitas.	**39**
• PT Balairung Citrajaya Sumbar (PT BCS) belum memiliki SOP terkait dengan mekanisme reservasi dan deposit serta penyelenggaraan *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE) secara rinci serta belum membuat pedoman dalam pemberian *fee*/komisi kepada pihak-pihak yang melakukan kerja sama dengan PT BCS.	5
• PT Food Station Tjipinang Jaya (PT FSTJ) belum menetapkan pedoman tentang penggunaan fasilitas kartu kredit korporasi, besaran tunjangan jabatan, pembayaran tunjangan lain-lain, dan penggunaan sisa dana program penyediaan beras.	5
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 11 entitas lainnya.	29
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 8 entitas.	**21**
• Potensi pendapatan Perumda Pasar Jaya menjadi tidak optimal, karena penggabungan tempat usaha dan perubahan jenis jualan tanpa seijin Perumda Pasar Jaya dan pengenaan tarif biaya pengelolaan pasar tidak sesuai dengan ketentuan.	6
• Potensi pendapatan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) tidak dapat diterima karena pengelolaan pendapatan penyewaan properti belum memadai, penagihan atas pengalihan lahan pemegang surat perjanjian penggunaan tanah belum optimal, serta keterlambatan penerbitan *invoice* penyewaan fasilitas gudang logistik.	5

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan juga terjadi pada 6 entitas lainnya.	10
Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 14 entitas.	**46**
• PDAM Tirta Lontar Kupang belum tertib melakukan pencatatan, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan terhadap piutang usaha, persediaan dan aset tetap yang dimiliki. Selain itu tidak ada pengawasan dari pihak eksternal atas pelaksanaan uji kualitas air PDAM dan realisasi beban terkait pegawai melebihi 30% dari seluruh realisasi beban usaha.	9
• PT Jamkrida NTT melakukan pembayaran klaim yang tidak sesuai ketentuan dan membebani keuangan perusahaan senilai Rp2,73 miliar. Perusahaan juga belum optimal melakukan penagihan dan penyelesaian 122 klaim piutang subrogasi senilai Rp22,39 miliar, sehingga berpotensi membebani keuangan perusahaan.	7
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 12 entitas lainnya.	30
Jumlah	**156**

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas operasional BUMD adalah kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, piutang berpotensi tidak tertagih, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan ketidakpatuhan dan 3E tersebut disajikan pada *Tabel 2.12* dan rekapitulasi pada *Lampiran 3.2.9* pada *flash disk*.

Tabel 2.12 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Operasional BUMD

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah terjadi pada 1 entitas.	**1**	**415.922,80**
• Pendapatan non-tiket Tahun Buku 2018 dan 2019 PT Transjakarta tidak diperhitungkan dalam pemberian subsidi *public service obligation* (PSO) layanan angkutan umum Transjakarta, sedangkan pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan dibebankan dalam penghitungan biaya produksi PSO.	1	415.922,80
Piutang berpotensi tidak tertagih terjadi pada 5 entitas.	**17**	**116.469,27**
• Pada PT Bank Sulselbar terdapat piutang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp107,52 miliar atas pemberian fasilitas kredit investasi dan KMK kepada 5 debitur yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai ketentuan manajemen risiko.	5	107.529,51

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
• PT BPRS Babel memiliki piutang yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp7,51 miliar, yaitu piutang kepada karyawan yang sudah mengundurkan diri dan piutang pembiayaan kepada debitur yang tidak sesuai ketentuan.	6	7.516,84
• Permasalahan piutang berpotensi tidak tertagih yang terjadi pada 3 entitas lainnya.	6	1.422,92
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 8 entitas.	**16**	**82.420,52**
• PT BPD Papua memberikan persetujuan restrukturisasi kredit kepada PT HAS dan PT HSS tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi kehilangan pendapatan atas tunggakan bunga dan denda yang belum dibayarkan minimal sebesar Rp58,93 miliar. Perusahaan juga berpotensi kehilangan pendapatan atas tunggakan bunga dan denda kredit PT SPS dan PT PB18 yang belum ditagihkan masing-masing sebesar Rp1,96 miliar dan Rp3,32 miliar.	2	64.228,46
• Perumda Pasar Jaya belum memperoleh penerimaan dari mitra kerja atas kompensasi pengelolaan parkir tahun 2019 dan 2020 serta pajak parkir sebesar Rp11,36 miliar, kompensasi pengelolaan reklame digital dan non digital tahun 2020 dan denda sebesar Rp3,03 miliar, serta penerimaan lainnya sebesar Rp1,61 miliar.	5	16.005,84
• Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima terjadi pada 6 entitas lainnya.	9	2.186,22
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E terjadi pada 14 entitas.	**84**	**363.262,90**
• Pada PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) terdapat pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi, yang dilakukan dalam tahun 2015- 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp221,19 miliar, penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur *gygabite passive optic network* (GPON) sebesar Rp104,14 miliar, dan permasalahan lainnya sebesar Rp16,59 miliar.	9	341.923,27
• PT Bank Sulselbar menanggung pembayaran iuran tunjangan ASTEK untuk komisaris, direksi dan pegawai melebihi ketentuan minimal sebesar Rp7,84 miliar. Selain itu, terdapat penghitungan tunjangan iuran dana pensiun (IDP) yang kurang cermat sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp3,45 miliar dan permasalahan lainnya sebesar Rp3,54 miliar.	5	14.838,43
• Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 12 entitas lainnya.	70	6.501,21
Jumlah	**118**	**978.075,49**

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian berpotensi mengakibatkan kredit macet dan merugikan perusahaan.
- Kegiatan perusahaan belum berjalan dengan baik dan lemahnya pengendalian karena SOP belum disusun dan dilaksanakan.
- Perusahaan kehilangan potensi pendapatan akibat penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan.
- Kelebihan pembebanan subsidi PSO Pemprov DKI Jakarta pada Tahun Buku 2018 dan 2019.
- Potensi kerugian atas piutang/ pinjaman yang berpotensi tidak tertagih dan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.
- Kekurangan penerimaan perusahaan dari tunggakan bunga dan denda kredit investasi, serta pendapatan kompensasi parkir dan pengelolaan reklame digital dan non digital.
- Kerugian perusahaan atas penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.
- Pembayaran tunjangan yang tidak sesuai ketentuan akan membebani keuangan perusahaan.



BPK merekomendasikan kepada direksi BUMD terkait agar:

- Memerintahkan pejabat terkait supaya dalam melaksanakan tugas memperhatikan ketentuan yang berlaku serta menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.
- Memerintahkan pejabat terkait supaya menerapkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi resiko dalam pemberian persetujuan dan restrukturisasi kredit.
- Pejabat agar lebih cermat dalam menghitung dan membayarkan tunjangan, kepada direksi, komisaris, dan pegawai sesuai dengan ketentuan.
- Memperhitungkan kelebihan bayar penghitungan subsidi PSO Tahun Buku 2018 dan 2019 dalam periode-periode tahun anggaran berikutnya.
- Menyusun rencana aksi penyelesaian pinjaman dan melakukan upaya penagihan piutang, tunggakan bunga, dan denda kredit investasi secara optimal melalui saluran hukum dan mengadministrasikannya secara tertib.
- Menarik kekurangan penerimaan dan kerugian serta menyetorkan ke kas daerah/perusahaan, serta memperhitungkan potensi kerugian atas kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan operasional BUMD mengungkapkan 160 temuan yang memuat 274 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 156 kelemahan sistem pengendalian intern, 104 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp965,69 miliar, dan 14 permasalahan 3E sebesar Rp12,38 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp170,73 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas operasional BUMD disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3.*

Pengelolaan Pelayanan Perizinan

PADA semester II 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pelayanan perizinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) serta instansi terkait lainnya TA 2018-semester I 2020 pada Pemkot Surabaya di Surabaya.

Lingkup pemeriksaan tersebut meliputi kegiatan operasional pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola oleh DPRKPCKTR serta instansi terkait lainnya dan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang dikelola oleh DPBT pada Pemkot Surabaya TA 2018-semester I 2020.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pengelolaan perizinan IMB pada DPRKPCKTR dan IPT pada DPBT Kota Surabaya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E di antaranya:

- Terdapat kekurangan penghitungan retribusi IMB pada dua pemegang IMB karena penghitungan yang tidak tepat atas luasan bangunan, yang mengakibatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi IMB sebesar Rp508,63 juta. Selain itu, terdapat kelebihan atas penetapan retribusi IMB karena penentuan indeks terintegrasi yang tidak tepat pada dua pemegang IMB, yang mengakibatkan potensi kelebihan penerimaan PAD sebesar Rp5,39 miliar.

  BPK merekomendasikan Walikota Surabaya agar memerintahkan Kepala DPRKPCKTR untuk memerintahkan Kepala Bidang Tata Bangunan untuk menugaskan Kepala Seksi Perizinan Bangunan untuk melakukan pengecekan ulang, memproses atas hasil cek ulang, menghitung dan menetapkan kembali retribusi IMB atas pemohon IMB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta membuat panduan tentang tata cara menentukan klasifikasi indeks terintegrasi.

- Pada periode tahun 2018-semester I 2020, terdapat 120 Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) IMB yang belum dicetak karena pemohon belum melakukan konfirmasi pembayaran dan belum membayar retribusi IMB, di antaranya 103 pemohon yang sudah mulai membangun bangunan walaupun belum memiliki IMB. Selain itu, atas keterlambatan pembayaran retribusi IMB tersebut belum dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak dibayar.

  Hal tersebut mengakibatkan Pemkot Surabaya belum dapat memanfaatkan PAD dari retribusi IMB sebesar minimal Rp3,92 miliar yang belum dibayar dan terdapat potensi penerimaan dari sanksi administratif minimal sebesar Rp823,81 juta.

BPK merekomendasikan Walikota Surabaya agar memerintahkan Kepala DPRKPCKTR untuk melakukan penagihan terhadap retribusi IMB sebesar minimal Rp3,92 miliar dan pengenaan sanksi denda atas 103 pemohon IMB yang mulai membangun meskipun belum memiliki dan membayar retribusi IMB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Surat IPT atas 2.721 objek retribusi yang telah habis masa berlakunya belum dilakukan perpanjangan, 3.654 pemegang IPT belum melunasi kewajiban pembayaran retribusi IPT, dan 15 pemanfaat tanah IPT menolak melakukan pembayaran retribusi IPT. Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan retribusi IPT yang belum diterima minimal sebesar Rp15,89 miliar dan denda atas retribusi IPT yang belum dibayar sebesar minimal Rp1,48 miliar.

  BPK merekomendasikan Walikota Surabaya agar menginstruksikan Kepala DPBT untuk mengintensifkan penagihan retribusi IPT yang tertunda, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pemegang IPT yang belum melakukan perpanjangan, terlambat membayar retribusi, serta terhadap pemegang IPT yang menolak melakukan pembayaran atas retribusi IPT.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pelayanan perizinan mengungkapkan 11 temuan yang memuat 20 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan sistem pengendalian intern, 5 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp5,26 miliar, dan 5 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pelayanan perizinan disajikan pada *Lampiran C.3.*

Pelaksanaan Tender

PADA semester II 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tender APBD Pemkot Makassar TA 2019 dan 2020 (s.d. 30 September 2020) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya di Makassar.

UKPBJ Pemkot Makassar dibentuk dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkot Makassar. Dalam struktur organisasi dan tata kerja Kota Makassar, UKPBJ Pemkot Makassar berada di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. UKPBJ mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan pelayanan administratif di bidang layanan pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka menyelenggarakan pemilihan penyedia barang/jasa, UKPBJ Pemkot Makassar akan selalu berhubungan dengan OPD sebagai *user* (pengguna layanan). UKPBJ akan menghubungkan OPD yang membutuhkan barang/jasa dalam rangka kegiatannya dengan penyedia barang/jasa dari pihak ketiga. UKPBJ Pemkot Makassar melaksanakan proses tender untuk memilih barang/jasa yang ditawarkan beberapa penyedia barang/jasa, sehingga didapatkan barang/jasa yang memenuhi kebutuhan OPD dengan harga yang paling menguntungkan bagi Pemkot Makassar. Masyarakat sebagai penerima manfaat atas paket-paket pekerjaan yang ditenderkan oleh UKPBJ Pemkot Makassar, harus lebih kritis dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan tender APBD Pemkot Makassar pada UKPBJ dan OPD terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tender, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan signifikan terkait pelaksanaan tender APBD Pemkot Makassar, antara lain:

- Pemkot Makassar belum membentuk Komite Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sehingga implementasi kode etik tidak terpantau di mana sistem *reward* dan *punishment* tidak berjalan. BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar antara lain menetapkan keputusan untuk mengangkat Komite Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pemkot Makassar.

- Jadwal pemilihan 30 paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan mundur dari Rencana Umum Pengadaan (RUP). Alasan mundurnya jadwal tersebut adalah keterbatasan personel Pokja Pemilihan pada UKPBJ Kota Makassar, waktu pelaksanaan pemilihan penyedia sulit diprediksi secara pasti, dan terdapat penetapan status demisioner Pokja Pemilihan UKPBJ Kota Makassar. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak tercapainya volume pekerjaan secara tepat waktu dan kualitas pekerjaan karena terbatasnya waktu penyelesaian pekerjaan.

  BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memenuhi kebutuhan personel Pokja Pemilihan UKPBJ Kota Makassar dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan kepada PPK supaya lebih cermat dalam melaksanakan dan mempersiapkan dokumen pemilihan secara tepat waktu.

- Terdapat sembilan pengadaan jasa konsultansi pada 4 OPD yang masing-masing bernilai di atas Rp100,00 juta tidak menggunakan metode seleksi/tender sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan menggunakan metode swakelola. Akibatnya, Pemkot Makassar kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih rendah/kompetitif melalui metode tender atas pengadaan tersebut.

  BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan seluruh Kepala OPD sebagai pengguna anggaran untuk mengupayakan realisasi belanja jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp100,00 juta dengan menggunakan metode seleksi/tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- UKPBJ Pemkot Makassar belum memiliki SOP monev pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa, sehingga permasalahan yang menjadi kendala dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak terdokumentasikan, sehingga menyulitkan dalam menyusun pengendalian yang bersifat pencegahan (*preventive*) dan perbaikan (*correction*).

  BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Makassar untuk menyusun SOP *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan tender APBD Pemkot Makassar mengungkapkan 17 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan sistem pengendalian intern, 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 3 permasalahan 3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan tender APBD Pemkot Makassar disajikan pada *Lampiran C.3.*

Hasil pemeriksaan atas 183 objek pemeriksaan pada pemda dan BUMD mengungkapkan 1.674 temuan yang memuat 2.277 permasalahan sebesar Rp1,47 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 506 kelemahan SPI, 700 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.071 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp31,74 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD disajikan pada *Tabel 2.13*.

Tabel 2.13 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	12	-	-	-	494	-	506	-
• Kelemahan SPI	12	-	-	-	494	-	506	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	14	31.379,82	4	2.067,58	682	1.300.390,18	700	1.333.837,58
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▸ Kerugian	6	26.818,47	2	135,87	264	450.917,74	272	477.872,08
▸ Potensi Kerugian	1	4.561,35	1	1.918,97	98	262.263,05	100	268.743,37
▸ Kekurangan Penerimaan	-	-	1	12,74	111	587.209,39	112	587.222,13
Subtotal	7	31.379,82	4	2.067,58	473	1.300.390,18	484	1.333.837,58
• Penyimpangan administrasi	7	-	-	-	209	-	216	-
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	1.018	-	53	137.862,80	1.071	137.862,80
• Ketidakhematan	-	-	-	-	21	137.786,46	21	137.786,46
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	1.018	-	32	76,34	1.050	76,34
Total (A+B+C)	26	31.379,82	1.022	2.067,58	1.229	1.438.252,98	2.277	1.471.700,38
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/perusahaan		-		-		31.745,60		31.745,60
Jumlah Temuan		13		941		720		1.674
Jumlah Rekomendasi		44		2.380		2.146		4.570
Jumlah LHP		1		85		97		183

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 16 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/ daerah sebesar Rp72,78 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 20 kali pada 18 kasus di tahap penyidikan serta 18 kali pada 17 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester II 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 211 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 16 partai politik (parpol) yang terdiri atas 15 parpol nasional dan 1 parpol lokal. Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 73 LPJ (35%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 123 LPJ (58%), tidak sesuai kriteria sebanyak 4 LPJ (2%), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 11 LPJ (5%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan banparpol dapat dilihat pada *Lampiran A.3*.

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020



BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan terhadap 20 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 4 objek pemeriksaan kinerja dan 16 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 oleh BUMN dan Badan Lainnya disajikan dalam BAB IV. IHPS II Tahun 2020 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.4*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.



Foto: *Pemeriksaan fisik jalan pada Kabupaten Kutai Barat (Mohammad Taufiq Ya*

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya atas tema penguatan ketahanan ekonomi serta tema revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 4 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan kurang efektif.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 48 temuan yang memuat 48 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan potensi kerugian sebesar Rp176,08 juta dan 3 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp1,30 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada badan lainnya menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.1.*

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan BUMN dengan tema ketahanan ekonomi. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas efektivitas kegiatan manajemen aset untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing perusahaan, efektivitas bisnis reasuransi, dan efektivitas pengelolaan pendapatan *underwriting* non Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Efektivitas Kegiatan Manajemen Aset Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Perusahaan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas manajemen aset untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing perusahaan tahun 2018-semester I tahun 2020 pada PT Patra Jasa dan anak perusahaan yaitu PT Prima Armada Raya (PAR).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT Patra Jasa dan anak perusahaan masih kurang efektif dalam melakukan pengelolaan dan optimalisasi aset tetap. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- PT Patra Jasa dan PT PAR belum sepenuhnya memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dalam melaksanakan pengelolaan dan optimalisasi aset. Di antaranya, struktur organisasi PT Patra Jasa tahun 2019 dan PT PAR belum menetapkan tugas, fungsi, garis wewenang, tanggung jawab, *job description* individu pengelolaan, dan optimalisasi aset; serta pada tahun 2019 belum menyusun analisa beban kerja dan analisa jabatan pengelolaan dan optimalisasi aset. Pada PT Patra Jasa, belum terdapat mekanisme koordinasi antar divisi terkait pengelolaan dan optimalisasi aset dan belum memiliki standar kompetensi secara lengkap. Sedangkan, PT PAR belum menyusun standar kompetensi jabatan. Akibatnya, pegawai dalam melaksanakan tugas tidak memiliki arahan tugas yang jelas untuk melaksanakan tugas dengan baik dan terukur.

- PT Patra Jasa dan PT PAR belum memiliki SOP pengelolaan dan optimalisasi aset secara lengkap dan rinci. Selain itu, kedua perusahaan telah menetapkan fungsi/personil yang bertanggung jawab dalam SOP pengelolaan dan optimalisasi aset namun PT Patra Jasa belum menetapkan dalam SOP pelelangan aset, inventarisasi, dan penghapusan aset; sementara pada PT PAR belum menetapkan fungsi/personil yang bertanggung jawab tersebut dalam SOP pemutakhiran stok kendaraan. Akibatnya, potensi rencana prioritas optimalisasi aset yang dibuat tidak dapat menghasilkan profit sebagaimana diharapkan; dan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dan optimalisasi aset tetap tidak dapat diukur.

- PT Patra Jasa dan PT PAR belum melakukan monev pengelolaan dan optimalisasi aset tetap secara optimal. Di antaranya, (1) PT Patra Jasa dan PT PAR belum melaksanakan monev pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan optimalisasi aset tetap; (2) belum melakukan evaluasi atas strategi dan target pada optimalisasi aset (*idle*, bermasalah, rusak (berat, sedang, ringan)) dan efektifitas biaya yang dikeluarkan berdasarkan rencana prioritas; serta (3) belum memiliki unit/personil yang menginventarisir hasil monev berupa rekomendasi dan memantau tindak lanjut rekomendasi tersebut. Akibatnya, informasi permasalahan dan rekomendasi dalam kegiatan pengelolaan dan optimalisasi aset tetap belum handal untuk digunakan sebagai salah satu alat bantu pengambilan keputusan dan kebijakan secara tepat oleh manajemen/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa dan Direksi PT PAR agar:

- Memedomani anggaran dasar perusahaan terkait dengan penyusunan susunan organisasi perseroan yang lengkap dengan perincian dan tugasnya; serta memerintahkan Vice President Human Capital & General Affairs (VP HC & GA/PT Patra Jasa) dan Vice President Human Capital & Asset Management (VP HC & AM/PT PAR) untuk menyusun struktur organisasi dengan memperhatikan pemisahan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan manajemen aset, dan menyusun uraian tugas, fungsi, *job description* serta garis wewenang dan tanggungjawab, analisis jabatan dan analisa beban kerja dalam pengelolaan dan optimalisasi aset dan untuk selanjutnya ditetapkan oleh direksi.
- Memerintahkan VP HC & GA (PT Patra Jasa) dan VP HC & AM (PT PAR) untuk menyusun SOP pengelolaan dan optimalisasi aset secara lengkap dan rinci dan untuk selanjutnya ditetapkan oleh direksi.
- Memerintahkan VP HC & GA (PT Patra Jasa) dan VP HC & AM (PT PAR) agar menyusun pedoman/kebijakan/SOP pengelolaan dan optimalisasi aset khususnya kegiatan monev dan untuk selanjutnya ditetapkan oleh direksi.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas manajemen aset untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing perusahaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Bisnis Reasuransi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas bisnis reasuransi tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan pada PT Reasuransi Indonesia Utama (PT RIU) (Persero) dan anak perusahaan yaitu PT Reasuransi Syariah Indonesia (PT RSI). Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 3.1.*

Efektivitas Pengelolaan Pendapatan *Underwriting* Non Kredit Usaha Rakyat

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan *underwriting* non-KUR tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan pada PT Askrindo dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT Askrindo masih kurang efektif dalam mengelola pendapatan *underwriting* non-KUR Tahun 2018 dan 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- Praktik-praktik pengelolaan struktur organisasi dan SOP belum memadai untuk mendukung strategi perusahaan. Di antaranya, struktur organisasi belum sepenuhnya didukung dengan uraian jabatan, belum memiliki analisa beban kerja, kekosongan beberapa posisi jabatan di pusat dan kantor cabang, serta belum semua *underwriter* mengikuti pendidikan jenjang karir. Selain itu, SOP yang ada juga belum dimutakhirkan. Akibatnya, kinerja perusahaan kurang optimal dalam mencapai tujuan perusahaan, penempatan pegawai kurang akurat sesuai dengan beban kerjanya, pegawai bagian *underwriting* kurang optimal dalam menjalankan tugas pokok sesuai dengan kewenangannya, serta kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organisasi kurang optimal.

- PT Askrindo belum sepenuhnya melakukan proses akseptasi asuransi kredit (Askred) dan asuransi umum (Asum) *underwriting* non-KUR secara memadai dan belum menerbitkan polis sesuai prosedur. Permasalahan proses akseptasi Askred antara lain: analisa pertanggungan pola *case by case (*CBC) dan persetujuan polis pola *conditional automatic cover* (CAC) belum sesuai dengan SOP; sedangkan pada Asum antara lain: *rate* premi di bawah tarif premi minimal, kebijakan yang menghambat proses akseptasi kantor cabang, dan akseptasi tidak dilengkapi dengan *survey report* terbaru dan laporan perbaikan risiko (*risk improvement*) yang sudah dilakukan calon tertanggung. Pada kedua jenis asuransi juga terdapat permasalahan penerbitan polis yang melebihi kebijakan *Service Level Agreement* (SLA). Akibatnya, analisa yang tidak memadai berpotensi meningkatkan rasio klaim, dan menurunkan hasil *underwriting* non-KUR.

- PT Askrindo belum memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses pengelolaan pendapatan *underwriting* non-KUR. Antara lain: sistem *host-to-host* belum dioperasikan secara optimal, aplikasi AIR belum sepenuhnya mendukung proses analisa Askred dan belum dapat dioperasikan secara optimal, serta Askrindo C*ore System* (ACS) belum beroperasi secara optimal. Akibatnya, sistem *host-to-host* yang tidak mengakomodir kolektabilitas kredit berpotensi meningkatkan terjadinya klaim, proses analisa pertanggungan Askred berpotensi belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, penggunaan ACS dalam proses akseptasi Asum tidak berjalan optimal.

GAMBAR 3.1

EFEKTIVITAS BISNIS REASURANSI

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas bisnis reasuransi tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan pada PT RIU (Persero) dan anak perusahaan yaitu PT RSI. PT RIU (Persero) dan PT RSI telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas bisnis reasuransi antara lain melalui penetapan pedoman dan prosedur penyusunan program kerja dan anggaran, struktur organisasi yang memadai sesuai kebutuhan, dan penetapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) maupun penetapan kebijakan pengelolaan risiko terintegrasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT RIU (Persero) dan PT RSI cukup efektif dalam menjalankan pengelolaan bisnis reasuransi, namun masih ditemukan permasalahan antara lain:

Temuan Pemeriksaan

Manajemen pengendalian internal pada PT RSI lemah. Kepala Satuan Pengendalian Intern (SPI) PT RSI masih dijabat oleh pejabat sementara (Pjs) yang merangkap sebagai Kepala Seksi Akuntansi Keuangan. Selain itu level jabatan Kepala SPI berada di bawah kepala departemen.

Akibat

Risiko fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan tidak berjalan secara optimal.

Rekomendasi BPK

Kepada Direksi PT RSI agar menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengisian fungsi Kepala SPI dengan memisahkan fungsi pengawasan dan operasional serta melakukan penguatan organisasi SPI secara bertahap.

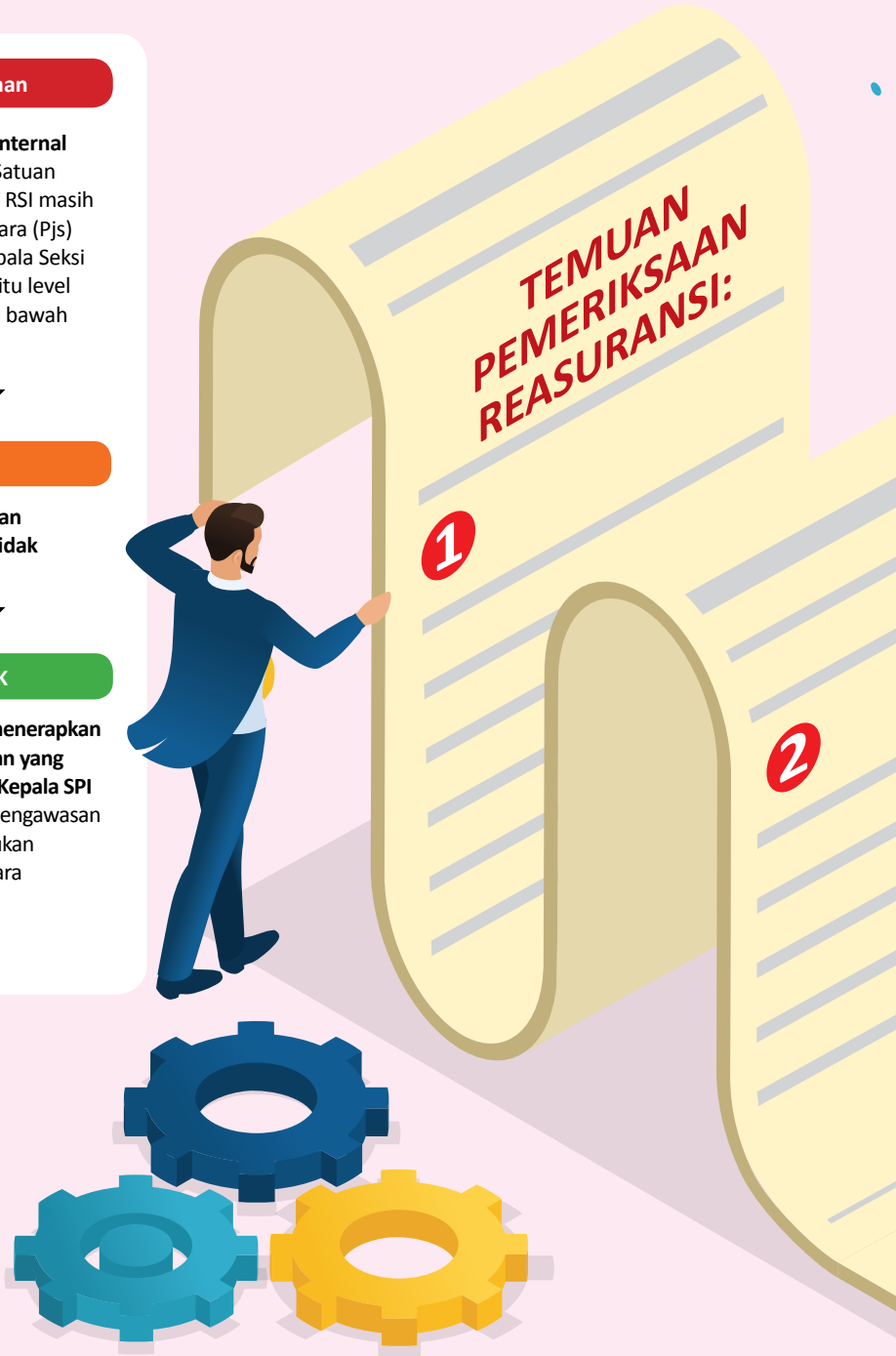



Temuan Pemeriksaan

Pelaksanaan prosedur penyelesaian klaim PT RIU (Persero) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Diantaranya terdapat kelemahan dalam hal *monitoring* yaitu *Claim Department* tidak memiliki *register* untuk mencatat seluruh klaim yang masuk beserta status dokumennya. Selain itu terdapat pelaksanaan prosedur proses dan penyelesaian klaim tidak disertai dokumen *definite loss advice* (DLA) dari *ceding* (perusahaan asuransi atau penanggung/*insurer* atau *direct insurer*).

Akibat

Pencatatan jumlah klaim yang masuk, jumlah klaim yang dokumennya belum lengkap, klaim yang dokumennya sudah lengkap, dan perhitungan cadangan berisiko tidak akurat.

Rekomendasi BPK

Kepada Direksi PT RIU (Persero) agar:

- **Mengisi kekosongan fungsi *Technical Assistance* pada Divisi Portofolio Management and Claim (PMC)** untuk melakukan *monitoring* atas penerimaan dokumen klaim.
- **Memerintahkan Kepala Divisi Klaim untuk memedomani SOP Proses dan Penyelesaian Klaim DLA dalam memproses DLA.**
- **Menyusun SOP** yang mengatur tentang proses pembentukan cadangan yang mempertimbangkan rekonsiliasi status klaim-klaim tua, analisis aktuaria untuk menentukan batasan klaim tua, kecukupan cadangan klaim, dan batas wewenang yang jelas dalam penyesuaian cadangan.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas bisnis reasuransi mengungkapkan **10 temuan** yang memuat **9 permasalahan ketidakefektifan** dan **1 permasalahan kekurangan penerimaan** senilai **Rp182,16 juta.**

BPK merekomendasikan Direksi PT Askrindo agar:

- Menginstruksikan:
  - Kepala Divisi SDM untuk menganalisa beban kerja secara menyeluruh, melakukan pendidikan jenjang karir bagi semua *underwriter.*
  - Kepala Divisi SDM dan Kepala Divisi Manajemen Bisnis untuk berkoordinasi menyusun uraian jabatan yang belum ada dan belum dimutakhirkan, serta Divisi Manajemen Bisnis untuk melakukan *monitoring* atas seluruh SOP yang belum dimutakhirkan dan menginformasikan kepada divisi terkait.
- Menginstruksikan:
  - Kepala Divisi *Underwriting* Kredit dan Pengembangan Produk (UWKPP) untuk menginstruksikan kepada Analis, Kepala Seksi *Underwriting* Askred, Kepala Bidang *Underwriting* Askred dan Kepala Bagian Underwriting supaya dalam proses akseptasi memedomani Kebijakan Pertanggungan dan SOP Askred Kecil dan Askred Komersil.
  - Kepala Divisi Asum untuk berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan pemutakhiran SOP dan mengajukan ke Direksi untuk disahkan, dan mereviu secara periodik terkait kewenangan akseptasi kantor cabang dengan memperhatikan *loss ratio,* nilai *total sum insured* (TSI) objek pertanggungan, sumber bisnis, atau kategori risiko objek pertanggungan dan kompetensi *underwriter* masing-masing kantor cabang.
- Menginstruksikan:
  - Kepala Divisi Pengembangan TI untuk menyelesaikan proses pengembangan sistem aplikasi pengelolaan Askred yang terintegrasi.
  - Kepala Divisi Pengembangan TI dan Kepala Divisi Operasional TI berkoordinasi dengan Divisi UWKPP untuk memperbaiki fitur-fitur sistem *host-to-host* dan aplikasi AIR sesuai dengan kebutuhan *user.*

- Kepala Divisi Pengembangan TI melakukan perbaikan data hasil migrasi yang belum sempurna dan dapat segera terlihat hasilnya tanpa ada kesalahan pada aplikasi ACS serta memerintahkan seluruh kantor cabang untuk menggunakan *financial management system* (FMS) yang sudah terintegrasi dengan ACS dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan Asum.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan pendapatan *underwriting* non-KUR Tahun 2018 dan 2019 pada PT Askrindo mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan potensi kerugian sebesar Rp176,08 juta, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp1,12 miliar.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PADA semester II tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada badan lainnya dengan tema revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yaitu pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan penempatan dan investasi keuangan haji.

Efektivitas Pengelolaan Penempatan dan Investasi Keuangan Haji

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan penempatan dan investasi keuangan haji tahun 2018-semester I 2020 dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Gambar 3.2.*

GAMBAR 3.2

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENEMPATAN DAN INVESTASI KEUANGAN HAJI

Hasil pemeriksaan atas efektifitas pengelolaan penempatan dan investasi keuangan haji tahun 2018-semester I 2020 pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan instansi terkait lainnya, menunjukkan bahwa pengelolaan penempatan dan investasi keuangan haji kurang efektif.



Temuan Pemeriksaan

Pemilihan dan penetapan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH pengelola Penempatan Keuangan Haji belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kesehatan Bank, kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas, cadangan kerugian, dan pengelolaan penempatan simpanan dan nilai manfaat belum sepenuhnya dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Antara lain, karena Kepala BP BPKH belum sepenuhnya melakukan koordinasi dengan LPS terkait pembentukan peraturan penjaminan simpanan dan nilai manfaat keuangan haji, serta BPKH dalam menyusun dan menetapkan Peraturan terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Nilai manfaat yang dihasilkan dari pengembangan keuangan haji belum cukup memadai untuk membiayai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) calon jemaah dan jemaah tunggu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena Kepala BP BPKH belum mempertimbangkan perolehan nilai manfaat dalam perhitungan likuiditas keuangan haji sebesar dua kali BPIH; dan BPKH belum menyusun dan menetapkan formula baku perhitungan perkembangan keuangan haji untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Nilai manfaat atas pengelolaan investasi keuangan haji belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Hal ini terjadi karena Deputi Investasi Surat Berharga dan Emas (ISBE) dan Pengadaan belum sepenuhnya melakukan investasi secara tepat waktu dan sesuai Rencana Investasi Tahunan (RIT). Selain itu, Deputi ISBE dan Pengadaan serta Divisi Investasi Langsung dan Investasi Lainnya belum optimal dalam merealisasikan investasi keuangan haji dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Akibat	Rekomendasi
Penempatan keuangan haji pada BPS BPIH berisiko tidak dijamin oleh LPS dan BPKH tidak memiliki dasar hukum dalam pembentukan CKPN.	**Berkoordinasi dengan LPS terkait pembentukan peraturan penjaminan simpanan atas pengelolaan nilai manfaat,** menyusun pedoman tindak lanjut terhadap pengelolaan penempatan dana pada bank yang diketahui dalam kondisi tidak sehat, memerintahkan Kepala Divisi Penempatan segera melakukan tindakan tegas terhadap bank yang tidak memenuhi RAC; serta menyusun dan menetapkan peraturan terkait CKPN yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Perolehan nilai manfaat belum cukup untuk membiayai subsidi BPIH jangka pendek dan jangka panjang, serta terdapat risiko atas likuiditas dan keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang.	**Memberikan masukan kepada Menteri Agama supaya dalam menyusun dan menentukan besaran BIPIH mempertimbangkan kebutuhan biaya riil per jemaah dan sustainabilitas keuangan haji**, mempertimbangkan perolehan nilai manfaat dalam perhitungan likuiditas keuangan haji sebesar dua kali BPIH, serta menyusun dan menetapkan formula baku perhitungan perkembangan keuangan haji untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Peningkatan potensi nilai manfaat atas akumulasi dana haji belum tercapai secara optimal dan nilai manfaat investasi yang dihasilkan belum dapat menutupi beban subsidi BPIH.	**Memerintahkan Deputi ISBE dan Pengadaan supaya melakukan investasi secara tepat waktu dan sesuai RIT** serta memerintahkan Deputi ISBE dan Pengadaan serta Divisi Investasi Langsung dan Investasi Lainnya supaya meningkatkan realisasi investasi keuangan haji dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan penempatan dan investasi keuangan haji menggungkapkan **15 temuan** yang memuat **15 permasalahan ketidakefektifan.**



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas tema penguatan ketahanan ekonomi yang dilakukan terhadap 16 objek pemeriksaan. Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 15 (94%) objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 (6%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 196 temuan yang memuat 378 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 210 kelemahan sistem pengendalian intern, 134 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4,87 triliun, dan 34 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) sebesar Rp167,61 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan/badan lainnya telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp8,38 miliar. Perincian rekapitulasi hasil PDTT semester II tahun 2020 disajikan pada *Gambar 3.3.*

Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2.* Sedangkan rekapitulasi per hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4.1.* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2020 juga memuat hasil PKN dan PKA.

GAMBAR 3.3

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA

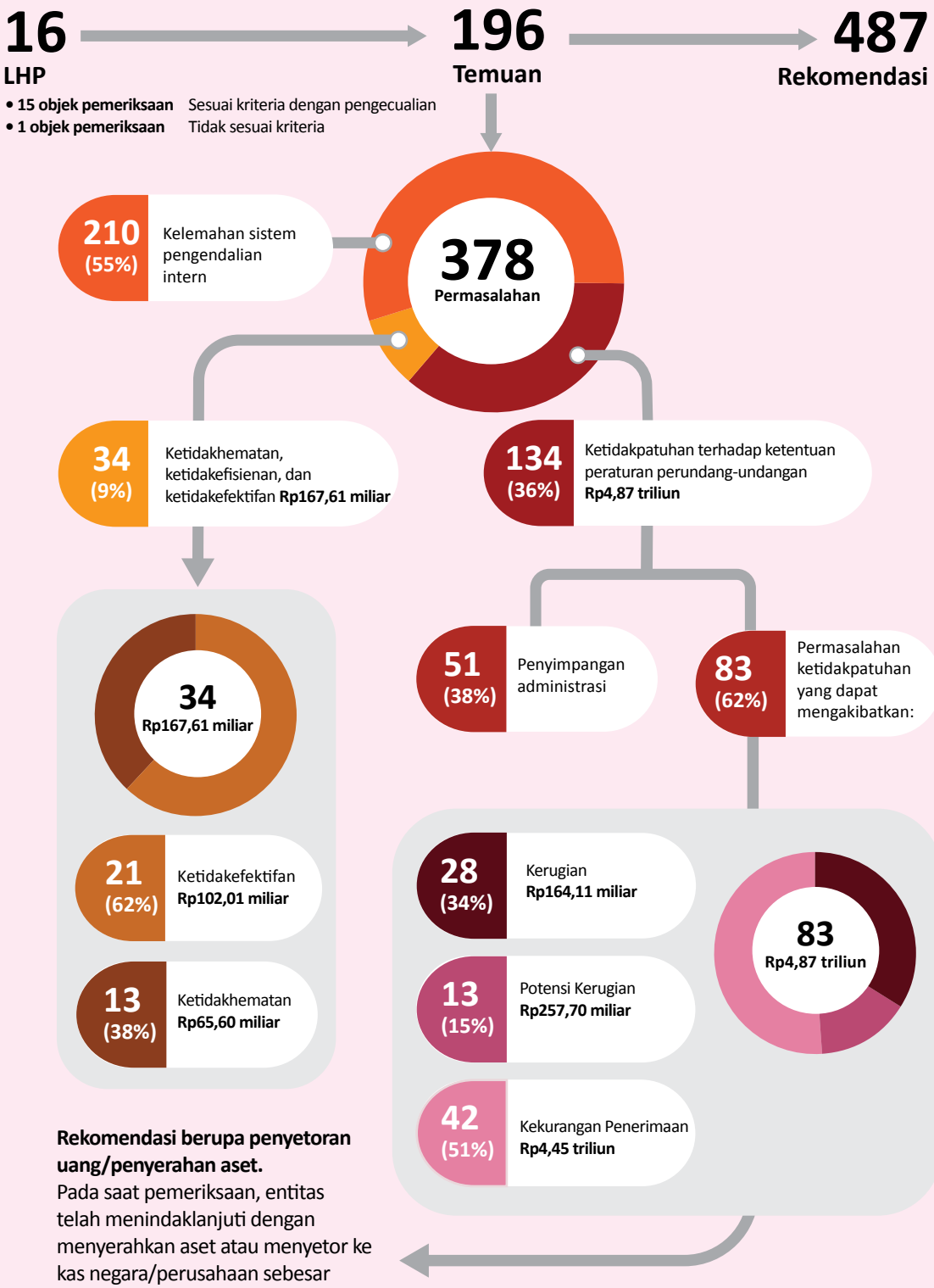

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.
Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar **Rp8,38 miliar.**

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 13 objek pemeriksaan BUMN/anak perusahaan dan 3 objek badan lainnya. Pemeriksaan atas penguatan ketahanan ekonomi meliputi (1) pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; (2) pengawasan pasar modal; (3) pengelolaan investasi dan operasional BPJS Ketenagakerjaan; dan (4) pelaksanaan proyek dan rantai suplai migas.

Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 13 objek pemeriksaan pada 13 BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN, PT Waskita Karya (Persero)/PT Waskita Karya, PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF, dan Perum Bulog. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2013-semester I tahun 2020.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 12 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 3.1.* dan rekapitulasi pada *Lampiran 4.2* pada *flash disk*.

Tabel 3.1 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya terjadi pada 13 entitas.	39
• PT PLN menanggung biaya bahan bakar minimal Rp622,32 miliar atas ketidaksiapan sinkronisasi penyediaan infrastruktur gas pada Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap (PLTMGU) Lombok *Peaker* dan *compressed natural gas* (CNG) *plant* pendukungnya, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bima, PLTMG Sumbawa, PLTMG Maumere, dan *mobile power plant* (MPP) Flores.	11
• PT Waskita Karya menanggung beban investasi kontruksi jalan tol yang lebih tinggi minimal Rp13,99 miliar pada ruas jalan tol Pemalang-Batang dan ruas Becakayu Seksi 1.	5
• Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 11 entitas lainnya.	23
SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 10 entitas.	30
• Prosedur penjualan bibit kelapa sawit di Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT RPN belum mengatur mengenai batasan penjualan bibit kelapa sawit dengan pembayaran tunai di kebun.	6
• Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku anak perusahaan PT Waskita Karya belum menetapkan peraturan dan SOP secara rinci mengenai pelelangan terbatas, khususnya yang mengatur pemilihan kontraktor pelaksana.	5
• Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 8 entitas lainnya.	19
Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 9 entitas.	18
• PT KPBN tidak melakukan pengkajian studi kelayakan dan kelangsungan usaha (*going concern*) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas pembayaran premi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkait dengan penempatan dana SHT (Santunan Hari Tua) karyawan PT KPBN sebesar Rp27,17 miliar.	5
• Perencanaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP) atas pekerjaan proyek Urea *Bulk Storage* (UBS) II.B & *Conveyor System* belum memadai, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.	2
• Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 7 entitas lainnya.	11
Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 12 entitas.	71
• Pemanfaatan dermaga PT Inhutani III di Sampit oleh Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur tidak memberikan pendapatan yang optimal, karena tidak didukung dokumen pinjam pakai atau perjanjian kerja sama.	12
• Bidang usaha sekuritisasi belum menjadi instrumen keuangan utama PT SMF dalam pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana mandat Perpres Nomor 101 Tahun 2016.	7
• Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 10 entitas lainnya.	52
Jumlah	158

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN antara lain denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 3.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran 4.3* pada *flash disk*.

Tabel 3.2. Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta dan Ribu Valas)
Denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 5 entitas.	**14**	**90.018,25 EUR2.601,62 US$1.713,77**
• PT PLN (Persero) belum mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaaan pembangunan pembangkit Kupang atas *Gas Engine Power Plant* (GEPP) *Peaker*, pembangunan PLTMG Alor, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rote, dan pembangunan PLTU Sumbawa Barat.	4	77.961,81 EUR2.601,62 US$1.558,05
• PT Pertamina (Persero) belum mengenakan denda sebesar Rp11,35 miliar, terhadap 5 pekerjaan pada unit pengolahan (*Refinery* Unit/RU) V Balikpapan dan 1 pekerjaan pada RU VII Kasim yang mengalami keterlambatan.	6	11.359,52
• Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 3 entitas lainnya.	4	696,92 US$155,72
Rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan terjadi pada 1 entitas.	2	**72.649,50 US$4.840,39**
• PT KPBN belum menerima pengembalian uang muka sebesar Rp72,64 miliar dari tiga penyedia barang yang gagal menyerahkan *Crude Palm Oil* (CPO) sesuai dengan kontrak. Selain itu, terdapat wanprestasi pembelian CPO oleh tiga perusahaan pada KPB Trading Pte Ltd (cicit perusahaan PT KPBN) minimal sebesar US$4,84 juta.	2	72.649,50 US$4.840,39
Barang yang dibeli belum dapat dimanfaatkan terjadi pada 3 entitas.	**9**	**102.010,78**
• PT PLN (Persero) belum memanfaatkan pekerjaan dalam pelaksanaan (PDP) material dan konstruksi yang terdapat pada Unit Induk Pembangunan (UIP) Jawa Bagian Timur I dan UIP Nusa Tenggara sebesar Rp96,94 miliar. Selain itu, beberapa Gardu Induk (GI) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) belum dimanfaatkan dan dalam kondisi *idle capacity* karena kendala jaringan, permasalahan lahan, atau keterlambatan pembangunan dengan nilai Rp506,02 juta.	6	97.449,78

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta dan Ribu Valas)
• Permasalahan barang yang dibeli belum dapat dimanfaatkan juga terjadi pada 2 entitas lainnya	3	4.561,00
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E terjadi pada 12 entitas.	**107**	**349.701,87** **US$1.979,27** **SGD 367,50**
• Terdapat piutang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp23,70 miliar, pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp3,03 miliar, dan permasalahan lainnya sebesar Rp3,3 miliar pada PT RPN.	14	30.037,62
• Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan pada PT KPBN sebesar Rp7,59 miliar, di antaranya kelebihan pemberian tunjangan direksi, bonus, dan tantiem. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp7,58 miliar dan US$264,10 ribu, serta permasalahan lainnya sebesar Rp5,66 miliar dan SGD367,50 ribu.	24	20.832,23 US$264,10 SGD367,50
• Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 10 entitas lainnya.	69	298.832,02 US$1.715,17
Jumlah	**132**	**614.380,40** **EUR2.601,62** **US$8.533,43** **SGD367,50**
Jumlah ekuivalen Rupiah		**783.742,63**

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Perusahaan menanggung peningkatan biaya dan/atau kehilangan potensi pendapatan akibat pelaksanaan kebijakan yang belum tepat.
- Peluang terjadinya penyalahgunaan karena belum disusunnya prosedur standar atas suatu kegiatan.
- Ketidakpastian penerimaan manfaat asuransi SHT karyawan dan asuransi purna jabatan direksi, atas dana yang ditempatkan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- Hasil pekerjaan berpotensi tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena perencanaan yang tidak memadai.

- Sekuritisasi belum mampu berkontribusi secara signifikan pada tujuan PT SMF (Persero) untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.
- Perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan yang belum diterima, denda keterlambatan yang belum dipungut, dan piutang yang belum tertagih.
- Potensi kerugian keuangan karena dana atau sisa uang muka yang tertahan di penyedia barang, pada pekerjaan yang mengalami wanprestasi.
- Aset yang telah dibangun/diadakan dari anggaran BUMN belum dimanfaatkan sesuai maksud dan tujuan pengadaan aset tersebut.

BPK merekomendasikan kepada direksi BUMN/anak perusahaan terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, kepada pejabat yang belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian, serta kepada pejabat yang tidak cermat melaksanakan tugasnya.
- Menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.
- Melakukan koordinasi dengan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkait dengan kepastian penempatan dana SHT PT KPBN.
- Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk mengkaji perubahan bentuk sekuritisasi yang dapat menarik minat perbankan dan investor.
- Melakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan dan piutang, serta memulihkan kerugian perusahaan yang terjadi.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 150 temuan yang memuat 290 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 158 kelemahan sistem pengendalian intern, 100 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp623,09 miliar, dan 32 permasalahan 3E senilai Rp160,64 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp5,56 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.2.*

Pengawasan Pasar Modal

UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Di antaranya, dengan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (dalam hal ini OJK), dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal (dalam hal ini OJK) mempunyai wewenang antara lain untuk memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana (RD), Perusahaan Efek (PE), Penasihat Investasi dan Biro Administrasi Efek; izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), dan Wakil Manajer Investasi (MI); dan persetujuan bagi Bank Kustodian; mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; mengadakan pemeriksaan dan penyidikan dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya; membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal.

Pada semester II 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Pengawasan terhadap Sektor Pasar Modal Tahun 2018-2020 pada OJK dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. LHP tersebut mengungkapkan 14 temuan pemeriksaan dan pembatasan pemeriksaan bahwa BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup atas pengawasan terhadap transaksi saham dan reksa dana, sehingga BPK tidak dapat menguji pengawasan atas risiko adanya transaksi semu dalam perdagangan saham dan portofolio RD. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa, kecuali atas temuan pemeriksaan dan pembatasan pemeriksaan tersebut, pengawasan terhadap sektor pasar modal tahun 2018-2020 oleh OJK telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang digunakan sebagai kriteria pemeriksaan, dalam semua hal yang material.

Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Pemberian rekomendasi oleh Pemeriksa OJK atas indikasi tindak pidana pasar modal, penanganan temuan transaksi portofolio efek RD dengan harga di luar rentang harga Bursa Efek Indonesia (BEI), pengawasan *on-site* atas kasus penyalahgunaan dana nasabah oleh oknum pegawai perusahaan efek, dan penanganan pelanggaran penempatan satu portofolio efek RD yang melebihi 10% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) tidak dilakukan secara konsisten.

  Hal tersebut mengakibatkan adanya: (1) kurangnya akuntabilitas proses penanganan indikasi pelanggaran UU Pasar Modal dan/atau tindak pidana pasar modal, termasuk RD yang melanggar ketentuan dan penyelesaiannya; (2) potensi kerugian nasabah RD atas transaksi yang dilakukan MI dengan harga di luar rentang harga BEI; (3) nasabah tidak dilindungi kepentingannya dan mengalami kerugian minimal sebesar Rp2,74 miliar; dan (4) penyelenggaraan pengawasan kegiatan PE dan WPPE tidak adil dan akuntabel.

  BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal antara lain agar: (1) melengkapi, mengidentifikasi, dan menganalisis transaksi di luar rentang harga BEI yang dilakukan oleh 19 MI, penanganan penyalahgunaan dana nasabah yang terdapat di 3 LHP, penanganan pelanggaran batas penempatan satu portofolio efek RD, termasuk dasar pertimbangan tidak melimpahkan ke Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal, dan selanjutnya

menyampaikan hasilnya kepada BPK; (2) menetapkan pedoman *quality assurance* dan *quality control* dalam proses pemeriksaan termasuk penilaian risiko pasar modal; dan (3) segera mengambil keputusan atas rekomendasi hasil pemeriksaan terkait dengan pembubaran RD yang melanggar batas penempatan satu portofolio efek RD.

- Hasil pengawasan *off-site* atas transaksi efek saham serta efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) belum memadai, antara lain OJK tidak menghentikan transaksi bursa atas saham yang mengalami perubahan harga signifikan, serta beberapa transaksi EBUS tidak dilakukan *review.* Hal tersebut mengakibatkan OJK tidak dapat segera mendeteksi apabila terdapat transaksi yang tidak wajar dan indikasi pelanggaran UU Pasar Modal dan/atau tindak pidana pasar modal dari kenaikan/penurunan harga saham yang signifikan tidak dapat diidentifikasi. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal antara lain agar menyempurnakan Pedoman *Review Alert* Efek dan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan *Off-Site* yang dikaitkan dengan seluruh kewenangan OJK, serta mengembangkan aplikasi dalam penentuan status *alert* EBUS.

- OJK tidak segera mengambil langkah-langkah penyelesaian atas pelanggaran pengelolaan RD MCMIX. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dalam proses penanganan pelanggaran MI termasuk perlindungan hak para investor RD yang belum dibubarkan/dilikuidasi dan terdapat potensi kerugian nasabah karena penurunan NAB di tiga RD yang sudah diperintahkan dibubarkan oleh OJK tetapi belum dibubarkan oleh MCMIX sebesar Rp1,12 triliun. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal antara lain agar menetapkan pedoman yang mengatur penyelesaian permasalahan RD, termasuk pemberian perintah tertulis pembubaran RD sampai dengan pengembalian dana kepada nasabah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengawasan sektor pasar modal Tahun 2018-2020 mengungkapkan 14 temuan yang memuat 29 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 16 kelemahan SPI dan 13 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengawasan terhadap sektor pasar modal disajikan pada *Lampiran D.2.*

Pengelolaan Investasi dan Operasional BPJS Ketenagakerjaan

UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan agar penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Untuk memenuhi prinsip tersebut, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dalam menempatkan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang wajib memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan batasan penempatan dana dalam setiap instrumen investasi dan pengelolaannya dilakukan secara terpisah, yaitu DJS Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP), serta aset BPJS TK. Sumber dana investasi berasal dari iuran peserta program JKK, JKM, JP, JHT, dan aset BPJS TK.

Kegiatan utama BPJS TK terdiri atas kepesertaan dan hubungan antar lembaga, investasi, pelayanan, dan pengaduan. Pengelolaan operasional BPJS TK merupakan kegiatan pendukung bagi terselenggaranya kegiatan utama BPJS TK, yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan umum, pengelolaan teknologi informasi dan tata kelola (*governance*).

Pada semester II 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi dan operasional tahun 2018-15 November 2020 pada BPJS TK serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kepulauan Riau. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi dan operasional pada BPJS TK telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pemeriksaan ini, di antaranya:

- Tata kelola investasi BPJS TK belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut mengakibatkan BPJS TK kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil pengembangan dana secara optimal dari ketidakjelasan keputusan *cut loss* atau *take profit,* menanggung risiko tinggi apabila reksadana yang dimiliki 100% mengalami penurunan kinerja atau rugi tanpa



adanya *sharing* risiko dengan pihak lain, *potential loss* yang tinggi dari investasi saham dan reksadana, dan berpotensi tidak dapat memenuhi dana amanat dari para peserta program jaminan sosial terutama program JHT dan JP. BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS TK agar:

- Membuat mekanisme *cut loss* secara jelas dan tegas sehingga dapat dijadikan pedoman pengambilan keputusan *cut loss.*
- Mempertimbangkan untuk melakukan *take profit* atau *cut loss* saham-saham yang tidak ditransaksikan antara lain saham SIMP, KRAS, GIAA, AALI, LSIP, dan ITMG.
- Melakukan rekomposisi kepemilikan reksadana untuk mengantisipasi terjadinya ketidakstabilan pasar dengan mempertimbangkan risiko dan hasil investasi yang lebih optimal.
- Menyusun dan menerapkan langkah-langkah pemulihan *unrealized loss* secara rinci dengan tidak hanya menggantungkan pada faktor *uncontrollable* seperti IHSG serta memulihkan likuiditas dan solvabilitas Program JHT minimal pada angka 100%.

- *Strategic Asset Allocation* (SAA) dan *Tactical Asset Allocation* (TAA) BPJS TK belum optimal untuk mencapai tingkat pengembalian portofolio investasi DJS dan aset BPJS TK, mengakibatkan SAA dan TAA belum sepenuhnya efektif sebagai pedoman strategi investasi serta hasil investasi DJS dan aset BPJS Ketenagakerjaan belum sesuai dengan

target yang telah ditetapkan. BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS TK untuk menyusun pedoman dan menerapkan evaluasi berkala atas SAA dan TAA sesuai dengan perubahan kondisi makro dan kinerja portofolio investasi.

- Realisasi beban representasi manajemen pada BPJS TK tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan benar, mengakibatkan beban representasi sebesar Rp22,14 miliar belum dapat diyakini kebenarannya, meliputi beban representasi direksi sebesar Rp13,49 miliar dan beban representasi dewan pengawas termasuk gabungan dewas senilai Rp8,65 miliar, serta beban representasi diberikan secara tunai kepada direksi sebesar Rp9,39 miliar tidak akuntabel. BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS TK untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran, Tata Cara Pencairan dan Verifikasi Beban Representasi, dan meminta Direksi dan Dewas BPJS TK mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebagai beban representasi dengan melengkapi bukti pendukung secara *at cost*.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan investasi dan operasional pada BPJS TK mengungkapkan 20 temuan yang memuat 45 permasalahan dengan nilai Rp13,58 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 31 permasalahan kelemahan SPI, 12 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp6,61 miliar, dan 2 permasalahan 3E sebesar Rp6,97 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BPJS TK telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp2,81 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi dan operasional BPJS TK disajikan pada *Lampiran D.2.*

Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Migas

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi dalam rangka menemukan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah tertentu. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk memisahkan dan memurnikan minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Kegiatan ekplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor

berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu Wilayah Kerja (WK).

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, KKKS melakukan proyek-proyek yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan berstatus aktif. Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta kegiatan yang bersifat rutin, KKKS memiliki kegiatan rantai suplai. Rantai suplai adalah kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/pergudangan/pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya.

Pada semester II 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2018 pada SKK Migas, KKKS, dan instansi terkait. Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan proyek-proyek utama pada KKKS selama tahun 2018 sesuai dengan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Departemen Manajemen Proyek serta pelaksanaan rantai suplai pengadaan barang dan jasa yang aktif, bernilai signifikan dan material terhadap biaya operasi tahun 2018.

Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2018 dapat dilihat pada *Gambar 3.4.* Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan KKKS disajikan pada *Lampiran D.2*.

GAMBAR 3.4

PELAKSANAAN PROYEK DAN RANTAI SUPLAI MIGAS

BPK telah menyelesaikan LHP atas pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2018 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan instansi terkait.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan: pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar **US$294,72 juta, GBP3,18 juta, NOK14,79 juta dan EUR29,62 ribu** atau total sebesar **Rp4,24 triliun**, di antaranya berasal dari:

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan KKKS mengungkapkan **12 temuan** yang memuat **14 permasalahan**.

Permasalahan tersebut meliputi **5 kelemahan SPI** dan **9 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan** sebesar **Rp4,24 triliun.**

Permasalahan	Akibat
Usulan realisasi biaya *Authorization For Expenditure* (AFE) oleh KKKS melebihi persetujuan *closed out* AFE yang diterbitkan SKK Migas Tahun 2018 dan 2019.	**Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas** dari kelebihan pembebanan *cost recovery* Tahun 2018 dan 2019 sebesar US$182,85 juta.



Permasalahan	Akibat
Terdapat 24 KKKS dengan surplus material *maintenance, repair, and operation* (MRO) yang berlebihan, yaitu nilai *dead stock* dan surplus material melebihi 8% dari total material persediaan pada akhir tahun berjalan.	**Pembebanan penggantian *cost recovery* atas surplus material MRO yang berlebihan sebesar US$75,03 juta.**



Permasalahan	Akibat
Penyelesaian pekerjaan *Lease Purchase of Floating Production Unit* (FPU) untuk Pengembangan Lapangan MDA-MBH pada KKKS Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML) berlarut-larut	**Terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan** yang belum dikenakan minimal sebesar US$19,52 juta.



Rekomendasi BPK

Kepala SKK Migas memerintahkan Pimpinan KKKS-KKKS terkait supaya mematuhi dan melakukan koreksi biaya operasi sesuai Surat Persetujuan *Closed Out* AFE yang dikeluarkan SKK Migas sebesar US$182,85 juta.

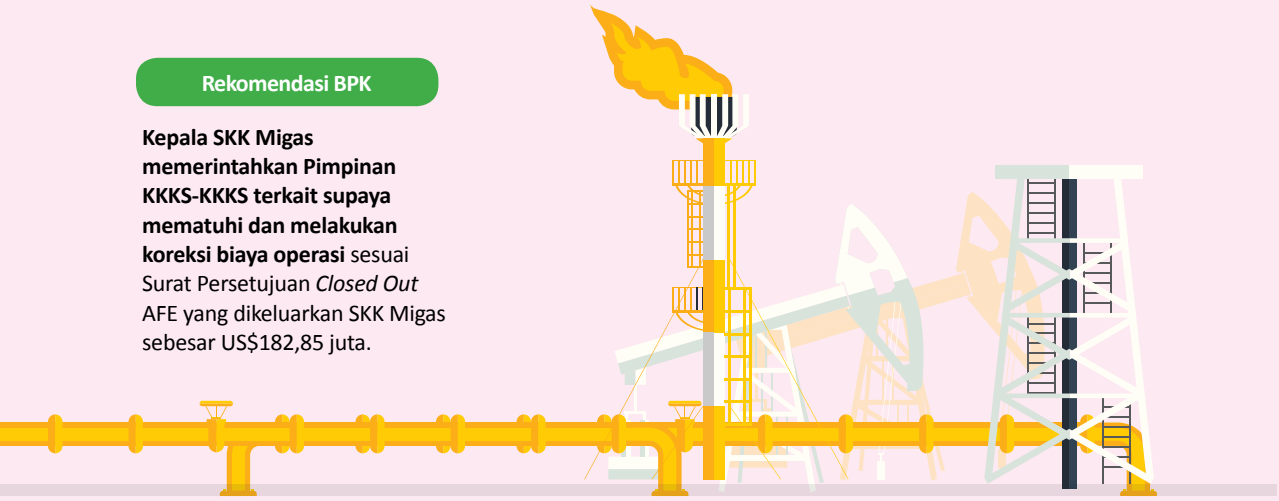

Rekomendasi BPK

Pimpinan KKKS-KKKS terkait supaya memperhitungkan kelebihan pembebanan *cost recovery* atas surplus material MRO yang berlebihan sebesar US$75,03 juta pada akhir periode *product sharing contract* (PSC) berdasarkan nilai perolehan yang telah dibebankan sebelumnya.

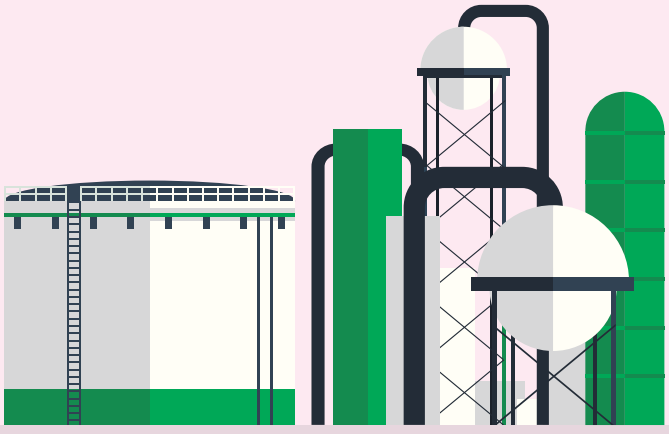

Rekomendasi BPK

Manajemen HCML dan Pimpinan SKK Migas segera memberikan keputusan terbaik atas pekerjaan *Lease Purchase* FPU serta HCML mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar US$19,52 juta.



Hasil pemeriksaan atas 20 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 244 temuan yang memuat 430 permasalahan sebesar Rp5,04 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 210 kelemahan SPI, 138 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 82 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ perusahaan sebesar Rp8,38 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.3.*

Tabel 3.3 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	-	-	210		210	-
• Kelemahan SPI	-	-	210		210	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	4	1.484,11	134	4.872.333,58	138	4.873.817,69
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
▸ Kerugian	-	-	28	164.113,81	28	164.113,81
▸ Potensi Kerugian	1	176,08	13	257.705,77	14	257.881,85
▸ Kekurangan Penerimaan	3	1.308,03	42	4.450.514,00	45	4.451.822,03
Subtotal	4	1.484,11	83	4.872.333,58	87	4.873.817,69
• Penyimpangan administrasi	-	-	51	-	51	-
C. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	48	-	34	167.618,74	82	167.618,74
• Ketidakhematan	-	-	13	65.607,96	13	65.607,96
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	48		21	102.010,78	69	102.010,78
Total (A+B+C)	52	1.484,11	378	5.039.952,32	430	5.041.436,43
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/perusahaan				8.384,25		8.384,25
Jumlah Temuan		48		196		244
Jumlah Rekomendasi		161		487		648
Jumlah LHP		4		16		20

Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2020, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 3 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp235,32 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 40 kali pada 9 kasus di tahap penyidikan serta 17 kali pada 5 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020


COVID
Positive

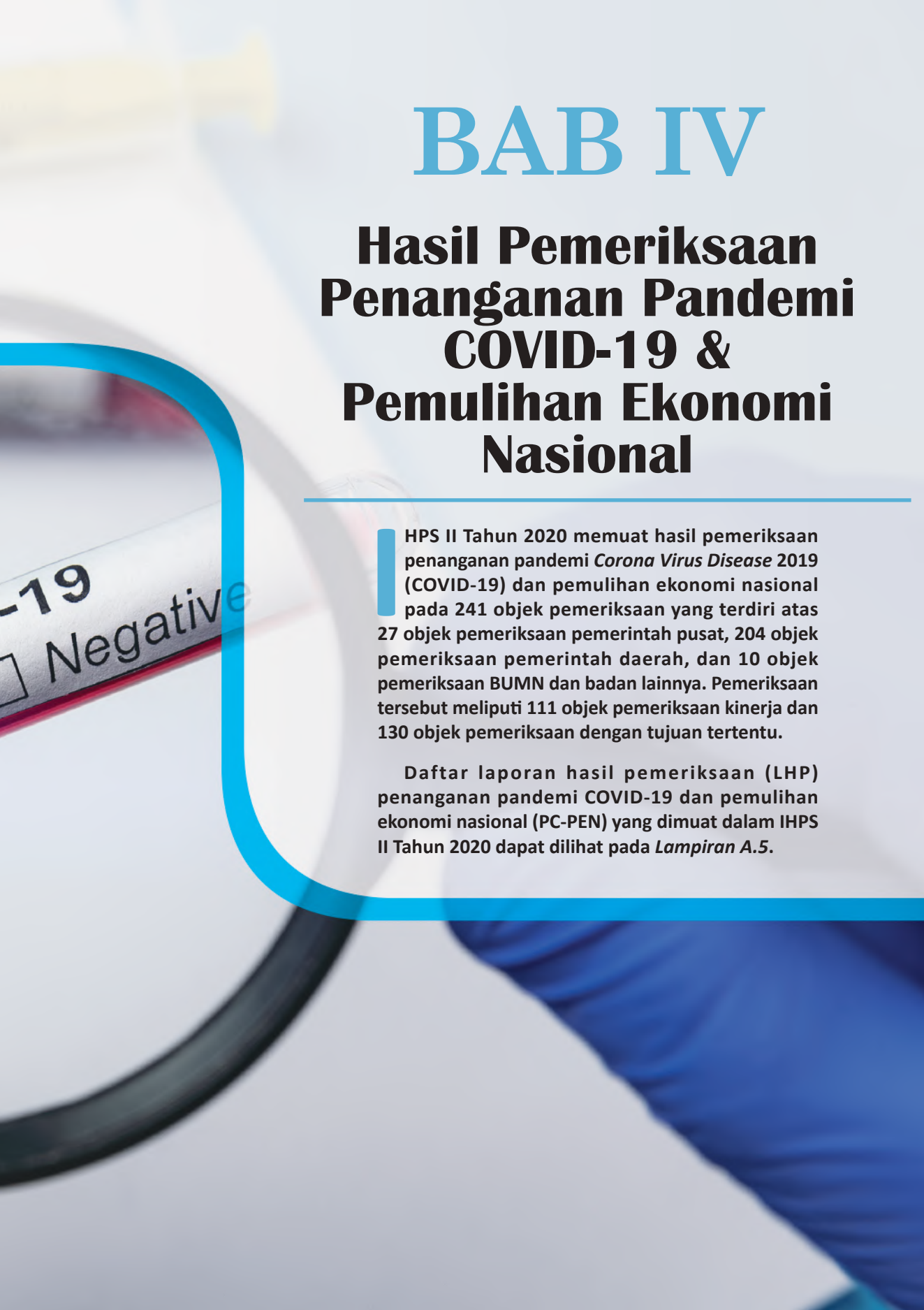

BAB IV

Hasil Pemeriksaan Penanganan Pandemi COVID-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional pada 241 objek pemeriksaan yang terdiri atas 27 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 204 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 10 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 111 objek pemeriksaan kinerja dan 130 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) yang dimuat dalam IHPS II Tahun 2020 dapat dilihat pada *Lampiran A.5*.

KASUS COVID-19 teridentifikasi pertama kali di negara Tiongkok pada akhir 2019. Kasus COVID-19 ini kemudian menyebar ke hampir seluruh negara dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali teridentifikasi pada Maret 2020 dan jumlah kasusnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi dan meninggal di dunia juga terus meningkat. Kondisi tersebut mendorong World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Mengingat penambahan kasus COVID-19 di Indonesia juga terus meningkat, pada tanggal 13 April 2020 pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19.

Dengan pengumuman tersebut, negara-negara di dunia mengambil langkah akselerasi penanganan pandemi COVID-19 seperti *lockdown, rapid and massive test, travel ban/restriction, physical distancing, work from home, study from home,* melarang kegiatan publik, serta pemberian hukuman atau denda bagi warga yang tidak patuh. Begitu juga dengan Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menjadi persoalan baru dan menjadi tantangan berat bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Karena pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis di bidang kesehatan, namun juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya Pemerintah

SEBAGAI respon atas pandemi COVID-19 dan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi baik untuk penanganan pandemi COVID-19 maupun pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah pembentukan struktur manajemen. Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

(selanjutnya disebut Gugus Tugas) dimaksudkan agar penanganan pandemi COVID-19 dapat dilakukan secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Gugus Tugas terdiri atas pengarah dan pelaksana. Gugus Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ketua Pengarah Gugus Tugas adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Ketua Pelaksana Gugus Tugas adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas dibantu Sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi.

Keppres Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 antara lain juga mengamanatkan gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Gugus Tugas Daerah. Untuk itu, dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 di daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangannya, Keppres Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 yang diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal tersebut dilakukan karena penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan.

Pengaturan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

PANDEMI COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial *(social safety net)*, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik,

sehingga perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan menjadi UU, di antaranya dengan menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Pengaturan penanganan pandemi yang merupakan peraturan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 secara lengkap disajikan pada *Gambar 4.1*.

Pada tingkat pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Dalam keputusan bersama tersebut dinyatakan antara lain Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta kepala daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD dan melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal, untuk mendanai belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, serta penanganan dampak ekonomi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta tambahan belanja negara/daerah serta skema Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020, yaitu: (1) *Refocusing* anggaran K/L dan pemda untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19; (2) Realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19; dan (3) Pemotongan belanja K/L dan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19.

Kebijakan terkait dengan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan COVID-19.
- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020.
- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 189.1/KMK.02/2020 tangga 15 April 2020 tentang Perubahan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2020.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020 serta Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020.
- Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 25 Juni tentang Perubahan atas Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020.

Secara ringkas, proses perubahan postur APBN disajikan pada *Gambar 4.2*.

GAMBAR 4.1

PENGATURAN PENANGANAN PANDEMI YANG MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 YANG DISAHKAN MENJADI UU NOMOR 2 TAHUN 2020

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan penyusunan dan penetapan:

Sudah ditetapkan | Belum ditetapkan

7 Peraturan Pemerintah
- Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (7), Pasal 20 ayat (2)
- Pasal 6 ayat (12), Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) d, Pasal 22 ayat (1)

1 Peraturan Presiden
- Pasal 12 ayat (2)

1 Peraturan Bank Indonesia
- Pasal 16 ayat (2)

1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- Pasal 23 ayat (2)

6 Peraturan Menteri Keuangan
- Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (13), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (2)
- Pasal 7 ayat (7)

2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI
- Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3)

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri
- Pasal 3 ayat (2)

Pemerintah telah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, antara lain:

4 Peraturan Pemerintah
- **PP Nomor 23 Tahun 2020** Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional.
- **PP Nomor 29 Tahun 2020** Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
- **PP Nomor 30 Tahun 2020** Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- **PP Nomor 33 Tahun 2020** Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

1 Peraturan Presiden
- **Perpres Nomor 54 Tahun 2020** Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 sebagaimana telah diubah dengan **Perpres Nomor 72 Tahun 2020.**

3 Peraturan OJK

- **Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2020** Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.
- **Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2020** Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- **Peraturan OJK Nomor 40/POJK.05/2020** Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

- **PMK Nomor 34/PMK.04/2020** Sebagaimana telah diubah dengan **PMK Nomor 83/PMK.04/2020** tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi COVID-19.
- **PMK Nomor 35/PMK.07/2020** Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- **PMK Nomor 36/PMK.07/2020** yang dicabut dan diganti dengan **PMK Nomor 113/PMK.07/2020** tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020.
- **PMK Nomor 38/PMK.02/2020** Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- **PMK Nomor 43/PMK.05/2020** Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019.
- **PMK Nomor 46/PMK.07/2020** Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampak Akibat Pandemi COVID-19.
- **PMK Nomor 48/PMK.03/2020** Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- **PMK Nomor 87/PMK.07/2020** Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- **PMK Nomor 88/PMK.010/2020** Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan.
- **PMK Nomor 101/PMK.07/2020** Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- **PMK Nomor 114/PMK.07/2020** Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020.

1 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI

Peraturan Pelaksanaan sesuai amanat Pasal 18 ayat (4) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 belum ditetapkan

Namun, Menteri Keuangan dan BI telah membuat kesepakatan bersama terkait dengan skema dan mekanisme koordinasi pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, yang dituangkan dalam **Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 tanggal 16 April 2020.**

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

1 Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

PROSES PERUBAHAN POSTUR APBN 2020

15 Maret 2020
SE-6/MK.02/2020

20 Maret 2020
Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020

31 Maret 2020
Perppu No. 1 Tahun 2020

3 April 2020
Perpres No. 54 Tahun 2020

Perubahan anggaran merupakan perpaduan *Top Down* dan *Bottom Up*.
Proses perubahan anggaran dalam Perpres No. 54 Tahun 2020 dilakukan secara *Top Down*, kemudian disampaikan ke K/L untuk disesuaikan secara *Bottom Up*. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui revisi anggaran dan dituangkan dalam perubahan APBN pada Perpres No.72 Tahun 2020.

15 April 2020
Surat Menteri Keuangan No. S 302/MK.02/2020

April-Juni 2020
Proses Pengusulan dan Pembahasan Revisi Anggaran K/L

April-Juni 2020
Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) dari DJA kepada K/L

25 Juni 2020
Perpres 72 Tahun 2020

Proses revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran



Pengawasan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran

REFOCUSING dan realokasi anggaran merupakan bagian dari proses bisnis revisi anggaran. Kementerian Keuangan menerbitkan ketentuan yang mensyaratkan keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L dalam pengusulan perubahan anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 117/PMK.02/2020, APIP berperan dalam proses revisi anggaran baik untuk bagian anggaran K/L maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu dengan melakukan *review* atas usulan revisi anggaran yang hasil *review*-nya menjadi bagian dari dokumen usulan revisi anggaran.

Selain itu, PMK Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 127/PMK.02/2020 mengatur bahwa usulan penggunaan anggaran BA 999.08 oleh menteri/pimpinan lembaga atau pejabat eselon I K/L atas nama menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan harus terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk di-*review*. Setelah di-*review*, usulan tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan disertai dengan hasil *review* APIP K/L. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan atas *refocusing* dan realokasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan oleh APIP dalam bentuk *review* atas usulan revisi anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Dalam pelaksanaannya, *review* tersebut disertai rekomendasi yang bisa digunakan entitas untuk melakukan perbaikan. Sebagai contoh, hasil *review* APIP Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian atas usulan anggaran tambahan manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja melalui BUN BA 999.08 merekomendasikan antara lain agar:

- Melakukan evaluasi dan proyeksi penyerapan anggaran sampai dengan 30 Juni 2020 yang masih rendah, sehingga kinerja anggaran keseluruhan dapat dimaksimalkan sampai dengan akhir tahun.
- Mempertimbangkan metode-metode alternatif pendaftaran dan pelatihan seperti diatur pada Perpres Nomor 76 Tahun 2020 berdasarkan pertimbangan agar penerima manfaat Program Kartu Prakerja sesuai dengan kriteria yang diatur dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata.

GAMBAR 4.3

PENGATURAN PENANGANAN PANDEMI LAINNYA

Selain peraturan perundang-undangan yang menjadi pelaksanaan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, kesungguhan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 tercermin dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk PP, Perpres, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pada 2020.

1 Peraturan Pemerintah

PP Nomor 49 Tahun 2020 Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

3 Peraturan Presiden

- **Perpres Nomor 36 Tahun 2020** Sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
- **Perpres Nomor 99 Tahun 2020** Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- **Perpres Nomor 82 Tahun 2020** Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2020.

4 Peraturan Bank Indonesia

- **Peraturan BI Nomor 22/4/PBI/2020** Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona.
- **Peraturan BI Nomor 22/5/PBI/2020** Perubahan Kedua atas Peraturan BI Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.
- **Peraturan BI Nomor 22/6/PBI/2020** Perubahan Kedua atas Peraturan BI Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.
- **Peraturan BI Nomor 22/7/PBI/2020** Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- **Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020** Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- **Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020** Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- **Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2020** Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- **Peraturan OJK Nomor 36/POJK.02/2020** Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

8 Peraturan Menteri Keuangan

- **PMK Nomor 19/PMK.07/2020** Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 .
- **PMK Nomor 23/PMK.03/2020** Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. PMK ini kemudian dicabut dan diganti dengan:
  - **PMK Nomor 44/PMK.03/2020** tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan
  - **PMK Nomor 86/PMK.03/2020** tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya diubah dengan
  - **PMK Nomor 110/PMK.03/2020** tentang Perubahan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- **PMK Nomor 25/PMK.05/2020** Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.
- **PMK Nomor 28/PMK.03/2020** Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. PMK ini dicabut dan diganti dengan
  - **PMK Nomor 143/PMK.03/2020** Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang kemudian dicabut dan diganti dengan
  - **PMK Nomor 239/PMK.03/2020** tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- **PMK Nomor 31/PMK.04/2020** Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (*Corona Virus Disease* 2019/COVID-19).
- **PMK Nomor 45/PMK.04/2020** Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- **PMK 65/PMK.05/2020** Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan UMKM PEN. PMK ini dicabut dan diganti dengan:
  - **PMK Nomor 85/PMK.05/2020** Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah PEN, yang kemudian dicabut dan diganti dengan
  - **PMK Nomor 138/PMK.05/2020** tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- **PMK Nomor 107/PMK.05/2020** Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

---

6 Peraturan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri

- **Permendagri Nomor 20 Tahun 2020** Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan 5 Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), yaitu:

- **Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020** Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- **Inmendagri Nomor 2 Tahun 2020** Menjaga Ketahanan Pangan Nasional Pada Saat Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019.
- **Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020** Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- **Inmendagri Nomor 4 Tahun 2020** Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol, Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- **Inmendagri Nomor 5 Tahun 2020** Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

10 Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Lainnya

- **Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020** sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
- **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020** Pengelolaan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
- **Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KMK.07/2020; Nomor 1 Tahun 2020; Nomor 460-1750 Tahun 2020** Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- **Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 54/HUK/2020** sebagaimana diubah dengan **Kepmensos No. 86/HUK/2020** tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.
- **Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 139K/26/MEM/2020** tentang Penetapan Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019.
- **Ketentuan yang diterbitkan LKPP terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dalam rangka penanganan COVID-19:**
  a. **Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020** tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
  b. **Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020** tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona.
  c. **Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2020** tentang Tindak Lanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional *Corona Virus Disease* 2019.
  d. **Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 26 Tahun 2020** tentang Panduan Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
  e. **Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020** tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

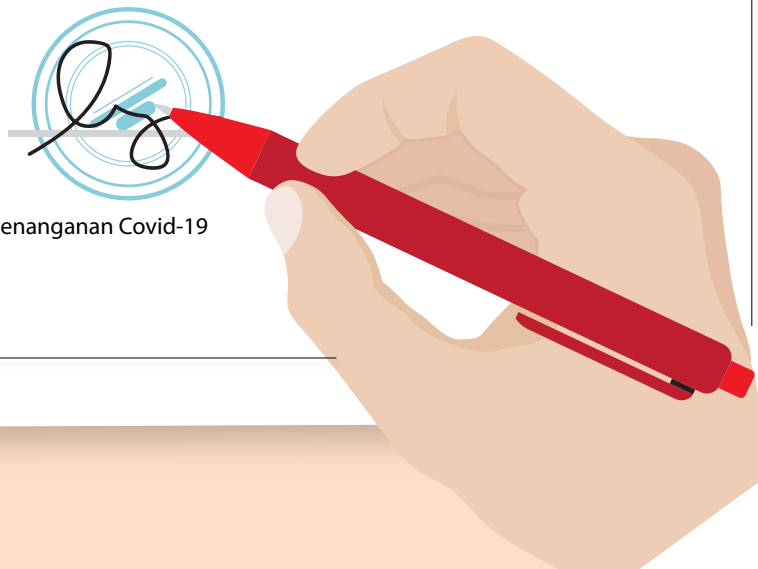

Penanganan Covid-19

Selain oleh APIP masing-masing K/L, pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BPKP mendampingi, membantu, dan mengawasi K/L dan pemda dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran terkait dengan kegiatan percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, BPKP berkoordinasl dengan BPK, Kemendagri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), para Kepala Daerah, serta pihak terkait lainnya. Untuk mendorong peningkatan jangkauan dan efektivitas pengawasan intern, BPKP juga mengoordinasikan APIP K/L/daerah untuk berkontribusi optimal mengawal pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 dalam lingkup kewenangannya masing masing.

Sementara itu, Kemendagri dalam hal ini Inspektorat Jenderal (Itjen) melakukan:

- Pemantauan atas pelaksanaan Surat Mendagri Nomor 700/885/IJ tanggal 6 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan pemerintahan daerah kepada seluruh Inspektur Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- Koordinasi, supervisi, asistensi, dan pemberian layanan konsultasi atas pelaksanaan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020.
- Supervisi laporan hasil asistensi yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah.
- Koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kemendagri dan instansi terkait mengenai pelaksanaan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan pemda.

Anggaran dan Realisasi

PEMERINTAH telah mengalokasikan APBN dan APBD dalam Program PC-PEN. Selain bersumber dari APBN dan APBD, dana penanganan COVID-19 bersumber dari:

- Sektor moneter yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- BUMN yang berasal dari dana operasional, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan dana Bina Lingkungan (BL), serta realokasi tunjangan hari raya.
- BUMD dan penempatan dana APBN di Bank BUMD dalam rangka restrukturisasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Hibah masyarakat yang dikelola K/L, pemda, BUMN, dan BUMD.

Alokasi dan realisasi dana PC-PEN tahun 2020 disajikan pada *Tabel 4.1*.

Tabel 4.1 Alokasi dan Realisasi Dana PC-PEN Tahun 2020
(dalam Rp miliar)

No.	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi*	%
A	Fiskal			
1	APBN	848.608,11	536.258,66	63
2	APBD**	70.832,83	49.012,71	69
	Jumlah A	919.440,94	585.271,37	64
B	Nonfiskal			
1	Sektor Moneter (BI, OJK, LPS)	6.500,21	4.599,42	71
2	BUMN	6.290,67	6.290,67	100
3	BUMD	320,04	243,63	76
4	Dana Hibah Masyarakat	787,09	661,73	84
	Jumlah B	13.898,01	11.795,45	85
	Jumlah A+B	933.338,95	597.066,82	64

Keterangan:
* Realisasi APBN posisi per 30 November 2020, APBD posisi per 15 November 2020. Sementara Sektor Moneter, BUMN dan Dana Hibah dari Masyarakat posisi per 31 Desember 2020, dan BUMD posisi per 31 Agustus 2020.
** Realisasi APBD pada 524 pemda.

Alokasi APBN digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 pada 6 bidang yaitu: (1) kesehatan, (2) perlindungan sosial, (3) insentif usaha, (4) UMKM, (5) pembiayaan korporasi dan BUMN, serta (6) sektoral dan pemda. Sedangkan, APBD difokuskan pada belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, serta penanganan dampak ekonomi. Selain APBN dan APBD, terdapat alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dari sektor nonfiskal yaitu BI, OJK, LPS, BUMN, BUMD, dan dana hibah masyarakat.

GAMBAR 4.4

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

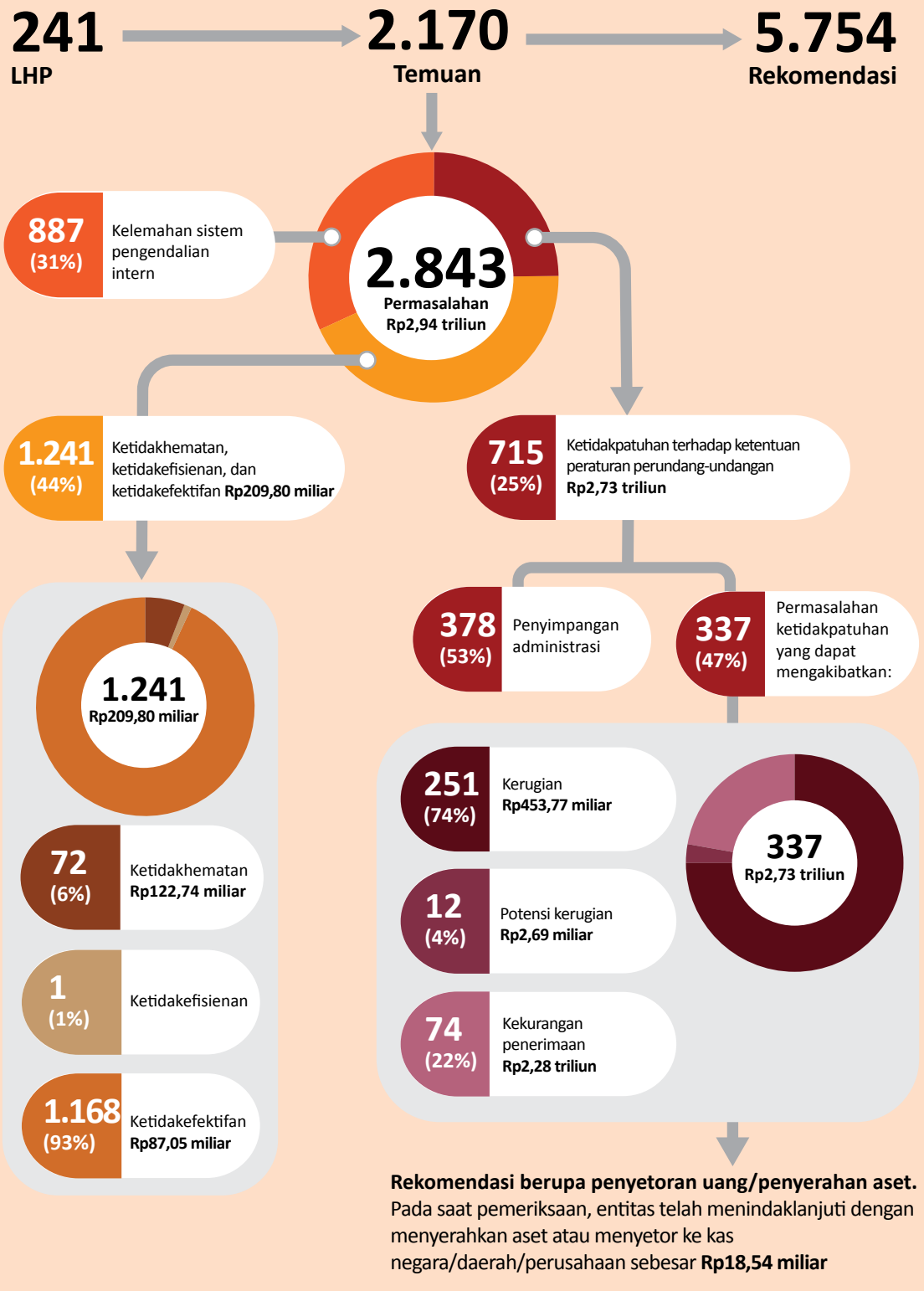

Hasil Pemeriksaan

PADA semester II tahun 2020, BPK telah memeriksa Program PC-PEN pada 27 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 204 objek pemeriksaan pemerintah daerah, 10 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan meliputi 111 objek pemeriksaan kinerja dan 130 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan atas PC-PEN mengungkapkan 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan sebesar Rp2,94 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan SPI, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp18,54 miliar.

BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya tercapai, yang ditunjukkan dengan: (1) Alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan; (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) Pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran, Realisasi dan Penyaluran Anggaran, serta Ketepatan Penyaluran Bantuan

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai berikut.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran

Pemerintah Pusat

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mengidentifkasi dan mengkodifikasi secara menyeluruh biaya-biaya terkait dengan Program PC-PEN dalam APBN 2020.

  Pemerintah mempublikasikan biaya Program PC-PEN sebesar Rp695,2 triliun. Hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya Program PC-PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun, karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut, yaitu:

  - Biaya-biaya terkait dengan Program PC-PEN di luar skema Rp695,2 triliun sebesar Rp27,32 triliun, yaitu:

    - Alokasi anggaran Belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp23,59 triliun.
    - Realisasi belanja K/L yang tidak menggunakan *tagging* akun COVID-19 per 30 November 2020 sebesar Rp2,55 triliun.
    - Alokasi kas badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp1,11 triliun.
    - Fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 28 Tahun 2020 (selain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi Program PEN dengan nilai yang belum bisa diestimasi.
    - Relaksasi PNBP K/L sebesar Rp79,00 miliar yang merupakan pemberian insentif atau relaksasi pungutan PNBP pada K/L dalam bentuk penundaan pembayaran PNBP, perpanjangan masa berlaku lisensi/perizinan/sertifikasi/paspor, pengenaan tarif 50%, pembebasan penerbitan surat-surat tertentu, dan pengenaan tarif 0 rupiah.

  - Anggaran belanja untuk kebutuhan internal K/L yang telah menggunakan akun dengan *tagging* COVID-19 per 30 November 2020 sebesar Rp10,80 triliun, termasuk biaya pembangunan Rumah Sakit Pulau Galang di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Kementerian PUPR sebesar Rp396 miliar.

- Program *existing* yang telah ada dalam APBN Tahun 2020 berupa Belanja Subsidi sebesar Rp107,63 triliun. Kegiatan-kegiatan pada belanja subsidi tersebut memiliki substansi yang sama dengan kegiatan-kegiatan pada belanja subsidi yang dikategorikan dalam skema PEN.

- Biaya bunga utang tahun 2020 yang timbul sehubungan dengan penerbitan SBN untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan program PC-PEN melalui skema *burden sharing* dengan BI yang diestimasikan sebesar Rp0,9 triliun.

- Penyusunan program dan perubahan Program PC-PEN pada Kemenkeu belum sepenuhnya didukung dengan data/perhitungan yang andal, yaitu:

  - Alokasi anggaran Program Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN tidak didukung dengan dasar aturan, proses perencanaan dan penganggaran yang cepat dan tepat.

  - Perubahan tujuan program dan besaran alokasi anggaran penempatan dana belum didukung dengan perencanaan yang memadai.

  - Perubahan skema Program Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum didukung dengan perencanaan yang memadai.

  - Perencanaan Program Subsidi Bunga Non KUR dan hibah pariwisata belum didukung dengan analisis dan perhitungan yang memadai.

  - Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Kuota Internet belum didukung dengan data yang andal.

  - Perencanaan Program Pinjaman PEN Daerah belum didukung dengan analisis jangka waktu, jadwal, dan target waktu realisasi yang memadai.

  - Dasar penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebesar Rp15,00 triliun sebagai bagian dari dukungan Program PEN tidak selaras dengan peraturan perundangan terkait, UU Cipta Kerja, dan peraturan pemerintah tentang lembaga pengelola investasi.

- Pemerintah pusat dhi. Kemenkeu dan Kemendagri berupaya mendorong komitmen pemda dalam pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19, yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 serta PMK Nomor 35/PMK.07/2020. Hasil pemeriksaan pada Kemendagri menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

  - Regulasi terkait dengan *refocusing* dan realokasi APBD belum sepenuhnya selaras, antara lain terkait dengan kewajiban pelaporan yang harus disusun dan disampaikan pemda, bentuk format laporan, sanksi jika tidak menyampaikan laporan, pihak yang melaksanakan *monitoring* dan evaluasi serta pihak yang memberikan pertimbangan dalam penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH).

  - Pedoman atau petunjuk teknis dalam penyusunan laporan penyesuaian APBD belum ditetapkan yang berakibat masing-masing pemda memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam penyusunan laporan.

  - Definisi dan tata cara evaluasi atas laporan penyesuaian APBD oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri belum diatur secara jelas, sehingga terjadi perbedaan mekanisme evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemendagri dan Kemenkeu.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Risiko kesalahan penyajian dan pengungkapan atas realisasi belanja dan pembiayaan PC-PEN dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) serta transparansi dan akuntabilitas biaya PC-PEN terutama yang dibiayai melalui skema *burden sharing* dengan BI belum optimal.

- Tujuan Program PC-PEN sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 yaitu untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yang terdampak pandemi berisiko tidak tercapai.

- Perbedaan penafsiran atas regulasi/kebijakan terkait dengan *refocusing* dan realokasi APBD menambah beban administratif bagi pemda untuk menyusun laporan dalam format yang berbeda-beda, dan regulasi/kebijakan terkait dengan *refocusing* dan realokasi APBD belum sepenuhnya mendukung peningkatan kapasitas pemda dalam penanganan COVID-19.

BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Keuangan agar: (1) Melakukan identifikasi dan kodifikasi seluruh biaya PC-PEN yang akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam LKPP Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020; (2) Menentukan kriteria yang tepat untuk mengkategorikan Program PC-PEN Tahun 2021 dengan mempertimbangkan Program PC-PEN pada tahun sebelumnya; (3) Menetapkan ketentuan terkait dengan identifikasi dan jumlah seluruh alokasi biaya PC-PEN tahun 2021 dalam dokumen penganggaran serta mekanisme perubahannya; dan (4) Mengoordinasikan pemenuhan data yang lengkap, valid, dan mutakhir sebagai dasar perencanaan dan penganggaran serta evaluasi atas efektivitas Program PC-PEN.

- Menteri Dalam Negeri agar: (1) Meningkatkan koordinasi dengan Menkeu sehingga regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri dan Kemenkeu terkait dengan penganggaran, *monitoring* dan evaluasi penanganan COVID-19 pada pemda maupun pengaturan lainnya selaras, ditetapkan dalam aturan formal, tidak menimbulkan multitafsir dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi; dan (2) Menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk melakukan evaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi regulasi/kebijakan terkait dengan penganggaran penanganan COVID-19 pada pemda.

Pemerintah Daerah

- Untuk mendukung upaya penanganan PC-PEN di daerah, pemda melakukan kegiatan *refocusing* dan realokasi anggaran yang memerlukan rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah agar tersedia dana yang memadai untuk upaya PC-PEN tersebut. Hasil pemeriksaan pada 107 pemda terkait dengan aktivitas rasionalisasi dan penganggaran adalah sebagai berikut.

  - Sebanyak 32 pemda melaksanakan rasionalisasi pendapatan daerah dengan tidak mempertimbangkan ketentuan penyesuaian target pendapatan daerah.

  - Sebanyak 59 pemda tidak melaksanakan rasionalisasi belanja daerah sesuai dengan ketentuan.

  - Sebanyak 18 pemda belum mengalokasikan seluruh hasil rasionalisasi pendapatan dan belanja untuk kegiatan *refocusing* dan realokasi.

- Sebanyak 26 pemda telah menganggarkan program/kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19.
- Sebanyak 25 pemda belum memiliki strategi dan kebijakan penanganan dampak ekonomi daerah yang tepat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan anggaran *refocusing* dan realokasi belum sepenuhnya mendukung penanganan COVID-19 bidang kesehatan, bidang sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

BPK merekomendasikan agar gubernur/bupati/walikota menginstruksikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan/atau masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memprioritaskan penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan, bidang sosial, dan penanganan dampak ekonomi dalam rangka pencegahan penularan dan penanganan pandemi COVID-19 dan lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan penanganan dampak COVID-19.

Realisasi dan Penyaluran Anggaran

Pemerintah Pusat

- Pengelolaan bantuan pada Kementerian Sosial
  - Terdapat saldo realisasi bantuan Program Sembako yang tidak dimanfaatkan oleh 1.614.831 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp821,09 miliar.
  - Realisasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) atas 96.483 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp91,34 miliar dan belum disetorkan ke kas negara.
  - Sebanyak 959.003 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM bantuan Program Sembako dan saldo yang ada di dalam KKS tersebut belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp519,32 miliar.
  - Sisa dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp51,71 miliar belum disetor ke kas negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Dana bantuan Program Sembako masih disimpan di rekening penyalur dan belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp821,09 miliar sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan secara optimal.

- Sisa dana bantuan sosial PKH atas 96.483 KKS sebesar Rp91,34 miliar tidak tersalurkan karena KKS tidak terdistribusi dan belum disetorkan ke kas negara.
- Penyaluran bantuan Program Sembako tidak optimal dan sisa dana bantuan Program Sembako sebesar Rp519,32 miliar tidak segera disetor ke kas negara.
- Saldo BST yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp51,71 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan.

BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Sosial agar menginstruksikan jajarannya untuk:
  - Melaksanakan pengawasan atas penyaluran bantuan Program Sembako dan BST secara memadai, untuk memastikan pelaksanaan penyaluran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Melakukan validasi dan pemutakhiran *by name by address* (BNBA) secara lebih optimal sebagai dasar penetapan keputusan KPM PKH dan data bayar, serta melakukan penelitian atas KKS yang tidak terdistribusi agar himpunan bank milik negara (Himbara) dapat segera melakukan penonaktifan.
  - Memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) masing-masing untuk meminta Himbara segera menyetorkan dana bantuan Program Sembako atas KKS yang tidak terdistribusi.

Pemerintah Daerah

- Pengelolaan stimulus usaha mikro kecil menengah (UMKM) menunjukkan permasalahan sebagai berikut.
  - Sebanyak 10 pemda belum menyusun rencana kebutuhan belanja (RKB) bantuan stimulus modal kerja bagi UMKM.
  - Sebanyak 10 pemda belum menyusun prosedur pemberian stimulus modal kerja dan belum memiliki data UMKM yang terdampak COVID-19.
  - Sebanyak 9 pemda belum menetapkan penerima bantuan stimulus atau pemda sudah menetapkan penerima bantuan stimulus namun tidak akurat dan valid.

- Sebanyak 7 pemda belum menyalurkan bantuan stimulus modal kerja atau pemda telah menyalurkan sebagian atau seluruh bantuan stimulus namun masih terdapat kelemahan berupa penyaluran bantuan melalui rekening pribadi, penyaluran bantuan terlambat, penerima bantuan tidak tepat sasaran, bantuan belum dimanfaatkan oleh penerima, dan tidak terdapat *monitoring* atas penyaluran bantuan stimulus.

- Pemberian insentif pembayaran pajak/retribusi daerah menunjukkan permasalahan sebagai berikut.
  - Sebanyak 10 pemda belum mempunyai kebijakan dan prosedur/ketentuan pelaksanaan pemberian insentif pajak/retribusi daerah.
  - Sebanyak 5 pemda tidak menetapkan penerima insentif melalui keputusan kepala daerah atau pemda menetapkan penerima insentif tidak dilengkapi persyaratan.
  - Sebanyak 9 pemda telah memberikan insentif pajak/retribusi daerah namun tidak berdasarkan data/formulasi perhitungan insentif yang tepat, tidak tepat sasaran, atau tidak sesuai dengan periode pemberian insentif.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- UMKM tidak mendapatkan manfaat secara optimal dari program stimulus UMKM dan terdapat bantuan stimulus yang diterima oleh UMKM yang tidak berhak.
- Wajib pajak/retribusi daerah tidak memperoleh manfaat atas insentif pajak/retribusi daerah dan pemberian insentif pajak/retribusi daerah berisiko tidak tepat sasaran.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar:

- Menetapkan penerima bantuan stimulus UMKM berdasarkan data UMKM yang akurat dan mutakhir, serta memerintahkan kepala OPD/pejabat terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara cermat.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif pajak/retribusi daerah, menetapkan penerima insentif pajak/retribusi, dan menginstruksikan kepala OPD/pejabat terkait untuk melaksanakan pemberian insentif pajak/retribusi sesuai dengan ketentuan.

BUMN

- PT Bank Mandiri belum maksimal dalam menangani perhitungan tagihan dan penyaluran Subsidi Bunga Non-KUR yang ditunjukkan dengan:

  - Penyaluran Subsidi Bunga Non-KUR kepada debitur baru mencapai 16,45% dari dana yang telah diterima PT Bank Mandiri dari kuasa pengguna anggaran (KPA).

  - Penyaluran Subsidi Bunga Non-KUR untuk lebih kurang 2.936 rekening debitur yang statusnya telah mengalami penurunan *performing loan* menjadi kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), dan 5 (Macet) belum dilakukan.

  - PT Bank Mandiri belum menyalurkan Subsidi Bunga Non-KUR atas debitur dengan pinjaman kredit telah jatuh tempo *(matured)* atau lunas sebelum periode subsidi bunga.

- PT Bank BNI sampai dengan 16 Desember 2020 belum/tidak menyalurkan subsidi bunga UMKM Non-KUR sebesar Rp1,74 miliar, yang terdiri atas tagihan bulan Mei dan Juni sebesar Rp1,31 miliar dan bulan Juli sebesar Rp434,07 juta. Dari jumlah tersebut minimal sebesar Rp411,06 juta tidak dapat disalurkan karena debitur tidak bersedia dan debitur sulit dihubungi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Debitur PT Bank Mandiri tidak segera mendapatkan haknya berupa subsidi bunga.

- Kelebihan pembayaran subsidi bunga UMKM Non-KUR yang dilakukan oleh pemerintah minimal sebesar Rp411,06 juta.

BPK RI merekomendasikan kepada:

- Direksi PT Bank Mandiri agar memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan pihak Kemenkeu untuk menetapkan status subsidi bunga yang telah disalurkan KPA ke PT Bank Mandiri atas rekening debitur yang pinjamannya telah jatuh tempo sebelum periode subsidi bunga dan debitur yang pinjamannya telah lunas sebelum periode bunga.

- Direksi PT Bank BNI agar memerintahkan pelaksana program subsidi bunga pada bisnis usaha kecil (BSL) 1 dan 2 untuk menginventarisasi subsidi bunga yang belum dan/atau tidak terdistribusi (khususnya untuk debitur dengan alasan "bukan debitur restrukturisasi") dan

selanjutnya agar melakukan koordinasi dengan KPA dalam rangka pengembalian atas subsidi bunga yang tidak dapat tersalurkan.

Ketepatan Penyaluran Bantuan

Pemerintah Pusat

- Permasalahan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pada Kementerian Sosial, yaitu:
  - DTKS Penetapan Januari 2020 tidak valid, yaitu nomor identitas kependudukan (NIK) tidak valid sebanyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART), nomor kartu keluarga (KK) tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART.
  - Pelaksanaan kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi oleh pemda belum memadai, di mana terdapat 47 kabupaten/kota yang belum pernah melakukan finalisasi data untuk penetapan DTKS serta kegiatan verifikasi dan validasi hanya dilakukan pada sebagian kecil data dalam DTKS.
  - Penetapan basis data terpadu (BDT)/DTKS tahun 2020 tidak memperhatikan seluruh kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, di mana: (1) Sebanyak 5 kriteria kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tidak diterapkan dalam kegiatan pendataan serta verifikasi dan validasi; dan (2) Data dalam DTKS Penetapan Januari 2020 tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan.
- Permasalahan penyaluran bantuan pada Kementerian Sosial, yaitu:
  - Data identitas penerima bantuan sosial (bansos) PKH berupa NIK ganda pada setiap tahap/bulan penyaluran bansos sebanyak 748.505 KPM dengan nilai penyaluran sebesar Rp240,98 miliar.
  - Terdapat KPM bermasalah yang masih ditetapkan sebagai KPM PKH dan disalurkan bansos-nya pada tahun 2020 sebesar Rp273,29 miliar, antara lain:
    - Terdapat penyaluran bansos atas KPM bermasalah sebelum tahun 2020 (KKSnya sudah diblokir namun ditetapkan kembali sebagai KPM PKH tanpa melakukan penelitian) sebesar Rp142,41 miliar.

- KKS yang seharusnya tidak didistribusikan kembali kepada 4.167 KPM bermasalah dengan total penyaluran bansos sebesar Rp849,74 juta, yaitu KPM ganda sebanyak 1.355 KPM sebesar Rp199,16 juta; KPM *non eligible* sebanyak 58 KPM sebesar Rp86,56 juta, KPM yang meninggal tidak ada ahli waris, sakit jiwa tidak ada ahli waris, dan TKI tidak ada pengiris pengganti sebanyak 1.236 KPM sebesar Rp173,41 juta, serta KPM mampu dan KPM menolak bansos sebanyak 1.518 KPM sebesar Rp390,59 juta.

- Terdapat penyaluran bansos sebesar Rp130,03 miliar kepada KPM yang rekeningnya tidak ada transaksi sebelum tahun 2020, namun ditetapkan sebagai KPM PKH tanpa dilakukan penelitian kembali.

- Terdapat KPM PKH yang sudah tidak berhak menerima bansos karena status *non eligible* dan masih dibayarkan sampai dengan September 2020 sebesar Rp58,92 miliar.

- Sebanyak 499.290 KPM PKH belum memanfaatkan bansos sebesar Rp495,87 miliar.

- Bansos Program Sembako disalurkan kepada 593.163 KPM yang memiliki NIK ganda dan 2.087.911 KPM yang memiliki NIK tidak valid.

- Bansos Program Sembako disalurkan kepada 1.035.331 KPM ganda identik dan 569.093 KPM ganda dalam keluarga serta belum seluruhnya dikembalikan ke kas negara.

- Penyaluran BST tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 289.838 KPM, karena terdapat KPM penerima BST lebih dari satu dalam satu keluarga, memiliki NIK ganda, dan telah menerima bantuan lain seperti bansos PKH dan Program Sembako.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

  - Pengusulan calon penerima bantuan tidak didukung dengan data yang lengkap dan belum sepenuhnya diverifikasi kebenarannya.

  - Penetapan penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) tidak berdasarkan pengisian data yang lengkap.

  - Terdapat penerima BPUM yang tidak sesuai dengan kriteria sebagai penerima BPUM sebanyak 418.947 dengan total nilai penyaluran sebesar Rp1,00 triliun dengan perincian:

- Sebanyak 56 penerima BPUM berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/POLRI.
- Sebanyak 2.413 penerima bantuan dengan NIK yang sama, menerima bantuan lebih dari satu kali.
- Sebanyak 29.060 penerima BPUM bukan usaha mikro.
- Sebanyak 144.802 penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya.
- Sebanyak 25.912 penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman KUR.
- Sebanyak 207.771 penerima memiliki NIK yang tidak sesuai dengan *database* Dukcapil.
- Sebanyak 8.933 penerima sudah meninggal dunia.

- Penyaluran dana bergulir oleh lembaga mitra kepada 9.336 penerima sebesar Rp84,62 miliar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dituangkan dalam surat pemberitahuan persetujuan prinsip. Hasil pemeriksaan atas *database* penerima menunjukkan bahwa terdapat penerima dana bergulir Program PEN yang juga menerima pinjaman KUR, Pembiayaan Ultra Mikro, dan BPUM. Selain itu, sebanyak 38 penerima dana bergulir menerima pinjaman/pembiayaan dari 2 koperasi dalam waktu yang bersamaan.

- Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/margin KUR, Kementerian KUKM memberikan tambahan subsidi bunga/margin KUR sampai dengan 31 Desember 2020. Tambahan subsidi bunga/margin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah tersebut mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada penerima KUR. Hasil pemeriksaan menunjukkan:
  - Subsidi dan tambahan subsidi bunga/margin KUR sebesar Rp39,08 miliar disalurkan kepada pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu PNS/ASN/TNI/POLRI.
  - Dana tambahan subsidi bunga/margin KUR pada bank penyalur sebesar Rp132,69 miliar belum disalurkan karena debitur telah melakukan pelunasan pinjaman dan bank penyalur beserta KPA belum melakukan identifikasi debitur yang berhak atas dana tersebut.

- Realisasi belanja bantuan bagi pelaku usaha mikro belum dan/atau terlambat disalurkan kepada penerima manfaat per 31 Oktober 2020 sebesar Rp14,88 triliun, yang terdiri atas dana yang masih mengendap di rekening penampungan sebesar Rp1,67 triliun, dana yang sudah tersalurkan ke rekening penerima namun belum diaktivasi oleh penerima sebesar Rp12,61 triliun, dan dana yang belum dan terlambat disalurkan oleh bank penyalur sebesar Rp0,6 triliun.

- Kementerian Keuangan

  - Realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang diperuntukkan sebagai insentif tenaga kesehatan daerah masih mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) per 31 Oktober 2020 sebesar Rp1,05 triliun.

  - Realisasi pembiayaan berupa investasi nonpermanen kepada PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI dalam rangka pemberian pinjaman PEN kepada daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp12,37 triliun tidak dapat dan/atau belum disalurkan oleh PT SMI kepada pemda, yang terdiri dari dana yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp1,23 triliun dan dana yang masih berada di rekening penampungan milik PT SMI sebesar Rp11,14 triliun.

  - Kemenkeu memberikan insentif pajak sebagai upaya untuk melakukan pemulihan perekonomian nasional, dunia usaha, dan masyarakat lainnya yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu terdapat wajib pajak penerima insentif yang tidak sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha yang seharusnya, serta terdapat insentif dan fasilitas pajak berupa pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) yang diberikan kepada wajib pajak (WP) yang tidak tepat.

  - Program Kartu Prakerja pada Kementerian Koordinator Perekonomian belum disalurkan kepada penerima manfaat per 31 Desember 2020 sebesar Rp6,83 triliun.

  - Realisasi belanja hibah pariwisata pada Kementerian Pariwisata per 23 Desember 2020 sebesar Rp651,02 miliar telah disalurkan kepada pemda, namun belum terdapat laporan pelaksanaan kegiatan atas pemanfaatan dana tersebut bagi pelaku usaha hotel dan restoran.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Penyaluran bantuan kepada KPM tidak tepat sasaran dan menghilangkan kesempatan keluarga miskin dan rentan lain untuk menerima bantuan, sehingga tujuan Program PC-PEN berisiko tidak tercapai.
- Penetapan penerima bantuan tidak tepat, penyaluran BPUM tidak memiliki landasan perjanjian kerja sama yang kuat dan berpotensi terlambat, serta realisasi belanja tambahan subsidi bunga/margin KUR tidak tepat sasaran.
- Pemberian insentif pajak belum sepenuhnya efektif.

BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Sosial untuk menginstruksikan jajarannya agar:
  - Berkoordinasi dengan pihak terkait agar meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemda dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi DTKS yang dilaksanakan oleh pemda, memfasilitasi pemda dalam melakukan pemadanan DTKS dengan NIK, serta melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS yang dilaksanakan pemda.
  - Lebih optimal dalam melakukan verifikasi dan validasi atas data KPM PKH.
  - Memberikan teguran kepada bank penyalur atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan pengecekan ulang atas KKS yang tidak dapat didistribusikan, mengembalikan dana bantuan sosial PKH, serta melakukan pengendalian dan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran bantuan sosial PKH.
  - Memverifikasi data salur KPM yang tidak berhak tidak menerima bantuan sosial PKH dan mengembalikan bantuan PKH tidak tepat sasaran.
  - Melakukan surat perintah blokir rekening atas KPM yang belum bertransaksi dan mengeluarkan KPM yang tidak melakukan transaksi lebih dari 3 bulan penyaluran dari daftar penerima bantuan sosial.
  - Melakukan validasi data KPM bantuan Program Sembako yang tercatat ganda, dengan menonaktifkan KPM yang terbukti ganda dari data salur serta menyetorkan dana ke kas negara, melakukan perbaikan data atas data KPM yang memiliki NIK tidak valid.

- Melaksanakan pengawasan penyaluran BST secara memadai agar dapat memastikan pelaksanaan penyaluran tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK masing-masing.

- Menteri Koperasi dan UKM untuk memerintahkan jajarannya agar:
  - Merencanakan Kegiatan BPUM secara maksimal; melakukan evaluasi, penyempurnaan, dan revisi atas peraturan Menteri Koperasi dan UKM serta petunjuk pelaksanaan penyaluran BPUM dengan mempertimbangkan sistem pengendalian intern atas mekanisme validasi data usaha mikro yang memadai; dan menyelesaikan penyaluran BPUM yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BPUM.
  - Melakukan rekonsiliasi dengan PT Bank BNI, PT BRI, dan PT Bank BNI Syariah atas penyaluran dana BPUM untuk mengetahui dana BPUM yang sukses disalurkan, tidak dapat disalurkan, belum diaktivasi, dan telah dimanfaatkan oleh penerima s.d. 31 Desember 2020.
  - Berkoordinasi dengan Kemenkeu dan bank penyalur untuk menyelesaikan permasalahan dana BPUM yang belum tersalurkan dan belum diaktivasi.
  - Menginstruksikan KPA dan 8 bank penyalur untuk mengidentifikasi debitur yang berhak atas dana tambahan subsidi bunga/margin KUR yang tidak dapat tersalurkan dan menyelesaikan penyaluran subsidi kepada masing-masing debitur tersebut serta mengembalikan sisanya ke kas negara.

- Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan pemda dan pihak terkait untuk:
  - Menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana ke penerima akhir untuk optimalisasi pencapaian tujuan PC-PEN dengan berpedoman pada aspek akuntabilitas dan transparansi.
  - Melakukan evaluasi atas skema penyaluran dana insentif tenaga kesehatan, hibah pariwisata, kartu prakerja, BPUM, dan pinjaman PEN daerah sampai dengan diterima oleh penerima akhir sebagai dasar perencanaan program PC-PEN berikutnya.
  - Melakukan tindakan pengawasan sesuai ketentuan atas pemberian insentif dan fasilitas perpajakan.

Pemerintah Daerah

- Besaran dan realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan belum sesuai dengan ketentuan, yaitu realisasi insentif tenaga kesehatan belum tepat waktu (31 pemda) sebesar Rp155,65 miliar dan belum tepat jumlah (43 pemda) sebesar Rp6,31 miliar.

- Penyaluran dana bantuan sosial memerlukan basis data penerima yang akurat agar bantuan bisa diterima tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 2.164.364 data penerima bantuan sosial pada 78 pemda tidak akurat, yaitu:

  - Pendataan penerima bantuan sosial menunjukkan adanya permasalahan terkait dengan validitas data DTKS antara lain NIK yang tidak valid (tidak ada NIK, tidak standar, dan duplikasi), nama yang tidak valid (tidak ada nama dan duplikasi nama), dan nomor KK tidak ada. Selain itu, terdapat data Non DTKS yang tidak ditemukan pada *database* kependudukan dan duplikasi data Non DTKS dengan data DTKS.

  - Pemutakhiran data DTKS tidak dilakukan oleh pemda, antara lain masih terdapat data penduduk yang statusnya telah meninggal, pindah domisili, bukan penduduk tidak mampu, atau telah berstatus PNS.

  - Proses verifikasi dan validasi pendataan penerima bantuan sosial belum memanfaatkan data kependudukan/Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

- Ketidaktepatan penyaluran bantuan pada 82 pemda sebagai berikut.

  - Penyaluran bantuan tidak tepat sasaran kepada 166.544 KPM sebesar Rp8,09 miliar, antara lain penerima bantuan sosial tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin atau masyarakat yang tidak memiliki kerawanan dan risiko sosial dan penerima bantuan sosial mendapat bantuan lebih dari satu program bantuan pemerintah pusat dan daerah.

  - Bantuan sosial terlambat/belum disalurkan kepada 96.551 KPM sebesar Rp29,26 miliar.

  - Penyaluran tidak tepat jumlah kepada 1.024 KPM sebesar Rp127,24 juta dan sebesar Rp59,08 miliar tidak tepat, yaitu bantuan sosial tidak diterima dan tidak sesuai kondisi senyatanya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Tenaga kesehatan belum memperoleh haknya atas insentif tenaga kesehatan dan terdapat pemborosan, indikasi dan potensi kerugian daerah.
- Penyaluran bantuan sosial berisiko tidak tepat sasaran.
- Penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, terlambat disalurkan, tidak tepat jumlah, terdapat indikasi kerugian daerah, dan potensi kerugian daerah serta kelebihan pengalokasian penyaluran.

BPK merekomendasikan agar gubernur/bupati/walikota menginstruksikan jajarannya untuk:

- Melakukan pembayaran insentif tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memproses kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan.
- Menyusun dan melaksanakan pedoman/mekanisme pengelolaan data penerima program jaring pengaman sosial, dan memanfaatkan data administrasi kependudukan untuk pengelolaan data penerima program jaring pengaman sosial.
- Memutakhirkan data penerima bantuan sosial, menyusun pedoman penyaluran bantuan sosial, memproses indikasi kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundangan dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah.

BUMN

- Nilai diskon tarif yang ditagihkan PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) kepada pemerintah tidak sepenuhnya didukung dengan evaluasi atas kebutuhan riil penerima diskon, yang ditunjukkan oleh:
  - Nilai tagihan stimulus diskon tarif kepada pemerintah tidak riil karena PT PLN masih melakukan baca meter dengan metode hitung rata-rata dan verifikatur aplikasi pelayanan pelanggan terpusat melakukan penyesuaian tagihan baca meter secara manual.
  - Sebanyak 144.529 dari total 12.412.686 pelanggan prabayar tidak mendapatkan token listrik gratis, baik untuk diskon 100% atau diskon 50%.

- Terdapat potensi subsidi bunga pada PT Bank BNI yang dapat ditagihkan atas debitur yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima subsidi bunga namun belum diajukan penagihan maupun penagihan ulang ke pemerintah minimal sebesar Rp16,58 miliar.

- Subsidi bunga dari PT Permodalan Nasional Madani/PNM (Persero) kepada debitur Mekaar penerima subsidi bunga kurang salur sebesar Rp29,52 miliar. Nilai tersebut telah dicatat sebagai pendapatan PT PNM (Persero), namun belum diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran bunga nasabah sesuai *loan statement*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Target program diskon tarif tenaga listrik yang ditetapkan pemerintah untuk menjangkau seluruh pelanggan yang berhak tidak sepenuhnya tercapai.

- Debitur yang memenuhi kriteria penerima subsidi bunga belum diajukan penagihannya sehingga tidak dapat segera memanfaatkan subsidi bunga.

- Subsidi bunga debitur Mekaar belum diterima sesuai dengan nilai yang sebenarnya dan berpotensi merugikan nasabah.

BPK RI merekomendasikan kepada:

- Direksi PT PLN agar menginstruksikan jajarannya untuk memperoleh angka kWh meter riil pelanggan pasca bayar sampai dengan periode program diskon tarif berakhir dan memperhitungkannya dalam tagihan kepada pemerintah, serta melakukan evaluasi atas data pembelian token listrik pelanggan prabayar untuk pertimbangan kebijakan penerbitan token listrik gratis.

- Direksi PT Bank BNI agar memberikan pembinaan dan memerintahkan jajarannya agar melakukan penagihan atas potensi subsidi bunga kepada KPA.

- Direksi PT PNM (Persero) agar menyalurkan dana subsidi bunga kepada masing-masing debitur yang berhak.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pertanggungjawaban dan Pelaporan

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah sebagai berikut.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pemerintah Pusat

- Kementerian Keuangan
  - Mekanisme penetapan bank umum mitra (BUM) oleh Menteri Keuangan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan, yaitu: (1) Durasi waktu penetapan status atas permohonan bank umum menjadi BUM melebihi 5 hari kerja; (2) Penilaian profil kinerja dan risiko bank serta rencana binis perbankan tidak dilakukan; (3) Ketidakkonsistenan dalam penggunaan periode waktu peringkat komposit; dan (4) Proses penentuan alokasi nilai penempatan dana pada BUM tidak mempertimbangkan kebutuhan dan rencana penggunaan dana sesuai dengan peruntukan.
  - Program Penempatan Dana tidak memiliki besaran target capaian dan indikator kinerja yang dapat digunakan dalam mengukur capaian hasil *(outcome)* atau keluaran *(out put)*. Selain itu, perjanjian kemitraan antara pemerintah dan BUM belum sepenuhnya mengikat BUM dalam pencapaian tujuan pelaksanaan penempatan dana PEN.
  - Pemerintah berpotensi menanggung selisih lebih beban bunga sebesar Rp13,71 triliun atas jangka waktu program penempatan dana yang tidak selaras dengan jatuh tempo pembiayaannya melalui penerbitan surat berharga negara-*non public goods* (SBN NPG). BI juga berpotensi menanggung kelebihan pembebanan bunga minimal sebesar Rp2,08 triliun atas penerbitan SBN NPG yang tidak didasarkan data rencana bisnis bank. Sementara itu, Kemenkeu belum menentukan rencana penggunaan dana setelah Program Penempatan Dana selesai dengan mempertimbangkan beban *burden sharing* bagian pemerintah sampai dengan jatuh tempo SBN, dan pembuatan rencana alokasi penerbitan SBN NPG belum berdasarkan data rencana bisnis bank.

- Penatausahaan proses penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) pada Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.
  - Bendahara pengeluaran tidak menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan untuk Program BSU.
  - Penyampaian laporan bank penyalur belum tertib dan 7 laporan belum didukung dengan perincian per nama.
  - Pencatatan data penyaluran BSU belum memadai.
  - Selisih saldo rekening koran dengan data penerima BSU belum dapat ditelusuri.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Bank umum yang mengajukan permohonan menjadi BUM tidak segera mendapatkan kejelasan atas status permohonannya dan penetapan BUM tidak sepenuhnya mencerminkan profil kinerja dan risiko bank serta rencana binis perbankan. Selain itu, BUM tidak sepenuhnya memperoleh alokasi penempatan dana sesuai dengan kebutuhkan untuk mendukung tercapainya tujuan dari program penempatan dana dalam rangka PEN.
- Pemerintah dan BUM tidak dapat melakukan pengukuran besaran target keberhasilan dan indikator kinerja atas pelaksanaan program penempatan dana secara memadai. Selain itu, BUM berpotensi tidak dapat mendukung keberhasilan program penempatan dana secara optimal atas perikatan dalam perjanjian kemitraan yang tidak memadai.
- Bunga/imbalan atas pembiayaan utang SBN NPG terkait dengan penempatan dana yang berjangka waktu panjang untuk membiayai Program Penempatan Dana dengan jangka waktu 6 bulan berpotensi membebani keuangan negara sebesar Rp13,71 triliun. Selain itu, BI berpotensi menanggung kelebihan beban bunga minimal sebesar Rp2,08 triliun atas ketidaktepatan alokasi pembebanan penggunaan dana hasil penerbitan SBN kepada debitur UMKM dan Non UMKM/ korporasi.
- Data realisasi penyaluran dana BSU tidak akurat, Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat melakukan *monitoring* penyaluran data secara memadai, dan saldo dana di rekening bank penyalur tidak dapat diyakini penerimanya.

BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Keuangan agar:
  - Memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan untuk berkoordinasi dengan OJK untuk merumuskan kembali pengaturan tentang penilaian atas permohonan kemitraan dan mekanisme pertukaran data atas profil kinerja dan risiko serta rencana bisnis bank umum calon BUM.
  - Memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menetapkan kriteria yang jelas dalam menetapkan alokasi penempatan dana pada masing-masing BUM serta menerapkannya secara konsisten dalam melakukan penilaian batas maksimal/limit sebagai dasar pertimbangan pemberian alokasi penempatan dana.
  - Melakukan penilaian calon BUM sesuai dengan ketentuan sampai dengan Program Penempatan Dana dalam rangka PEN berakhir.
  - Merumuskan besaran target keberhasilan dan indikator kinerja yang terukur atas pelaksanaan penempatan dana dalam rangka program PEN sebagai dasar penetapan target keberhasilan dan indikator kinerja pada BUM.
  - Memerintahkan Dirjen Perbendaharaan bersama Direksi BUM untuk melakukan amandemen perjanjian kemitraan guna mendukung pemenuhan target kinerja penempatan dana oleh pemerintah secara optimal.
  - Menentukan rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBN setelah Program Penempatan Dana selesai untuk meminimalkan beban keuangan yang akan ditanggung Pemerintah; dan
  - Memerintahkan Dirjen Perbendaharaan berkoordinasi dengan BI untuk melakukan perhitungan kembali alokasi pembebanan burden sharing sebagai bentuk akuntabilitas Program Penempatan Dana, dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran kredit yang bersumber dari Penempatan Dana Pemerintah kepada debitur UMKM dan korporasi.
- Menteri Ketenagakerjaan agar memerintahkan jajarannya untuk melakukan rekonsiliasi data BSU yang belum disalurkan dengan sisa saldo di rekening koran dan berkoordinasi dengan bank penyalur untuk menghasilkan laporan penyaluran yang dapat diandalkan.

Pemerintah Daerah

- Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif pada 4 pemda belum disusun dengan memadai, antara lain formulir penyelidikan epidemiologi belum disusun sesuai dengan tanggal dalam surat perintah dan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT), serta dokumen pembayaran insentif tidak dilengkapi dengan hasil verifikasi, SPMT, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

- Pengelolaan penerimaan bantuan baik berupa uang maupun barang dari masyarakat menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

  - Sebanyak 22 pemda belum menetapkan bendahara sumbangan penanganan pandemi COVID-19 dan 19 pemda belum menetapkan rekening sumbangan penanganan pandemi COVID-19.

  - Sebanyak 15 pemda belum mencatat, menatausahakan, dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja hibah/ sumbangannya kepada Kepala OPD. Selain itu, kepala OPD pada 17 pemda belum menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sumbangan/hibahnya kepada BUD.

  - Sebanyak 25 pemda belum mencatat pendapatan barang hibah/ sumbangan dalam berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sumber lain yang dipersamakan, dan 31 pemda belum mencatat aset dan persediaan yang bersumber dari hibah/sumbangan pada laporan operasional dan neraca.

- Pengelolaan belanja tidak terduga (BTT) dan belanja langsung menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

  - Sebanyak 12 pemda belum mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja daerah dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp139,63 juta, antara lain pembayaran honorarium tidak didasarkan atas SK penerima honor dan belanja bahan bakar minyak (BBM)/perjalanan dinas/makan minum tidak di dukung dengan bukti pertanggungjawaban.

  - Sebanyak 22 pemda melaksanakan program/kegiatan bidang kesehatan lainnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, antara lain pembayaran honorarium ganda, pembayaran belanja tidak memperhatikan standar biaya yang telah ditetapkan, pembayaran honorarium melebihi standar, serta pertanggungjawaban penggunaan dana terlambat dan tidak tertib.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Pertanggungjawaban belanja insentif tenaga kesehatan penanganan COVID-19 belum sepenuhnya akuntabel.
- Penerimaan dan pengeluaran sumbangan pihak ketiga berupa uang dan barang untuk penanganan COVID-19 berpotensi tidak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- Terjadi indikasi kerugian daerah dan potensi kerugian daerah.

BPK merekomendasikan kepala daerah agar:

- Memerintahkan tim verifikatur dokumen pemberian insentif dinas kesehatan lebih cermat dalam melakukan verifikasi, validasi, dan proses pencairan atas usulan pembayaran insentif yang diajukan oleh direktur RSUD dan kepala puskesmas.
- Menetapkan bendahara pengelola hibah/sumbangan dan rekening hibah/sumbangan.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memproses indikasi kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- Menyusun *database* pelaku usaha/masyarakat yang terdampak secara ekonomi, dan menginstruksikan kepala OPD terkait untuk memerintahkan para pelaksana kegiatan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah dan hibah/sumbangan uang dan barang serta melakukan penatausahaan uang dan barang sumbangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BUMN

- Pelaksanaan kegiatan penyaluran program subsidi bunga/margin menunjukkan bahwa PT PNM (Persero) belum melaporkan realisasi penyaluran subsidi bunga/margin pada setiap akhir bulan kepada KPA dhi. Kementerian BUMN.

  Hal tersebut mengakibatkan KPA tidak mempunyai alat kendali untuk mengevaluasi ketepatan waktu penyaluran subsidi bunga/margin yang dilakukan oleh PT PNM (Persero).

  BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PNM (Persero) agar memerintahkan jajarannya untuk melaporkan realisasi penyaluran subsidi bunga/margin kepada Kementerian BUMN selaku KPA sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pelanggaran Ketentuan

Pemerintah Pusat

- Jasa giro pada rekening pemerintah lainnya (RPL) sebesar Rp10,16 miliar pada Kementerian Sosial belum seluruhnya disetor ke kas negara, serta terdapat penggunaan rekening simpanan sementara yang belum dilaporkan.

- Hasil pemeriksaan atas proses dan dokumen penagihan, pembayaran, serta penyaluran dana Program Kartu Prakerja pada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menunjukkan nilai yang dibayarkan kepada *platform digital* dan lembaga pelatihan tidak didasarkan atas pelatihan yang benar-benar diikuti oleh peserta kartu prakerja yang berdampak pada pencapaian tujuan Program Kartu Prakerja, yaitu terdapat biaya pelatihan yang telah dibayarkan namun pelatihan tersebut tidak diikuti oleh peserta atau status pelatihan tersebut belum selesai sampai dengan posisi 31 Desember 2020 senilai Rp125,93 miliar.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Keterlambatan penerimaan negara atas jasa giro dana bantuan sosial Program Sembako sehingga negara tidak dapat segera memanfaatkan dana secara optimal.

- Realisasi belanja tidak dapat menggambarkan realisasi penyaluran yang sesungguhnya kepada penerima akhir.

  BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Sosial agar memerintahkan jajarannya untuk menyusun/ merevisi perjanjian kerja sama dengan menambahkan klausul yang mengatur mengenai penyetoran jasa giro, jangka waktu penyetoran jasa giro, dan sanksi atas keterlambatan penyetoran jasa giro.

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memerintahkan:

  - Ketua Komite Cipta Kerja agar meninjau kembali ketentuan dalam Permenko Perekonomian Nomor 11 tahun 2020 mengenai pembayaran pelatihan agar selaras dengan tujuan program dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

  - Direktur eksekutif manajemen pelaksana program kartu prakerja pada Kemenko Bidang Perekonomian agar memastikan nilai riil yang layak dibayarkan dengan memerhatikan biaya yang telah dikeluarkan oleh lembaga pelatihan dan *platform digital* untuk masing-masing pelatihan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Pusat

- Indikasi ketidakwajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Bantuan Presiden (Banpres) Sembako pada Kementerian Sosial, yaitu:
  - Penawaran barang disampaikan setelah penandatanganan surat perintah kerja (SPK).
  - PPK tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dan volume yang ditawarkan penyedia Banpres Sembako.
  - PPK tidak meminta penyedia menyampaikan bukti pendukung kewajaran harga.
  - PPK tidak meminta APIP melakukan audit untuk memastikan kewajaran harga.
  - Potensi ketidakwajaran harga sebesar Rp3,25 miliar berdasarkan perbandingan antara perhitungan harga beli ditambahkan dengan keuntungan dan *overhead cost* yang diperkenankan sebesar 15% dengan nilai harga penawaran dikurangi PPN untuk per item jenis barang.
  - Harga pembelian beras premium melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp3,29 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan terdapat indikasi kemahalan harga dan harga yang disediakan penyedia Banpres Sembako tidak diyakini dapat dipertanggungjawabkan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar memerintahkan PPK terkait melakukan pengujian kewajaran harga yang disampaikan rekanan dan apabila terdapat kemahalan harga agar disetorkan ke kas negara.

Pemerintah Daerah

- Permasalahan perencanaan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa terjadi pada 43 pemda antara lain pemda belum mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kajian atau analisis yang cepat di lapangan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, dan terdapat pengadaan barang yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penanganan pandemi COVID-19.

- Permasalahan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa terjadi pada 91 pemda, yaitu:
  - Pengadaan barang/jasa belum didukung surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)/surat perintah mulai kerja (SPMK)/ surat perjanjian kerja (SPK)/surat pesanan (SP)/kontrak, antara lain pengadaan tidak dilengkapi dengan dokumen kualifikasi penunjukan penyedia dan BAST tidak didukung dengan kontrak.
  - Pengadaan barang/jasa belum didukung dengan bukti kewajaran harga sebesar Rp22,62 miliar, antara lain terdapat selisih antara harga kontrak dengan hasil konfirmasi atau dokumen sumbernya, serta terdapat kelebihan perhitungan komponen biaya atau pembentuk harga pada kontrak.
  - Pengadaan barang/jasa belum dilaksanakan sesuai dengan SPK/ kontrak/SP/BAST sebesar Rp10,80 miliar, antara lain pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam SPK/kontrak/SP, terdapat kekurangan volume pekerjaan, dan terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan.
- Permasalahan atas pembayaran pengadaan barang/jasa terjadi pada 61 pemda. Permasalahan tersebut adalah pembayaran pengadaan barang dan jasa yang belum dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan sebesar Rp4,16 miliar, antara lain kelebihan pembayaran karena kesalahan perhitungan rencana anggaran dan belanja (RAB) dan kelebihan pembayaran honorarium/uang lelah/belanja operasional, serta pembayaran pengadaan barang dan jasa belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp12,73 miliar.
- Permasalahan penatausaahan, distribusi, serta pemanfaatan aset dan persediaan terjadi pada 52 pemda, antara lain:
  - Pengurus Barang OPD belum mencatat penerimaan dan pengeluaran aset tetap dan persediaan secara tertib.
  - Aset dan persediaan belum didistribusikan dan dimanfaatkan kepada OPD/masyarakat sesuai dengan rencana pengadaan/ kontrak/dokumen lainnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan barang untuk penanganan pandemi COVID-19.
- Pengadaan barang dan jasa berindikasi dan berpotensi merugikan keuangan daerah, serta terjadi kekurangan penerimaan denda keterlambatan.
- Aset tetap dan persediaan berpotensi hilang dan tidak disajikan dalam laporan keuangan serta tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

BPK merekomendasikan kepala daerah agar:

- Memerintahkan kepala OPD terkait untuk menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan pandemi COVID-19.
- Memerintahkan kepala OPD dan PPK terkait untuk lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam keadaaan darurat sesuai dengan ketentuan.
- Memerintahkan kepala OPD dan PPK terkait untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan atas indikasi kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan.
- Memerintahkan kepala OPD untuk menginstruksikan Pengurus Barang terkait supaya lebih tertib dalam menatausahakan barang persediaan dan aset tetap, serta segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan mendistribusikan kepada pengguna sesuai rencana pengadaan.

Manajemen Penanggulangan Bencana

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yaitu:

Pemerintah Pusat

- Permasalahan manajemen penanggulangan bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yaitu:
  - Kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPB banyak diarahkan untuk percepatan penanganan COVID-19 (tanggap darurat), bukan pada kegiatan pencegahan COVID-19 (prabencana).

- Kegiatan edukasi bencana oleh BNPB lebih difokuskan pada kegiatan kesiapsiagaan bencana alam. Selain itu, belum ada perencanaan terkait kesiapsiagaan bencana nonalam seperti penanganan epidemi dan wabah penyakit.

- Rencana kontinjensi atas bencana epidemi wabah penyakit yang disusun oleh BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum memadai.

- Satuan Tugas belum menetapkan *grand design* Rencana Kerja Satuan Tugas, yang akan dijadikan sebagai acuan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran bagi K/L dan pihak terkait lainnya.

- Satuan Tugas telah mempunyai kebijakan strategis dalam penanganan kedaruratan pandemi COVID-19, namun belum berjalan secara optimal, yaitu:

  - Bidang Perubahan Perilaku

    Kegiatan kunjungan lapangan belum sepenuhnya efektif untuk memastikan kelembagaan satgas di tingkat kecamatan sampai dengan RT/RW berfungsi dengan baik.

  - Bidang Penanganan Kesehatan

    Hambatan dalam melakukan testing di laboratorium daerah masih terjadi, karena keterbatasan logistik berupa alat pendukung/reagen dan alat uji, alat uji yang tidak kompatibel dengan bahan pendukung, serta sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengujian terbatas.

  - Bidang Data dan Teknologi Informasi

    Permasalahan pelaksanaan integrasi data dalam sistem Bersama Lawan COVID-19 (BLC), antara lain: (1) Data yang diterima sistem BLC dari K/L tidak lengkap dan data *missing* (jumlah data di K/L berbeda dengan jumlah data yang diterima oleh BLC); (2) Pengumpulan data *monitoring* perubahan perilaku dalam sistem BLC belum seragam, tergantung institusi yang memantau (TNI/POLRI); (3) Sejak Mei 2020, BLC tidak mendapatkan *support* data logistik laboratorium secara *realtime* karena kewenangan datanya ditarik ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan data yang diterima berbentuk *excel* (belum tersistem); dan (4) Data dari Kementerian Kesehatan ke sistem BLC membutuhkan waktu relatif lama, karena keterbatasan sistem dan infrastruktur TI di Kemenkes.

- Bidang Komunikasi Publik

  Komunikasi publik yang telah ada belum sepenuhnya efektif dan optimal dalam mendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 yang ditunjukkan dengan adanya permasalahan *hoax* dan perlawanan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan adanya pemahaman COVID-19 yang beragam dan dinamis.

- Satuan Tugas belum optimal melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi dan jumlah masyarakat terdampak serta kebutuhan sumber daya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

- Pelaksanaan dan realisasi kebijakan strategis (regulasi) kedaruratan penanganan COVID-19 pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN), BNPB dan BPBD menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

  - Sebanyak 17 unit alat kesehatan ventilator di 12 kota yang merupakan donasi barang dari United Nations Development Programme (UNDP) dan 2 unit ventilator pada BPBD Jawa Tengah yang berasal dari donasi Bomba Group belum dimanfaatkan.

  - Aplikasi data BLC belum mencatat seluruh hasil pengadaan logistik BNPB.

  - Data perkembangan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya lengkap karena: (1) Laporan perkembangan kasus COVID-19 belum mencantumkan jumlah kasus *probable*; (2) Hasil pelaporan *monitoring* kepatuhan protokol kesehatan belum

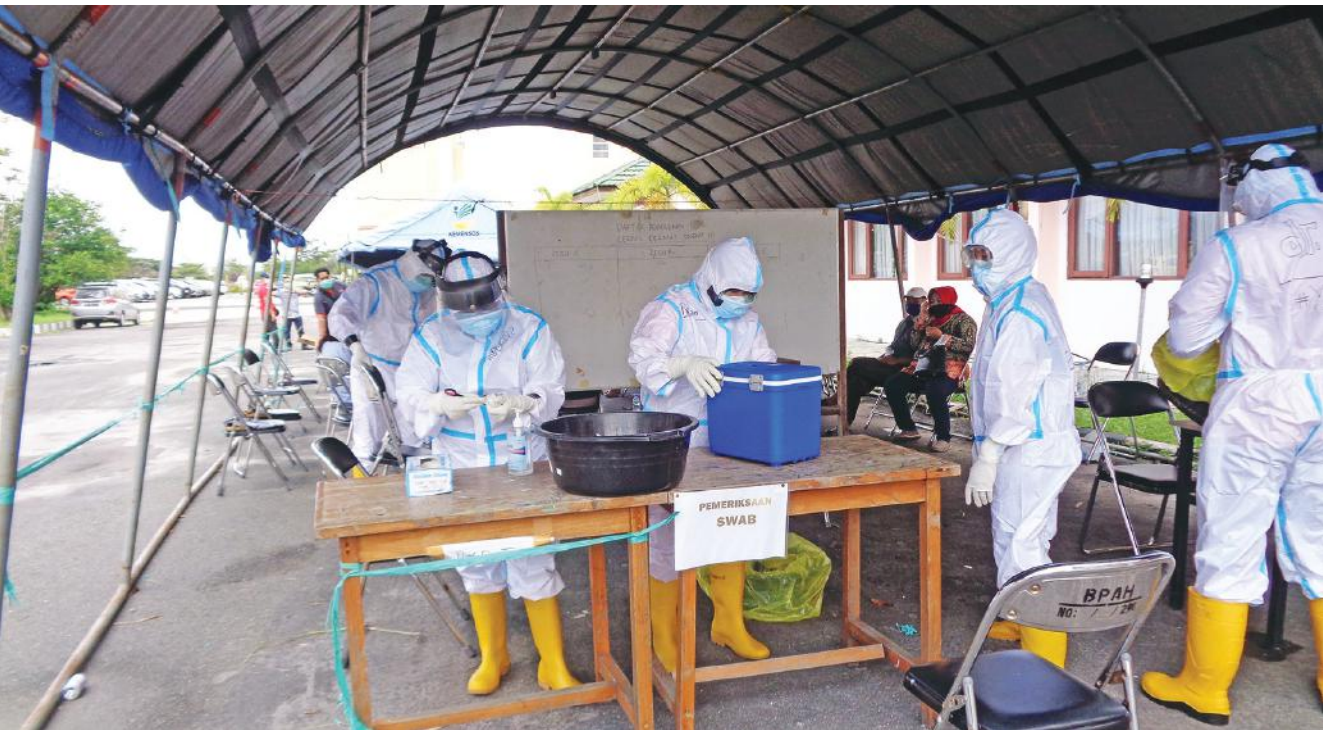

tersaji dalam laporan harian; dan (3) Peta zonasi risiko daerah belum menggunakan angka reproduktif efektif dan data kematian yang terlaporkan belum termasuk dari kasus suspek.

- Penganggaran Kemenristek/BRIN untuk riset dan inovasi penanganan COVID-19 belum memadai serta pengembangan vaksin merah putih terkendala pendanaan, peralatan laboratorium, dan SDM.

- Pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk penanggulangi pandemi COVID-19 antara lain berupa *Mobile Lab* BSL-2 dan ventilator belum optimal, yaitu: (1) Permintaan produk hasil inovasi *Mobile Lab* BSL-2 masih rendah; dan (2) Pemanfaatan ventilator GLP HFNC-01, BPPT3S-LEN, dan DHARCOV23S belum optimal.

- Kegiatan testing, *tracing, treatment,* serta edukasi dan sosialisasi pada Kemenkes menunjukkan:

  - *Testing*

    - Kemenkes belum memberikan dukungan sistem informasi yang mampu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan testing secara memadai, yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pemanfaatan aplikasi All Record TC-19 belum optimal, belum terdapat sistem informasi untuk pemantapan mutu eksternal laboratorium penguji COVID-19, dan sistem informasi logistik belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara memadai.

    - Kemenkes belum mengupayakan penguatan kapasitas SDM testing melalui supervisi dan pembinaan teknis secara memadai, yang ditunjukkan dengan rendahnya jumlah laboratorium yang mengikuti kegiatan pelatihan molekuler dan *reverse-transcriptase polymerase chain reaction* (RT-PCR) yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, baik secara virtual maupun pelatihan secara langsung, dibandingkan dengan jumlah jejaring laboratorium yang terdaftar pada situs resmi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

    - Kemenkes belum optimal dalam mengupayakan pemantapan mutu eksternal laboratorium (PME), masih terdapat jejaring laboratorium yang belum mengirimkan spesimen untuk uji PME, dan belum ada tindak lanjut atas nilai PME di bawah standar.

- *Tracing*
  - Kemenkes kurang memadai dalam memberikan dukungan sistem informasi yang mampu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan *tracing*, antara lain: (1) Sistem pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dan terinteroperabilitas dengan memadai, antara lain pada aplikasi All Record TC-19 dengan sistem *online* laporan harian dan sistem informasi RS *online*; (2) Data yang dihasilkan dari All Record TC-19 dan sistem *online* laporan harian belum sepenuhnya bisa digunakan untuk pelaporan penanganan kasus COVID-19 secara nasional; dan (3) Terdapat perbedaan data kasus COVID-19 pada beberapa kabupaten/kota dengan yang diumumkan secara nasional.
  - Kemenkes belum memberikan dukungan penguatan kapasitas SDM *tracing* secara tepat waktu, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya rasio pelacakan kontak erat *(contact tracing)* dari setiap satu kasus konfirmasi yaitu dalam kisaran 1-5 kontak erat.
- *Treatment*
  - Kemenkes kurang memadai dalam dalam kegiatan pemenuhan alat kesehatan dan tenaga kesehatan, di antaranya: (1) Analisis kebutuhan alat kesehatan terkait dengan COVID-19 seperti ventilator belum sepenuhnya didukung dengan dokumentasi dan sumber data yang memadai dan belum mempertimbangkan pengadaan oleh K/L lain dan pemda serta beberapa sumber lainnya; (2) Pemutakhiran kajian kebutuhan penyediaan logistik (bahan habis pakai) COVID-19 belum dilakukan secara tertib dan pemenuhan kebutuhan logistik sesuai dengan kajian belum seluruhnya terpenuhi; (3) Pendistribusian alat pelindung diri (APD) *coverall* tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana distribusi; (4) Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 belum didukung dengan data yang tersedia secara keseluruhan; (5) Kemenkes belum dapat memenuhi kekurangan tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia melalui Program Relawan Tenaga Kesehatan, Program Nusantara Sehat dan Program Dokter *Internsip* (PIDI); dan (6) Kemenkes belum melakukan *monitoring* dan evaluasi atas upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia.

- Edukasi dan sosialisasi

  - Kemenkes kurang memadai dalam melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang mampu mengubah perilaku masyarakat, di antaranya: (1) Kemenkes belum merencanakan dan merealisasikan promosi kesehatan sesuai dengan saluran komunikasi yang efektif; dan (2) Kemenkes belum menyusun materi pesan kunci perjalanan keluar rumah *(travel advice)* sesuai dengan pedoman.

  - Kemenkes belum optimal dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PSBB wilayah pada pemda untuk menguatkan peningkatan disiplin masyarakat melalui *social engineering,* yaitu: (1) Penetapan PSBB pada beberapa provinsi/ kabupaten/kota tidak dilengkapi dengan kajian epidemiologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; (2) Penetapan PSBB belum dilengkapi pertimbangan tertulis dari Gugus Tugas; dan (3) Tim Penetapan PSBB Kemenkes belum melakukan tugas pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PSBB wilayah.

- Penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) khususnya penguatan kegiatan testing telah memadai, namun terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1) Dukungan fasilitas kesehatan dalam farmakovigilans yang dilakukan oleh BPOM belum sepenuhnya optimal; (2) Sebanyak 1 laboratorium BPOM belum melaksanakan *self assessment* dan 7 laboratorium BPOM belum sepenuhnya memenuhi standar *Bio Safety Level* 2 (BSL-2); dan (3) Pemantapan mutu laboratorium belum sepenuhnya memadai dan terdapat peralatan pengujian COVID-19 yang belum dikalibrasi.

- Penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunjukkan permasalahan, yaitu: (1) BPJS Kesehatan kurang memadai dalam melakukan verifikasi klaim tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19; (2) Penyaluran biaya manfaat oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan dalam rangka mempertahankan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan esensial selama masa pandemi COVID-19 kurang memadai; dan (3) Penatausahaan kepesertaan dan bantuan iuran JKN oleh BPJS Kesehatan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan esensial (JKN) kurang memadai, yaitu data peserta

dengan NIK bermasalah sejumlah 5.608.738 data peserta. Selain itu, upaya BPJS Kesehatan dalam menatausahakan Bantuan Iuran JKN dari pemerintah dalam rangka pemberian bantuan kepada PBI dan PBPU kurang memadai.

- Pemantauan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) infeksius penanganan COVID-19 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum sepenuhnya memadai yang ditunjukkan dengan:
  - Pelaksanaan kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 belum maksimal, diantaranya pada rumah sakit rujukan dan tempat karantina mandiri.
  - Data laporan pengelolaan limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 dari Fasyankes kepada Kemenkes belum valid dan informatif.
  - Pelaksanaan koordinasi pemantauan limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah belum maksimal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Penanggulangan awal bencana COVID-19 tidak dapat tertangani dengan baik dan penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah tidak dapat berjalan optimal.
- Koordinasi antar K/L/Institusi maupun koordinasi antar bidang dalam Satuan Tugas belum berjalan baik, sehingga upaya penanganan COVID-19 belum bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
- Pelayanan rumah sakit untuk penanganan pandemi COVID-19 kurang optimal karena adanya barang yang belum dapat dimanfaatkan dan ketua Satuan Tugas sulit dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat serta langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 yang berbasis data.
- Penanganan pandemi COVID-19 oleh Kemenkes, BPOM, dan BPJS Kesehatan belum optimal dalam menurunkan *positivity rate* dan meningkatkan persentase kesembuhan pasien, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) maupun fasilitas isolasi yang disediakan pemerintah pusat dan pemda serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan.

- Pengambilan keputusan/kebijakan terkait dengan permasalahan pengelolaan limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 berpotensi menjadi tidak tepat dan tidak dapat ditangani sesuai prosedur pengolahan yang seharusnya.

BPK merekomendasikan:

- Kepala BNPB agar menginstruksikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi untuk memerintahkan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana supaya melakukan *review* dan pemutakhiran Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Bencana, khususnya penyusunan peta zonasi risiko sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi pada saat ini, serta melakukan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana Nasional dan menambahkan bahaya COVID-19 yang mengacu pada peta risiko COVID-19 yang disusun oleh Satuan Tugas COVID-19.
- Kepala BNPB selaku ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar:
  - Menetapkan *grand design* Rencana Kerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang jelas dan terukur.
  - Menginstruksikan ketua bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 supaya melakukan inventarisasi program/kegiatan K/L/ institusi yang telah ada, untuk dapat disinergikan dengan program/ kegiatan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Satuan Tugas.
  - Menetapkan standar dan prosedur tindak lanjut atas hasil kajian tim pakar, hasil inventarisasi dan analisis permasalahan masing-masing bidang, serta hasil *monitoring* dan evaluasi penanganan COVID-19.
- Kepala BNPB menginstruksikan Deputi Logistik dan Peralatan untuk:
  - Memerintahkan Direktur terkait supaya memantau distribusi dan pemanfaatan alat ventilator hibah UNDP dan Bomba Group agar alat tersebut bisa segera dimanfaatkan.
  - Memutakhirkan pencatatan penerimaan dan penggunaan alat material kesehatan yang terkait dengan kegiatan penanganan COVID-19 pada aplikasi BLC.
  - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Kementerian Kesehatan terkait dengan angka probable pelaporan *monitoring* kepatuhan protokol kesehatan dalam laporan harian capaian penanganan COVID-19.

- Membakukan pola perhitungan zonasi risiko daerah yang menggunakan 14 indikator kesehatan masyarakat berbasis data yang mengacu kepada rekomendasi WHO ke dalam peraturan/ ketentuan formal.
- Berkoordinasi dengan Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan untuk menyertakan data individual suspek beserta *follow up*-nya.

- Menteri Riset dan Teknologi agar:
  - mengambil langkah-langkah percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih dengan menyediakan anggaran, peralatan dan kebutuhan personel yang cukup dan memadai.
  - Mengoptimalkan pemanfaatan hasil inovasi dalam negeri oleh Kementerian Kesehatan, BNPB, dan instansi pemerintah lainnya antara lain *Mobile Lab* BSL-2 dan ventilator GLP HFNC-01, BPPT3S-LEN, dan DHARCOV23S.

- Menteri Kesehatan agar:
  - Menginstruksikan Kepala Pusdatin melalui Sekretaris Jenderal Kemenkes untuk menyempurnakan aplikasi All Record TC-19.
  - Menginstruksikan Kepala Balitbangkes dan Kepala Badan PPSDM Kesehatan untuk melaksanakan pelatihan yang dibutuhkan oleh jejaring laboratorium pemeriksa COVID-19.
  - Menetapkan standar prosedur perencanaan pemenuhan, distribusi serta pelaporan distribusi alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 di lingkungan Kemenkes.
  - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pemetaan kebutuhan SDM yang mengoperasikan All Record TC-19 dan Sistem Online Laporan Harian setiap harinya pada pihak terkait (faskes, laboratorium, dan dinas kesehatan kabupaten/kota/ provinsi) dengan memperhatikan strategi dan penganggarannya.

- Menginstruksikan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat untuk menyusun materi pesan kunci perjalanan keluar rumah (*travel advice*) sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

- Kepala BPOM agar:
  - Melakukan koordinasi dengan rumah sakit secara langsung atau melalui Kemenkes untuk menginformasikan kewajiban memberikan akses yang luas bagi kegiatan farmakovigilans.
  - Melakukan *self assessment* BSL-2 dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengajukannya ke Balitbang Kemenkes serta mendorong terpenuhinya standar BSL-2 laboratorium penguji COVID-19.

- Direktur Utama BPJS Kesehatan agar:
  - Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan Kemenkes, rumah sakit dan pemda dalam *monitoring* dan evaluasi pengelolaan administrasi klaim COVID-19 secara berkala dan komprehensif pada masa dan pasca verifikasi klaim.
  - Memerintahkan Direktur Keuangan dan Investasi untuk meningkatkan pengawasan pembayaran klaim Non Kapitasi dan capaian kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta klaim pada FKRTL.
  - Meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait dalam hal penyelesaian permasalahan penetapan status peserta dan data peserta dengan NIK yang tidak valid, serta menindaklanjutinya bila berdampak pada ketidaktepatan penerima dana bantuan subsidi yang disalurkan pemerintah.

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pemda, dan Fasyankes untuk menginventarisir penghasil limbah B3 infeksius penanganan COVID-19 serta memantau pengelolaannya untuk menjamin telah memitigasi dampak negatif limbah B3 pada manusia dan lingkungan.

Pemerintah Daerah

HASIL pemeriksaan pada 95 pemda yang meliputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 29 pemerintah provinsi (pemprov) dan 65 pemkab/pemkot atas tahap prabencana dan tanggap darurat yang terdiri atas kegiatan testing, *tracing, treatment,* serta edukasi dan sosialisasi menunjukkan:

- Prabencana

  Upaya evaluasi dan koordinasi 29 pemprov untuk meningkatkan ketaatan pencatatan kunjungan pasien dengan gejala *influenza like illness* (ILI)/*severe acute respiratory infection* (SARI) pada sistem kewaspadaaan dini dan respon (SKDR) pada pemkab/pemkot di wilayahnya cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat 5 pemprov yang kurang memadai dan 1 pemprov tidak memadai.

- Testing

  Upaya pemda dalam menyediakan laboratorium yang dapat diakses kurang dari 1x24 jam dan laboratorium yang dapat mengkonfirmasi hasil pengujian kurang dari 3x24 jam belum optimal sehingga 191.446 spesimen terlambat sampai ke laboratorium dan hasil pengujian 227.306 spesimen terlambat diketahui, yang berdampak pada keterlambatan pelacakan kontak. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah riil spesimen COVID-19 antara yang diterima laboratorium pengujian di daerah dengan yang tercatat pada aplikasi New All Record pada Kementerian Kesehatan

- *Tracing*

  - Terdapat kelemahan dalam upaya aktif penemuan kasus pada pintu masuk *(point of entry)* seperti terjadi di Provinsi Bali sebagai salah satu pintu masuk internasional di mana masih ada pelaku perjalanan yang tidak melengkapi diri dengan hasil uji PCR atau *rapid test* sebelum memasuki Provinsi Bali dan terdapat kasus pelaku perjalanan dengan hasil uji *rapid test* reaktif yang dapat memasuki wilayah Bali. Selain itu, terdapat kelemahan koordinasi dengan KKP untuk mendapatkan Electronic-Health Alert Card (E-HAC) pada 32,14% pemprov dan 62,12% pemkab/pemkot.

  - Upaya aktif penemuan kasus melalui pelacakan kontak belum optimal yang ditunjukkan oleh rasio pelacakan kontak harian pada 62,07% pemprov dan 46,97% pemkab/pemkot yang masih di bawah 1:5 dan tren rasio pelacakan kontak harian tidak mengalami peningkatan pada 89,66% pemprov dan 62,12% pemkab/pemkot.

- *Treatment*

  Upaya penyediaan sarana sesuai dengan kebutuhan secara rata-rata nasional telah memadai, namun masih terdapat 4 pemprov dan 10 pemkab/pemkot kurang/tidak memadai dalam menyediakan sarana sesuai kebutuhan. Selain itu, upaya pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) secara rata-rata nasonal cukup memadai namun masih terdapat 4 pemprov dan 14 pemkab/pemkot kurang/tidak memadai dalam melaksanakan upaya PPI.

- Edukasi dan sosialisasi

  - Upaya edukasi melalui penyampaian pesan kunci pengenalan COVID-19 kurang memadai pada 20 pemprov dan 36 pemkab/pemkot dan tidak memadai pada 6 pemprov dan 4 pemkab/pemkot.

  - Upaya edukasi melalui penyampaian pesan kunci kesehatan COVID-19 kurang memadai pada 14 pemprov dan 37 pemkab/pemkot dan tidak memadai pada 2 pemprov dan 5 pemkab/pemkot.

  - Upaya edukasi melalui penyampaian pesan kunci perjalanan COVID-19 kurang memadai pada 12 pemprov dan 32 pemkab/pemkot dan tidak memadai pada 3 pemprov dan 21 pemkab/pemkot.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Tindakan atau respon terhadap adanya kemungkinan munculnya suatu penyakit menular potensial wabah berpotensi terlambat.

- Penegakan diagnosis untuk penanganan pasien COVID-19 terlambat.

- Potensi tidak terdeteksinya pelaku perjalanan yang berpotensi menderita COVID-19 dan tidak terlacaknya kontak atas pelaku perjalanan tersebut.

- Pelaksanaan manajemen klinis pada fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) yang tidak sesuai dengan pedoman dapat mengakibatkan penanganan COVID-19 tidak optimal dan potensi penyebaran kasus COVID-19.

- Pesan kunci pengenalan, kesehatan, dan perjalanan belum diterima dan dipahami seluruh masyarakat serta belum mampu mengubah perilaku seluruh masyarakat dalam rangka pencegahan penularan penyakit COVID-19.

BPK merekomendasikan agar:

- Pemprov/pemkab/pemkot menyusun kebijakan atau strategi dalam bentuk dokumen Rencana Operasi (Renops) penanggulangan COVID-19 yang komprehensif, detail, sistematis, dan terkini di antaranya memuat koordinasi dan evaluasi untuk penemuan kasus secara pasif dan aktif.
- Pemprov melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, laboratorium, BPBD dan pemkab/pemkot untuk meningkatkan akses jejaring laboratorium dan kapasitas laboratorium pengujian spesimen.
- Pemprov/pemkab/pemkot melakukan *monitoring* berkelanjutan atas ketepatan penginputan spesimen dan hasil pemeriksaan spesimen COVID-19 pada aplikasi All Record.
- Pemprov/pemkab/pemkot meningkatkan upaya promosi kesehatan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas PC-PEN pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 4.2.* Daftar kelompok dan jenis temuan hasil pemeriksaan kinerja dan kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya disajikan pada *Lampiran E.1* dan *Lampiran E.2.* Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaannya disajikan pada *Lampiran 5.1* dan *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan atas PC-PEN pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan Badan Lainnya (Nilai dalam Rp Juta)

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN dan Badan Lainnya		Total	
	Per-ma-sala-han	Nilai (Rp juta)	Per-ma-sala-han	Nilai (Rp juta)	Per-ma-sala-han	Nilai (Rp juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI	132		723	-	32	-	887	
• Kelemahan SPI	132	-	723	-	32	-	887	
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	77	2.603.491,88	610	125.119,97	28	7.919,79	715	2.736.531,64
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
▸ Kerugian	13	335.137,22	236	118.510,72	2	124,51	251	453.772,45
▸ Potensi Kerugian	1	442,94	10	1.523,77	1	724,94	12	2.691,65
▸ Kekurangan Penerimaan	15	2.267.911,72	47	5.085,48	12	7.070,34	74	2.280.067,54
Sub Total Berdampak Finansial	29	2.603.491,88	293	125.119,97	15	7.919,79	337	2.736.531,64
• Penyimpangan administrasi	48	-	317	-	13	-	378	-
Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	175	141.822,29	1.047	41.030,77	19	26.947,59	1.241	209.800,65
• Ketidakhematan	8	70.302,58	59	26.405,83	5	26.038,57	72	122.746,98
• Ketidakefisienan	-	-	1	-	-	-	1	-
• Ketidakefektifan	167	71.519,71	987	14.624,94	14	909,02	1.168	87.053,67
Total (A+B+C)	384	2.745.314,17	2.380	166.150,74	79	34.867,38	2.843	2.946.332,29
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah		16,10		18.504,65		28,11		18.548,86
Jumlah Temuan		258		1.857		55		2.170
Jumlah Rekomendasi		684		4.937		133		5.754
Jumlah LHP		27		204		10		241

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020


550
450
350
250
150
50

BAB V

Hasil Pemantauan BPK



UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2020 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2020. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan TLRHP untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Pada periode 2005-2020, BPK telah menyampaikan 596.229 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp269,36 triliun, dengan perincian sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 450.797 rekomendasi (75,6%) sebesar Rp137,38 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 104.749 rekomendasi (17,6%) sebesar Rp100,15 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 34.617 rekomendasi (5,8%) sebesar Rp13,84 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.066 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp17,99 triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-2020 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada *Grafik 5.1*.

Grafik 5.1
Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-2020
Menurut Jumlah Rekomendasi

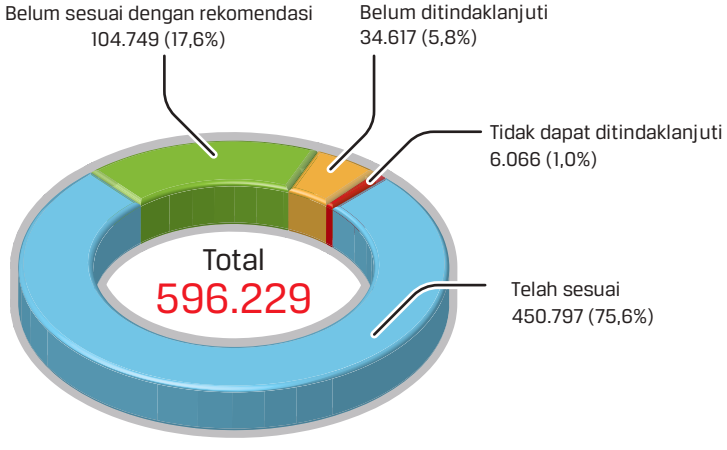

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-2020 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 yang disajikan pada *Grafik 5.2*.

GRAFIK 5.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 2020 MENURUT PERIODE RPJMN

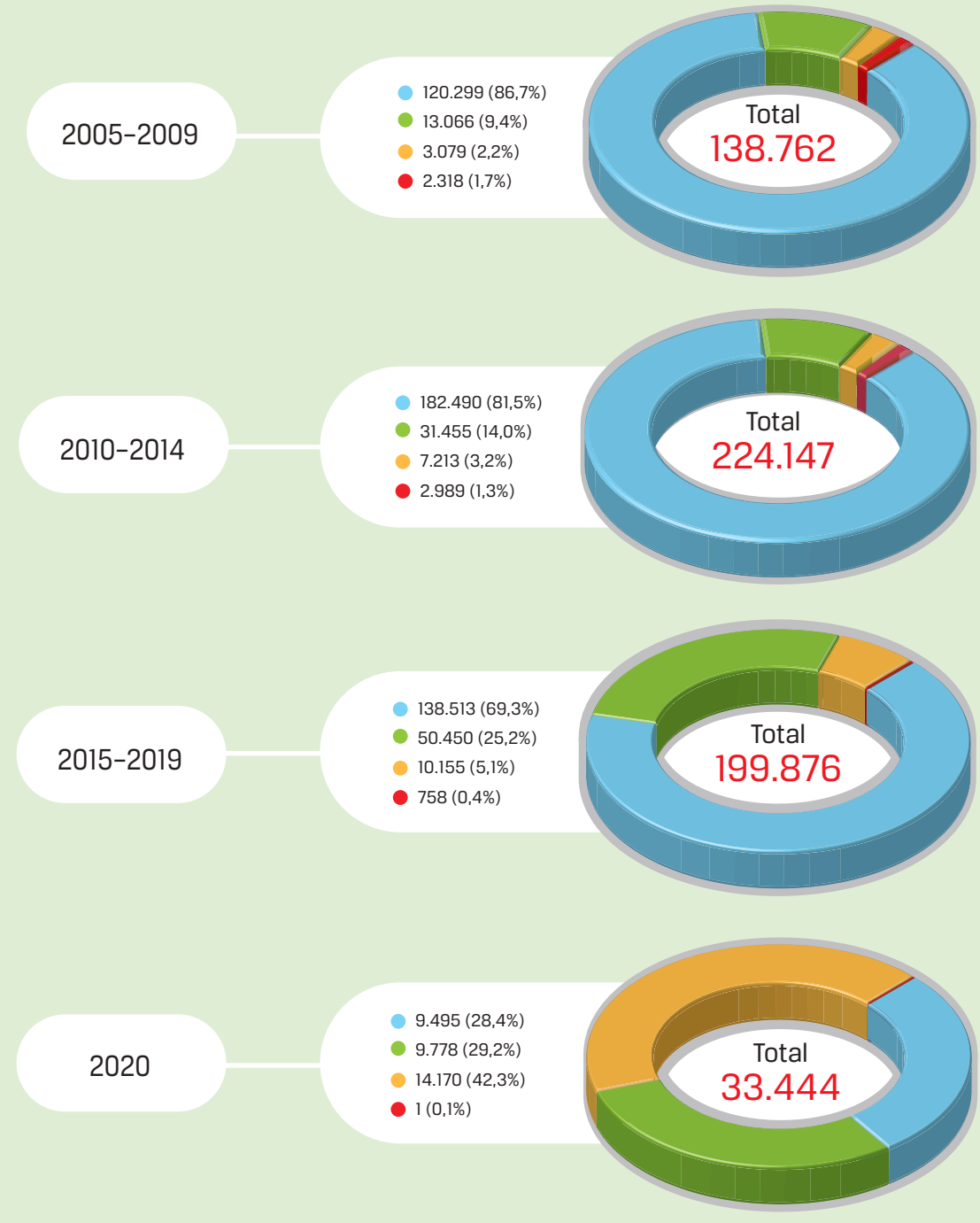

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp113,17 triliun.

Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 138.762 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp71,08 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.299 rekomendasi (86,7%) sebesar Rp53,80 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 13.066 rekomendasi (9,4%) sebesar Rp13,17 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.079 rekomendasi (2,2%) sebesar Rp675,5 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.318 rekomendasi (1,7%) sebesar Rp3,43 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp46,35 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.147 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp66,06 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 182.490 rekomendasi (81,5%) sebesar Rp35,71 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 31.455 rekomendasi (14,0%) sebesar Rp23,10 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 7.213 rekomendasi (3,2%) sebesar Rp933,16 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.989 rekomendasi (1,3%) sebesar Rp6,32 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp37,63 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.876 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp122,07 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 138.513 rekomendasi (69,3%) sebesar Rp45,88 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 50.450 rekomendasi (25,2%) sebesar Rp62,51 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 10.155 rekomendasi (5,1%) sebesar Rp5,45 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 758 rekomendasi (0,4%) sebesar Rp8,23 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp26,33 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

Pemantauan TLRHP Tahun 2020

BPK telah menyampaikan 33.444 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp10,15 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 9.495 rekomendasi (28,4%) sebesar Rp1,99 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 9.778 rekomendasi (29,2%) sebesar Rp1,38 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 14.170 rekomendasi (42,3%) sebesar Rp6,78 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp203,65 juta.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp2,86 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode penerbitan LHP tahun 2020 dapat dilihat pada *Grafik 5.3.*

GRAFIK 5.3

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 2020 ATAS LHP YANG DITERBITKAN PADA TAHUN 2020

BPK telah menyampaikan 33.444 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp10,15 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk tahun tersebut sebagai berikut:

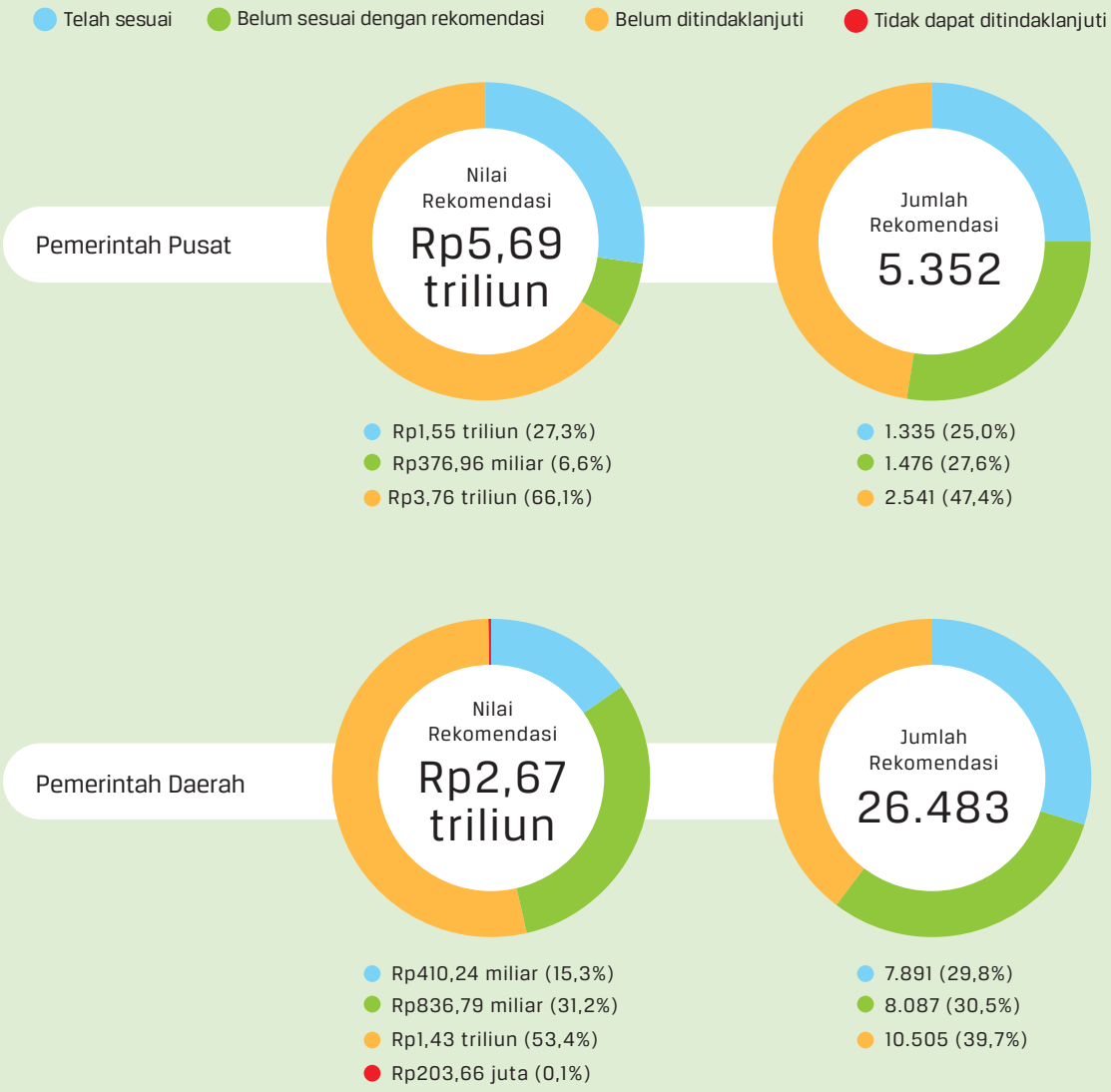



- 9.495 rekomendasi (28,4%) sebesar Rp1,99 triliun.
- 9.778 rekomendasi (29,2%) sebesar Rp1,38 triliun.
- 14.170 rekomendasi (42,3%) sebesar Rp6,78 triliun.
- 1 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp203,65 juta.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp2,86 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1.*

BUMN



- Rp22,55 miliar (1,5%)
- Rp171,10 miliar (12,6%)
- Rp1,16 triliun (85,9%)



- 243 (19,2%)
- 144 (11,4%)
- 878 (69,3%)
- 1 (0,1%)

Badan Lainnya



- Rp1,60 miliar (0,4%)
- Rp1,18 miliar (0,3%)
- Rp435,53 miliar (99,3%)



- 26 (7,6%)
- 71 (20,7%)
- 246 (71,7%)

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau 5.352 rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2020 sebesar Rp5,69 triliun kepada kementerian/lembaga. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.335 rekomendasi (25,0%) sebesar Rp1,55 triliun. Sebanyak 1.476 rekomendasi (27,6%) sebesar Rp376,96 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 2.541 rekomendasi (47,4%) sebesar Rp3,76 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp2,11 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 6.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau 26.483 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020 sebesar Rp2,67 triliun kepada pemerintah daerah/BUMD. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 7.891 rekomendasi (29,8%) sebesar Rp410,24 miliar. Sebanyak 8.087 rekomendasi (30,5%) sebesar Rp836,79 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 10.505 rekomendasi (39,7%) sebesar Rp1,43 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebesar Rp203,66 juta tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp729,81 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 6.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau 1.266 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020 sebesar Rp1,35 triliun kepada BUMN. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 243 rekomendasi (19,2%) sebesar Rp22,55 miliar. Sebanyak 144 rekomendasi (11,4%) sebesar Rp171,1 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 878 rekomendasi (69,3%) sebesar Rp1,16 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 1 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/ perusahaan sebesar Rp18,07 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 6.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau 343 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020 sebesar Rp438,31 miliar kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 26 rekomendasi (7,6%) sebesar Rp1,60 miliar. Sebanyak 71 rekomendasi (20,7%) sebesar Rp1,18 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 246 rekomendasi (71,7%) sebesar Rp435,53 miliar belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/ badan lainnya sebesar Rp5,97 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 6.4* dalam *flash disk*.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2020 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut **tidak termasuk** nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2020 adalah sebesar Rp3,62 triliun atau meningkat sebesar Rp188,90 miliar dibandingkan periode 2005-30 Juni 2020, yaitu sebesar Rp3,43 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 5.4.*

Grafik 5.4
Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
Periode 2005-2020 dengan Status Telah Ditetapkan
Menurut Pengelola Anggaran

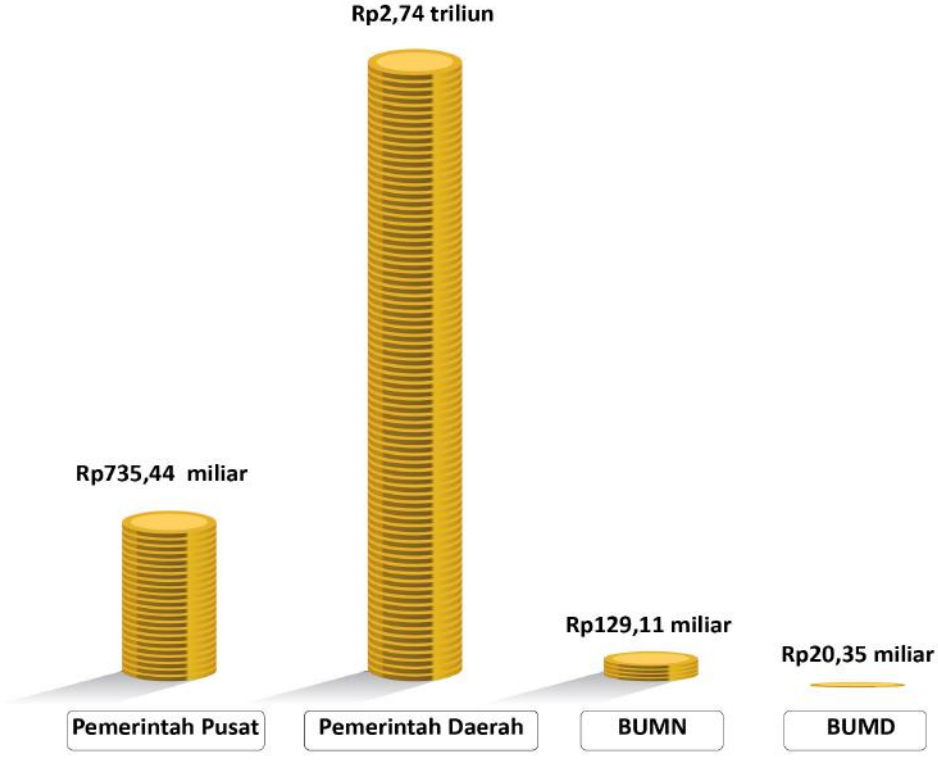

Berdasarkan *Grafik 5.4*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp2,74 triliun (75%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-2020 sebesar Rp3,62 triliun.

Adapun tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 52%, 54%, 37%, dan 36%.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp341,95 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp1,46 triliun (41%), dan penghapusan sebesar Rp110,09 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,71 triliun (47%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-2020 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran F.2.1* dan *F.2.2* serta *Grafik 5.5*.

GRAFIK 5.5

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-2020

Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian

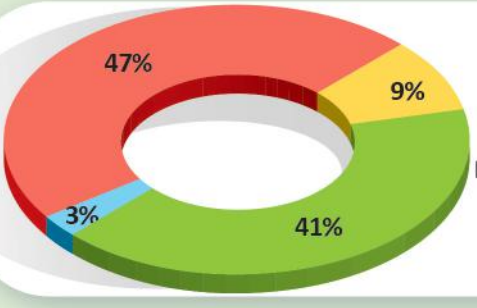

TOTAL (Rp)

Angsuran	341,95	miliar
Pelunasan	1,46	triliun
Penghapusan	110,09	miliar
Sisa	1,71	triliun
Total	3,62	triliun

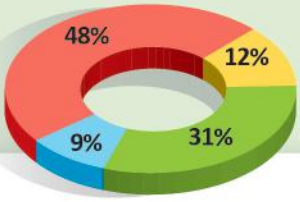

Pemerintah Pusat (Rp)

Angsuran	89,55	miliar
Pelunasan	231,44	miliar
Penghapusan	62,79	miliar
Sisa	351,66	miliar
Total	735,44	miliar

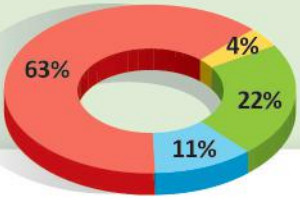

BUMN (Rp)

Angsuran	4,96	miliar
Pelunasan	28,58	miliar
Penghapusan	13,94	miliar
Sisa	81,63	miliar
Total	129,11	miliar

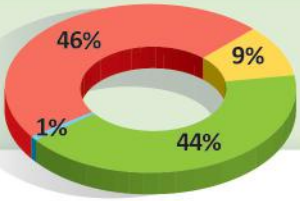

Pemerintah Daerah (Rp)

Angsuran	246,71	miliar
Pelunasan	1,20	triliun
Penghapusan	33,36	miliar
Sisa	1,26	triliun
Total	2,74	triliun

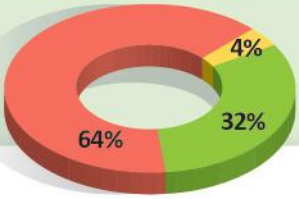

BUMD (Rp)

Angsuran	0,73	miliar
Pelunasan	6,57	miliar
Penghapusan	-	
Sisa	13,05	miliar
Total	20,35	miliar

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara sebesar Rp735,44 miliar dengan tingkat penyelesaian 52% atau sebesar Rp383,78 miliar yang terdiri atas angsuran sebesar Rp89,55 miliar (12%), pelunasan sebesar Rp231,44 miliar (31%), dan penghapusan sebesar Rp62,79 miliar (9%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat yang belum diselesaikan sebesar Rp351,66 miliar (48%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah sebesar Rp2,74 triliun dengan tingkat penyelesaian 54% atau sebesar Rp1,47 triliun yang terdiri atas angsuran sebesar Rp246,71 miliar (9%), pelunasan sebesar Rp1,20 triliun (44%), dan penghapusan sebesar Rp33,36 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah yang belum diselesaikan sebesar Rp1,26 triliun (46%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp129,11 miliar dengan tingkat penyelesaian 37% atau sebesar Rp47,48 miliar yang terdiri atas angsuran sebesar Rp4,96 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp28,58 miliar (22%), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN yang belum diselesaikan sebesar Rp81,63 miliar (63%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp20,35 miliar dengan tingkat penyelesaian 36% atau sebesar Rp7,30 miliar yang terdiri atas angsuran sebesar Rp0,73 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp6,57 miliar (32%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD yang belum diselesaikan sebesar Rp13,05 miliar (64%).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan pada periode 2017-2020. Pemantauan dilakukan terhadap: 1) Pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyelidikan dan penyidikan; 2) Pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta 3) PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-2020, BPK menyampaikan 24 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,72 triliun dan 260 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,44 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 250 kasus pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli sebagai berikut.

- Terhadap 24 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 11 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan.
- Terhadap 260 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 53 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 207 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap).
- Sebanyak 250 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

GRAFIK 5.6

PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA PERIODE 2017-2020 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG

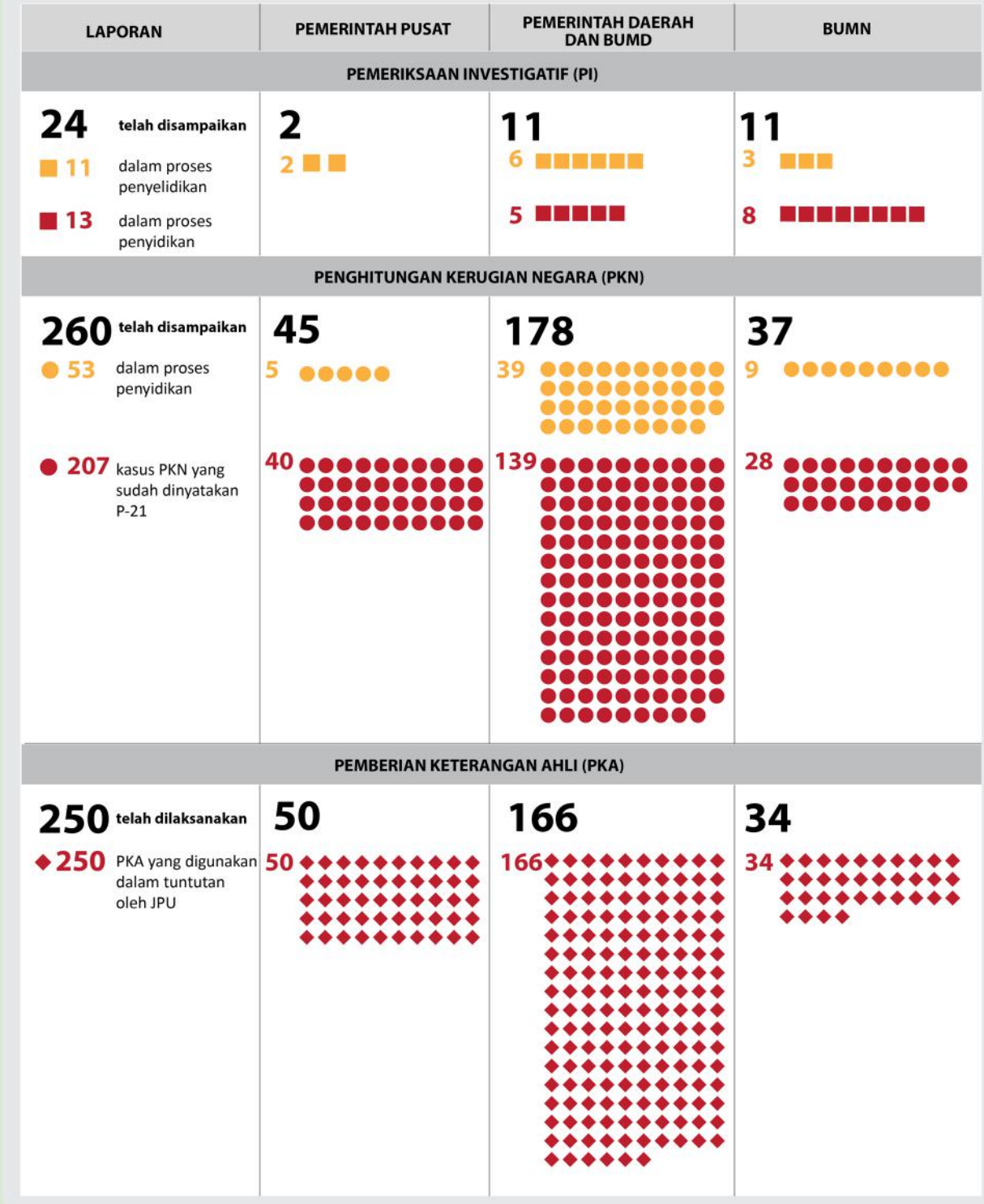

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	DTT atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
2	2	Kementerian Luar Negeri	1	Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Diplomasi pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019
	3		1	DTT atas Pembangunan Gedung Sekretariat ASEAN pada Kementerian Luar Negeri di Jakarta
3	4	Kementerian Pertahanan	1	Kinerja atas Penerapan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sesuai PMK Nomor 143/PMK.05/2018 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AL, UO TNI AD, dan UO TNI AU Semester II Tahun 2018 dan 2019
	5		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) pada UO Kemhan dan UO Mabes TNI Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019
	6		1	DTT atas Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) pada Kementerian Pertahanan dan Instansi Terkait di Jakarta
4	7	TNI Angkatan Darat	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Diklat Personel TNI AD pada Pusdikif Pussenif dan Pusdikkav Pussenkav Kodiklatad Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I 2019
	8		1	DTT atas Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat (UO TNI AD) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Makassar
5	9	TNI Angkatan Laut	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Tahun Anggaran 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada TNI Angkatan Laut
	10		1	DTT atas Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) pada UO TNI Angkatan Laut Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019
6	11	TNI Angkatan Udara	1	Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Spesialisasi dalam Mendukung Kesiapan Alutsista pada Unit Organisasi TNI Angkatan Udara
	12		1	DTT atas Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) pada UO TNI Angkatan Udara Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (Semester I)
		Jumlah	12	
Komisi II				
1	13	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	DTT atas Pengelolaan Belanja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III)

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	LK Program To Accelerate Agrarian Reform (One Map Project) *Loan* IBRD Nomor 8897-ID dan *Grants* TF A7044 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Badan Informasi Geospasial di Jakarta dan Bogor
	15		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBP Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertahanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah
3	16	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan
	17		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat
	18		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
4	19	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Konsolidasi Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Kementerian/Lembaga (K/L) atas Pengelolaan Keuangan *Loan* Program for Result (PforR) IBRD 8884-ID Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya
	20		1	LK Hibah Multi Donor Global Financing Facility (GFF) Investing In Nutrition and Early Years (INEY) Nomor TF0A7565 Tahun 2019 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya
	21		1	DTT atas Pengelolaan Belanja dan Aset pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dan Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 (s.d. Triwulan III) di Jakarta
5	22	Komisi Pemilihan Umum	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait
	23		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Wilayah Provinsi Aceh dan Instansi Terkait
	24		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Utara
	25		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Barat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	26		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Riau
	27		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jambi
	28		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan
	29		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Bengkulu
	30		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Lampung
	31		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	32		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau
	33		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta
	34		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat
	35		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Tengah
	36		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	37		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Timur
	38		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Banten
	39		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Bali
	40		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
	41		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
	42		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Barat
	43		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah
	44		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan
	45		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Timur
	46		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Utara
	47		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Utara
	48		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	49		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan
	50		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara
	51		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Gorontalo
	52		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat
	53		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Maluku
	54		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Maluku Utara
	55		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Papua
	56		1	Kinerja atas Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Papua Barat
		Jumlah	44	
Komisi III				
1	57	Kejaksaan Republik Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2019 dan Semester I Tahun Anggaran 2020 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan serta Instansi Terkait di Kalimantan Selatan
2	58	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Layanan Tahun Anggaran 2019 dan Semester I 2020 pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bandung, dan Semarang
3	59	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 s.d. Semester I 2020 pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan
	60		1	DTT atas Pelaksanaan Belanja Modal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2020
4	61	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan serta Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya
5	62	Mahkamah Agung	1	Kinerja atas Pelayanan Peradilan Umum atas Penyelesaian Minutasi Perkara dan Penyampaian Putusan kepada Pihak Berperkara serta Pelaksanaan Eksekusi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum di Bawahnya Tahun 2019 dan 2020 (s.d Semester I) di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
		Jumlah	6	
Komisi IV				
1	63	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project *Loan* ADB Nomor 3094-INO dan *Grant* ADB Nomor 0379-INO (EF) Tahun 2018 dan 2019 pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan
	64		1	Kinerja atas Efektivitas Pengendalian *Illegal Fishing* Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	65	Kementerian Pertanian	1	LK Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project *Loan* International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) Nomor 8188-ID Tahun 2019 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian
	66		1	LK *Loan* IFAD Nomor 2000002604 Tahun 2019 pada Program Youth Entrepreneurship Employment Support Service pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian
	67		1	LK *Loan* IFAD Nomor 2000001960 Tahun 2019 pada Program Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling-up Initiative Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian
	68		1	DTT atas Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020 (s.d Triwulan III) pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan
	69		0	DTT atas Belanja Optimasi Lahan Rawa dan Sarana Produksi Tahun 2019 serta Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan
		Jumlah	6	
Komisi V				
1	70	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Regional Roads Development Project (RRDP), *Loan* Islamic Development Bank (IsDB) Nomor IND-0161 Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	71		1	LK Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) *Loan* ADB Nomor 3123/8280-INO Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	72		1	LK Indonesia Tourism Development Project (ITDP) *Loan* IBRD Nomor 8861-ID Tahun 2019 pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	73		1	LK Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) *Loan* IBRD Nomor 8891-ID dan *Loan* AIIB Nomor L0060A Tahun 2019 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Terkait Lainnya
	74		1	LK National Affordable Housing Program (NAHP) *Loan* IBRD Nomor 8717-ID Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	75		1	LK Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project (ESP) *Loan* ADB Nomor 3455-INO Tahun 2019 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	76		1	LK Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) *Loan* IBRD Nomor 8043-ID Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	77		1	LK Flood Management in Selected River Basins Sector Project (FMSRB) *Loan* ADB Nomor 3440-INO Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	78		1	LK Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) *Loan* ADB Nomor 2654-INO Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	79		1	LK Neighbordhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 *Loan* ADB Nomor 3122-INO Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	80		1	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan Tahun 2018 s.d. Semester I 2020 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Lainnya
	81		1	DTT atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
2	82	Kementerian Perhubungan	1	Kinerja atas Pengelolaan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya
	83		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016-2019 Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Sumatera Selatan pada Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian di Provinsi Jakarta dan Sumatera Selatan
		Jumlah	14	
Komisi VI				
1	84	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2019-2020 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
2	85	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	DTT Kepatuhan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2016 s.d. 2019 (Semester I) di Jakarta
		Jumlah	2	
Komisi VII				
1	86	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Tahun 2015 s.d. Semester I 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten
	87		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya
	88		1	DTT atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur
	89		1	DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) dan Perizinan Minerba Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara
2	90	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	DTT atas Pengelolaan Belanja dan Aset pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2019 dan 2020 di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
3	91	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project IBRD *Loan* Nomor 8336-ID Tahun 2019 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat
4	92	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2018 s.d. Semester I TA 2020 pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur
		Jumlah	7	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VIII				
1	93	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Efektivitas Penerapan Kurikulum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar Tahun Ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
	94		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2018 s.d. Semester I 2020 pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Bandung
	95		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2018 s.d. Semeseter I 2020 pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Banten
	96		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal TA 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Agama di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku
		Jumlah	4	
Komisi IX				
1	97	Kementerian Kesehatan	1	DTT atas Pinjaman Luar Negeri (PLN) Program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-SPHERE) Tahun 2019 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta
	98		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Tw III) pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
	99		1	DTT atas Penganggaran, Pelaksanaan Kontrak dan Pengelolaan BMN atas Tidak Diselenggarakannya Ibadah Haji Tahun 2020 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Arab Saudi
		Jumlah	3	
Komisi X				
1	100	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	DTT atas Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun 2020
		Jumlah	1	
Komisi XI				
1	101	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK State Accountability Revitalization Project ADB *Loan* No. 2927-INO Tahun 2019 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2	102	Badan Pusat Statistik	1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019-2020 pada Badan Pusat Statistik
3	103	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan, Piutang, dan Utang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	104		1	Kinerja atas Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan, Piutang, dan Utang Perpajakan Tahun 2019-2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	105		1	DTT atas Pungutan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) dan BUBBM Lainnya yang Memproduksi Bio Solar dengan Campuran Bio Diesel, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 di Jakarta dan Daerah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	106		1	DTT atas Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2019 s.d. Semester I 2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
	107		0	DTT atas Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah atas Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Korporasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Penjaminan Pemerintah atas Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
4	108	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Nasional (Bappenas)	1	LK International Fund For Agricultural Development (IFAD) *Grant* No. 2000001959 - Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-Up Initiative (READSI) Tahun 2019 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
5	109	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	DTT atas Penyelenggaraan E-Purchasing Berbasis E-Katalog Nasional Tahun 2019-2020 pada LKPP dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	8	
B. Gabungan Komisi				
Komisi IV dan Komisi VII				
1	110	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project (Forest Investment Program - Project I) Hibah ADB Nomor 0501-INO Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	111		1	LK Preparation Project of Sustainable Landscape Program in Jambi (Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape) Hibah World Bank Nomor TF0A7246 dan TF0A7244 Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	112		1	LK Preparation of The Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project Hibah World Bank Nomor TF07223 Periode 1 Oktober 2018 s.d. 31 Desember 2019 pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	113		1	LK Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institusional Development Project (Forest Investment Program-Project II) Hibah World Bank Nomor TF0A2858 dan TF0A2104 Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	114		1	Kinerja atas Efektivitas Pemantauan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tahun 2017 s.d. 2020 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Entitas Lainnya
		Jumlah	5	
Komisi VII dan Komisi X				
1	115	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1	LK *Loan* ADB No. 3749-INO & *Grant* JFPR No. TA 9678-INO Tahun 2019 pada Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth Project in Indonesia (AKSI) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
	116		1	LK *Loan* ADB 2928-INO dan *Grant* ADB 0343-INO (EF) Tahun 2019 pada Polytechnic Education Development Project (PEDP) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
	117		1	LK *Loan* IBRD No. 8245-ID Tahun 2019 pada Research and Innovation in Science and Technology Project (Riset Pro) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
		Jumlah	3	
		Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat	115	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dalam Rangka Perolehan Participating Interest/Operasi Wilayah Kerja Migas dan Kegiatan Operasional BUMD yang terkait dengan Pengelolaan WK Migas Tahun 2017 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Aceh dan PT Pembangunan Aceh serta Instansi Terkait Lainnya
2	2	Kabupaten Aceh Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Meulaboh
3	3	Kabupaten Aceh Besar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
4	4	Kabupaten Aceh Tamiang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Instansi Terkait Lainnya di Karang Baru
5	5	Kabupaten Aceh Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
6	6	Kabupaten Nagan Raya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
7	7	Kabupaten Pidie	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pidie
8	8	Kota Banda Aceh	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kota Banda Aceh
		Jumlah	8	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	9	Provinsi Sumatera Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara di Medan
2	10	Kabupaten Deli Serdang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
3	11	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
4	12	Kabupaten Langkat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Langkat
5	13	Kabupaten Serdang Bedagai	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah
6	14	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah TA 2019 s.d 2020 (Semester I) pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Sipirok
7	15	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
8	16	Kota Medan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Medan
9	17	Kota Padangsidimpuan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Padangsidimpuan di Padangsidimpuan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	18	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun Buku 2020 di Medan
		Jumlah	10	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	19	Provinsi Sumatera Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	20	Kabupaten Agam	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Agam
3	21	Kabupaten Dharmasraya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
4	22	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
5	23	Kabupaten Padang Pariaman	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
6	24	Kabupaten Pesisir Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
7	25	Kabupaten Solok	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Solok
8	26	Kota Pariaman	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Pariaman di Pariaman
9	27	Kota Payakumbuh	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelengaraaan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kota Payakumbuh dan Instansi Terkait Lainnya di Payakumbuh
10	28	PT Balairung Citrajaya Sumbar	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Tahun Buku 2018 s.d. 2020 (Triwulan III) pada PT Balairung Citrajaya Sumbar
11	29	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat (Bank Nagari) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 di Padang
		Jumlah	11	
IV	Provinsi Riau			
1	30	Provinsi Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Terkait Lainnya di Pekanbaru
2	31	Kota Pekanbaru	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Instansi Terkait Lainnya di Pekanbaru
3	32	PT Bank Pembangunan Daerah Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III TAhun 2020 di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
4	33	PT Bumi Siak Pusako	1	DTT atas Pengelolaan Kegiatan Operasional BUMD Migas Tahun 2018 s.d. 2020 (Semester I) pada PT Bumi Siak Pusako di Pekanbaru
		Jumlah	4	
V	Provinsi Jambi			
1	34	Kabupaten Batang Hari	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	35	Kabupaten Muaro Jambi	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
3	36	Kabupaten Sarolangun	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Instansi Terkait Lainnya
4	37	Kabupaten Tebo	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tebo
5	38	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan Instansi terkait lainnya Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 di Provinsi Jambi
		Jumlah	5	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	39	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT atas Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2020 (Triwulan III) pada Pemeritah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang, Ogan Ilir, Prabumulih, dan Muara Enim
2	40	Kabupaten Musi Banyuasin	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi Terkait Lainnya di Sekayu
3	41	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Instansi Terkait Lainnya di Kayuagung
4	42	Kota Lubuklinggau	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau
5	43	Kota Prabumulih	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kota Prabumulih
6	44	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan
7	45	PT Sumsel Energi Gemilang	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dalam Rangka Pengalihan Participating Interest atas Wilayah Kerja Migas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pengelolaan Participating Interest pada PT Sumsel Energi Gemilang serta Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	7	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	46	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	Kinerja atas Manajemen Aset Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna
2	47	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Karang Tinggi
3	48	Kabupaten Kepahiang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepahiang
4	49	Kabupaten Seluma	1	Kinerja atas Manajemen Aset TA 2019 s.d. Semester I TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya di Tais
5	50	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu
		Jumlah	5	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
VIII	Provinsi Lampung			
1	51	Kabupaten Lampung Barat	1	DTT atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa
2	52	Kabupaten Pesawaran	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan
3	53	Kabupaten Tanggamus	1	DTT atas Belanja Daerah Terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung
4	54	Kota Metro	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kota Metro di Metro
		Jumlah	4	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	55	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Instansi Terkait Lainnya
2	56	Kabupaten Bangka Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
3	57	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (PT BPRS Bangka Belitung) Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2020
		Jumlah	3	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	58	Kabupaten Bintan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bintan
2	59	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020
3	60	Kabupaten Lingga	1	DTT atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020
4	61	Kabupaten Natuna	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Natuna
		Jumlah	4	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	62	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Program Pengendalian Banjir Melalui Peningkatan Kapasitas Sistem Drainase Perkotaan serta Optimalisasi Resapan dan Penampungan Air Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	63		1	Kinerja atas Penyediaan Air Bersih TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	64		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	65		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Piutang PBB·P2 Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	66		1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2017 dan TA 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	67		1	DTT atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2019 dan Semester I 2020 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
2	68	Perum Daerah Pasar Jaya	1	DTT atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2019 dan Semester I 2020 pada Perumda Pasar Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
3	69	PT Bank DKI Jakarta	1	Kinerja atas Pengelolaan PT Bank DKI Jakarta TB 2018 s.d. TW III 2020
4	70	PT Food Station Tjipinang Jaya	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 s.d. Semester I 2020 pada PT Food Station Tjipinang Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
5	71	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional TB 2018 s.d. Semester I 2020 pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung di Jakarta
6	72	PT Jakarta Propertindo	1	DTT Kepatuhan atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Pengelolaan Investasi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) pada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Tahun Anggaran 2015 s.d. 2018 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
7	73		1	DTT atas Pelaksanaan Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 s.d. Semester I 2020 pada PT Jakarta Propertindo di Jakarta
8	74	PT Transportasi Jakarta	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Transportasi Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	13	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	75	Provinsi Jawa Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. November) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2	76	Kabupaten Bandung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang
3	77	Kabupaten Bandung Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Ngamprah
4	78	Kabupaten Bekasi	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya di Cikarang
5	79	Kabupaten Cianjur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal dan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Instansi Terkait Lainnya di Cianjur
6	80	Kabupaten Cirebon	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Instansi Terkait Lainnya di Sumber
7	81	Kabupaten Karawang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal dan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Karawang dan Instansi Terkait Lainnya di Karawang
8	82	Kabupaten Majalengka	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang/Jasa dan Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Instansi Terkait Lainnya di Majalengka
9	83	Kabupaten Pangandaran	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal dan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Instansi Terkait Lainnya di Parigi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	84	Kabupaten Purwakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Purwakarta
11	85	Kabupaten Sumedang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Instansi Terkait Lainnya di Sumedang
12	86	Kabupaten Tasikmalaya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang/Jasa dan Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Instansi Terkait Lainnya di Singaparna
13	87	Kota Bekasi	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2019 s.d. Triwulan III TA 2020 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya di Bekasi
14	88	Kota Cirebon	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2019 s.d. Triwulan III TA 2020 pada Pemerintah Kota Cirebon dan Instansi Terkait Lainnya di Cirebon
15	89	Kota Tasikmalaya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang/Jasa dan Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya
16	90	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2019 s.d. Semester I Tahun Buku 2020 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di Bandung
		Jumlah	16	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	91	Provinsi Jawa Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang
2	92	Kabupaten Kendal	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Instansi Terkait Lainnya di Kendal
3	93	Kabupaten Purworejo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Instansi Terkait Lainnya di Purworejo
4	94	Kabupaten Sukoharjo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sukoharjo
5	95	Kota Magelang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang
6	96	Kota Pekalongan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kota Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Pekalongan
7	97	Kota Surakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kota Surakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Surakarta
8	98	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	99	PT. Blora Patragas Hulu	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional PT. Blora Patragas Hulu, Pemerintah Kabupaten Blora dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 (Semester I) di Blora
10	100	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional PT. Sarana Patra Hulu Cepu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 (Semester I) di Semarang, Surakarta dan Purwokerto
		Jumlah	10	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	101	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta
2	102	Kabupaten Bantul	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul
3	103	Kabupaten Kulon Progo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Instansi Terkait Lainnya di Wates
4	104	Kabupaten Sleman	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Instansi Terkait Lainnya di Sleman
5	105	Kota Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta
		Jumlah	5	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	106	Kabupaten Banyuwangi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Instasi Terkait Lainnya di Banyuwangi
2	107	Kabupaten Blitar	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Blitar dan Instasi Terkait Lainnya di Kanigoro
3	108	Kabupaten Bojonegoro	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro
4	109	Kabupaten Jember	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Belanja Penanganan COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember
5	110	Kabupaten Kediri	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Triwulan III TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri
6	111	Kabupaten Lamongan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instasi Terkait Lainnya di Lamongan
7	112	Kabupaten Mojokerto	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Instasi Terkait Lainnya di Mojokerto
8	113	Kabupaten Nganjuk	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 s.d. 31 Oktober 2020 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Nganjuk

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	114	Kabupaten Pacitan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Instasi Terkait Lainnya di Pacitan
10	115	Kota Malang	1	DTT atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Malang
11	116	Kota Surabaya	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pelayanan Perizinan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya
12	117	PT Asri Dharma Sejahtera	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional pada PT Asri Dharma Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2017 s.d. 2020 di Bojonegoro
13	118	PT Geliat Sampang Mandiri	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Geliat Sampang Mandiri, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait Lainnya di Sampang
14	119	PT Petrogas Jatim Utama	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Petrogas Jatim Utama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Jakarta
15	120	PT Wira Usaha Sumekar	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Wira Usaha Sumekar, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Instansi Terkait Lainnya di Sumenep
		Jumlah	15	
XVI	Provinsi Banten			
1	121	Provinsi Banten	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten
2	122	Kota Cilegon	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2020 pada Pemerintah Kota Cilegon dan Instansi Terkait Lainnya di Cilegon
		Jumlah	2	
XVII	Provinsi Bali			
1	123	Kabupaten Badung	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) di Mangupura
2	124	Kabupaten Bangli	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) di Bangli
3	125	Kabupaten Buleleng	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan 2020 (s.d. 30 November 2020) pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja
4	126	Kabupaten Gianyar	1	DTT atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar di Gianyar
5	127	Kabupaten Jembrana	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) di Negara
6	128	Kabupaten Karangasem	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura
7	129	Kabupaten Klungkung	1	Kinerja atas Efektivitas Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Instansi Terkait Lainnya di Semarapura
8	130	Kabupaten Tabanan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) di Tabanan
		Jumlah	8	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	131	PT Air Minum Giri Menang (Perseroda)	1	DTT atas Operasional Tahun Buku 2019 dan 2020 (Semester I) pada PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) di Mataram
2	132	PT Bank NTB Syariah	1	DTT atas Operasional Bank Tahun Buku 2019 dan 2020 pada PT Bank NTB Syariah dan Instansi Terkait di Mataram
		Jumlah	2	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	133	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2	134	Kabupaten Ende	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Ende di Ende
3	135	Kabupaten Kupang	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kupang di Oelamasi
4	136	Kabupaten Lembata	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lembata di Lewoleba
5	137	Kabupaten Rote Ndao	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a
6	138	PDAM Tirta Lontar	1	DTT atas Operasional PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang Tahun Buku 2018, 2019, dan 2020 (Semester I) di Oelamasi
7	139	PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional dan Pengelolaan Penjamin Tahun 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (PT Jamkrida NTT) dan Instansi Terkait, di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur
		Jumlah	7	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	140	Kabupaten Bengkayang	1	DTT atas Pengelolaan Barang Millk Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2019 s.d Semester I 2020
		Jumlah	1	
XXI	Provinsi Kalimantan Timur			
1	141	Provinsi Kalimantan Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Participating Interest 10% Tahun 2018-2020 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Usaha serta Instansi Terkait Lainnya
2	142	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2016-2020 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong
3	143	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Participating Interest 10% Tahun 2018-2020 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Usaha serta Instansi Terkait Lainnya
4	144	Kabupaten Paser	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi Terkait Lainnya di Tana Paser
5	145	Kota Bontang	1	DTT Kepatuhan pada Pemerintah Kota Bontang dan Instansi Terkait Lainnya atas Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020 (s.d. 31 Oktober) di Bontang
		Jumlah	5	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXII	Provinsi Sulawesi Utara			
1	146	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak
2	147	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	1	Kinerja atas Efektivitas Intermediasi untuk Mewujudkan Bank yang Berdaya Saing Tinggi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (PT. Bank SulutGo) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I 2020 di Manado
		Jumlah	2	
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	148	Kabupaten Poso	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan 2020 (s.d. 31 Oktober 2020) pada Pemerintah Kabupaten Poso di Poso
		Jumlah	1	
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	149	Kabupaten Bone	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2017 s.d. 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bone
2	150	Kabupaten Enrekang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2017 s.d. 2019 pada Pemerintah Kabupaten Enrekang di Enrekang
3	151	Kabupaten Jeneponto	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto di Bontosunggu
4	152	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2017 s.d. 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
5	153	Kabupaten Soppeng	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2017 s.d. 2019 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng
6	154	Kabupaten Toraja Utara	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan TA 2020 (s.d. 30 September 2020) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di Rantepao
7	155	Kota Makassar	1	DTT atas Pelaksanaan Tender APBD Pemerintah Kota Makassar TA 2019 s.d. 2020 (s.d. 30 September 2020) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Organisasi Perangkat Daerah Terkait Lainnya di Makassar
8	156	Kota Palopo	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2017 s.d. 2019 pada Pemerintah Kota Palopo
9	157	Kota Parepare	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan TA 2020 (s.d. 30 September 2020) pada Pemerintah Kota Parepare di Parepare
10	158	PDAM Kota Makassar	1	Kinerja atas Efektivitas Pendistribusian Air Bersih pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar Tahun 2017 s.d 2020 (Semester I) di Makassar
11	159	PT Bank Sulselbar	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018, 2019, dan 2020 (Semester I) pada PT. Bank Sulselbar di Makassar
		Jumlah	11	
XXV	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	160	Kabupaten Konawe	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia TA 2018 s.d. 2020 pada Kabupaten Konawe di Unaaha
2	161	Kota Kendari	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Kendari dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2020
		Jumlah	2	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXVI	Provinsi Gorontalo			
1	162	Provinsi Gorontalo	1	DTT atas Belanja Daerah TA 2020 (s.d. 30 Oktober) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2	163	Kabupaten Pohuwato	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 s.d Semester I Tahun 2020
3	164	Kota Gorontalo	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pengendalian Banjir TA 2019 s.d. Semester I 2020 pada Pemerintah Kota Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
		Jumlah	3	
XXVII	Provinsi Maluku			
1	165	Kabupaten Buru Selatan	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2019 dan Triwulan I-III Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
2	166	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	DTT atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru
	167		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan Triwulan I-III Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
3	168	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan Triwulan I-III Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
		Jumlah	4	
XXVIII	Provinsi Maluku Utara			
1	169	Provinsi Maluku Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2	170	Kabupaten Halmahera Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3	171	Kabupaten Halmahera Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
4	172	Kabupaten Halmahera Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur di Maba
5	173	Kabupaten Taliabu	1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Kas dan Aset pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong
		Jumlah	5	
XXIX	Provinsi Papua			
1	174	Kabupaten Biak Numfor	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III Tahun 2020) pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Biak
2	175	Kabupaten Deiyai	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Semester I Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Deiyai
3	176	Kabupaten Jayawijaya	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III Tahun 2020) pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Wamena
4	177	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III Tahun 2020) pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	178	Kabupaten Mappi	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Semester I Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Mappi
6	179	Kabupaten Waropen	1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2019
7	180	PT Bank Pembangunan Daerah Papua	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Beban dan Penyaluran Kredit Menengah dan Korporasi Tahun Buku 2018, 2019, dan 2020 (s.d. Semester I Tahun 2020) pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura, Jakarta, Makassar, Aimas, Sorong, Arso, dan Sentani
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Papua Barat			
1	181	Kabupaten Fakfak	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. 30 September 2020) pada Pemerintah Kabupaten Fakfak di Fakfak
2	182	Kabupaten Manokwari	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2020
3	183	Kabupaten Sorong	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2020
		Jumlah	3	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD			183	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada Partai Politik

No Urut		Entitas	LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
A	APBD			
I	Provinsi Aceh			
1	1	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
		Jumlah	1	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	2	Kota Medan	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Medan
		Jumlah	2	
III	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	3	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	4	Kabupaten Alor	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Alor
3	5	Kabupaten Belu	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Belu
4	6	Kabupaten Ende	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ende
5	7	Kabupaten Flores Timur	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur
6	8	Kabupaten Kupang	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kupang
7	9	Kabupaten Lembata	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lembata
8	10	Kabupaten Malaka	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malaka
9	11	Kabupaten Manggarai Barat	11	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
10	12	Kabupaten Manggarai Timur	13	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
11	13	Kabupaten Nagekeo	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo
12	14	Kabupaten Ngada	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ngada

No Urut		Entitas	LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
13	15	Kabupaten Rote Ndao	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
14	16	Kabupaten Sabu Raijua	2	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
15	17	Kabupaten Sikka	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sikka
16	18	Kabupaten Sumba Barat	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
17	19	Kabupaten Sumba Barat Daya	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
18	20	Kabupaten Sumba Timur	10	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
19	21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
20	22	Kabupaten Timor Tengah Utara	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
21	23	Kota Kupang	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Kupang
		Jumlah	156	
IV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	24	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
2	25	Kabupaten Minahasa Selatan	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
3	26	Kota Manado	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Manado
		Jumlah	3	
V	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	27	Kabupaten Banggai	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banggai
2	28	Kabupaten Tolitoli	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
		Jumlah	5	
VI	Provinsi Maluku			
1	29	Kabupaten Maluku Tenggara	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
		Jumlah	3	

No Urut		Entitas	LHP Parpol	Laporan Hasil Pemeriksaan
VII	Provinsi Papua			
1	30	Provinsi Papua	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Papua
2	31	Kabupaten Lanny Jaya	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
3	32	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
4	33	Kabupaten Mimika	9	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mimika
5	34	Kabupaten Paniai	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Paniai
6	35	Kabupaten Supiori	3	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Supiori
7	36	Kabupaten Yalimo	4	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Yalimo
8	37	Kota Jayapura	6	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Jayapura
		Jumlah	34	
VIII	Provinsi Papua Barat			
1	38	Kabupaten Manokwari	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari
2	39	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
3	40	Kabupaten Teluk Bintuni	5	Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
		Jumlah	7	
Jumlah LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik			211	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	Perum Bulog	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bansos Rastra, Kegiatan Komersial Daging, Gula, dan Beras Tahun 2019 pada Perum Bulog di Jakarta, NTT, Sulawesi Selatan/Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, Lampung, Sumatera Selatan & Bangka Belitung, dan Sumatera Utara
2	2	Perum Perhutani	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2018, 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) pada Perum Perhutani serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
3	3	PT Inhutani II	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Aset Tahun Buku 2018, 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) pada PT Inhutani II di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan serta pada Instansi Terkait Lainnya
4	4	PT Inhutani III	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Aset Tahun Buku 2018, 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) pada PT Inhutani III di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah serta pada Instansi Terkait Lainnya
5	5	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2018, 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur
6	6	PT Patra Jasa	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Manajeman Aset Untuk Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Perusahaan Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2020 pada PT. Patra Jasa dan Anak Perusahaan di DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah
7	7	PT Perkebunan Nusantara XIV	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2018 dan 2019 pada PT Perkebunan Nusantara XIV dan Instansi Terkait di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta
8	8	PT Pertamina (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Biaya Operasional dan Investasi Tahun 2017 s.d. Semester Tahun 2019 pada Direktorat Pengolahan PT Pertamina (Persero) dan Entitas Terkait di Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur serta Amerika Serikat
9	9	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Investasi pada PT PLN (Persero) Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, Nusa Tenggara dan Instansi Terkait Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 di DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
10	10	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Biaya Operasional dan Produksi Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 pada PT Pupuk Kalimantan Timur dan Instansi Terkait di Kalimantan Timur dan DKI Jakarta
11	11	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Proyek *Urea Bulk Storage & Conveyor System* dan Proyek *Jetty, Coal Handling & Coal Storage* Tahun 2013 dan 2014 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Instansi Terkait Lainnya di Sumatera Selatan dan DKI Jakarta
12	12	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Bisnis Reasuransi Tahun 2018 dan 2019 pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Entitas Anak Perusahaan di DKI Jakarta
13	13	PT Riset Perkebunan Nusantara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2018, 2019 dan 2020 (s.d. Semester I) pada PT Riset Perkebunan Nusantara dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara
14	14	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Sumber Pendanaan, Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Penyediaan Fasilitas Pinjaman Kepada Lembaga Penyalur KPR Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
15	15	PT Waskita Karya (Persero), Tbk.	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Pengusahaan Jalan Tol pada PT Waskita Karya (Persero), Tbk., Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat
		Jumlah	15	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI dan Komisi XI				
1	16	PT Asuransi Kredit Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan *Underwriting* Non KUR Tahun 2018 dan 2019 pada PT Askrindo dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta
		Jumlah	1	
Komisi VII				
1	17	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	1	DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2018 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Instansi Terkait di Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur
		Jumlah	1	
Komisi VIII				
1	18	Badan Pengelola Keuangan Haji	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penempatan dan Investasi Keuangan Haji Tahun 2018 s.d. 2020 (Semester I) pada Badan Pengelola Keuangan Haji dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	1	
Komisi IX				
1	19	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	DTT atas Pengelolaan Investasi dan Operasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2018 s.d. 15 November 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kepulauan Riau serta Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	1	
Komisi XI				
1	20	Otoritas Jasa Keuangan	1	DTT atas Pengawasan Terhadap Sektor Pasar Modal Tahun 2018 s.d. 2020 pada Otoritas jasa Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	1	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			20	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2020 atas Pemeriksaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A	Pemerintah Pusat				
I	Komisi II				
	1	1	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Penanganan Pandemi COVID-19 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
	2	2	Kementerian Pertahanan	1	Kinerja atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari Sumber Dana APBN dan Hibah di Lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara Tahun 2020
			Jumlah	2	
III	Komisi II dan V				
	1	3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat Desa dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
			Jumlah	1	
III	Komisi III				
	1	4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Program Penanggulangan Pandemi COVID-19 pada Kepolisian Negara RI di Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan
			Jumlah	1	
IV	Komisi IV				
	1	5	Kementerian Pertanian	1	DTT atas Belanja Optimasi Lahan Rawa dan Sarana Produksi Tahun 2019 serta Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan
			Jumlah	1	
V	Komisi VI				
	1	6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	DTT atas Penyaluran Belanja Subsidi Bunga dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		7		1	DTT atas Penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		8		1	DTT atas Penyaluran Dana Bergulir dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta
			Jumlah	3	
VI	Komisi VII				
	1	9	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan dan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	10	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan dan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan COVID-19 pada Kemenristek/BRIN, LIPI, dan Instansi Terkait Lainnya TA 2020
			Jumlah	2	
VII	Komisi VIII				
	1	11	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Kinerja atas Program dan Kegiatan Manajemen Bencana dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
	2	12	Kementerian Agama	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Kantor Pusat Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Instansi Terkait Lainnyadi Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
	3	13	Kementerian Sosial	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Bali
			Jumlah	3	
VIII	Komisi IX				
	1	14	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya
	2	15	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya
	3	16	Kementerian Ketenagakerjaan	1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
			Jumlah	3	
IX	Komisi X				
	1	17	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	DTT atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (s.d. 31 Oktober 2020) pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Instansi Lain Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali
	2	18	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Menyiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Mendukung Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar di Masa Pandemi COVID-19 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya
		19		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 pada Program Bantuan Kuota Internet dan Bantuan Subsidi Upah/Gaji Tahun Anggaran 2020 Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
		20		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
	3	21	Universitas Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 pada Universitas Indonesia serta Instansi Terkait Lainnya di Jawa Barat
			Jumlah	5	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
X	Komisi XI				
	1	22	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	DTT atas Pengawasan dan Pendampingan Akuntabilitas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur
	2	23	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Sebagai Alat Akuntabilitas, Manajemen, dan Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		24		1	Kinerja atas Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan kepada Wajib Pajak dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bekasi dan Bandung
		25		1	DTT atas Penempatan Dana dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		26		1	DTT atas Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah atas Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Korporasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Penjaminan Pemerintah atas Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
			Jumlah	5	
XI	Komisi IV dan Komisi VII				
	1	27	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	Kinerja atas Efektivitas Pemantauan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tahun 2017 s.d. 2020 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Entitas Lainnya
			Jumlah	0	
XII	Lintas Komisi				
	1	28	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Kartu Prakerja Tahun 2020 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			27	
B	Pemerintah Daerah				
I	Provinsi Aceh				
	1	29	Provinsi Aceh	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Aceh dan Instansi Terkait Lainnya
		30		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh
	2	31	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Blang Pidie
	3	32	Kabupaten Aceh Jaya	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Instansi Terkait Lainnya
	4	33	Kabupaten Aceh Utara	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon
	5	34	Kota Langsa	1	Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Langsa dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	6	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
II	Provinsi Sumatera Utara				
	1	35	Provinsi Sumatera Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya
		36		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
	2	37	Kabupaten Asahan	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran
	3	38	Kabupaten Deli Serdang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
	4	39	Kabupaten Labuhanbatu	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu di Rantauprapat
	5	40	Kabupaten Simalungun	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun
	6	41	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Instansi Terkait Lainnya
	7	42	Kota Medan	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Medan
	8	43	Kota Pematangsiantar	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar
			Jumlah	9	
III	Provinsi Sumatera Barat				
	1	44	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Instansi Terkait Lainnya
		45		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	2	46	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Instansi Terkait Lainnya
	3	47	Kota Bukittinggi	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Bukittinggi di Bukittinggi
	4	48	Kota Padang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Padang di Padang
	5	49	Kota Padang panjang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Padang Panjang di Padang Panjang
	6	50	Kota Solok	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Solok dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	7	
IV	Provinsi Riau				
	1	51	Provinsi Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Terkait Lainnya
		52		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Riau
	2	53	Kabupaten Rokan Hulu	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian
	3	54	Kabupaten Siak	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	4	55	Kota Dumai	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Dumai dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	5	
V	Provinsi Jambi				
	1	56	Provinsi Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi Terkait Lainnya
		57		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi
	2	58	Kabupaten Merangin	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko
	3	59	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Instansi Terkait Lainnya
	4	60	Kota Jambi	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Jambi
			Jumlah	5	
VI	Provinsi Sumatera Selatan				
	1	61	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
		62		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
	2	63	Kabupaten Lahat	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi Terkait Lainnya
	3	64	Kabupaten Ogan Ilir	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
	4	65	Kota Palembang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang
			Jumlah	5	
VII	Provinsi Bengkulu				
	1	66	Provinsi Bengkulu	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu, Karang Tinggi, dan Kepahiang
	2	67	Kabupaten Bengkulu Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Instansi Terkait Lainnya
	3	68	Kabupaten Rejang Lebong	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
	4	69	Kota Bengkulu	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
			Jumlah	4	
VIII	Provinsi Lampung				
	1	70	Provinsi Lampung	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya
		71		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	72	Kabupaten Lampung Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Dampak Kesehatan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kalianda
	3	73	Kabupaten Lampung Utara	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
	4	74	Kabupaten Pesisir Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Dampak Kesehatan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Krui
	5	75	Kota Bandar Lampung	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
			Jumlah	6	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
	1	76	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	2	77	Kabupaten Bangka	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bangka
	3	78	Kabupaten Bangka Barat	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
	4	79	Kota Pangkalpinang	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	4	
X	Provinsi Kepulauan Riau				
	1	80	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Instansi Terkait Lainnya
		81		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
	2	82	Kabupaten Karimun	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun
	3	83	Kota Batam	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Batam di Batam
	4	84	Kota Tanjungpinang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang
			Jumlah	5	
XI	Provinsi DKI Jakarta				
	1	85	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait lainnya
		86		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
			Jumlah	2	
XII	Provinsi Jawa Barat				
	1	87	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Lainnya di Bandung
		88		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
	2	89	Kabupaten Ciamis	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis di Ciamis

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	3	90	Kabupaten Garut	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
	4	91	Kabupaten Majalengka	0	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang/Jasa dan Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Instansi Terkait Lainnya di Majalengka
	5	92	Kabupaten Tasikmalaya	0	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang/Jasa dan Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Instansi Terkait Lainnya di Singaparna
	6	93	Kota Bogor	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Bogor dan Instansi Lainnya di Bogor
	7	94	Kota Depok	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Depok di Depok
	8	95	Kota Tasikmalaya	0	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang/Jasa dan Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya
			Jumlah	6	
XIII	Provinsi Jawa Tengah				
	1	96	Provinsi Jawa Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang
	2	97	Kabupaten Banyumas	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas di Purwokerto
	3	98	Kabupaten Boyolali	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali di Boyolali
	4	99	Kabupaten Cilacap	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap di Cilacap
	5	100	Kabupaten Demak	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Demak dan Instansi Terkait Lainnya
	6	101	Kabupaten Klaten	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten
	7	102	Kabupaten Magelang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Magelang di Mungkid
	8	103	Kabupaten Semarang	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya
	9	104	Kabupaten Tegal	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tegal di Slawi
	10	105	Kabupaten Temanggung	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Instansi Terkait Lainnya
	11	106	Kabupaten Wonogiri	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Instansi Terkait Lainnya
	12	107	Kabupaten Wonosobo	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Wonosobo
	13	108	Kota Semarang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Semarang di Semarang
	14	109	Kota Tegal	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Tegal dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	14	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta				
	1	110	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
	2	111	Kabupaten Bantul	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bantul di Bantul
	3	112	Kabupaten Gunungkidul	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
	4	113	Kabupaten Kulon Progo	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
	5	114	Kabupaten Sleman	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman
	6	115	Kota Yogyakarta	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Yogyakarta
			Jumlah	6	
XV	Provinsi Jawa Timur				
	1	116	Provinsi Jawa Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instasi Terkait Lainnya di Surabaya
		117		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
	2	118	Kabupaten Jember	0	DTT atas Belanja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Belanja Penanganan COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember
	3	119	Kabupaten Jombang	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya di Jombang
	4	120	Kabupaten Lumajang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang
	5	121	Kabupaten Malang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen
	6	122	Kabupaten Ngawi	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi di Ngawi
	7	123	Kabupaten Pasuruan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Instansi Terkait Lainnya di Bangil
	8	124	Kabupaten Probolinggo	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan
	9	125	Kabupaten Sidoarjo	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
	10	126	Kabupaten Tulungagung	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung
	11	127	Kota Surabaya	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya
			Jumlah	11	
XVI	Provinsi Banten				
	1	128	Provinsi Banten	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya
		129		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	130	Kabupaten Lebak	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lebak dan Instansi Terkait Lainnya
	3	131	Kabupaten Tangerang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang
	4	132	Kota Tangerang	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Tangerang
	5	133	Kota Tangerang Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan
			Jumlah	6	
XVII	Provinsi Bali				
	1	134	Provinsi Bali	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
		135		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar
	2	136	Kabupaten Badung	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura
	3	137	Kota Denpasar	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
			Jumlah	4	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
	1	138	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Instansi Terkait Lainnya
		139		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
	2	140	Kabupaten Lombok Timur	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Selong
	3	141	Kota Mataram	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Mataram dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	4	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	1	142	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi Terkait Lainnya
		143		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
	2	144	Kabupaten Belu	1	DTT Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Belu dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 di Atambua
	3	145	Kabupaten Sikka	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sikka dan Instansi Terkait Lainnya
	4	146	Kota Kupang	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Kupang dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	5	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XX	Provinsi Kalimantan Barat				
	1	147	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak
		148		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
	2	149	Kabupaten Kayong Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Instansi Terkait Lainnya
	3	150	Kabupaten Ketapang	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Instansi Terkait Lainnya di Ketapang
	4	151	Kabupaten Kubu Raya	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Raya
	5	152	Kabupaten Sekadau	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau di Sekadau
	6	153	Kota Singkawang	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Singkawang dan Instansi Terkait Lainnya di Singkawang
			Jumlah	7	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah				
	1	154	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
		155		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
	2	156	Kabupaten Barito Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Instansi Terkait Lainnya
	3	157	Kabupaten Gunung Mas	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Instansi Terkait Lainnya
	4	158	Kabupaten Murung Raya	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
	5	159	Kota Palangkaraya	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Palangka Raya dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	6	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan				
	1	160	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
		161		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru
	2	162	Kabupaten Banjar	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya
	3	163	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kandangan

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	4	164	Kabupaten Tanah Bumbu	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Instansi Terkait Lainnya di Batulicin
	5	165	Kabupaten Tanah Laut	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanah laut dan Instansi Terkait Lainnya
	6	166	Kota Banjarbaru	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan Instansi Terkait Lainnya
	7	167	Kota Banjarmasin	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	8	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur				
	1	168	Provinsi Kalimantan Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya
		169		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda
	2	170	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya
	3	171	Kota Balikpapan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	4	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara				
	1	172	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya
		173		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
	2	174	Kabupaten Malinau	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Malinau dan Instansi Terkait Lainnya
	3	175	Kabupaten Nunukan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Instansi Terkait Lainnya
	4	176	Kabupaten Tana Tidung	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID·19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
	5	177	Kota Tarakan	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID·19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Tarakan dan Instansi Terkait Lainnya di Tarakan
			Jumlah	6	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara				
	1	178	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya
		179		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	180	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Instansi Terkait Lainnya
	3	181	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya
	4	182	Kabupaten Minahasa Utara	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi
	5	183	Kota Tomohon	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Tomohon dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	6	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah				
	1	184	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi Terkait Lainnya
		185		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
	2	186	Kabupaten Buol	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Buol di Buol
	3	187	Kabupaten Morowali	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku
	4	188	Kabupaten Sigi	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sigi dan Instansi Terkait lainnya
	5	189	Kota Palu	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Palu dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	6	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan				
	1	190	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Makassar
		191		1	DTT atas Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
	2	192	Kabupaten Gowa	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Gowa dan Instansi Terkait Lainnya di Sungguminasa
	3	193	Kabupaten Maros	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Maros dan Instansi Terkait Lainnya di Turikale
			Jumlah	4	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara				
	1	194	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya
		195		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
	2	196	Kabupaten Buton	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Buton dan Instansi Terkait Lainnya di Pasarwajo

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	3	197	Kabupaten Kolaka Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Tirawuta
	4	198	Kabupaten Kolaka Utara	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua
	5	199	Kabupaten Muna	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Muna dan Instansi Terkait Lainnya
	6	200	Kabupaten Wakatobi	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi
			Jumlah	7	
XXIX	Provinsi Gorontalo				
	1	201	Provinsi Gorontalo	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
		202		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait lainnya di Gorontalo
	2	203	Kabupaten Bone Bolango	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Instansi Terkait lainnya di Suwawa
	3	204	Kabupaten Gorontalo	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Limboto
	4	205	Kota Gorontalo	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
			Jumlah	5	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat				
	1	206	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya
		207		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
	2	208	Kabupaten Majene	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Majene di Majene
	3	209	Kabupaten Mamasa	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa di Mamasa
	4	210	Kabupaten Pasangkayu	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya
	5	211	Kabupaten Polewali Mandar	1	Kinerja atas Efektivitas Penanggulangan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	6	
XXXI	Provinsi Maluku				
	1	212	Provinsi Maluku	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi Terkait Lainnya
		213		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Maluku

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	214	Kabupaten Buru Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
	3	215	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Instansi Terkait Lainnya
	4	216	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
	5	217	Kota Ambon	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Ambon dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	6	
XXXII	Provinsi Maluku Utara				
	1	218	Provinsi Maluku Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Instansi Terkait Lainnya
		219		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
	2	220	Kabupaten Halmahera Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Instansi Terkait Lainnya
	3	221	Kabupaten Pulau Morotai	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Instansi Terkait Lainnya
	4	222	Kota Ternate	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Ternate dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	5	
XXXIII	Provinsi Papua				
	1	223	Provinsi Papua	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Papua dan Instansi Terkait Lainnya
		224		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura
	2	225	Kabupaten Dogiyai	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Instansi Terkait Lainnya
	3	226	Kabupaten Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Instansi Terkait Lainnya
	4	227	Kabupaten Keerom	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Keerom di Waris
	5	228	Kabupaten Mimika	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Mimika dan Instansi Terkait Lainnya
	6	229	Kabupaten Sarmi	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi di Sarmi
	7	230	Kota Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Jayapura dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	8	

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXIV	Provinsi Papua Barat				
	1	231	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Instansi Terkait Lainnya
		232		1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 Pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari
	2	233	Kabupaten Kaimana	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Instansi Terkait Lainnya
	3	234	Kabupaten Maybrat	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Instansi Terkait Lainnya
	4	235	Kabupaten Raja Ampat	1	DTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Waisai
	5	236	Kota Sorong	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Sorong dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	6	
	Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah			204	
C	BUMN dan Badan Lainnya				
I	Komisi IV				
	1	237	PT Pegadaian (Persero)	1	DTT atas Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada PT Pegadaian (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	2	238	PT Pertamina (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada PT Pertamina dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	3	239	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	DTT atas Kepatuhan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID·19 Tahun 2020 pada PT PLN (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta
	4	240	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Buku 2020 pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk., Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
			Jumlah	4	
II	Komisi VI dan Komisi XI				
	1	241	PT Asuransi Kredit Indonesia	1	DTT atas Pengelolaan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada PT Asuransi Kredit Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2020 di Jakarta
	2	242	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1	DTT atas Penempatan Dana Pemerintah dan Subsidi Bunga dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Bina Lingkungan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta
	3	243	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1	DTT atas Penempatan Dana Pemerintah Dan Subsidi Bunga Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Bina Lingkungan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	4	244	PT Jaminan Kredit Indonesia	1	DTT atas Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada PT Jaminan Kredit Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	5	245	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1	DTT atas Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
			Jumlah	5	
III	Komisi IX				
	1	246	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada BPJS Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			10	
Jumlah LHP atas Pemeriksaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional				241	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2019

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah PHLN
		Jumlah	%	
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	29	31	17
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	11		9
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	10		10
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1		1
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	7		3
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	30	32	19
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	13		11
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	8		8
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	9		8
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	34	37	18
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	9		6
2	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	18		12
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	5		5
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2		1
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		93	100	24

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah PHLN
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian	29	4.235,59	16
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	148,66	1
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	1.588,40	11
			USD 2,46	
	Subtotal Ekuivalen Rupiah		1.623,14	
3	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar	8	237,28	8
4	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	4	2.177,08	3
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	49,43	3
II	Potensi Kerugian	10	4.289,56	6
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	9	4.284,12	5
2	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1	5,44	1
III	Kekurangan Penerimaan	3	191,51	2
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	1	160,88	1
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	2	30,63	2
IV	Administrasi	21	-	13
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel	2		2
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	9		7
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	3		2
3	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	2		2
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	2		2
5	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	3		3
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		63	8.716,66	22
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			1.360,70	3

Keterangan:

1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Desember 2020

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No		Tema/Sub Tema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai temuan	
1	Penguatan Ketahanan Ekonomi												
	1	Efektivitas Pengendalian *Illegal Fishing*	1	12	28	12	-	-	-	-	12	-	-
2	Peningkatan Sumber Daya Manusia												
	1	Efektivitas Pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	1	9	22	9	-	-	-	-	9	-	-
	2	Penerapan Kurikulum Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar	1	11	34	11	-	-	-	-	11	-	-
3	Penguatan Infrastruktur												
	1	Pengelolaan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut	1	10	21	10	712,55	-	1	712,55	9	-	-
	2	Efektivitas Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan	1	13	39	16	-	-	-	-	16	-	-
	3	Efektivitas Pembangunan Jaringan Gas Kota dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	1	17	28	17	-	-	-	-	17	-	-
4	Pembangunan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim												
	1	Efektivitas Pemantauan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1	8	17	8	-	-	-	-	8	-	-
5	Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik												
	1	Efektivitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	15	52	17	-	-	-	-	17	-	-

No		Tema/Sub Tema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai temuan	
	2	Penyelenggaraan Pemilu Serentak	35	347	822	467	173.461,04	1	148	7.776,58	318	165.684,46	675,13
							AUD 5,04	-	-	-	-	AUD 5,04	-
							KRW 6.600,96	-	-	-	-	KRW 6.600,96	-
							MYR 439,03	-	-	-	-	MYR 439,03	-
		Ekuivalen Rupiah	35	347	822	467	175.133,92	1	148	7.776,58	318	167.357,34	675,13
	3	Penyelenggaraan Diklat Personel TNI	3	18	43	18	-	-	-	-	18	-	-
	4	Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara	1	3	15	3	-	-	-	-	3	-	-
	5	Efektivitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi	1	10	24	10	-	-	-	-	10	-	-
	6	Efektivitas Pengelolaan Fungsi Diplomasi	1	9	37	11	-	-	-	-	11	-	-
	7	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan, Piutang, dan Utang Perpajakan	2	30	96	38	-	-	-	-	38	-	-
	8	Pelayanan Peradilan Umum atas Penyelesaian Minutasi Perkara dan Penyampaian Putusan kepada Pihak Berperkara serta Pelaksanaan Eksekusi	1	7	15	11	-	-	-	-	11	-	-
	9	Efektivitas Pengelolaan Badan Layanan Umum	2	29	60	31	-	-	-	-	31	-	-
TOTAL			54	548	1.353	689	175.846,47	1	149	8.489,13	539	167.357,34	675,13

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.		Tema/Sub Tema Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidak-patuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas		Nilai penyerah-an aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml Temuan	Jml Reko-mendasi	Jml Per-masalahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai temuan	
A	Penguatan Ketahanan Ekonomi											
	1	Pengelolaan Pendapatan	34	94	59	912.652,11	36	21	912.652,11	2	-	46.908,30
	2	Pengelolaan Belanja	122	313	224	619.335,75	43	147	196.655,33	34	422.680,42	48.146,15
	3	Pengelolaan Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	47	104	87	5.202,78	56	27	1.943,48	4	3.259,30	-
	4	Pengelolaan Aset	5	8	9	-	3	6	-	-	-	-
	5	Pengelolaan Belanja dan Aset pada BLU Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Pengelola dan Pengembangan (BPP) Taman Mini Indonesia Indah	26	35	34	25.151,58	18	15	25.151,58	1	-	647,90
	6	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	21	58	41	1.246.559,49	23	13	1.246.548,44	5	11,05	-
	7	Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal	7	21	12	-	8	4	-	-	-	-
	8	Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah atas Proyek Strategis Nasional	4	11	10	-	8	2	-	-	-	-
	9	Penganggaran, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan BMN atas tidak diselenggarakannya ibadah haji Tahun 2020	7	14	11	4.345,51	8	1	-	2	4.345,51	-

No.		Tema/Sub Tema Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidak-patuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas		Nilai penyerah-an aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
			Jml Temuan	Jml Reko-mendasi	Jml Per-masalahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai temuan	
B	Peningkatan Sumber Daya Manusia											
	10	Pengelolaan Program Indonesia Pintar	7	28	23	2.865.904,57	20	2	33,00	1	2.865.871,57	-
	11	Pinjaman Luar Negeri Program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-SPHERE)	7	17	13	81,88	7	5	81,88	1	-	81,88
C	Penguatan Infrastruktur											
	12	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Sumatera Selatan	6	11	6	1.295.435,34	1	5	1.295.435,34	-	-	-
D	Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik											
	13	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	9	25	16	3.338,87	5	9	1.684,05	2	1.654,82	-
	14	Penyelenggaraan *E-Purchasing* Berbasis E-Katalog Nasional	8	16	8	-	8	-	-	-	-	-
	15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang BUMN	9	38	22	1.397,32	15	4	-	3	1.397 ,32	-
TOTAL			319	793	575	6.979.405,20	259	261	3.680.185,21	55	3.299.219,99	95.784,23

Lampiran C.1.1

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	%
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4	33
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	2	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	2	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	4	33
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1	
3	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat hilangnya potensi penerimaan	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	4	34
1	SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap	1	
2	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		12	100

Lampiran C.1.2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019 (Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
		Jumlah	Nilai
I	Kerugian	6	26.818,47
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	3.960,40
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	1	26,61
3	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar	2	942,36
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	21.889,10
II	Potensi Kerugian	1	4.561,35
1	Aset dikuasai pihak lain	1	4.561,35
III	Kekurangan Penerimaan	-	-
IV	Penyimpangan Administrasi	7	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas)	3	
2	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	2	
4	Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah	1	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		14	31.379,82
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan							
							Sub Total		Ketidak-efektifan		Sub Total Ketida-kpatuhan		Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan	
		Jml LHP	Jml Temu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Perma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Ni-lai	Jml Per-ma-sala-han	Ni-lai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
1	Pengembangan Wilayah																	
1	Pengelolaan Pajak Daerah																	
1	Efektivitas Pengelolaan Piutang PBB-P2	1	7	16	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Manusia																	
1	Efektivitas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan	1	8	12	9	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	5	105	191	112	-	112	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia	1	8	29	8	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Perusahaan Daerah																	
1	Efektivitas Pengelolaan Bank pada BPD	8	98	419	124	2.021,33	122	-	122	-	2	2.021,33	1	102,36	1	1.918,97	-	-
2	Efektivitas Intermediasi untuk Mewujudkan Bank yang Berdaya Saing Tinggi	1	9	39	9	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan			TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan							
									Sub Total		Ketidak-efektifan		Sub Total Ketida-kpatuhan		Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan	
				Jml LHP	Jml Temu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Perma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Ni-lai	Jml Per-ma-sala-han	Ni-lai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
		3	Penyediaan Air Bersih	1	2	7	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Efektivitas Pendistribusian Air Bersih pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda)	1	10	34	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
		1	Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	4	46	90	47	-	47	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Pengendalian Banjir												-	-	-	-	-	-
			- Pemprov DKI Jakarta	1	4	28	6	-	6	-	6	-	--	-	-	-	-	-	-	-
			- Pemkot Gorontalo	1	7	35	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Tata Kelola Keuangan Daerah																		
		1	Efektivitas Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023	1	6	12	6	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Daerah	3	24	93	24	-	24	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Pengelolaan Aset Daerah																		
		1	Manajemen Aset	2	18	37	18	-	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah	5	35	140	38	12,74	37	-	37	-	1	12,74	-	-	-	-	1	12,74
		3	Efektivitas Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemanfaatan BMD	4	35	65	39	33,51	38	-	38	-	1	33,51	1	33,51	-	-	-	-

Nomor	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan							
							Sub Total		Ketidak-efektifan		Sub Total Ketida-kpatuhan		Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan	
		Jml LHP	Jml Temu-an	Jml Reko-men-dasi	Jml Perma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Ni-lai	Jml Per-ma-sala-han	Ni-lai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai	Jml Per-ma-sala-han	Nilai
	4 Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	1	9	27	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 Efektivitas Penatausahaan BMD	2	22	44	22	-	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Pengembangan Wilayah	43	453	1.318	499	2.067,58	495	-	495	-	4	2.067,58	2	135,87	1	1.918,97	1	12,74
2	Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik																	
	1 Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	488	1.062	523	-	523	-	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik	42	488	1.062	523	-	523	-	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	85	941	2.380	1.022	2.067,58	1.018	-	1.018	-	4	2.067,58	2	135,87	1	1.918,97	1	12,74

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Sub tema	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidak-patuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai Penyerahan Aset atau Penye-toran ke Kas Negara/Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Reko-mendasi	Jml perma-salahan	Nilai Temuan	Jml	Jml	Nilai Temuan	Jml	Nilai temuan	
Pengembangan Wilayah											
1	Pengelolaan Pendapatan	84	267	160	15.418,88	115	43	15.418,88	2	-	117,00
2	Pengelolaan Belanja	288	979	442	189.185,41	50	378	183.395,74	14	5.789,67	30.555,58
3	Pengelolaan Aset	61	224	137	112.825,88	58	74	112.825,88	5	-	85,50
4	Pengelolaan *Participating Interest* Kontrak Kerja Sama dan Kegiatan Operasional serta Investasi BUMD Migas	99	219	175	137.485,90	97	68	17.797,15	10	119.688,75	816,79
5	Operasional BUMD	160	398	274	978.075,49	156	104	965.691,11	14	12.384,38	170,73
6	Pengelolaan Pelayanan Perizinan	11	23	20	5.261,42	10	5	5.261,42	5	-	-
7	Pelaksanaan Tender	17	36	21	-	8	10	-	3	-	-
	Total	720	2.146	1.229	1.438.252,98	494	682	1.300.390,18	53	137.862,80	31.745,60

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2020

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No		Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL					Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan					
								Sub Total		Ketidak-efektifan		Sub Total Ketidakpatuhan		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan	
			Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
A		Penguatan Ketahanan Ekonomi															
1	1	Kegiatan Manajemen Aset (PT Patra Jasa)	1	12	42	12	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-
	2	Efektivitas Bisnis Reasuransi	1	10	19	10	182,16	9	-	9	-	1	182,16	-	-	1	182,16
	3	Pengelolaan Pendapatan Underwriting Non KUR	1	11	49	15	1.301,95	12	-	12	-	3	1.301,95	1	176,08	2	1.125,87
	Jumlah Penguatan Ketahanan Ekonomi		3	33	110	37	1.484,11	33	-	33	-	4	1.484,11	1	176,08	3	1.308,03
B		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan															
2	4	Pengelolaan Penempatan dan Investasi Keuangan Haji	1	15	51	15	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1	15	51	15	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			4	48	161	52	1.484,11	48	-	48	-	4	1.484,11	1	176,08	3	1.308,03

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Tema/ Subtema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai temuan	
Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN	150	365	290	783.742,63	158	100	623.099,79	32	160.642,84	5.565,95
2	Pengawasan Pasar Modal	14	37	29	-	16	13	-	-	-	-
3	Pengelolaan Investasi dan Operasional BPJS Ketenagakerjaan	20	55	45	13.585,22	31	12	6.609,32	2	6.975,90	2.818,30
4	Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai Migas	12	30	14	4.242.624,47	5	9	4.242.624,47	-	-	-
	Total	196	487	378	5.039.952,33	210	134	4.872.333,58	34	167.618,74	8.384,25

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Desember 2020

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*-2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN dan Badan Lainnnya		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
A	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dapat Mengakibatkan								
I	Kerugian	2	672,52	8	2.257,95	-	-	10	2.930,47
1	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	82,21	7	1.748,71	-	-	8	1.830,92
2	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	590,31	1	509,24	-	-	2	1.099,55
II	Kekurangan Penerimaan	-	-	3	-	-	-	3	-
1	Penerimaan selain denda keterlambatan dipungut/ diterima	-	-	3	-	-	-	3	-
B	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)								
I	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	-	-	1	223,63	-	-	1	223,63
1	Pemborosan/kemahalan harga	-	-	1	223,63	-	-	1	223,63
II	Ketidakefektifan	135	-	868	-	7	-	1.010	-
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5	-	-	-	-	-	5	-
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-	-	-	-	-	1	-
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	2	-	-	-	2	-
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	3	-		-	-	-	3	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	16	-	3	-	-	-	19	-
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	3	-	-	-	3	-
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	109	-	860	-	7	-	976	-
8	Lain-lain	1	-		-		-	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Temuan 3E		137	672,52	880	2.481,58	7	-	1.024	3.154,10
							Jumlah LHP		111
							Jumlah temuan		985
							Jumlah rekomendasi		3.033
							Nilai Penyetoran dan/atau penyerahan aset		-

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*-2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN dan Badan Lainnya		Total	
		Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern									
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13		96		8		117	13
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	3		81		1		85	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1		12		-		13	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1		3		1		5	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	7		-		6		13	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1		-		-		1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	42		399		7		448	51
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	16		165		3		184	
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	-		44		-		44	
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	23		160		-		183	
4	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	1		4		2		7	
5	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	2		19		2		23	
6	Lain-lain	-		7		-		7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	77		228		17		322	36
1	SOP belum disusun/tidak lengkap	27		87		6		120	
2	SOP belum berjalan optimal	48		110		11		169	
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	2		29		-		31	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-		2		-		2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		132		723		32		887	100

No	Kelompok	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN dan Badan Lainnya		Total	
		Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
A	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dapat Mengakibatkan								
I	Kerugian	11	334.464,70	228	116.252,77	2	124,51	241	450.841,98
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	1	91,92	4	3.514,50	-	-	5	3.606,42
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	-	-	1	43,81	-	-	1	43,81
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	38,50	37	62.807,20	1	96,40	39	62.942,10
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	3	325.675,82	70	24.013,75	1	28,11	74	349.717,68
5	Pemahalan Harga (Mark Up)	1	30,81	19	9.738,65	-	-	20	9.769,46
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	-	-	3	225,35	-	-	3	225,35
7	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	11	728,11	-	-	11	728,11
8	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	9	624,72	-	-	9	624,72
9	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	6	4.793,37	-	-	6	4.793,37
10	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5	8.627,65	66	9.554,65	-	-	71	18.182,30
11	Lain-lain	-	-	2	208,66	-	-	2	208,66
II	Potensi Kerugian	1	442,94	10	1.523,77	1	724,94	12	2.691,65
1	Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	1	442,94	4	965,57	1	724,94	6	2.133,45
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	-	-	1	-	-	-	1	-
3	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	-	-	4	311,92	-	-	4	311,92
4	Lain-lain	-	-	1	246,28	-	-	1	246,28
III	Kekurangan Penerimaan	15	2.267.911,72	44	5.085,48	12	7.070,34	71	2.280.067,54
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	1	40,80	15	357,40	1	1,39	17	399,59
2	Penerimaan selain denda keterlambatan dipungut/diterima	11	2.267.401,77	27	4.689,41	-	-	38	2.272.091,18
3	Penerimaan Negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	-	-	-	-	1	2.172,07	1	2.172,07
4	Pengenaan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah dari Ketentuan	-	-	1	11,10	-	-	1	11,10
5	Kelebihan Pembayaran Subsidi Oleh Pemerintah	3	469,15	1	27,57	7	1.519,71	11	2.016,43
6	Lain-lain	-	-	-	-	3	3.377,17	3	3.377,17

No	Kelompok	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN dan Badan Lainnya		Total	
		Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai
IV	Administrasi	48		317		13		378	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap/tidak valid	-		1		-		1	-
2	Pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	20		84		4		108	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-		2		-		2	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	19		98		5		122	-
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		2		-		3	-
6	Penyimpangan peraturan barang milik daerah	-		25		-		25	-
7	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	8		96		4		108	-
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	-		2		-		2	-
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	-		5		-		5	-
10	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	-		1		-		1	-
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	-		1		-		1	-
B	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)								
I	Ketidakhematan/Pemborosan/Ketidakekonomisan	8	70.302,58	58	26.182,20	5	26.038,57	71	122.523,35
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	-	-	1	12,71	-	-	1	12,71
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	1	-	-	-	1	-
3	Pemborosan/kemahalan harga	8	70.302,58	56	26.169,49	5	26.038,57	69	122.510,64
4	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kelompok	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN dan Badan Lainnya		Total	
		Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
II	Ketidakefisienan	-	-	1	-	-	-	1	-
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	-	-	1	-	-	-	1	-
III	Ketidakefektifan	32	71.519,71	119	14.624,94	7	909,02	158	87.053,67
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	19	71.519,71	68	3.057,01	1	909,02	88	75.485,74
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	-	6	-	-	-	8	-
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	-	19	11.331,83	1	-	21	11.331,83
4	Pemanfaatan barang/ jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan	-	-	1	-	-	-	1	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3	-	8	236,10	4	-	15	236,10
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2	-	1	-	1	-	4	-
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	5	-	16	-	-	-	21	-
8	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan 3E		115	2.744.641,65	777	163.669,16	40	34.867,38	932	2.943.178,19
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			16,10		18.504,65		28,11		18.548,86

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2020
(Nilai dalam Rp)

Total	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	14.907	6.505.544.265.192,62	13.032	87,5%	4.875.623.459.462,60	1.328	8,9%	1.067.492.938.142,71	182	1,2%	29.564.220.006,65	365	2,4%	532.863.647.580,66	4.051.242.231.392,78
2006	20.957	8.172.612.016.177,43	18.389	87,8%	3.451.480.187.329,06	1.710	8,2%	2.539.770.933.588,07	404	1,9%	93.130.015.613,14	454	2,1%	2.088.230.879.647,15	2.469.552.217.347,22
2007	28.504	12.760.851.104.679,80	24.953	87,6%	10.915.255.230.274,30	2.269	8,0%	1.306.692.540.804,46	764	2,6%	327.358.863.531,58	518	1,8%	211.544.470.069,49	9.609.453.817.394,49
2008	34.529	28.859.055.128.243,70	30.108	87,4%	22.397.409.438.772,30	3.260	9,4%	6.168.103.625.208,53	724	2,0%	75.899.851.016,96	437	1,2%	217.642.213.245,87	22.894.960.380.577,70
2009	39.865	14.785.719.960.947,40	33.817	84,9%	12.162.401.257.140,00	4.499	11,3%	2.088.792.118.891,05	1.005	2,5%	149.547.752.884,62	544	1,3%	384.978.832.031,71	7.322.535.610.062,52
Total 2005-2009	138.762	71.083.782.475.240,90	120.299	86,7%	53.802.169.572.978,30	13.066	9,4%	13.170.852.156.634,80	3.079	2,2%	675.500.703.052,95	2.318	1,7%	3.435.260.042.574,89	46.347.744.256.774,70
2010	41.757	11.875.378.889.667,80	35.560	85,2%	8.950.652.263.315,65	4.669	11,2%	2.542.227.003.497,44	937	2,2%	225.666.415.542,86	591	1,4%	156.833.207.311,88	4.399.323.065.794,09
2011	45.998	8.573.769.581.007,40	37.493	81,6%	5.004.002.999.475,34	5.969	13,0%	3.075.327.262.110,56	1.907	4,1%	170.192.455.342,81	629	1,3%	324.246.864.078,69	4.059.015.961.873,90
2012	45.944	9.346.023.265.718,17	37.250	81,2%	4.943.508.635.435,16	6.122	13,3%	3.726.225.254.607,46	1.780	3,8%	236.462.994.534,11	792	1,7%	439.826.381.141,44	3.792.819.727.598,13
2013	44.587	15.192.324.828.468,40	35.970	80,8%	8.188.716.757.182,62	6.726	15,1%	6.533.404.367.858,54	1.268	2,8%	134.862.423.623,77	623	1,3%	335.341.279.803,43	3.887.255.709.662,98
2014	45.861	21.072.875.478.271,10	36.217	79,1%	8.624.936.464.779,57	7.969	17,4%	7.218.689.361.839,62	1.321	2,8%	165.980.204.853,03	354	0,7%	5.063.269.446.798,89	21.496.280.820.834,80
Total 2010-2014	224.147	66.060.372.043.132,90	182.490	81,5%	35.711.817.120.188,30	31.455	14,0%	23.095.873.249.913,60	7.213	3,2%	933.164.493.896,59	2.989	1,3%	6.319.517.179.134,33	37.634.695.285.763,80
2015	42.825	25.301.440.130.401,10	32.961	77,1%	15.357.668.482.141,90	7.515	17,5%	8.562.607.025.522,96	2.035	4,7%	606.172.690.800,61	314	0,7%	774.991.931.935,58	4.047.607.234.959,10
2016	42.900	34.508.911.667.673,00	32.049	74,8%	8.080.238.370.641,33	9.113	21,2%	17.808.071.033.050,60	1.508	3,5%	1.473.175.792.851,97	230	0,5%	7.147.426.471.129,05	4.935.314.151.883,86
2017	39.020	35.423.669.279.853,50	28.050	72,0%	16.436.858.166.869,00	9.293	23,8%	18.531.211.067.893,20	1.534	3,9%	295.118.022.309,98	143	0,3%	160.482.022.781,25	8.473.204.998.517,62
2018	39.213	14.126.113.889.118,00	25.235	64,5%	3.062.307.008.917,67	11.808	30,1%	10.423.205.327.295,10	2.111	5,3%	503.932.098.949,23	59	0,1%	136.669.453.956,04	4.619.767.717.760,45
2019	35.918	12.710.250.207.285,20	20.218	56,4%	2.946.004.430.831,67	12.721	35,4%	7.178.257.555.612,46	2.967	8,2%	2.574.489.361.840,11	12	0,0%	11.498.859.000,95	4.254.662.042.093,90
Total 2015-2019	199.876	122.070.385.174.331,00	138.513	69,3%	45.883.076.459.401,60	50.450	25,2%	62.503.352.009.374,30	10.155	5,1%	5.452.887.966.751,90	758	0,4%	8.231.068.738.802,87	26.330.556.145.214,90
2020	33.444	10.154.977.358.050,60	9.495	28,4%	1.985.820.268.049,14	9.778	29,2%	1.386.040.748.852,05	14.170	42,3%	6.782.912.682.340,58	1	0,1%	203.658.808,81	2.865.639.362.459,79
Total 2005-2020	596.229	269.369.517.050.755,00	450.797	75,6%	137.382.883.420.617,00	104.749	17,6%	100.156.118.164.775,00	34.617	5,8%	13.844.465.846.042,00	6.066	1,0%	17.986.049.619.320,90	113.178.635.050.213,00

Pusat	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	3.677	2.615.214.349.441,21	3.316	90,3%	1.847.425.629.656,44	208	5,7%	410.566.584.879,78	7	0,1%	411.992.203,21	146	3,9%	356.810.142.701,79	1.742.140.238.660,44
2006	3.287	2.324.766.211.136,86	2.871	87,4%	1.193.997.449.119,34	180	5,5%	1.080.925.376.021,37	15	0,4%	26.907.134,96	221	6,7%	49.816.478.861,20	1.060.145.726.403,16
2007	3.641	4.506.057.166.829,19	3.070	84,4%	4.092.185.715.464,07	156	4,3%	348.365.040.781,09	171	4,6%	12.307.489.242,93	244	6,7%	53.198.921.341,10	7.897.727.678.222,96
2008	3.303	5.814.031.292.650,03	2.907	88,1%	1.767.646.693.615,83	257	7,8%	4.029.366.004.869,31	93	2,8%	1.245.346.189,90	46	1,3%	15.773.247.974,99	1.532.286.827.825,09
2009	5.037	1.985.542.628.000,46	4.194	83,3%	1.153.927.273.948,09	427	8,5%	511.888.001.867,93	313	6,2%	8.748.279.636,05	103	2,0%	310.979.072.548,39	2.916.218.423.307,81
Total 2005-2009	18.945	17.245.611.648.057,80	16.358	86,4%	10.055.182.761.803,80	1.228	6,5%	6.381.111.008.419,48	599	3,1%	22.740.014.407,05	760	4,0%	786.577.863.427,47	15.148.518.894.419,50
2010	4.789	6.023.647.833.019,36	4.115	86,0%	5.133.922.622.926,09	344	7,2%	669.041.026.874,91	228	4,7%	135.192.452.223,66	102	2,1%	85.491.730.994,69	2.482.915.835.455,77
2011	5.711	4.021.362.290.424,70	4.250	74,5%	2.150.787.344.398,25	627	11,0%	1.644.132.425.455,32	768	13,4%	27.070.639.869,51	66	1,1%	199.371.880.701,62	2.700.180.764.883,97
2012	5.617	2.930.600.696.838,80	4.402	78,4%	1.131.598.615.735,33	701	12,5%	1.618.719.346.936,24	429	7,6%	8.795.413.682,77	85	1,5%	171.487.320.484,46	1.631.507.304.815,20
2013	5.662	5.957.592.102.232,82	4.369	77,2%	4.130.501.071.941,96	915	16,2%	1.605.822.342.699,64	264	4,6%	20.232.435.910,69	114	2,0%	201.036.251.680,53	2.071.829.341.816,66
2014	8.074	6.151.255.183.639,95	6.199	76,9%	2.580.898.035.735,59	1.415	17,5%	3.149.140.798.189,32	411	5,0%	66.386.086.736,89	49	0,6%	354.830.262.978,14	18.242.130.929.067,20
Total 2010-2014	29.853	25.084.458.106.155,60	23.335	78,3%	15.127.707.690.737,20	4.002	13,4%	8.686.855.940.155,44	2.100	7,0%	257.677.028.423,53	416	1,3%	1.012.217.446.839,44	27.128.564.176.038,80
2015	6.678	6.128.602.800.564,00	4.556	68,4%	1.208.384.806.371,77	1.439	21,5%	4.726.410.485.246,17	583	8,7%	30.894.180.629,21	100	1,4%	162.913.328.316,85	679.282.022.012,68
2016	6.643	12.822.460.146.533,70	4.333	65,3%	2.861.486.342.756,15	1.863	28,0%	7.826.754.277.483,11	379	5,7%	1.323.749.571.281,42	68	1,0%	810.469.955.013,03	1.918.398.910.962,33
2017	5.236	5.723.976.943.505,91	3.343	63,9%	3.593.396.403.445,80	1.518	29,0%	1.843.497.274.037,91	331	6,3%	157.120.287.127,87	44	0,8%	129.962.978.894,33	1.152.870.552.517,81
2018	5.736	5.001.519.056.829,57	3.347	58,5%	797.010.789.557,94	1.851	32,3%	3.905.227.390.613,79	521	9,0%	296.665.444.039,03	17	0,2%	2.615.432.618,81	2.354.711.172.066,89
2019	4.980	6.648.505.096.041,06	2.417	48,6%	1.656.430.784.314,95	1.912	38,4%	2.786.611.178.544,74	649	13,0%	2.205.463.133.181,37	2	0,0%	-	2.379.316.357.868,07
Total 2015-2019	29.273	36.325.064.043.474,20	17.996	61,6%	10.116.709.126.446,60	8.583	29,3%	21.088.500.605.925,70	2.463	8,4%	4.013.892.616.258,90	231	0,7%	1.105.961.694.843,02	8.484.579.015.427,78
2020	5.352	5.687.102.496.257,51	1.335	25,0%	1.551.429.697.809,72	1.476	27,6%	376.969.371.235,54	2.541	47,4%	3.758.703.427.212,25	-	-	-	2.111.781.956.836,59
Total 2005-2020	83.423	84.342.236.293.945,10	59.024	70,9%	36.851.029.276.797,30	15.289	18,3%	36.533.436.925.736,20	7.703	9,2%	8.053.013.086.301,73	1.407	1,6%	2.904.757.005.109,93	52.873.444.042.722,60

Daerah	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	10.831	2.451.756.288.654,72	9.330	86,2%	1.675.754.445.091,26	1.116	10,3%	627.845.643.984,25	175	1,6%	29.152.227.803,44	210	1,9%	119.003.971.775,77	1.565.045.449.106,35
2006	16.577	2.142.811.993.794,36	14.555	87,9%	1.338.842.235.017,13	1.514	9,1%	538.228.782.368,94	333	2,0%	93.103.108.478,18	175	1,0%	172.637.867.930,11	977.155.121.327,31
2007	24.078	2.749.946.506.036,49	21.148	88,0%	1.336.046.068.335,03	2.079	8,6%	953.834.504.317,37	591	2,4%	315.051.374.288,65	260	1,0%	145.014.559.095,44	1.114.036.442.741,06
2008	30.699	3.050.049.832.177,36	26.817	87,5%	1.503.242.614.378,85	2.990	9,7%	1.291.783.747.700,58	511	1,6%	74.654.504.827,06	381	1,2%	180.368.965.270,88	1.571.518.388.404,71
2009	34.144	3.707.818.376.580,58	28.987	85,0%	1.952.258.281.023,11	4.058	11,9%	1.542.071.277.415,75	692	2,0%	140.799.473.248,57	407	1,1%	72.689.344.893,15	1.523.792.217.048,57
Total 2005-2009	116.329	14.102.382.997.243,50	100.837	86,8%	7.806.143.643.845,38	11.757	10,1%	4.953.763.955.786,89	2.302	1,9%	652.760.688.645,90	1.433	1,2%	689.714.708.965,35	6.751.547.618.628,00
2010	36.072	2.944.277.083.676,90	30.657	85,1%	1.446.518.669.166,01	4.296	11,9%	1.344.691.367.096,07	679	1,8%	90.473.963.319,20	440	1,2%	62.593.084.095,61	1.283.542.119.856,68
2011	38.412	2.794.726.346.803,42	31.552	82,2%	1.313.195.142.463,94	5.303	13,8%	1.265.544.803.292,49	1.078	2,8%	143.121.815.473,30	479	1,2%	72.864.585.573,69	1.065.488.415.672,95
2012	38.779	3.571.734.749.623,44	31.506	81,4%	1.701.729.903.034,89	5.326	13,7%	1.515.371.857.718,90	1.333	3,4%	227.667.580.851,34	614	1,5%	126.965.408.018,31	1.477.566.164.410,66
2013	36.790	3.009.861.694.133,49	29.693	80,8%	1.704.865.620.247,08	5.685	15,5%	1.125.230.372.914,55	944	2,5%	96.842.224.395,61	468	1,2%	82.923.476.576,25	1.220.436.490.292,75
2014	35.681	4.661.751.514.655,03	28.241	79,3%	1.704.419.048.567,40	6.396	17,9%	2.846.678.873.707,95	834	2,3%	71.831.935.334,46	210	0,5%	38.821.657.045,22	1.490.712.080.836,80
Total 2010-2014	185.734	16.982.351.388.892,30	151.649	81,8%	7.870.728.383.479,33	27.006	14,5%	8.097.517.274.729,96	4.868	2,6%	629.937.519.373,91	2.211	1,1%	384.168.211.309,08	6.537.745.271.069,84
2015	33.863	12.110.268.627.693,20	26.412	78,1%	9.428.465.586.208,15	5.871	17,3%	1.981.309.879.256,24	1.424	4,2%	575.278.510.171,40	156	0,4%	125.214.652.057,44	1.214.399.809.911,42
2016	34.029	7.179.706.535.909,83	25.820	76,0%	2.775.480.982.492,06	7.001	20,6%	4.218.059.561.941,70	1.106	3,2%	149.144.172.070,55	102	0,2%	37.021.819.405,52	2.226.696.907.539,20
2017	31.519	3.786.820.281.395,13	22.861	72,7%	1.285.087.395.400,42	7.416	23,5%	2.348.363.300.678,68	1.163	3,6%	137.997.735.182,11	79	0,2%	15.371.850.133,92	1.426.454.983.859,62
2018	30.494	3.395.889.434.518,28	20.150	66,1%	1.233.900.026.740,56	9.012	29,6%	2.087.061.352.010,85	1.318	4,3%	65.426.111.045,82	14	0,0%	9.501.944.721,05	1.509.831.562.790,30
2019	29.325	2.685.051.124.516,29	17.073	58,2%	1.080.376.131.577,57	10.279	35,1%	1.462.027.434.251,33	1.969	6,7%	142.050.482.153,39	4	0,0%	597.076.534,00	1.347.101.236.175,91
Total 2015-2019	159.230	29.157.736.004.032,80	112.316	70,6%	15.803.310.122.418,80	39.579	24,9%	12.096.821.528.138,80	6.980	4,3%	1.069.897.010.623,27	355	0,2%	187.707.342.851,93	7.724.484.500.276,45
2020	26.483	2.678.859.392.566,18	7.891	29,8%	410.242.789.469,13	8.087	30,5%	836.791.324.975,34	10.505	39,7%	1.431.621.619.312,90	-	-	203.658.808,81	729.810.380.418,80
Total 2005-2020	487.776	62.921.329.782.734,80	372.693	76,5%	31.890.424.939.212,60	86.429	17,7%	25.984.894.083.631,00	24.655	5,0%	3.784.216.837.955,98	3.999	0,8%	1.261.793.921.935,17	21.743.587.770.393,10

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	386	1.438.573.627.096,69	373	96,7%	1.352.443.384.714,90	4	1,0%	29.080.709.278,69	-	-	-	9	2,3%	57.049.533.103,10	744.056.543.626,00
2006	905	3.204.297.186.328,12	783	86,6%	418.012.710.274,52	15	1,7%	920.616.775.197,76	56	6,1%	-	51	5,6%	1.865.667.700.855,84	408.111.804.828,62
2007	574	1.026.067.868.548,18	524	91,4%	1.008.243.883.209,23	34	5,9%	4.492.995.706,00	2	0,3%	-	14	2,4%	13.330.989.632,95	597.382.547.332,48
2008	463	19.863.514.520.327,40	324	70,0%	19.016.560.647.688,80	12	2,6%	846.953.872.638,64	120	25,9%	-	7	1,5%	-	19.790.235.454.347,90
2009	557	8.984.613.688.860,28	520	93,4%	8.949.780.849.252,91	11	2,0%	34.832.839.607,37	-	-	-	26	4,6%	-	2.872.664.332.767,69
Total 2005-2009	2.885	34.517.066.891.160,70	2.524	87,6%	30.745.041.475.140,40	76	2,6%	1.835.977.192.428,46	178	6,1%	-	107	3,7%	1.936.048.223.591,89	24.412.450.682.902,70
2010	819	709.296.336.715,58	716	87,5%	175.253.334.967,54	25	3,1%	525.294.609.526,46	30	3,6%	-	48	5,8%	8.748.392.221,58	282.226.563.073,34
2011	1.482	1.149.924.766.700,66	1.341	90,5%	947.597.804.225,91	37	2,5%	165.650.033.362,75	55	3,7%	-	49	3,3%	36.676.929.112,00	273.849.391.777,62
2012	1.228	1.258.018.177.831,51	1.089	88,7%	978.429.571.733,69	78	6,4%	179.601.772.667,46	18	1,4%	-	43	3,5%	99.986.833.430,36	569.643.462.630,43
2013	1.869	2.978.020.347.563,77	1.662	89,1%	1.370.182.704.597,92	109	5,8%	1.538.668.328.101,72	59	3,1%	17.787.763.317,47	39	2,0%	51.381.551.546,65	591.582.407.617,98
2014	1.620	3.049.246.840.902,51	1.366	84,5%	1.742.374.582.562,54	143	8,8%	1.118.738.455.539,45	76	4,6%	27.762.182.781,68	35	2,1%	160.371.620.018,84	1.388.819.851.988,62
Total 2010-2014	7.018	9.144.506.469.714,02	6.174	88,1%	5.213.837.998.087,59	392	5,6%	3.527.953.199.197,84	238	3,3%	45.549.946.099,15	214	3,0%	357.165.326.329,43	3.106.121.677.087,99
2015	1.837	2.932.337.324.637,24	1.577	86,0%	1.929.119.126.739,66	177	9,6%	972.777.428.116,87	28	1,5%	-	55	2,9%	30.440.769.780,71	2.148.020.040.097,27
2016	1.625	10.252.964.204.475,60	1.406	86,6%	1.179.294.858.684,83	143	8,8%	2.804.382.204.126,23	23	1,4%	282.049.500,00	53	3,2%	6.269.005.092.164,50	548.747.098.035,41
2017	1.787	8.738.487.972.126,87	1.494	83,7%	335.788.949.998,74	238	13,3%	8.387.551.828.375,13	37	2,0%	-	18	1,0%	15.147.193.753,00	5.874.849.460.419,99
2018	2.384	2.800.551.790.285,29	1.405	59,0%	549.920.755.264,40	736	30,9%	2.059.250.629.543,01	216	9,0%	69.003.951.459,70	27	1,1%	122.376.454.018,18	276.223.366.947,34
2019	1.170	3.219.427.899.532,17	554	47,4%	178.049.531.741,73	375	32,1%	2.921.596.444.404,11	235	20,0%	108.880.140.919,37	6	0,5%	10.901.782.466,95	493.857.684.853,77
Total 2015-2019	8.803	27.943.769.191.057,10	6.436	73,1%	4.172.173.222.429,35	1.669	19,0%	17.145.558.534.565,40	539	6,1%	178.166.141.879,07	159	1,8%	6.447.871.292.183,34	9.341.697.650.353,78
2020	1.266	1.350.705.227.750,94	243	19,2%	22.553.243.280,62	144	11,4%	171.097.549.119,72	878	69,3%	1.157.054.435.350,60	1	0,1%	-	18.075.748.795,16
Total 2005-2020	19.972	72.956.047.779.682,80	15.377	77,1%	40.153.605.938.937,90	2.281	11,4%	22.680.586.475.311,40	1.833	9,1%	1.380.770.523.328,81	481	2,4%	8.741.084.842.104,67	36.878.345.759.139,60

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
Periode	Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
2005	13	-	13	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	188	500.736.624.918,08	180	95,8%	500.627.792.918,08	1	0,5%	-	-	-	-	7	3,7%	108.832.000,00	24.139.564.788,13
2007	211	4.478.779.563.265,96	211	100,0%	4.478.779.563.265,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.149.098,00
2008	64	131.459.483.088,83	60	93,8%	109.959.483.088,83	1	1,6%	-	-	-	-	3	4,6%	21.500.000.000,00	919.710.000,00
2009	127	107.745.267.506,07	116	91,4%	106.434.852.915,90	3	2,4%	-	-	-	-	8	6,2%	1.310.414.590,17	9.860.636.938,45
Total 2005-2009	603	5.218.720.938.778,94	580	96,3%	5.195.801.692.188,76	5	0,8%	-	-	-	-	18	2,9%	22.919.246.590,17	35.227.060.824,58
2010	77	2.198.157.636.256,00	72	93,6%	2.194.957.636.256,00	4	5,2%	3.200.000.000,00	-	-	-	1	1,2%	-	350.638.547.408,30
2011	393	607.756.177.078,62	350	89,1%	592.422.708.387,25	2	0,5%	-	6	1,5%	-	35	8,9%	15.333.468.691,37	19.497.389.539,36
2012	320	1.585.669.641.424,41	253	79,1%	1.131.750.544.931,25	17	5,3%	412.532.277.284,86	-	-	-	50	15,6%	41.386.819.208,31	114.102.795.741,84
2013	266	3.246.850.684.538,28	246	92,6%	983.167.360.395,66	17	6,4%	2.263.683.324.142,63	1	0,3%	-	2	0,7%	-	3.407.469.935,59
2014	486	7.210.621.939.073,63	411	84,6%	2.597.244.797.914,03	15	3,1%	104.131.234.402,90	-	-	-	60	12,3%	4.509.245.906.756,69	374.617.958.942,10
Total 2010-2014	1.542	14.849.056.078.370,90	1.332	86,5%	7.499.543.047.884,18	55	3,6%	2.783.546.835.830,39	7	0,4%	-	148	9,5%	4.565.966.194.656,38	862.264.161.567,19
2015	447	4.130.231.377.506,60	416	93,1%	2.791.698.962.822,35	28	6,3%	882.109.232.903,67	-	-	-	3	0,6%	456.423.181.780,58	5.905.362.937,73
2016	603	4.253.780.780.753,88	490	81,3%	1.263.976.186.708,28	106	17,6%	2.958.874.989.499,60	-	-	-	7	1,1%	30.929.604.546,00	241.471.235.346,92
2017	478	17.174.384.082.825,60	352	73,7%	11.222.585.418.024,10	121	25,3%	5.951.798.664.801,49	3	0,6%	-	2	0,4%	-	19.030.001.720,19
2018	599	2.928.153.607.484,88	333	55,7%	481.475.437.354,77	209	34,9%	2.371.665.955.127,43	56	9,3%	72.836.592.404,68	1	0,1%	2.175.622.598,00	479.001.615.955,92
2019	443	157.266.087.195,68	174	39,3%	31.147.983.197,42	155	35,0%	8.022.498.412,28	114	25,7%	118.095.605.585,98	-	-	-	34.386.763.196,15
Total 2015-2019	2.570	28.643.815.935.766,60	1.765	68,7%	15.790.883.988.106,90	619	24,1%	12.172.471.340.744,50	173	6,7%	190.932.197.990,66	13	0,5%	489.528.408.924,58	779.794.979.156,91
2020	343	438.310.241.475,94	26	7,6%	1.594.537.489,67	71	20,7%	1.182.503.521,45	246	71,7%	435.533.200.464,82	-	-	-	5.971.276.409,25
Total 2005-2020	5.058	49.149.903.194.392,40	3.703	73,3%	28.487.823.265.669,50	750	14,8%	14.957.200.680.096,30	426	8,4%	626.465.398.455,49	179	3,5%	5.078.413.850.171,13	1.683.257.477.957,93

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2020
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus**)	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	1.609	476,99	260	35,69	1.012	53,68	20	6,48	577	381,14
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	9	439,25	2	8,22	1	8,84	2	146,37	6	275,82
TGR NON BENDAHARA	IDR	57.930	1.489,82	5.577	145,32	46.487	580,89	185	58,56	11.258	705,05
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	-	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	99	3.056,37	1	75,17	66	134,13	1	0,05	32	2.847,02
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	672	4.594,00	55	235,60	548	1.242,39	3	100,25	121	3.015,76
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	18.664	1.377,68	1.764	151,58	14.784	798,67	119	27,43	3.761	400,00
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	714	86,34	85	4,55	489	10,09	15	13,14	210	58,56
TOTAL	IDR	78.917	3.430,83	7.686	337,14	62.772	1.443,33	339	105,61	15.806	1.544,75
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	-	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Ka-sus**)	Nilai
	EUR	99	3.056,37	1	75,17	66	134,13	1	0,05	32	2.847,02
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	681	5.033,25	57	243,82	549	1.251,23	5	246,62	127	3.291,58
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	934	197,55	63	4,81	712	21,26	16	4,48	206	167,00
TOTAL KERUGIAN	IDR	79.851	3.628,38	7.749	341,95	63.484	1.464,59	355	110,09	16.012	1.711,75

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2020, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 30 Desember 2020

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2005–2020
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus**)	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	109	50,95	28	8,46	62	8,94	7	4,17	40	29,38
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	9	439,25	2	8,22	1	8,84	2	146,37	6	275,82
TGR NON BENDAHARA	IDR	5.535	236,62	448	16,82	4.328	82,54	29	46,00	1.178	91,26
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	-	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	99	3.056,37	1	75,17	66	134,13	1	0,05	32	2.847,02
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	672	4.594,00	55	235,60	548	1.242,39	3	100,25	121	3.015,76
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	1.608	250,32	121	59,46	1.343	118,70	3	8,14	262	64,02
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	7.252	537,89	597	84,74	5.733	210,18	39	58,31	1.480	184,66
	AUD	35	1.883,71	1	2,12	19	21,33	-	-	16	1.860,26
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus**)	Nilai
	EUR	99	3.056,37	1	75,17	66	134,13	1	0,05	32	2.847,02
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	JPY	16	315.162,96	1	270,43	-	-	-	-	16	314.892,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	681	5.033,25	57	243,82	549	1.251,23	5	246,62	127	3.291,58
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	934	197,55	63	4,81	712	21,26	16	4,48	206	167,00
TOTAL KERUGIAN	IDR	8.186	735,44	660	89,55	6.445	231,44	55	62,79	1.686	351,66
Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	1.498	425,26	231	27,21	949	44,74	13	2,31	536	351,00
TGR NON BENDAHARA	IDR	52.386	1.250,51	5.127	128,48	42.153	497,89	156	12,56	10.077	611,58
PIHAK KETIGA	IDR	16.943	1.067,71	1.640	91,02	13.420	655,37	31	18,49	3.492	302,83
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	70.827	2.743,48	6.998	246,71	56.522	1.198,00	200	33,36	14.105	1.265,41
BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	2	0,78	1	0,02	1	-	-	-	1	0,76
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	112	59,64	3	1,10	21	24,60	85	0,80	6	33,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	144	68,69	41	3,84	80	3,98	15	13,14	49	47,73
TOTAL	IDR	258	129,11	45	4,96	102	28,58	100	13,94	56	81,63

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus**)	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	9	2,69	2	0,02	6	0,46	-	-	3	2,21
PIHAK KETIGA	IDR	1	0,01	-	-	-	-	-	-	1	0,01
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	570	17,65	44	0,71	409	6,11	-	-	161	10,83
TOTAL	IDR	580	20,35	46	0,73	415	6,57	-	-	165	13,05

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2020, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 30 Desember 2020

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020

Daftar Singkatan & Akronim

A

AALI	:	Astra Agro Lestari Tbk.
ABK	:	Analisa Beban Kerja
ACS	:	Askrindo Core System
AD	:	Angkatan Darat
ADB	:	Asian Development Bank
ADM	:	Administrasi
ADRI	:	Angkatan Darat Republik Indonesia
AFE	:	*Authorization For Expenditure*
AHSP	:	Analisa Harga Satuan Pekerjaan
AIS	:	*Automatic Identification System*
AL	:	Angkatan Laut
ALCO	:	*Asset and Liabilities Committee*
Alins	:	Alat Instruksi
Alkes	:	Alat Kesehatan
ALMA	:	*Asset Liability Management*
Alongins	:	Alat Penolong Instruksi
Alpal	:	Alat Peralatan
Alsintan	:	Alat Mesin Pertanian
Alut	:	Alat Utama
Alutsista	:	Alat Utama Sistem Pertahanan
AM	:	*Asset Management*
Anjab	:	Analisis Jabatan
ANRI	:	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	:	Alat Pelindung Diri

APIP	:	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
APGE	:	Aceh Pase Global Energi, Ltd
ART	:	Anggota Rumah Tangga
ASB	:	Analisa Standar Belanja
ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
Askred	:	Akseptasi Asuransi Kredit
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ASP	:	Alih status penggunaan
ASTEK	:	Asuransi Tenaga Kerja
Asum	:	Asuransi Umum
ATR	:	Agraria dan Tata Ruang
AU	:	Angkatan Udara
AUPK	:	Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
Avtur	:	*Aviation Turbine*

B

B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Balitbangkes	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Banparpol	:	Bantuan Keuangan partai politik
Banpres	:	Bantuan Presiden
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bapepam	:	Badan Pengawas Pasar Modal
Bapepam & LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Bapeten	:	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bansos	:	Bantuan Sosial

BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BATAN	:	Badan Tenaga Nuklir Nasional
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBN	:	Bahan Bakar Nabati
BBNKAA	:	Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air
BB Padi	:	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
BDT	:	Basis Data Terpadu
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BERMAS	:	Bersama Makmur Sejahtera
BGS	:	Bangun Guna Serah
BI	:	Bank Indonesia
Bidikmisi	:	Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
BJB	:	Bank Jawa Barat dan Banten
BIN	:	Badan Intelijen Negara
BKB	:	Banjir Kanal Barat
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKPSDM	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKT	:	Banjir Kanal Timur
BL	:	Bina Lingkungan
BLC	:	Bersama Lawan COVID-19
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BMP	:	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
BNBA	:	*By Name By Address*
BNI	:	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
BNN	:	Badan Narkotika Nasional

BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP2BT	:	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
BP2MI	:	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BP2P	:	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPDPKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPH Migas	:	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPIP	:	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS TK	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKS	:	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPP	:	Badan Pengelola dan Pengembangan
BPP	:	Badan Penyelenggara Pemilu
BPPRD	:	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPS	:	Bank Penerima Setoran
BPUM	:	Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro
BPWS	:	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

BP Migas	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BP Tapera	:	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
BRIN	:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSB	:	Bantuan Sosial Beras
BSL-2	:	*Bio Safety Level-2*
BSN	:	Badan Standardisasi Nasional
BSPS	:	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya
BSSN	:	Badan Siber dan Sandi Negara
BST	:	Bantuan Sosial Tunai
BSU	:	Bantuan Subsidi Gaji/Upah
BTN	:	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
BTT	:	Belanja Tidak Terduga
BUBBM	:	Badan Usaha Bahan Bakar Minyak
BUBBN	:	Badan Usaha Bahan Bakar Nabati
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BPP	:	Buku Pedoman dan Prosedur
BUM	:	Bank Umum Mitra
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
BUPSHA	:	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CAC	:	*Conditional Automatic Cover*
CBC	:	*Case by Case*
CCO	:	*Contract Change Order*
CEISA	:	*Customs Excise Integrated System and Automation*
CKPN	:	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CMS	:	*Cash Management System*

CNG	:	*Compressed Natural Gas*
Coklit	:	Pencocokan dan Penelitian
COREMAP-CTI	:	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative
COVID-19	:	*Corona Virus Disease*-2019
CPIU	:	*Central Project Implementation Unit*
CPMU	:	*Central Project Management Unit*
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CPO	:	*Crude Palm Oil*
CSR	:	*Corporate Social Responsibility*

D

Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DBR	:	Data Barang Ruangan
DCKTRP	:	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Dekom	:	Dewan Komisaris
Destana	:	Desa Tangguh Bencana
Dewas	:	Dewan Pengawas
DHPB	:	Dana Hasil Produksi Batubara
Dikma	:	Pendidikan Pertama
DIP	:	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditbekangad	:	Direktorat Pembekalan dan Angkutan Angkatan Darat
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Dit. Oblik	:	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJS	:	Dana Jaminan Sosial
DKI Jakarta	:	Daerah Khusus Ibu kota Jakarta

DLA	:	*Definite Loss Advice*
DLI	:	*Disbursement Linked Indikator*
DPBT	:	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPKS	:	Dana Perkebunan Kelapa Sawit
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRKPCKTR	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
DSP	:	Daftar Susunan Personel
DSP	:	Dana Siap Pakai
DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu

E

EBUS	:	Efek Bersifat Utang dan Sukuk
EBTKE	:	Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
ESP	:	Engineering Services Project
E-HAC	:	*Electronic-Health Alert Card*

F

Fasyankes	:	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
FKRTL	:	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FMS	:	Financial Management System
FMSRB	:	Flood Management in Selected River Basins Sectors
FP	:	*Financial Partner*

FPU	:	*Floating Production Unit*
FTZ	:	*Free Trade Zone*

G

GA	:	*General Affairs*
Gadik	:	Tenaga Pendidikan
GCG	:	*Good Corporate Governance*
GEPP	:	*Gas Engine Power Plant*
GFF	:	Global Financing Facility
GI	:	Gardu Induk
GIAA	:	Garuda Indonesia (Persero) Tbk
GLP HFNC-01	:	Gerlink LIPI High Flow Nasal Cannula-01
GPON	:	*Gygabite Passive Optic Network*
GT	:	*Gross Tonnage*
GTK	:	Guru dan Tenaga Kependidikan
GU	:	Ganti Uang
Gumil	:	Guru Militer

H

HCML	:	*Husky-CNOOC Madura Ltd*
HET	:	Harga Eceran Tertinggi
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HoA	:	*Head of Agreement*
HOTS	:	*High Order of Thinking Skill*
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
HSD	:	*High Speed Diesel*

I

IBRD	:	International Bank for Reconstruction and Development
IDP	:	Iuran Dana Pensiun

IFAD	:	*International Fund for Agricultural Development*
IFR	:	*Interim Financial Report*
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IHSG	:	Indeks Harga Saham Gabungan
IK	:	Insentif Kinerja
IKC	:	Informasi Kepabean dan Cukai
IKO	:	Izin Komersial atau Operasional
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
ILI	:	*Influenza Like Illness*
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
Inmendagri	:	Instruksi Menteri Dalam Negeri
Inpres	:	Instruksi Presiden
INTOSAI	:	International Organization of Supreme Audit Institutions
IPDN	:	Institut Pemerintahan Dalam Negeri
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPT	:	Izin Pemakaian Tanah
ISBE	:	Investasi Surat Berharga dan Emas
IsDB	:	Islamic Development Bank
I-SPHERE	:	Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform
ITDP	:	Indonesia Tourism Development Project
Itjen	:	Inspektorat Jenderal
ITMG	:	Indo Tambang Raya Megah
IU	:	Izin Usaha

J

Jakstra	:	Kebijakan dan Strategi
Jakstrada	:	Kebijakan dan Strategi Daerah
Jargas	:	Jaringan Gas Kota
Jarlatsuh	:	Pengajaran, Pelatihan, dan Pengasuhan
JHT	:	Jaminan Hari Tua
Jianbangdik	:	Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan
JKK	:	Jaminan Kecelakaan Kerja

JKM	:	Jaminan Kematian
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JOA	:	*Joint Operation Agreement*
JP	:	Jaminan Pensiun
JP	:	Jam Pelajaran
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
JS	:	Juru Sita
JSP	:	Juru Sita Pengganti

K

K13	:	Kurikulum 2013
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KAFKTP	:	Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kaltim	:	Kalimantan Timur
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
Kaporlap	:	Perlengkapan Perorangan Lapangan
KASAD	:	Kepala Staf Angkatan Darat
KASAL	:	Kepala Staf Angkatan Laut
KASAU	:	Kepala Staf Angkatan Udara
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemenaker	:	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan/Kemhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenko Polhukam	:	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
Kemenpan RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenperin	:	Kementerian Perindustrian
Kemenristek/BRIN	:	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Indonesia
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensetneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
Kemensos	:	Kementerian Sosial
Kemenparekraf	:	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementan	:	Kementerian Pertanian
Kemhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepmendagri	:	Keputusan Menteri Dalam Negeri
Kepmensos	:	Keputusan Menteri Sosial
Keppres	:	Keputusan Presiden
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KIP	:	Komisi Independen Pemilihan
KITSDA	:	Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur
KK	:	Kartu Keluarga
KKHI	:	Kantor Kesehatan Haji Indonesia
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KJRI	:	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KMK	:	Kredit Modal Kerja
Kodam	:	Komando Daerah Militer
Kodiklat	:	Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran

KPBU	:	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKM	:	Klinik Pelayanan Kesehatan Masyarakat
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPS	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KSK	:	Kotak Suara Keliling
KSKK	:	Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan
KSM	:	Kerja Sama Sumber Daya Manusia/Manajemen
KSO	:	Kerja Sama Operasi
KSSK	:	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KTH	:	Kelompok Tani Hutan
KUD	:	Kebijakan Umum Daerah
KUKM	:	Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
KY	:	Komisi Yudisial

L

Labuksi	:	Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
LAK	:	Laporan Arus Kas
LAN	:	Lembaga Administrasi Negara
LAPAN	:	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Lek	:	Elektronika
Lemhanas	:	Lembaga Ketahanan Nasional
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LK	:	Laporan Keuangan
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LP3	:	Laporan Pengembangan Piutang Perpajakan
LPI	:	Lembaga Pengelola Investasi
LPJ	:	Laporan Pertanggung Jawaban
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LRT	:	*Light Rail Transit*
LS	:	Langsung
LSIP	:	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk

M

MA	:	Mahkamah Agung
Mabes	:	Markas Besar
MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Mendagri	:	Menteri Dalam Negeri
Menkeu	:	Menteri Keuangan
MCP	:	*Monitoring Center for Prevention*
MI	:	Manajer Investasi
MIS	:	*Monitoring* Implementasi SIPP
MICE	:	*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
Minerba	:	Mineral dan Batubara
MK	:	Mahkamah Konstitusi
Monev	:	*Monitoring* dan Evaluasi

MPP	:	*Mobile Power Plant*
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MRO	:	*Maintain, Repair, and Operation*
MSMHP	:	Metropolitan Sanitation Management and Health Project
MSMIP	:	Metropolitan Sanitation Management Investment Project

N

NAB	:	Nilai Aktiva Bersih
NAHP	:	National Affordable Housing Program
NAV	:	Navigator
NIB	:	Nomor Induk Berusaha
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NISN	:	Nomor Induk Siswa Nasional
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NMC	:	*National Management Consultants*
NOC	:	*Network Operation Center*
NOP	:	Nomor Objek Pajak
Nopen	:	Nomor Pendaftaran
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPL	:	*Non Performing Loan*
NRW	:	*Non Revenue Water*
NSD	:	*New Site Development*
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
NUSP-2	:	Neighborhood Uprading and Shelter Project Phase 2

O

Obnas	:	Observatorium Nasional
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OJT	:	*On The Job Training*
OKU	:	Ogan Komering Ulu

OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OSS	:	*Online Single Submission*
ORI	:	Obligasi Ritel Indonesia

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAI	:	Pendidikan Agama Islam
PAM	:	*Project Administration Manual*
PAN-RB	:	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pas	:	Korps Pasukan
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PCK2L	:	Petronas Carigali Ketapang II Ltd
PC-PEN	:	Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDDikti	:	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PDP	:	Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PE	:	Perusahaan Efek
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perda	:	Peraturan Daerah
Permen	:	Peraturan Menteri
Permen KP	:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenhan	:	Peraturan Menteri Pertahanan
Permenlu	:	Peraturan Menteri Luar Negeri
PERPPU	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpres	:	Peraturan Presiden

Perpusnas RI	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Perum	:	Perusahaan Umum
Perumda	:	Perusahaan Umum Daerah
Perusda	:	Perusahaan Daerah
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PforR	:	*Program for Result*
PHBS	:	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHEOC	:	*Public Heath Emergency Operation Center*
PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
PI	:	*Participating Interest*
PIHK	:	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PISC	:	*Project Implementation Support Consultants*
PIS-PK	:	Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
PJS	:	Pejabat Sementara
PJU	:	Penerangan Jalan Umum
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PK-AA	:	Pajak Kendaraan Atas Air
PKB-AB	:	Pajak Kendaraan Bermotor - Alat Berat
PKBN	:	Pembinaan Kesadaran Bela Negara
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKPB	:	Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha
PKPU	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PLP	:	Pusat Layanan Psikologi
PLTMG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas
PLTMGU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA	:	Penanam Modal Asing
PMC	:	Portfolio Management & Claim
PMC	:	*Project Management Committee*
PME	:	Pemantapan Mutu Eksternal

PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PMU	:	*Project Management Unit*
Pnb	:	Korps Penerbang
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POK	:	Petunjuk Operasional Kegiatan
Pokja	:	Kelompok Kerja
Polhukhankam	:	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
POLRI	:	Kepolisian Republik Indonesia
POS	:	Prosedur Operasi Standar
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPDB	:	Pengembalian Pokok dan Biaya Dana
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPI	:	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	:	Penguatan Pendidikan Karakter
PPK GBK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPKK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
PPKS	:	Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
PPLN	:	Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPN/BAPPENAS	:	Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PPRA	:	Program Percepatan Reforma Agraria
PPS	:	Penerimaan dan Perencanaan Strategis
PPTIK	:	Pemantauan Pengendalian Berbasis TIK
Prodi	:	Program Studi
Prolakdik	:	Program Pelaksanaan Pendidikan
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSC	:	*Product Sharing Contract*
PSDKP	:	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PSKBS	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
PSLB3	:	Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun

PSN	:	Proyek Stategis Nasional
PSO	:	*Public Service Obligation*
PSP	:	Pemegang Saham Pengendali
PSP	:	Penetapan Status Penggunaan
PSPKKM	:	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
PSU	:	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
PSR	:	Peremajaan Sawit Rakyat
PT	:	Perseroan Terbatas
PT ABSJ	:	PT Anugrahbangun Sarana Jaya
PT Askrindo	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
PT BCS	:	PT Balairung Citrajaya Sumbar
PT BPH	:	PT Blora Patragas Hulu
PT BPRS Babel	:	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
PT BSP	:	PT Bumi Siak Pusako
PT FSTJ	:	PT Food Station Tjipinang Jaya
PT HK	:	PT Hutama Karya
PT Jakpro	:	PT Jakarta Propertindo
PT JIEP	:	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
PT KPBN	:	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT MGRM	:	PT Mahakam Gerbang Raja Migas
PT MMPKT	:	PT Migas Mandiri Pratama Kaltim
PT PAR	:	PT Prima Armada Raya
PT PEMA	:	PT Pembangunan Aceh
PT PJU	:	PT Petrogas Jatim Utama
PT PKT	:	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara
PT PNM	:	PT Permodalan Nasional Madani
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelola Aset
PT PSP	:	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT RIU	:	PT Reasuransi Indonesia Utama
PT RPN	:	PT Riset Perkebunan Nusantara
PT RSI	:	PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT SEG	:	PT Sumsel Energi Gemilang
PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur

PT SPHC	:	PT Sarana Patra Hulu Cepu
PT WUS	:	PT Wira Usaha Sumekar
PTNBH	:	Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
PTPN XIV	:	PT Perkebunan Nusantara XIV
PTRI	:	Perutusan Tetap Republik Indonesia
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Puldatan	:	Pengumpulan Data Pertanahan
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUTIK	:	Pengendali Umum TIK
Pusdatin	:	Pusat Data, Statistik dan informasi
Pusdikif	:	Pusat Pendidikan Kesejahteraan Infantri
Pusdikkav	:	Pusat Pendidikan Kesejahteraan Kavaleri
Pusdiklat	:	Pusat Pendidikan dan Latihan
Puskes Haji	:	Pusat Kesehatan Haji
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Puskesos	:	Pusat Kesejahteraan Sosial
Pussenif	:	Pusat Kesenjataan Infantri
Pussenkav	:	Pusat Kesenjataan Kavaleri

R

RAB	:	Rincian Anggaran Biaya
RBB	:	Rencana Bisnis Bank
READSI	:	Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scalling - Up Initiative
RD	:	Reksa Dana
Renbut	:	Rencana Kebutuhan
Renja	:	Rencana Kerja
Renops	:	Rencana Operasi
Renstra	:	Rencana Strategis
RISPAM	:	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
RIT	:	Rencana Investasi Tahunan
RKA K/L	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKAT	:	Rencana Kerja Anggaran Tahunan

RKB	:	Rencana Kebutuhan Belanja
RKBMD	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKO	:	Rencana Kebutuhan Obat
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RRDP	:	Regional Roads Development Project
RS	:	Rumah sakit
RSSH	:	Rumah Sakit Syarif Hidayatullah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RT	:	Rukun Tetangga
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RT-PCR	:	*Reverse-Transciptase Polymerase Chain Reaction*
RUP	:	Rencana Umum Pengadaan
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
Rusunawa	:	Rumah Susun Sederhana Sewa
RW	:	Rukun Warga

S

SAA	:	*Strategic Asset Allocation*
SABH	:	Sistem Administrasi Badan Hukum
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAI PMF	:	*Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework*
SAMSAT	:	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SARI	:	*Severe Acute Respiratory Infection*
Satkai	:	Satuan Pemakai
Satpel BRA	:	Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh
SBK	:	Standar Biaya Keluaran
SBN-NPG	:	Surat Berharga Negara-*Non Public Goods*

SDA	:	Sumber Daya Air
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SDLC	:	*System Development Life Cycle*
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SHT	:	Santunan Hari Tua
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIAP	:	Sistem Informasi Administrasi Perkara
SIDALIH	:	Sistem Informasi Data Pemilik
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMBADA	:	Sistem Informasi Barang Milik Daerah
SIMDA	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMP	:	Salim Ivomas Pratama Tbk.
SIMURP	:	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project
SIOLA	:	Sistem Informasi Online Layanan Administrasi
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SIPP	:	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIPTL	:	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK
SIRUS	:	Sistem Informasi Rumah Swadaya
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKDR	:	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKPP	:	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SKPTDH	:	Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
SKRD	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SLA	:	*Service Level Agreement*
SMARTD	:	Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination
SMI	:	Sarana Multi Infrastruktur
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SOP	:	Standar Operasional Prosedur

SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SP	:	Surat Pesanan
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPK	:	Surat Perjanjian Kontrak
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D-LS	:	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SP3T	:	Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah
SPB	:	Surat Perjanjian Bersama
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPBG	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
SPD	:	Surat Penyediaan Dana
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPK	:	Surat Perintah Kerja
SPKD	:	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPMK	:	Surat Perintah Mulai Kerja
SPMT	:	Surat Perintah Menjalankan Tugas
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran
SPPBJ	:	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
SPRA	:	Surat Pengesahan Revisi Anggaran
SPTJM	:	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SRT	:	Sampah Rumah Tangga
SSH	:	Standar Satuan Harga
SSPD	:	Surat Setoran Pajak Daerah
SSSRT	:	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
STP	:	Surat Tagihan Pajak
STPBB	:	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
SulutGo	:	Sulawesi Utara dan Gorontalo
Sumsel	:	Sumatera Selatan
SUTT	:	Saluran Udara Tegangan Tinggi

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAA	:	*Tactical Asset Allocation*
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMII	:	Taman Mini Indonesia Indah
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPBMD	:	Tim Penaksir Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Daerah
TPB/SDGs	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara
TPSLN	:	Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri
TU	:	Tambah Uang
Tungsura	:	Perhitungan Suara
TUP	:	Tambah Uang Persediaan

U

UBL	:	Unit Badan Lainnya
UBS	:	*Urea Bulk Storage*
UIN	:	Universitas Islam Negeri
UIN SGD	:	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
UIN Syahid	:	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
UIP	:	Unit Induk Pembangunan
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah

UKPBJ	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Undip	:	Universitas Diponegoro
UNDP	:	United Nations Development Programme
UO	:	Unit Organisasi
UP	:	Uang Persediaan
UP3D	:	Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UWKPP	:	*Underwriting* Kredit dan Pengembangan Produk

V

VMS	:	*Vessel Monitoring System*
VPHC	:	*Vice President Human Capital*

W

Wantanas	:	Dewan Ketahanan Nasional
WHO	:	*World Health Organization*
WK	:	Wilayah kerja
WP	:	Wajib Pajak
WPPE	:	Wakil Perantara Pedagang Efek
WPPNRI	:	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
WRSE	:	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

Y

Yakekar	:	Yayasan Kesejahteraan Karyawan Karyawati
YESS	:	Youth Entrepreneurship Employment Support Service
Yonbekang	:	Batalyon Pembekalan dan Angkutan

Glosarium

A

Akuntabilitas	:	Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Alert	:	Peringatan yang muncul pada aplikasi pemantauan transaksi efek, apabila terdapat perubahan harga yang signifikan.
All Record TC-19	:	Aplikasi untuk mengintegrasikan data COVID-19 secara *real time*, sehingga data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat sesuai.
Application Control	:	Sistem pengendalian intern komputer yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan tertentu yang telah ditentukan (setiap aplikasi berbeda karakteristik & kebutuhan pengendaliannya).
Aspek 3E	:	Aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
Asper Kasal	:	Asisten Personal Kepala Staf Angkatan Laut.
Asset and Liabilities Committe (*ALCO*)	:	Dewan khusus atau tim yang berfungsi menyusun rencana keuangan, menyusun strategi manajemen risiko, memantau kinerja keuangan, menentukan kebutuhan likuiditas, permodalan, *pricing*, dan menjaga serta menyesuaikan kebijakan agar sejalan dengan kebijakan dan ketentuan pemerintah.
At cost	:	Pembayaran biaya yang jumlah atau besarannya dibayarkan sesuai dengan pengeluaran dengan bukti-bukti sah yang ada.
Authorization For Expenditure (AFE)	:	Izin pengeluaran biaya proyek yang anggarannya telah disetujui sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau yang biasa disebut dengan WP&B (*Work Program & Budget).*
Automatic Identification System (AIS)	:	Sistem identifikasi otomatis yaitu sistem yang dapat memberikan informasi tentang data-data tentang kapal ke kapal lain dan pemegang saham di suatu negara pantai. AIS bekerja dengan menggunakan frequensi sangat tinggi (*Very High Frequency*-VHF), yaitu antara 156-162 MHz.
Availability payment	:	Pembayaran Ketersediaan Layanan. Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU. (Menurut Perpres No. 38 Tahun 2015).

B

Bangun Guna Serah	:	Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Billboard	:	Salah satu media luar ruang untuk menyampaikan pesan mengenai suatu produk atau jasa.
Blocking TV commercial	:	Menyewa jam siar di televisi.

C

Capital Expenditure	:	Pengeluaran modal.
Cash Management System	:	Sistem informasi berupa aplikasi untuk pencairan SP2D pada bidang perbendaharaan.
Central Project Implementation Unit	:	Unit Pelaksana Proyek.
Closed Out Report AFE	:	Pemeriksaan persetujuan pengakhiran AFE dalam rangka pengawasan biaya operasi secara keseluruhan.
Compressed natural gas	:	Bahan bakar gas. Gas alam terkompresi sebagai alternatif bahan bakar selain bensin atau solar.
Contract Change Order	:	Perubahan secara tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia/Rekanan/Kontraktor untuk mengubah kondisi dokumen kontrak awal, dengan menambah atau mengurangi pekerjaan.
Conveyor System	:	Sistem mekanik untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Cost Recovery	:	Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (Kontrak Kerja Sama/*Production Sharing Contract*), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan *Weighted Average Price.*
Co-Project Director	:	Individu yang mengkoordinir perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi kegiatan di masing-masing unit (PCU dan PMU).
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	:	Penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)* atau yang sering disebut virus Corona.
Corporate plan	:	Sebuah dokumen rencana strategis sebuah badan usaha/badan hukum pada level organisasi/perusahaan berjangka waktu 3 sampai 5 tahun, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (*Business Plan*) badan, bidang, unit usaha strategis dan proyek.
Corporate Social Responsibility (CSR)	:	Suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, di antaranya konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan.
Cost Overrun	:	Pembengkakan Biaya.
Crude Palm Oil	:	Minyak kelapa sawit.

Custom Excise Integrated System and Automation (CEISA)	:	Sistem Pelayanan dan Pengawasan yang diawasi langsung oleh pusat informasi dan teknologi Dirjen Bea Cukai.
Cut Loss	:	Tindakan melakukan penjualan saham yang dimiliki untuk menghindari kerugian yang lebih besar, yang disebabkan oleh pergerakan harga berlawanan dengan yang diperkirakan.

D

Disbursement	:	Pembayaran/penarikan.
Disbursement Linked Indikator	:	Pemberian dana anggaran berdasarkan pencapaian indikator kinerja.
Drainase	:	Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

E

Efek	:	Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Eksploitasi	:	Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk memisahkan dan memurnikan minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Eksplorasi	:	Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi dalam rangka menemukan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah tertentu
Epidemiologi	:	Ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta faktor-faktor yang dapat memengaruhi kejadian tersebut.
Executing Agency	:	Kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.

F

Faktor *uncontrollable*	:	Faktor yang tidak dapat dikuasai oleh perusahaan.
Farmakovigilans	:	Seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian (*assessment),* pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat.
Fidusia	:	Pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada pihak yang didelegasi.
Fiscal cadaster	:	Sebuah sistem administrasi informasi detail yang berisi kepentingan atas tanah yaitu hal batasan dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik dan daftar program di suatu pemerintahan.

G

Gas Engine Power Plant	:	Pembangkit Listrik Gas.
Going concern	:	Kelangsungan usaha perusahaan.
Good Corporate Governance/ GCG	:	Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
Grand Design	:	Suatu rancangan/skema pembuatan suatu hal.

H

Head of Agreement	:	Kesepakatan pra perjanjian. Pembuatan *Head of Agreement* untuk mengawali jenis kontrak yang kompleks.
High Order of Thinking Skill (HOTS)	:	Kemampuan berpikir tingkat tinggi mencakup kemampuan mengingat, berpikir kreatif dan kritis.
High speed diesel	:	Bahan bakar jenis distilat yang digunakan untuk mesin diesel dengan sistem pembakaran "*compression ignition*", pada umumnya digunakan untuk bahan bakar mesin diesel dengan putaran tinggi (> 1000 rpm).

I

Idle capacity	:	Kapasitas menganggur/tidak digunakan
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
Illegal fishing	:	Kegiatan perikanan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
Initial deposit	:	Dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh Pemberi PHLN atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN.
Interim Financial Report	:	Laporan keuangan dengan basis kas yang disusun setiap 3 bulan yang berisi realisasi dana dan rencana kebutuhan dana 6 bulan berikutnya, berdasarkan format baku yang ditentukan oleh *World Bank.*
International Expert	:	Ahli international dalam kegiatan jasa konsultansi.
Invoice	:	Faktur tagihan berisi rincian *item* yang dibeli, harga satuan, total harga dan tanggal pembelian.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	:	Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Izin Pemakaian Tanah (IPT)	:	izin yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

J

Jacking	:	Tindakan untuk mengangkat atau menaikkan kendaraan lebih tinggi dari posisi lantai (mendongkrak).
Jargas	:	Jaringan gas bumi untuk rumah tangga, dan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan, pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Joint Operation Agreement (JOA)	:	Suatu perjanjian kerjasama operasi (KSO) yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk menyelesaikan suatu proyek.

K

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	:	Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi migas.
Keputusan *cut loss*	:	Keputusan yang dilakukan jika harga pasar menyebabkan kerugian dengan toleransi minimum 10% dari harga perolehan rata-rata dalam kurun waktu lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak tanggal pembelian terakhir.
Keputusan *take profit*	:	Keputusan yang dilakukan jika harga pasar telah di atas harga perolehan termasuk biaya transaksi.
Konsolidasi	:	Perbuatan (hal dan sebagainya) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sebagainya). Peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.
Kontrak Kerja Sama (KKS)	:	Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kontrak Tahun Jamak	:	Kontrak yang waktu pelaksanaan pekerjaannya melebihi satu tahun anggaran.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	:	Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana (BP Migas).
Kuantum	:	banyaknya (jumlah) sesuatu. Bagian dari energi yang tidak dapat dibagi lagi.
Kurikulum Jarlatsuh	:	Kurikulum Tritunggal Terpusat bernama JarLatSuh (Pengajaran, pelatihan dan pengasuhan).

L

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	:	Bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
Layanan *cloud*	:	Layanan sistem teknologi informasi bagi pengguna yang berfungsi mempermudah organisasi dalam berkegiatan, digunakan secara fleksibel dengan server virtual berskala besar.
Lessons learned	:	Dokumen yang didapatkan dari proses pembelajaran dari aktivitas yang dialami.
Light Rail Transit	:	Sistem transportasi metropolitan berbasis rel elektrik yang ditandai dengan kemampuan mengoperasikan kereta pendek di sepanjang jalur eksklusif baik dibawah tanah, udara atau jalan.
Likuiditas	:	Perihal posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya; kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya (tentang perusahaan dan sebagainya).
Loan Agreement	:	Naskah perjanjian pinjaman luar negeri yang ditandatangani oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
Logistik	:	Bahan habis pakai.
Low cost deposit	:	Tabungan dengan suku bunga rendah.

M

Manajer Investasi	:	Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mass Transit	:	Suatu sistem transportasi perkotaan yang mempunyai daya angkut besar (*mass*) dan berhenti di banyak stasiun di titik utama perkotaan (transit).
Master Plan	:	Dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi lahannya. Dalam melihat masa depan, *master plan* menjadi rencana induk pembangunan kawasan yang berangkat dari potensi dan masalah yang saat ini masih dimiliki oleh kawasan.
Minyak dan gas bumi (migas)	:	Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
Meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE)	:	Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran. Jenis kegiatan yang terdapat dalam industri pariwisata, direncanakan secara matang oleh suatu kelompok atau kumpulan orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam penyelenggaran kegiatan.

Mobile lab	:	Mobil laboratorium/laboratorium bergerak yang dilengkapi dengan aplikasi pantau COVID-19 (PC-19) yang akan memudahkan masyarakat untuk melakukan *swab test,* registrasi daring, serta mendapatkan jadwal waktu dan urutan untuk *swab test*. *Mobile lab* dibangun dengan memanfaatkan *container 20 feet*, *anteroom* dan *main room* yang dilengkapi dengan *negative pressure* dan sistem *interlock.*
Mobile Power Plant	:	Mobilitas mesin yang bisa dipindahkan ke tempat lain sesuai kebutuhan.
Money Follow Program	:	Arahan langsung Presiden Joko Widodo dalam rangka penyelarasan terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana APBN harus disusun selaras dengan 5 arahan utama presiden (pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi) yang merupakan penjabaran dari visi guna mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong royong.

N

New All Record	:	Sistem pengumpulan/pelaporan data yang tersebar di berbagai daerah, yang berasal dari gugus tugas tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional, serta dari rumah sakit yang merawat penderita COVID-19.
Nilai Aktiva Bersih	:	Nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya.
Nomor Objek Pajak	:	Nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
Non Revenue Water	:	Air yang tidak berekening, yaitu selisih jumlah air yang masuk ke sistem (suplai) dengan air yang tercetak di rekening.

O

Observatorium	:	Sebuah lokasi dengan perlengkapan yang diletakkan secara permanen agar dapat melihat langit dan peristiwa yang berhubungan dengan angkasa.
One Map Project	:	Program satu peta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Opini	:	Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas. Ada empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu: a) Tidak Wajar (TW), b) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), c) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan d) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	:	Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

P

Panulirus spp	:	Lobster atau hewan yang masuk kedalam *Crustacea* atau udang-udangan yang memiliki kulit yang keras.
Participating Interest	:	Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dimana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi *(authority to mine).*
Participating Interest 10%	:	Besaran maksimal sepuluh persen PI pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan migas yang ada di wilayahnya.
Payment out of production	:	Pembayaran biaya di luar produksi. Pembayaran biaya investasi yang telah dikeluarkan.
Pemantapan Mutu Eksternal	:	Kegiatan Uji Profisiensi yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu.
Pemberian Keterangan Ahli	:	Pemberian keterangan oleh orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/ daerah, dalam proses peradilan.
Pemeriksaan	:	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Pemeriksaan Investigatif	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkap penyimpangan yang berindikasi tindak pidana pada pengelolaan keuangan negara serta menghitung kerugian negara.
Pemeriksaan Keuangan	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Pemeriksaan Kinerja	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal, sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

Pemeriksaan Teknis	:	Pemeriksaan untuk memantau kewajaran Transaksi Efek di Bursa dan di luar Bursa, Pemeriksaan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik atau menindaklanjuti pengaduan atau laporan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan Pasar Modal dan Standar Profesi.
Pemeriksaan Tematik Nasional	:	Pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak dengan tema berskala nasional. Pemeriksaan ini terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemeriksaan Tematik Lokal	:	Pemeriksaan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah/ kewilayahan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satker perwakilan dengan isu yang sama. Strategi ini digunakan untuk menangkap permasalahan-permasalahan lokal yang menjadi perhatian publik.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	:	Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah.
Pendidikan Vokasi	:	Pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program Diploma (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4) yang setara dengan pendidikan akademik Strata 1. Lulusan Pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi/gelar ahli madya.
Pengawasan *Off-Site*	:	Pengawasan pasar modal secara tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti pemantauan transaksi efek di bursa dan laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan efek, emiten dan perusahaan publik, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal.
Pengawasan *On-Site*	:	Pengawasan pasar modal secara langsung yang terdiri dari Pemeriksaan Kepatuhan untuk memantau kepatuhan perusahaan efek, emiten dan perusahaan publik, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal terhadap peraturan pasar modal, dan pemeriksaan teknis untuk memantau kewajaran transaksi efek di bursa dan di luar bursa atau menindaklanjuti pengaduan atau laporan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan pasar modal.
Penghitungan Kerugian Negara	:	Pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
Piutang subrogasi	:	Peralihan hak tagih dari penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin.
Portabilitas	:	Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meski peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah NKRI.
Portunus spp	:	Nama ilmiah dari rajungan. Sejenis kepiting yang hidup di laut.
Potential Loss	:	Kerugian yang belum terealisir.
Production Sharing Contract (PSC)	:	Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.
Program for Result (PforR)	:	*Disbursement* pinjaman berdasarkan pencapaian program yang dinyatakan dalam *Disbursement Linked Indikator* (DLI), bukan berdasarkan input (*expenditures*).
Program Coordinating Unit	:	Unit yang dibentuk untuk memastikan tercapainya rancangan program dan tujuan serta target DLI.

Program Kartu Prakerja	:	Program dari pemerintah untuk para pencari kerja hingga pekerja yang terdampak COVID-19.
Project Management Unit	:	Unit yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang bersumber dana pinjaman.
Public Service Obligation	:	Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*/PSO) adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan angkutan umum Transjakarta yang terjangkau kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan (Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 25).
Puerulus	:	Nama ilmiah dari Benih Bening Lobster.

R

Reksa Dana	:	Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
Remunerasi	:	Uang yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan, imbalan.
Realokasi anggaran	:	Pengalokasian kembali anggaran.
Refocusing	:	Memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran.
Rigid pavement	:	Perkerasan kaku adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut, dan merupakan salah satu jenis perkerasan jalan yang digunakan selain perkerasan lentur (*asphalt*). Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar, seperti pada jalan-jalan lintas antar provinsi, jembatan layang (*fly over*), jalan tol, maupun pada persimpangan bersinyal.
Roadmap	:	Peta jalan.

S

Saham	:	Tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	:	Pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. SKK Migas dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai pengganti dari BP Migas. SKK Migas dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Scylla spp	:	Nama ilmiah dari kepiting bakau.
Sekuritas/Perusahaan Efek	:	Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
Self Assessment	:	Penilaian mandiri risiko COVID-19. Pemeriksaan kesehatan berupa beberapa pertanyaan terhadap gejala-gejala virus menular yang dilakukan oleh karyawan/pekerja satu hari sebelum masuk kantor untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19.

Sharing risiko	:	Risiko yang ditanggung bersama oleh perusahaan.
Shipping Instruction	:	Surat yang dibuat oleh *shipper* atau pemilik barang atau perusahaan jasa pengurusan transportasi yang ditujukan kepada pihak pengangkut *(carrier)* atau kapal (pelayaran) untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut.
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)	:	Layanan pengesahan akta perseroan secara daring yang diberikan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Social engineering	:	Rekayasa sosial. Manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia, dan pada umumnya dilakukan melalui media telepon atau Internet.
Solvabilitas	:	Rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjangnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.
Stakeholder	:	Pemangku kepentingan/segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.
Standar Biaya Keluaran	:	Besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/ sub keluaran (*sub output*).
Standar *Bio Safety Level* 2	:	Standar laboratorium untuk menguji mikroba potensi bahaya sedang.
Strategic Asset Allocation (SAA)	:	Metode alokasi asset yang berpedoman pada pembentukan "*base policy mix"* atau komposisi dasar portofolio. *Base policy mix* ini merupakan kombinasi berbagai asset secara proporsional berdasarkan tingkat imbal hasil yang diharapkan *(expected return).*
Stuffing	:	Pengawasan muat barang ekspor.
Sukuk	:	Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF)	:	Seperangkat *tools* yang digunakan untuk menilai seberapa baik kapasitas suatu SAI (lembaga pemeriksa keuangan) apabila disandingkan dengan standar yang berlaku secara internasional (INTOSAI Principles, *best practices*, dll). SAI PMF berfokus pada penilaian kinerja SPM BPK atas pemeriksaan dan pilar-pilar kelembagaan, baik pada tingkat satuan kerja pelaksana maupun BPK sebagai sebuah institusi negara.
Surplus Material	:	Sisa material dan/atau peralatan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup kontrak.
Sustainable Development Goals	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Susut timbun	:	Berkurangnya volume (kuantitas) minyak akibat dari penampungan dan/ atau penimbunan dalam waktu tertentu.

T

Tactical Asset Allocation (TAA)	:	Strategi pengelolaan portofolio secara aktif yang melibatkan *rebalancing* sebagian *asset* di berbagai *asset class* demi mengambil kesempatan yang ditimbulkan oleh anomali pasar atau suatu sektor yang sedang menonjol kinerjanya.
Take profit	:	Tindakan melakukan penjualan saham yang dimiliki atau yang telah dibeli, setelah mencapai level harga atau target yang direncanakan atau diinginkan. *Treynor ratio* menggunakan *Beta* sebagai ukuran untuk menentukan risiko.
Tantiem	:	Insentif kerja.
Temuan Kelemahan SPI	:	Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan system pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	:	Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidak ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana. a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

		c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Temuan Pemeriksaan	:	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/ kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).
Temuan 3E	:	Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. a. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas *input* untuk satu satuan *output* yang lebih besar dari seharusnya. c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Transformasi	:	Perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya).
Tracing	:	Pelacakan/telusuri.
Travel advice	:	Pesan kunci perjalanan keluar rumah.
Treasury	:	Salah satu aktivitas finansial di perusahaan, perbankan dan non perbankan, yang berkaitan dengan 3 (tiga) aktivitas utama yaitu manajemen kas, investasi kas, dan transaksi pembayaran.
Treatment	:	Pengobatan.

U

Unrealized Loss	:	Saat dimana saham-saham yang telah dibeli harganya anjlok atau turun, tetapi saham-saham tersebut belum dijual.
Urea Bulk Storage	:	Gudang penyimpanan pupuk hasil produksi baik dalam bentuk prill maupun granul.

V

Vaksin Meningitis Meningokokus	:	Vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi bakteri Neisseria Meningitidis. Vaksin ini disuntikkan lewat otot atau di bawah kulit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan agar negara dengan tingkat meningitis yang sedang atau tinggi untuk sering melakukan vaksinasi.
Ventilator	:	Alat bantu pernapasan adalah sebuah mesin yang menyediakan ventilasi mekanis dengan menggerakkan udara yang bernapas ke dalam dan keluar dari paru-paru, untuk memberikan napas kepada pasien yang secara fisik tidak dapat bernapas, atau bernafas kurang.
Vessel Monitoring System	:	Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan. Sejak tahun 2003, SPKP telah diterapkan dengan memasang alat pemancar atau *transmitter* pada kapal-kapal perikanan berukuran di atas 30 GT.
Ventilator BPPT3S-LEN	:	Ventilator berbasis *Ambu Bag* dan *Cam* dikembangkan BPPT bersama PT LEN.
Ventilator DHARCOV23S	:	Ventilator *Emergency* CMV dan CPAP berbasis pneumatic DHARCOV 23S yang dikembangkan oleh BPPT bekerja sama dengan PT Dharma Precission Tools.
Ventilator GLP HFNC-01	:	Ventilator HFNC *(High Flow Nasal Cannula*) untuk mencegah pasien tidak sampai gagal nafas dan tidak harus diinkubasi menggunakan ventilator invasive dengan cara memberikan terapi oksigen beraliran tinggi, yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan PT Gerlink Utama Mandiri.

W

Wajib Pajak	:	Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Wakil Perantara Pedagang Efek	:	Orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
Wanprestasi	:	Gagal bayar dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya.
Water meter	:	Alat pengukur debit air yang terpakai.
Wilayah Kerja	:	Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia di mana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (*authority to mine*).

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2020 atas Pemeriksaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut PHLN atas LKPHLN Tahun 2019
Lampiran 2.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut PHLN atas LKPHLN Tahun 2019
Lampiran 2.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut PHLN atas LKPHLN Tahun 2019
Lampiran 2.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut PHLN atas LKPHLN Tahun 2019
Lampiran 2.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut PHLN atas LKPHLN Tahun 2019
Lampiran 2.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut PHLN atas LKPHLN Tahun 2019
Lampiran 2.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran 2.3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2020
Lampiran 2.3.2	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja
Lampiran 2.3.3	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran 3.2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 3.2.2	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Lampiran 3.2.3	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Lampiran 3.2.4	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja Daerah

Lampiran 3.2.5	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Belanja Daerah
Lampiran 3.2.6	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
Lampiran 3.2.7	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Aset Daerah
Lampiran 3.2.8	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMD
Lampiran 3.2.9	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E PDTT atas Operasional BUMD
Lampiran 4.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 4.2	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
Lampiran 4.3	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
Lampiran 5.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja atas PC-PEN Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Lainnya
Lampiran 5.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas PC-PEN Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN
Lampiran 6.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2020
Lampiran 6.2	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2020
Lampiran 6.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS II Tahun 2020
Lampiran 6.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS II Tahun 2020

IHPS II
TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id

ISBN 978-602-60809-7-4



BUKU INI DICETAK DENGAN APBN, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN